



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
PADA CABANG OLAHRAGA SEPAK BOLA**
*(Penerapan Parameter Legitimate Sport dalam Kasus R v. Barnes
(2004) EWCA Crim 3246 pada Hukum Pidana Indonesia)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**ANUGERAH RIZKI AKBARI
0706276904**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEJAHATAN**

**DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Anugerah Rizki Akbari

NPM : 0706276904

Tanda Tangan :



Tanggal : 2 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Anugerah Rizki Akbari
NPM : 0706276904
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penganiayaan pada Cabang Olahraga Sepak Bola (Penerapan Parameter *Legitimate Sport* dalam Kasus *R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246* pada Hukum Pidana Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Gandjar Laksmna B. Bondan, S.H., M.H.

Pembimbing : Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

Penguji : Akhiar Salmi, S.H., M.H.

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 2 Juli 2011iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini membahas mengenai pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh olahragawan pada pertandingan sepak bola. Secara spesifik, dalam penulisan skripsi ini akan dibahas suatu standar yang dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan kekerasan dalam suatu pertandingan sepak bola merupakan tindak pidana penganiayaan atau merupakan bagian dari permainan sepak bola tersebut, yang disebut sebagai parameter *legitimate sport*. Di dalamnya juga akan dibahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa sepak bola, penggunaan kekerasan dalam olahraga, dan berbagai konsep hukum pidana yang relevan untuk digunakan terhadap kasus-kasus kekerasan di atas.

Atas terselesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pembimbing I, Gandjar Laksmana Bonaprpta Bondan, S.H., M.H. dan Pembimbing II, Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. atas kesediaan dan kesabaran keduanya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi, meluangkan waktu untuk berdiskusi, serta membagi ilmu bagi penulisan skripsi penulis.
2. Pembimbing Akademis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. yang begitu sabar membimbing penulis untuk menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Asra, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H., dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Hj. Ponny Agustini, S.H., yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data saat melakukan penelitian di Surakarta dan Semarang.

4. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D, atas kesediaannya untuk membagikan ilmu mengenai *sports law* dan pemberlakuan hukum pidana pada dunia olahraga yang menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H., dan Hadi Rahmat Purnama, S.H., M.H., atas kesediaannya meluangkan waktu bagi penulis untuk dimintai pendapatnya atas tema skripsi penulis.
6. Bapak Selam dan seluruh staf Biro Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis untuk mengurus hal-hal administratif selama menjalani perkuliahan.
7. Seluruh staf pengajar bidang studi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di antaranya Prof. Harkristuti Harkrisnowo, (Alm) Dr. Rudy Satrio Mukantardjo, S.H., M.H., Dr. Ignatius Sriyanto, Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., Akhiar Salmi, S.H., M.H., Fachry Bey, S.H., M.M., Nathalina, S.H., M.H., Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H., Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., dr. Handoko Tjondroputranto, Dra. Mariam Fadriah Yatim, Drs. Sontan Simanjuntak, dan Lintang Suryaningtyas yang telah memberikan berbagai ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama mengikuti mata kuliah untuk Program Kekhususan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan.
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memberikan ilmu bagi penulis sebagai dasar-dasar untuk lebih memahami ilmu hukum dan dunia hukum yang sebenarnya.
9. Seluruh staf perpustakaan Soediman Kartohadiprodjo Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis dalam mendapatkan bahan terkait penulisan skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis, H. RB. M. Farid Zahid, S.H., M.M., M.Kn. dan Hj. Dra. RA. Nur Abadiyah. Keduanya memberikan hal yang selalu diinginkan oleh seorang anak, yakni sosok bapak dan ibu yang luar biasa. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik penulis, Nugraha Ridho Ikhsani dan Alfian Nur Salsabila.

Atas perhatian, kasih sayang, doa, dan dukungan bapak, ibu, dan adik-adik, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Andanawari Satwika, yang senantiasa menjadi alasan bagi penulis untuk selalu memberikan yang terbaik dalam segala hal, tak terkecuali dalam penulisan skripsi ini. Selalu mendengarkan setiap keluhan penulis tanpa lelah, menjadi penyemangat bagi penulis, dan memberikan doa, dukungan, kepercayaan, dan kasih sayang yang luar biasa sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk menjadi seseorang yang begitu berharga bagi penulis.
12. Ir. Manadiyanto, Sufi Emi, Farah Diba Maghfira, dan Taskiya Zaina yang telah menjadi keluarga bagi penulis selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga saat ini.
13. Sahabat penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dhief Fahdhilla Ramadhani, Heri Herdiansyah, Try Indriadi, Muhammad Syahrir, Abirul Trison Syahputra, Hari Prasetyo, Niken Astiningrum, Muhammad Yahdi Salampessy, Sakti Lazuardi, Lady Tiara Rieviana, dan A.K. Nuraini Siregar, dan Rizky Pramustiko Putra yang telah memberikan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Rekan-rekan seperjuangan di Program Kekhususan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan, Riani Atika Nanda Lubis, Mutia Harwati Lestari, Tantyo Prabowo, Muhammad Audrian, Grace Angelia, dan Fitri Muniro yang selalu menyemangati satu sama lain untuk dapat bertahan di program kekhususan ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada junior di PK II, yakni Devi Darmawan dan Faiza Bestari Nooranda yang memberikan dukungan moril bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Indonesia terutama bagi Audy Miranti yang telah membantu penulis untuk mendapatkan putusan di Pengadilan Negeri Surakarta, Dita Rahmasari yang saling memberikan data mengenai *sports law*, Ayu Susanti, S.H. yang memberikan

data untuk penulisan skripsi ini, Yulianti Utami yang menjadi teman penulis saat mengerjakan skripsi, penghuni *lobby* FHUI dan anggota Futsal Ceria di antaranya Gigih Anangda Perwira, Ratyan Noer Hartiko, Dimas Marino Maztreeandi, Syafvan Rizki, Danar Anindito Mu'jizat, Dody Purnomo Sidhi, M. Fikri Hamadhani, Bagus Satrio Lestanto, Andri Sanjaya, Ilman Hadi, Ibnu Danisworo, Hardial Limbong, Oloando Kristi, Fahrurozi, R. Umar Faaris, M. Rohli, dan lain-lain yang selalu menghadirkan keceriaan melalui cerita-ceritanya.

16. Keluarga besar Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Unirvesitas Indonesia (MaPPI-FHUI) di antaranya Hasril Hertanto, S.H., M.H., Ali Aranoval, S.H., M. Hendra Setiawan, S.H., Arya Mahardhika Pradana, S.H., Choky Risdha Ramadhan, S.H., Naomi W. Sinambela, S.H., Panji Wijanarko, Erwin Matondang, Benny Batara Tumpal Hutabarat, Imam Hermanda, Pamuka Setya, Rizki Dyah Masyitoh, dan lain-lain, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman untuk terjun ke dunia advokasi serta memberikan akses bagi penulis untuk mendapatkan bahan dalam penulisan skripsi ini.
17. Keluarga besar Law Student's Association for Legal Practice (LaSaLe), khususnya tim MCC Udayana di antaranya Wayan Julyandi Chandra, Rian Hidayat, Yizreel Asih Alexander, Lulu Latifa Mubarak, Roni Ansari, Nardo Rafael, Lidya Manalu, Adam Khaliq Soelaeman, M. Tanzil Aziezi, Andreas Aditya Salim, Puspita Rani, Arief Raja Jacob Hutahaean, Rieya Apriyanti, Hersinta Setiarini, Ahmad Rashed, Hana Pertiwi, Damianagatayuvens Chandra, Kurnia Togar, Luh Putih Sri Anggrayani, dan lain-lain, yang juga memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Keluarga besar Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI Periode 2011, Archie Michael Hasudungan, Muhammad Hafez Gumay, Andrea Ariefanno, Estu Dyah Arifianti, Pratiwi Astriasari, Pramu Ichsan Chusnun, Mia Mentari Faroya, Aditya Ramandika, Fajar Reyhan Apriansyah, Delfi Hidayahni, Dewi Rusmy, Ade Erlanda Revianty, Petra Pattiwael, Chelpira Intan

Permatasari, Grita Anindarini, Fina, dan lain-lain, yang terus memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

19. Keluarga besar penulis di Sumenep, (Almh) Siti Aisyah Wardi, Jatim, Saita, keluarga RB. As'ari Zahid, keluarga RB. Budi Setya Pramana, S.Ip, Keluarga Ibu Cing, keluarga Tante Piping, keluarga dr. R. Amar M. Waji, keluarga Gung Dibung, keluarga Gung Imam, keluarga Gung Hafi, RB. Akbar Alam Pratama, Mohammad Isman, dan lain-lain, yang selalu memberikan dukungan bagi penulis dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
20. Teman-teman penulis di Sumenep, Nugroho Agung Supriyanto, Muhammad Subahillah, Rendi Budi Utomo, Abdul Barri, Halida Mutiah, Yusroni Farlan, Inna Farhiana, Vonny Lisyandini, RA. Nikmatillah Riskiyana, Fauzan, Ardi Mardiansyah, Hafsah Amalia, dan lain-lain, yang juga memberikan dukungan bagi penulis dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
21. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Depok, 2 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anugerah Rizki Akbari
NPM : 0706276904
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tindak Pidana Penganiayaan pada Cabang Olahraga Sepak Bola
(Penerapan Parameter *Legitimate Sport* dalam Kasus *R v. Barnes* (2004)
EWCA Crim 3246 pada Hukum Pidana Indonesia)

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 2 Juli 2011

Yang Menyatakan,



(Anugerah Rizki Akbari)

ABSTRAK

Nama : Anugerah Rizki Akbari
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tindak Pidana Penganiayaan pada Cabang Olahraga Sepak Bola (Penerapan Parameter *Legitimate Sport* dalam Kasus *R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246* pada Hukum Pidana Indonesia)

Skripsi ini membahas tiga permasalahan. Pertama, bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan olahragawan dalam sebuah pertandingan pada cabang olahraga sepak bola? Kedua, perbuatan-perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin menurut peraturan organisasi sepak bola namun di sisi lain merupakan suatu tindak pidana menurut hukum nasional? Ketiga, bagaimana jika parameter *legitimate sport* dalam kasus *R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246* diterapkan pada hukum pidana Indonesia? Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitian lapangan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan suatu standar yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan kekerasan di lapangan sepak bola merupakan tindak pidana penganiayaan atau merupakan bagian dari permainan sepak bola. Parameter *legitimate sport* dalam kasus *R v. Barnes* dapat dijadikan standar untuk menjawab permasalahan tersebut. Skripsi ini berkesimpulan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan olahragawan dalam sebuah pertandingan pada cabang olahraga sepak bola dan ia harus selalu dijadikan jalan terakhir untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Selain itu, terdapat fakta dimana beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin menurut peraturan organisasi olahraga juga diatur oleh hukum nasional sebagai suatu tindak pidana. Terakhir, parameter *legitimate sport* dalam kasus *R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246* dapat diterapkan pada hukum pidana Indonesia untuk menentukan ada/tidaknya persetujuan olahragawan untuk menerima tindakan kekerasan pada suatu pertandingan sepak bola sehingga dapat ditentukan apakah tindakan kekerasan tersebut merupakan bagian dari permainan atau telah memasuki ranah hukum pidana untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana penganiayaan.

Kata kunci:

Hukum pidana, penganiayaan, kekerasan, sepak bola, *ultimum remedium*, *legitimate sport*.

ABSTRACT

Name : Anugerah Rizki Akbari
Study Program : Law
Title : Maltreatment in football game: The implementation of the parameter of legitimate sport in the case of R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246 in Indonesian criminal law

This thesis mainly discuss about three problems. First, how the enforcement of criminal law related to the cases of violent action by athlete in football games works? Second, what kind of action that can be included as a breach of discipline according to the rules of football organization, and as a crime according to the national law? Third, how if the parameter of legitimate sport in the case of R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246 is applied in Indonesian criminal law? By combining the literature research method with the field research method, this thesis aims to provide a standard that can be used to assess whether an act of violence on the field is a maltreatment or a part of the football game. The parameter of legitimate sport in the case of R v. Barnes can be used as a standard to address these problems. This thesis concludes that criminal law can be applied to the cases of violence by athlete in a football games and it should always be used as the last choice to resolve such cases. Moreover, there are some facts show that some actions referred as a violation of discipline according to sports organizations regulation are also being regulated under national law as a crime. Last, the parameter of legitimate sport in the case of R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246 can be applied in the Indonesian criminal law to determine the presence/absence of athlete's consent to receive the violence at a football game. So, it can be determined whether the violence was a part of the game or has become the appertain of the realm of criminal law to be categorized as a maltreatment.

Key words:

Criminal law, maltreatment, violence, football, *ultimum remedium*, legitimate sport.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kerangka Konseptual	11
1.5 Metode Penelitian	14
1.6 Kegunaan Teoretis dan Praktis	15
1.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II PIDANA dan PEMIDANAAN	18
2.1 Pengertian dan Sifat Hukum Pidana	21
2.2 Ruang Lingkup Keberlakuan Hukum Pidana	29
2.3 Perbuatan dan Rumusan Delik	45
2.4 Unsur Melawan Hukum dalam Hukum Pidana	51
2.5 Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana	57
2.5.1 Kesengajaan (<i>Dolus</i>)	59
2.5.1.1 Kesengajaan sebagai Maksud (<i>opzet als oogmerk</i>) ...	61
2.5.1.2 Kesengajaan sebagai Keinsyafan Kepastian (<i>opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid</i>) ...	62
2.5.1.3 Kesengajaan sebagai Keinsyafan Kepastian (<i>opzet met mogelijkheidsbewustzijn</i>)	65
2.5.2 Kelalaian (<i>Culpa</i>)	70
2.6 Hak Profesi Olahragawan sebagai Dasar Penghapus Pidana di Luar KUHP	72
2.7 Pidanaaan	77
2.7.1 Filosofi Penjatuhan Pidana	77
2.7.1.1 Teori Retributif/Absolut/Pembalasan (<i>Vergeldings- theorien</i>)	79
2.7.1.2 Teori Prevensi/Relatif/Tujuan (<i>Doeltheorien</i>)	82

2.7.1.2.1	Prevensi Umum (<i>Generale Preventie</i>)	84
2.7.1.2.2	Prevensi Khusus (<i>Speciale Preventie</i>)	86
2.7.1.3	Teori Campuran (<i>Verenigingstheorien</i>)	87
2.7.1.3.1	Teori Campuran yang Menitikberatkan Pembalasan tetapi Tidak Boleh Melampaui Batas yang Perlu dan Cukup untuk Mempertahankan Tata Tertib Masyarakat	84
2.7.1.3.2	Teori Campuran yang Menitikberatkan pada Pertahanan Tata Tertib Masyarakat tetapi Tidak Boleh Lebih Berat daripada Suatu Penderitaan yang Beratnya Sesuai dengan Beratnya Perbuatan yang Di- lakukan oleh si Terhukum	89
2.7.1.3.3	Teori Campuran yang Menyeimbangkan Asas Pembalasan dan Pertahanan Tata Tertib Masyarakat	90
2.7.2	Sanksi Administratif, Sanksi Disiplin, dan Sanksi Pidana	91
BAB III	KEKERASAN DALAM OLAHRAGA	96
3.1	Mazhab Hukum Olahraga	96
3.1.1	<i>Domestic Sports Law</i> dan <i>Global Sports Law</i>	97
3.1.1.1	<i>Domestic Sports Law</i>	97
3.1.1.2	<i>Global Sports Law</i>	99
3.1.2	<i>National Sports Law</i> dan <i>International Sports Law</i>	107
3.1.2.1	<i>National Sports Law</i>	107
3.1.2.2	<i>International Sports Law</i>	111
3.2	Metode Penyelesaian Sengketa Olahraga	114
3.2.1	Metode Penyelesaian Sengketa Sepak Bola Internasional	114
3.2.1.1	<i>Disciplinary Committee</i>	115
3.2.1.2	<i>Appeal Committee</i>	116
3.2.1.3	<i>Ethic Committee</i>	117
3.2.1.4	<i>Court of Arbitration for Sport (CAS)</i>	118
3.2.2	Metode Penyelesaian Sengketa Sepak Bola Nasional	119
3.2.2.1	Komisi Disiplin	121
3.2.2.2	Komisi Banding	122
3.2.2.3	Komisi Etika	123
3.2.2.4	<i>Court of Arbitration for Sport (CAS)</i>	124
3.2.2.5	Arbitrase	124
3.3	Titik Singgung Tindakan Kekerasan dalam Olahraga dan Hukum Pidana	125
3.3.1	Karakteristik Olahraga	125
3.3.2	Penggunaan Kekerasan dalam Olahraga	129
3.3.2.1	Definisi Kekerasan	129
3.3.2.2	Bentuk Kekerasan yang Terjadi di Lapangan Olahraga	131

3.3.2.3	Upaya Organisasi Olahraga untuk Meminimalisasi Penggunaan Kekerasan dalam Olahraga	134
3.3.2.4	Persetujuan Olahragawan untuk Mendapatkan Cedera dalam Olahraga	149
3.3.2.4.1	Parameter <i>Legitimate Sport</i> sebagai Penentu Persetujuan Olahragawan untuk Mendapatkan Cedera dalam Olahraga	151
BAB IV	ANALISIS	162
4.1	Pemberlakuan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Kekerasan yang Dilakukan Olahragawan dalam Sebuah Pertandingan pada Cabang Olahraga Sepak Bola	162
4.2	Penerapan Parameter <i>Legitimate Sport</i> dalam Kasus <i>R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246</i> pada Hukum Pidana Indonesia	186
4.2.1	Kasus Nova Zaenal Mutaqin dan Bernard Momadao	189
4.2.2	Pelanggaran Roy Keane terhadap Alf-Inge Haaland	198
4.2.3	Pelanggaran Stephen Hunt terhadap Petr Cech	204
4.2.4	Pelanggaran Dennis Irwin dan Brian McClair terhadap David Busst	210
BAB V	PENUTUP	216
5.1	Simpulan	216
5.2	Saran	221
DAFTAR PUSTAKA		223

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pengelompokan Cabang Olahraga Berdasarkan Penggunaan Kekerasan	19
Tabel 3.1	Titik singgung Sistem Hukum Nasional, Sistem Hukum Internasional, dan Sistem Hukum Transnasional dalam Kompetisi Sepak Bola Profesional	102
Tabel 3.2	Perbandingan Pelanggaran Disiplin dalam Kode Disiplin PSSI dengan Pengaturan dalam Hukum Nasional	132
Tabel 4.1	Pertimbangan Hakim dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Luar Indonesia yang Memproses Kasus Penggunaan Kekerasan pada Pertandingan Olahraga	163
Tabel 4.2	Pertimbangan Hakim dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia yang Memproses Kasus Penggunaan Kekerasan pada Pertandingan Olahraga	166
Tabel 4.3	Perbandingan Karakteristik Keempat Kelompok Kekerasan yang Terjadi di Lapangan Olahraga	174
Tabel 4.4	Struktur Kompetisi Liga Indonesia	190
Tabel 4.5	Struktur Kompetisi Liga Inggris	197

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pelanggaran Martin Taylor terhadap Eduardo Da Silva	63
Gambar 2.2	Cedera yang dialami Alf-Inge Haaland saat pertandingan Manchester United melawan Manchester City pada 21 April 2001	64
Gambar 3.1	Alur Penyelesaian Sengketa dalam FIFA	111
Gambar 3.2	Alur Penyelesaian Sengketa dalam PSSI	116
Gambar 4.1	Pelanggaran Stephen Hunt terhadap Petr Cech	202
Gambar 4.2	Pelanggaran Dennis Irwin dan Brian McClair terhadap David Busst	207

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Riset dari Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: W12.U2/29/HK.04.01/V/2011/PN.SKa.
2. Surat Keterangan Riset dari Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: W.12.U/332/Hk.04.01/V/2011.
3. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.Ska. dengan terdakwa Nova Zaenal Mutaqin.
4. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 381/Pid.B/2009/PN.Ska dengan terdakwa Bernard Momadao.
5. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 173/Pid/2010/PT.Smg dengan terdakwa Nova Zaenal Mutaqin.
6. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 190/Pid/2010/PT.Smg. dengan terdakwa Bernard Momadao.
7. Judgment of Court of Appeal (Criminal Appeals Division) Neutral Citation Number [2004] EWCA Crim 3246.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Salah satu hal yang membedakan kaidah hukum jika dibandingkan dengan berbagai kaidah sosial lainnya adalah sifat imperatif yang dimilikinya. Dikatakan bersifat imperatif karena sifatnya mengikat dan memaksa yang harus ditaati, sehingga mengikat bagi setiap orang yang ditetapkan dalam kaidah hukum dimaksud.¹ Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kaidah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkrit, yaitu di pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan.² Sebagai salah satu bagian dari kaidah hukum, hukum pidana juga memiliki kekuatan memaksa bagi setiap pelaku tindak pidana untuk diproses berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang dimilikinya demi menciptakan ketertiban masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas. Simons melihat hukum pidana sebagai suatu hukum publik, karena hukum pidana itu mengatur perhubungan antara para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat; hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat, dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.³

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai

¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 51.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 12.

³ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1958), hal. 57-58.

pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan.⁴ Hukum pidana demikian mencakup⁵:

1. perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
2. ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;
3. aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Konsep hukum pidana ini kemudian diaktualisasikan melalui sebuah pengaturan yang lebih spesifik di dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan inilah ketentuan pidana secara langsung dapat diberlakukan oleh negara sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana kepada pihak yang melakukan tindak pidana.⁶

Pembahasan mengenai pemberlakuan hukum pidana menjadi menarik ketika kita mengaitkannya dengan bidang olahraga. Sebagaimana kita ketahui, berbagai cabang olahraga memiliki potensi untuk terjadinya kontak fisik yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada olahragawan. Bahkan tidak sedikit cabang olahraga yang menuntut adanya kontak fisik yang mengarah pada tindakan kekerasan seperti olahraga tinju, gulat, karate, dan sebagainya. Hukum pidana Indonesia sebenarnya mengakui hak profesi olahragawan sebagai salah satu dasar penghapus pidana yang tidak tertulis untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi olahragawan yang melakukan tindak pidana dalam sebuah

⁴ Dalam konteks inilah, hukum pidana disebut sebagai *jus poenale* atau hukum pidana positif. Baca Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 1.

⁵ *Ibid.*

⁶ Kondisi ini disebut sebagai *jus puniendi* yakni hak dari negara dan organ-organnya untuk mengkaitkan (ancaman) pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu untuk menciptakan *jus poenale* sebagaimana disebutkan di atas. *Jus puniendi* ini berkaitan dengan satu persoalan filsafat tentang legitimasi atau dasar (pembenaran) dari hukum pidana. *Ibid.*, hal. 1-2.

pertandingan olahraga, dengan mengingat pada karakteristik cabang olahraga yang dilakukan. Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa dalam suatu pertandingan olahraga, apalagi yang merupakan jenis olahraga bela diri, *duel*, atau perang tanding kerap membawa resiko terjadinya luka, cacat fisik sampai pada kematian. Akan tetapi, hukum pidana melihat bahwa hal tersebut dilakukan dengan seizin korban dan dalam batasan-batasan ketentuan tertentu (dimana menurut pertimbangan dunia kesehatan masih dalam batas aman, tetapi ternyata dampak yang timbul melampaui perhitungan tersebut) maka dapat diterima sebagai suatu yang bukan merupakan tindak pidana.⁷ Jan Rimmelink pun menilai terhadap cabang olahraga yang memang mengharuskan dilakukannya kekerasan dapat diberlakukan dasar pembenar tidak tertulis karena itu merupakan haknya sebagai pengemban profesinya. Rimmelink menilai bahwa pada olahraga tinju, korban telah menyetujui dilakukannya tindakan menimbulkan sakit atau luka sepanjang aturan main tetap diikuti atau setidaknya diupayakan untuk ditegakkan.⁸

Tiap-tiap cabang olahraga pun telah memiliki organisasi tersendiri yang mengatur berbagai hal mengenai pelaksanaan cabang olahraga dimaksud termasuk ketika olahragawan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam cabang olahraga tersebut. Sebagai contoh, dalam olahraga sepak bola, Federation Internationale de Football Association (FIFA)⁹ memiliki *FIFA*

⁷ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 53-54.

⁸ Rimmelink, *op.cit.*, hal. 267.

⁹ Dalam Article 2 FIFA Statutes dijelaskan:

“The objectives of FIFA are:

- (a) to improve the game of football constantly and promote it globally in the light of its unifying, educational, cultural and humanitarian values, particularly through youth and development programmes;*
- (b) to organise its own international competitions;*
- (c) to draw up regulations and provisions and ensure their enforcement;*
- (d) to control every type of Association Football by taking appropriate steps to prevent infringements of the Statutes, regulations or decisions of FIFA or of the Laws of the Game;*
- (e) to prevent all methods or practices which might jeopardise the integrity of matches or competitions or give rise to abuse of Association Football.”*

FIFA, *FIFA Statutes 2010 edition*, Article 2, <http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/29/85/71/fifastatuten2010%5fe.pdf>, diakses pada hari Minggu, 13 Februari 2011, pukul 17.00 WIB.

Disciplinary Code untuk mengatur hal-hal teknis terkait penyelenggaraan olahraga sepak bola, pengenaan sanksi disiplin kepada pemain, pelatih, ofisial, dan pihak-pihak terkait jika mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, termasuk jika yang bersangkutan melakukan tindakan kekerasan.¹⁰ Dalam konteks cabang olahraga sepak bola di Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) juga telah menetapkan Peraturan Umum Pertandingan yang mengatur hal yang sama.¹¹

Telah diaturnya sanksi bagi olahragawan yang melakukan tindakan kekerasan pada sebuah pertandingan olahraga dalam peraturan tiap-tiap cabang olahraga menimbulkan pertanyaan mengenai eksistensi hukum pidana di bidang olahraga, terutama bagi cabang olahraga yang tidak menuntut dilakukannya kekerasan namun berpotensi untuk terjadi tindakan kekerasan seperti sepak bola. Data menunjukkan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pesepakbola dalam suatu pertandingan hanya dikenakan sanksi disiplin berdasarkan peraturan disiplin di masing-masing organisasi sepak bola. Christian Chivu, pesepakbola asal Rumania yang bermain di klub Inter Milan, hanya dikenakan hukuman larangan tanding selama 4 (empat) pertandingan oleh Federasi Sepak Bola Italia, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), setelah dirinya memukul pemain Bari, Marco Rossi.¹² Di Indonesia juga telah banyak pesepakbola yang melakukan kekerasan dalam sebuah pertandingan namun hanya dikenakan sanksi disiplin oleh Komite Disiplin PSSI di antaranya hukuman larangan bermain selama setahun kepada Christian Gonzales dan denda sebesar Rp 75.000.000,00 karena terbukti melakukan pemukulan kepada pemain PSMS Medan, Erwinsyah Hasibuan saat Persik Kediri menjamu PSMS Medan pada putaran pertama Liga

¹⁰ Pengaturannya terdapat di dalam *Chapter II. Special Part FIFA Disciplinary Code*. Baca FIFA, *FIFA Disciplinary Code 2009 edition*, <http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/75/disco%5f2009%5fen.pdf>, diakses pada hari Minggu, 6 Maret 2011, pukul 12.22 WIB.

¹¹ Terhadap tindakan penganiayaan telah diatur di dalam Peraturan Umum Pertandingan pada Pasal 44 dan Pasal 55.

¹² *Chivu Banned for Punch*, http://www.skysports.com/story/0,19528,11860_6723660,00.html, diakses pada hari Minggu, 13 Februari 2011, pukul 18.15 WIB.

Super Indonesia 2008/2009¹³, hukuman percobaan selama enam bulan kepada Oktovianus Maniani karena terbukti melakukan tindakan tercela yakni menanduk wasit Oki Dwi Putra yang memimpin pertandingan antara Sriwijaya FC dengan Persisam Samarinda pada pertengahan Januari 2011.¹⁴

Perdebatan mengenai pemberlakuan hukum pidana di bidang olahraga, khususnya sepak bola, mencuat pada tahun 2009 ketika 2 (dua) pesepakbola, Nova Zaenal dan Bernard Momadao ditahan Poltabes Surakarta pada 12 Februari 2009. Nova Zaenal, pemain Persis Solo dan Bernard Momadao, pemain asing Gresik United berkelahi sengit di lapangan. Saat itu, kedua tim tengah berhadapan dalam pertandingan Divisi Utama Liga Indonesia di Stadion R. Maladi, Solo. Meski penahanan keduanya sempat ditanggguhkan, kasus ini akhirnya diteruskan ke pengadilan. Nova Zaenal dan Bernard Momadau didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) *jo.* Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan dan setelah menjalani serangkaian sidang selama hampir setahun, keduanya dijatuhi hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun.¹⁵

Respon yang muncul mengenai pemidanaan terhadap pesepakbola yang melakukan tindakan penganiayaan di lapangan menimbulkan 2 (dua) pandangan yang sangat berlawanan. Di satu sisi, pemidanaan ini dianggap sebagai bentuk

¹³ *Hukuman Tetap, Keluarga Gonzalez Tertekan*, http://bola.vivanews.com/news/read/16925-hukuman_tetap_keluarga_gonzales_tertekan, diakses pada hari Minggu, 13 Februari 2011, pukul 18.16 WIB.

¹⁴ *Okto Maniani Resmi Dihukum Enam Bulan Percobaan*, http://www.liputan-indonesia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7433:okto-maniani-resmi-dihukum-enam-bulan-percobaan&catid=114:liputan-olahraga, diakses pada hari Minggu, 13 Februari 2011, pukul 18.20 WIB.

¹⁵ *Bukan Kali Pertama Polisi Pidanakan Pesepakbola*, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cf590d06a75f/bukan-kali-pertama-polisi-pidanakan-pesepakbola>, diakses pada hari Sabtu, 12 Februari 2011, pukul 19.16 WIB.

intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap olahraga sepak bola¹⁶ dan di sisi lain menilai bahwa pemberlakuan hukum pidana harus dijalankan secara universal termasuk di dalamnya tindak pidana yang terjadi di cabang olahraga sepak bola.¹⁷ Persinggungan antara hukuman disiplin dan pidana dalam olahraga sepak bola ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bentuk penghukuman yang tepat bagi pesepakbola yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam sebuah pertandingan. Hal ini berlanjut pada pertanyaan mengenai penerapan prinsip *ultimum remedium*¹⁸ yang dimiliki oleh hukum pidana dan efektivitas penjatuhannya sanksi disiplin dalam olahraga sepak bola.

The Appellate Court di Canterbury, Inggris, mencoba untuk menetapkan parameter mengenai kontak fisik yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh olahragawan dalam sebuah pertandingan olahraga, yang kemudian dikenal sebagai konsep *legitimate sport*, yang dicantumkan dalam kasus *R v. Barnes* (2004) *Crim 3246*. Parameter ini nantinya akan menentukan apakah kontak fisik tersebut secara objektif bisa diterima sebagai bagian dari cabang olahraga dimaksud. Kasus tersebut berawal dari tekel keras dengan menggunakan dua kaki dari sisi belakang korban bernama Christopher Bygraves, yang dilakukan oleh

¹⁶ Hinca Ikara Putra Pandjaitan XIII dalam disertasinya mengatakan bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemain yang sedang melakukan pertandingan sepakbola profesional. Akan berbeda halnya apabila pemain sepakbola itu melakukan penganiayaan di jalanan ketika ia tidak sedang bermain sepakbola dalam suatu kompetisi sepakbola profesional. Hal ini dianggap oleh Hinca sebagai bentuk intervensi terhadap *Lex Ludica* oleh sistem hukum nasional Indonesia melalui aparaturnegara yang dimulai dengan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan akhirnya diputus oleh Hakim. Baca Hinca, *Intervensi Negara Terhadap Pengelolaan, Penyelenggaraan, dan Penyelesaian Sengketa Sepakbola Profesional di Era Globalisasi dalam Rangka Memajukan Umum di Indonesia: Suatu Kajian Hukum Tata Negara Mengenai Kedaulatan Negara versus "Kedaulatan" FIFA*, (Tangerang: Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan, 2011), hal 68-69.

¹⁷ Kepala Kepolisian Daerah Semarang Irjen Edward Aritonang menegaskan bahwa penegakan hukum di dalam kompetisi sepak bola akan disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Beliau menyatakan bahwa meskipun dirinya menghormati peraturan dalam sepak bola, penegakan hukum harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baca *Kapolda Jateng: Hukum Sepak Bola Disesuaikan Aturan*, <http://bola.kompas.com/read/2010/08/28/18323726/Kapolda.Jateng:Hukum.Sepak.Bola.Disesuaikan.Aturan>, diakses pada hari Jum'at, 11 Februari 2011, pukul 15.53 WIB.

¹⁸ Prof. Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana merupakan obat terakhir dari penanganan suatu perkara. Jika upaya-upaya hukum yang ada sudah tidak memadai, barulah digunakan pidana sebagai alternatif terakhir. Baca Krismiyarsih, *Pidana Sebagai Ultimum Remedium Bagi Alternatif Penanganan Anak Jalanan Selain Melalui Rumah Singgah*, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/11032940.pdf>, hal. 30, diakses pada hari Sabtu, 19 Februari 2011, pukul 14.00 WIB.

Mark Barnes dalam sebuah pertandingan sepak bola amatir pada Desember 2002, yang menyebabkan Christopher Bygraves mengalami cedera serius pada kakinya. Pada 16 Oktober 2003, *Crown Court* di Canterbury menyatakan bahwa Mark Barnes terbukti melakukan “*grievous bodily harm*” sebagaimana diatur pada *Section 20 of The Offences Against The Person Act 1861*¹⁹, yakni melakukan tindakan yang mengakibatkan cedera fisik yang sangat serius kepada korban. Mark Barnes melakukan tekel keras dimana tekel tersebut dianggap sebagai tekel yang dilakukan terlambat, tidak diperlukan, tidak memikirkan akibat dari dilakukannya tindakan tersebut, dan tekel tersebut merupakan tekel yang berbahaya karena terlalu tinggi.²⁰ Mark Barnes sendiri mengatakan bahwa tekel yang dilakukannya merupakan tekel yang biasa dilakukan dalam olahraga sepak bola dan cedera yang dialami oleh Christopher Bygraves merupakan akibat yang tidak disengaja.²¹

Isu kepastian memberlakukan hukum pidana terhadap suatu kejadian dimana seorang pemain mengalami cedera pada sebuah cabang olahraga, seperti sepak bola, yang disebabkan oleh pemain lainnya diyakini oleh *The Appellate Court* merupakan isu penting dan karenanya di dalam putusannya, *The Appellate Court* mencoba untuk meluruskan pemahaman akan hal ini dengan menyatakan bahwa:

“In determining what the approach of the courts should be, the starting point is the fact that most organised sports have their own disciplinary procedures for enforcing their particular rules and standards of conduct. As a result, in the majority of situations there is not only no need for criminal proceedings. Further, in addition to a

¹⁹ Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Whosoever shall unlawfully and maliciously wound or inflict any grievous bodily harm upon any other person, either with or without any weapon or instrument, shall be guilty of an offence, and being convicted thereof shall be liable ... to imprisonment for a term not exceeding five years.”

Inggris, *The Offences Against the Person Act 1861*, Section 20.

²⁰ Judgment of Court of Appeal (Criminal Appeals Division) Neutral Citation Number [2004] EWCA Crim 3246, Introduction, Point 2.

²¹ *Ibid.*

criminal prosecution, there is the possibility of an injured player obtaining damages in a civil action from another player, if that other player caused him injuries through negligence or an assault. The circumstances in which criminal and civil remedies are available can and do overlap. However, a criminal prosecution should be reserved for those situations where the conduct is sufficiently grave to be properly categorised as criminal.”²²

Selanjutnya mengenai pembelaan dengan menggunakan dalil bahwa keberadaan pemain dalam sebuah pertandingan dianggap sebagai persetujuan secara implisit untuk mendapatkan kontak fisik, *The Appellate Court* menggunakan pendapat *Law Commission* dalam “*Consent and Offences Against The Person: Law Commission Consultation Paper No. 134*”, yang juga diikuti oleh *The Criminal Injuries Compensation Board*, dengan menyatakan bahwa:

“... in a sport in which bodily contact is a commonplace part of the game, the players consent to such contact even if, through unfortunate accident, injury, perhaps of a serious nature, may result. However,

²² Terjemahannya adalah sebagai berikut:

“Dalam memutuskan pendekatan mana yang akan diberlakukan, poin pertama yang harus diperhatikan adalah banyak organisasi olahraga telah memiliki prosedur disiplin sendiri dalam memproses berbagai peraturan dan standar perilaku dalam olahraga tersebut. Hasilnya, kebanyakan tidak terlalu memerlukan peradilan pidana sebagai jalan keluarnya, menjadi suatu hal yang tidak pantas ketika peradilan pidana digunakan dalam permasalahan ini. Selain itu, di samping penuntutan secara pidana, memang dimungkinkan bagi pemain yang mendapatkan cedera untuk menuntut pemain lainnya secara perdata jika pemain tersebut mengakibatkan cedera baginya, dimana ia gagal melakukan tindakan-tindakan pencegahan atau ia melakukan penganiayaan kepada pemain tersebut. Kedua jalur ini memang disediakan bagi pemain yang bersangkutan dan bisa saja dilakukan secara bersamaan. Penuntutan secara pidana dapat dilakukan ketika memang dari aturan yang bersangkutan secara tegas menyebut tindakan tersebut sebagai suatu tindak pidana.”

Ibid., The Law, Point 5.

such players do not consent to being deliberately punched or kicked and such actions constitute an assault ... (10.12) ”²³

Sebelum menentukan parameter *legitimate sport* dalam kasus tersebut, *The Appellate Court* mengambil pandangan *Law Commission* mengenai sejauh mana kekerasan dalam sebuah pertandingan olahraga dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, yakni:

“the present broad rules for sports and games appear to be:

- (i) the intentional infliction of injury enjoys no immunity*
- (ii) a decision as to whether the reckless infliction of injury is criminal is likely occurred during actual play, or in a moment temper or over-excitement when play has ceased, or “off the ball”*
- (iii) although there is little authority on the point, principle demands that even during play injury that results from risk-taking by a player that is unreasonable, in the light of the conduct necessary to play the game properly, should also be criminal”²⁴*

Dalam menyikapi hal ini, *The Appellate Court* juga menyatakan bahwa untuk menentukan apakah tindakan kekerasan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau tidak, harus dipahami bahwa di dalam sebuah pertandingan olahraga yang kompetitif, seorang pemain bisa saja melakukan tindakan kekerasan selain dari yang ditentukan dalam peraturan pertandingan mengingat begitu emosionalnya pertandingan tersebut, bahkan jika seandainya tindakan tersebut juga diancam dengan pidana, tidak hanya diancam dengan sanksi disiplin berupa peringatan maupun dikeluarkan dari pertandingan yang bersangkutan, *The Appellate Court* masih sulit untuk menentukan secara objektif apakah tindakan kekerasan tersebut

²³ Terjemahannya adalah sebagai berikut:

“... di dalam olahraga dimana kontak fisik merupakan bagian dalam pertandingan, pemain dianggap memberikan persetujuan untuk melakukan kontak fisik tersebut. Kejadian yang tidak terduga, cedera, dan bahkan akibat yang serius bisa saja terjadi dalam sebuah pertandingan. Namun, pemain tersebut tidak dianggap menyetujui untuk dipukul atau ditendang secara kasar dan mendapatkan berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai penganiayaan ...”

Ibid., Point 13.

²⁴ *Ibid.*, Point 14.

telah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.²⁵ Karenanya *The Appellate Court* menetapkan lima kriteria yang dibutuhkan untuk menentukan apakah tindakan kekerasan tersebut diperbolehkan atau tidak untuk dilakukan dalam sebuah pertandingan olahraga, yang terdiri dari jenis olahraga yang dipertandingkan, di level mana pertandingan tersebut dilangsungkan, karakteristik tindakan kekerasan yang digunakan (tingkat kekerasan yang digunakan), resiko terjadinya cedera, dan keadaan pikiran pelaku.²⁶

Pada bagian kesimpulan dari putusan tersebut, *The Appellate Court* menyatakan bahwa konsep *legitimate sport* tersebut menyediakan sebuah tolok ukur yang harus ditemukan oleh juri mengenai tindak kekerasan mana yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan oleh pemain dalam sebuah pertandingan olahraga untuk kemudian dapat ditentukan pendekatan mana yang akan digunakan dalam memproses kasus tersebut, pendekatan pidana atau pendekatan disiplin dalam organisasi olahraga yang bersangkutan. Dalam kasus Nova Zaenal dan Bernard Momadao, hakim masih berpijak pada pemenuhan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan belum menerapkan parameter *legitimate sport* yang telah berkembang dalam hukum olahraga. Hal tersebut memunculkan pertanyaan tersendiri bagi penulis mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus kekerasan pada cabang olahraga sepak bola dan bagaimana seandainya parameter *legitimate sport* tersebut diterapkan pada hukum pidana Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Tindak Pidana Penganiayaan pada Cabang Olahraga Sepak Bola: Penerapan Parameter Legitimate Sport Berdasarkan Kasus R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246 pada Hukum Pidana Indonesia***”.

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah belum jelasnya suatu standar di Indonesia untuk memisahkan tindakan kekerasan tertentu sebagai

²⁵ *Ibid.*, Point 15.

²⁶ *Ibid.*

bagian dari permainan sepak bola atau justru merupakan tindak pidana penganiayaan. Terhadap hal tersebut, penulis memformulasikannya ke dalam tiga pertanyaan penelitian, yakni:

1. Perbuatan-perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin menurut peraturan organisasi sepak bola namun di sisi lain merupakan suatu tindak pidana menurut hukum nasional?
2. Bagaimana pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan olahragawan dalam sebuah pertandingan pada cabang olahraga sepak bola?
3. Bagaimana jika parameter *legitimate sport* dalam kasus *R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246* diterapkan pada hukum pidana Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum pidana dalam bidang olahraga. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dikategorisasikan sebagai pelanggaran disiplin menurut peraturan organisasi sepak bola namun di sisi lain juga dianggap sebagai suatu tindak pidana menurut hukum nasional.
2. Untuk mengetahui pemberlakuan hukum pidana pada kasus-kasus kekerasan yang dilakukan olahragawan dalam sebuah pertandingan pada cabang olahraga sepak bola.
3. Untuk mengetahui penerapan parameter *legitimate sport* dalam kasus *R vs Barnes (2004) EWCA Crim 3246* jika diterapkan pada hukum pidana Indonesia.

1.4 Kerangka Konseptual

Berikut akan penulis jabarkan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pidana adalah suatu pembalasan (berupa penderitaan) yang dijatuhkan penguasa terhadap seseorang tertentu yang dianggap bertindak secara salah

melanggar aturan perilaku yang pelanggaran terhadapnya diancamkan dengan pidana.²⁷

2. Pidana adalah upaya penjatuhan pidana kepada pelanggar peraturan yang diancam dengan pidana yang harus memuat 3 (tiga) unsur sebagai berikut: *Pertama*, pidana harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidana. *Kedua*, setiap pidana harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum. *Ketiga*, penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya pada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.²⁸
3. Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu.²⁹
4. *Ultimum remedium* adalah suatu prinsip yang mengatakan bahwa hukum pidana digunakan sebagai obat terakhir dari penanganan suatu perkara. Jika upaya-upaya hukum yang ada sudah tidak memadai, barulah digunakan pidana sebagai alternatif terakhir.³⁰
5. Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menyebabkan penyakit atau luka.³¹ Dalam putusan *Hoge Raad* pada tanggal 21 Oktober 1935, dinyatakan bahwa kesengajaan untuk mengakibatkan luka tersebut harus ditujukan

²⁷ Rummelink, *op.cit.*, hal. 438.

²⁸ Ted Honderich sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, cet. 1., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 75.

²⁹ Rummelink, *op.cit.*, hal. 61.

³⁰ Krismiyarsih, *loc.cit.*

³¹ Hal ini dapat ditemukan dalam putusan *Hoge Raad* pada tanggal 25 Juni 1894. PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 111.

terhadap badan atau kesehatan.³² Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP, merusak kesehatan dapat disamakan dengan tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan doktrin para sarjana hukum pidana, unsur penganiayaan³³ adalah kesengajaan/kecerobohan, menyebabkan penderitaan³⁴, menyebabkan rasa sakit³⁵, atau menyebabkan luka³⁶ atau kesengajaan menyebabkan penyakit³⁷.

6. Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.³⁸
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.³⁹
8. Olahragawan adalah pengolahragaya yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.⁴⁰

³² R. Soenarto Soerodibroto, *KUHAP & KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, "Prosecuting Sports Violence: The Indonesian Football Case", *Asian Law Institute (ASLI) Working Paper*, No. 019, hal. 6.

³³ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1984), hal. 144-145.

³⁴ Contohnya adalah mendorong seseorang ke dalam sungai dan menenggelamkannya atau menyuruh seseorang untuk berdiri di bawah teriknya matahari selama beberapa jam.

³⁵ Contohnya adalah memukul, menendang, menggigit, dan sebagainya.

³⁶ Contohnya adalah menusuk seseorang hingga ia terluka.

³⁷ Contohnya adalah membuka jendela kamar pada malam hari dengan tujuan agar orang yang sedang tidur di kamar tersebut sakit atau memasukkan zat-zat berbahaya ke dalam makanan/minuman seseorang agar ia sakit.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional*, UU No. 3 Tahun 2005, LN Nomor 89 Tahun 2005, TLN Nomor 4535, Ps. 1 angka 3.

³⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 4.

⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 1 angka 7.

9. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹
10. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.⁴²
11. *Lex Sportiva* adalah hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri yang bersifat internasional, misalnya federasi sepakbola profesional FIFA, dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional.⁴³
12. *Legitimate Sport* adalah konsep yang memberikan penjelasan bagaimana juri dalam suatu pengadilan harus mengidentifikasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu cabang olahraga.⁴⁴

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dipadukan dengan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan diarahkan pada perolehan data mengenai teori, pengaturan, serta informasi terkait dengan pokok permasalahan kemudian penelitian lapangan diarahkan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pandangan penegak hukum dan praktisi di bidang olahraga dalam menyikapi pembedaan bagi

⁴¹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 24.

⁴² *Ibid.*, Ps. 1 angka 25.

⁴³ Hince, *op.cit.*, hal. 21.

⁴⁴ Judgment of Court of Appeal (Criminal Appeals Division) Neutral Citation Number [2004] EWCA Crim 3246, *op.cit.*, Conclusion, Point 28.

olahragawan yang melakukan tindakan kekerasan pada sebuah pertandingan sepak bola.

2. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan perskriptif dimana peneliti mencoba menggambarkan pengaturan mengenai penerapan hukum pidana dalam bidang olahraga yang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, teori, dan putusan pengadilan untuk kemudian memberikan saran mengenai pemberlakuan hukum pidana pada kasus-kasus kekerasan yang dilakukan olahragawan dalam sebuah pertandingan pada cabang olahraga sepak bola.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah keterangan dari berbagai pihak seperti Hakim, Komite Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), dan lain-lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan dan melalui bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, disertasi, jurnal, artikel, surat kabar, dan internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak seperti Hakim, Komite Disiplin PSSI, dan lain-lain. Peneliti juga menggunakan studi dokumen yang diperoleh dari berbagai sumber seperti PSSI, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Semarang, perpustakaan, dan internet mengenai pemidanaan, hukum olahraga, dan pengaturan sanksi disiplin dalam olahraga sepak bola.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dari

wawancara dan studi dokumen dan mengaitkannya teori-teori hukum pidana yang berkaitan.

6. Bentuk Hasil Penelitian

Adapun bentuk hasil penelitian ini berupa laporan yang bersifat deskriptif dan preskriptif dimana peneliti akan memaparkan fakta-fakta yang diperoleh untuk kemudian memberikan saran mengenai penerapan hukum pidana dalam bidang olahraga.

1.6 Kegunaan Teoretis dan Praktis

Kegunaan teoretis dilakukannya penelitian ini adalah memberikan pemahaman akan pemberlakuan hukum pidana pada kasus-kasus kekerasan yang dilakukan olahragawan dalam sebuah pertandingan pada cabang olahraga sepak bola. Adapun kegunaan praktis dilakukannya penelitian ini adalah memberikan pedoman bagi penegak hukum mengenai batasan pemberlakuan hukum pidana untuk menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam sebuah pertandingan pada cabang olahraga sepak bola.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan kali ini adalah sebagai berikut:

- Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, kegunaan teoretis dan praktis, dan sistematika penulisan.
- Bab II membahas pidana dan pemidanaan yang terdiri dari pengertian dan sifat hukum pidana, ruang lingkup keberlakuan hukum pidana, perbuatan dan rumusan delik, unsur melawan hukum dalam hukum pidana, unsur kesalahan dalam hukum pidana yang terbagi atas kesengajaan (*dolus*) yang terdiri dari kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), dan kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*), dan kelalaian (*culpa*), hak profesi

olahragawan sebagai dasar penghapus pidana di luar KUHP, dan pemidanaan yang terbagi atas filosofi penjatuhan pidana, yang terdiri dari teori retributif/absolut/pembalasan (*vergeldingstheorien*), teori prevensi/relatif/tujuan (*doeltheorien*) yang terbagi dalam prevensi umum (*generale preventie*), prevensi khusus (*speciale preventie*), dan teori campuran (*verenigingstheorien*) yang terbagi dalam teori campuran yang menitikberatkan pembalasan tetapi tidak boleh melampaui batas yang perlu dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, teori campuran yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum, dan teori campuran yang menyeimbangkan asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat, dan sanksi administratif, sanksi disiplin, dan sanksi pidana.

- Bab III membahas hukum olahraga yang terdiri dari mazhab hukum olahraga yang terbagi dalam *domestic sports law* dan *global sports law* dan *national sports law* dan *international sports law*, metode penyelesaian sengketa olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional, titik singgung kekerasan dalam olahraga dan hukum pidana yang terdiri dari karakteristik olahraga dan penggunaan kekerasan dalam olahraga yang terdiri dari definisi kekerasan, bentuk kekerasan yang terjadi di lapangan olahraga, upaya organisasi olahraga untuk meminimalisasi penggunaan kekerasan dalam olahraga, persetujuan olahragawan untuk mendapatkan cedera dalam olahraga.
- Bab IV membahas analisis yang terdiri dari pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan olahragawan dalam sebuah pertandingan pada cabang olahraga sepak bola dan penerapan parameter *legitimate sport* dalam kasus *R v. Barnes (2004) EWCA 3246 Crim* pada hukum pidana Indonesia.
- Bab V membahas penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB 2

PIDANA dan PEMIDANAAN

Tidak dapat dipungkiri olahraga telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Di satu sisi, olahraga dilakukan sebagai sarana rekreasi dan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, namun pada sisi lain, khususnya ketika dikelola secara profesional, olahraga dilakukan sebagai ajang kompetisi untuk mendapatkan keuntungan baik berupa keuntungan yang bersifat materiil maupun keuntungan yang bersifat immateriil. Bagi mereka yang melakukan olahraga sebagai sarana rekreasi dan sarana peningkatan kualitas hidup, olahraga dilihat sebagai sesuatu yang bersifat melengkapi kebutuhan utama mereka, sedangkan bagi mereka yang telah menggeluti olahraga sebagai profesi, olahraga merupakan kebutuhan utama untuk menggerakkan roda kehidupan mereka. Oleh karena itu, peran olahraga bisa berbeda bagi masing-masing kelompok di atas.

Khusus bagi kelompok terakhir yang melihat olahraga sebagai profesi yang menggerakkan roda kehidupan mereka, tujuan yang akan dicapai tidak lagi terbatas pada peningkatan kualitas hidup ataupun rekreasi, akan tetapi tujuan tersebut telah bergeser hingga mencapai titik dimana memenangkan kompetisi menjadi suatu hal yang fundamental. Dengan memenangkan suatu kompetisi, banyak hal yang dapat diperoleh seorang olahragawan, baik berupa keuntungan finansial maupun keuntungan secara immateriil berupa penghargaan, respek, dan kepuasan, dan untuk mencapai tujuan tersebut, seorang olahragawan harus mengikuti beberapa proses seperti latihan, pemahaman strategi dan peraturan permainan, pola makan yang sehat, dan lain sebagainya.

Dari sekian banyak proses tersebut, strategi permainan menjadi bagian yang penting dalam upaya mencapai tujuan di atas. Pelatih mencoba mempersiapkan pemainnya dengan berbagai strategi untuk memenangkan kompetisi tersebut dan terkadang penggunaan kekerasan memainkan peranan penting untuk pencapaian tersebut. Hanya saja harus diketahui bagaimana batasan penggunaan kekerasan tersebut dalam cabang olahraga yang dipertandingkan agar bisa dilihat secara

objektif tindakan mana yang masih dianggap sebagai bagian permainan dan tindakan mana yang sudah memasuki ranah hukum pidana. Untuk itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi karakteristik cabang olahraga yang dipertandingkan dengan melihat pada diizinkan atau tidaknya penggunaan kekerasan pada cabang olahraga tersebut. Dalam hal ini, penulis telah mengelompokkan beberapa cabang olahraga menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni:⁴⁵

Tabel 2.1
Pengelompokan Cabang Olahraga Berdasarkan Penggunaan Kekerasan

Cabang Olahraga	Menuntut Adanya Kekerasan	Tidak Menuntut Adanya Kekerasan, Namun Berpotensi Dilakukannya Kontak Fisik	Tidak Menuntut Adanya Kekerasan dan Kontak Fisik
Tinju	√		
Karate	√		
Gulat	√		
Sepak Bola		√	
Bola Basket		√	
Hoki Es		√	
Bulu Tangkis			√
Tenis			√
Catur			√

Setelah mengelompokkan berbagai cabang olahraga sebagaimana di atas, bisa dilihat bahwa ternyata cabang olahraga tertentu menuntut dilakukannya kekerasan sebagai ciri cabang olahraga yang bersangkutan. Pada cabang olahraga ini, seorang olahragawan dituntut untuk memenangkan pertandingan olahraga

⁴⁵ Dalam melakukan pengelompokan ini, penulis hanya mencantumkan beberapa cabang olahraga yang dianggap relevan dengan penggunaan kekerasan dalam cabang olahraga dimaksud.

tersebut dengan jalan menjatuhkan lawannya dengan menggunakan kekerasan seperti memukul, menendang, dan sebagainya. Sebagai contoh adalah cabang olahraga tinju dimana satu-satunya jalan untuk memenangkan pertandingan adalah dengan memukul lawannya dan hal ini diterima sebagai ciri dari sebuah cabang olahraga tinju. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan kekerasan dalam olahraga ini memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana penganiayaan dalam KUHP, akan tetapi dalam kondisi dimana kekerasan yang dilakukan dijalankan sesuai dengan peraturan pertandingan, maka hal tersebut dikecualikan untuk dilakukan penuntutan berdasarkan hukum pidana nasional.

Pada kelompok yang kedua, kelompok cabang olahraga ini tidak menuntut adanya kekerasan namun berpotensi dilakukannya kontak fisik antar pemain. Seperti misalnya dalam cabang olahraga sepak bola, pemain tidak diperbolehkan memukul, menendang, ataupun melakukan berbagai bentuk kekerasan lain untuk memenangkan sebuah pertandingan. Mereka hanya dituntut untuk menciptakan gol ke gawang tim lawan untuk memenangkan sebuah pertandingan dan tidak dengan menggunakan kekerasan seperti halnya dalam olahraga tinju di atas. Namun, dalam pertandingan tersebut, tidak jarang akhirnya pesepakbola yang satu dengan pesepakbola lainnya melakukan kontak fisik seperti adu badan, tekel, sikut-menyikut, dan lain-lain. Pada tahap inilah dibutuhkan penilaian secara objektif untuk menentukan apakah kontak fisik yang dilakukan masih dapat dinilai merupakan bagian dari permainan atau telah memasuki ranah hukum pidana.

Berbeda dengan dua kelompok di atas, kelompok ketiga sama sekali tidak menuntut kekerasan dan kontak fisik untuk memenangkan pertandingan cabang olahraga tersebut. Jika seorang olahragawan melakukan kekerasan pada sebuah pertandingan pada kelompok cabang olahraga ini, maka akan lebih sederhana untuk dilihat bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana penganiayaan. Dari ilustrasi di atas, bisa dilihat bahwa dalam konteks olahraga, dimungkinkan terjadi suatu tindakan kekerasan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Untuk itulah,

pada bab ini, kita akan membahas berbagai konsep hukum pidana yang relevan untuk digunakan dalam menganalisis peristiwa tersebut.

2.1 Pengertian dan Sifat Hukum Pidana

Dari berbagai cabang ilmu hukum, hukum pidana memiliki keistimewaan berupa penjatuhan sanksi pidana kepada pelanggar peraturan pidana yang berlaku dalam suatu wilayah hukum. Keistimewaan hukum pidana tersebut kemudian ditopang dengan dibentuknya suatu sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk menjalankan ketentuan dalam hukum pidana materiil agar dapat diterapkan dalam kasus-kasus pidana secara faktual. Bahkan bisa dikatakan bahwa hukum pidana merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum yang sangat dekat keberadaannya dengan masyarakat. Stigma bahwa hukum hanya diartikan sebagai seperangkat aturan yang menentukan baik-buruknya suatu perbuatan dengan disertai sanksi yang memaksa bagi setiap pelanggarnya, tak jarang kemudian dipersempit dengan melihatnya sebagai hukum pidana belaka. Masyarakat terasa lebih akrab dengan istilah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penjara, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya jika dibandingkan dengan berbagai istilah dari cabang ilmu hukum lain semisal wanprestasi, demokrasi, gender, humaniter, dan lain-lain.

Untuk mengetahui apa yang dinamakan sebagai hukum pidana, kita dapat melihat beberapa pendapat ahli pada bidang hukum yang bersangkutan. Simons secara langsung membedakan hukum pidana subyektif terhadap hukum pidana objektif, hukum pidana materiil terhadap hukum pidana formil serta mengutarakan bahwa hukum pidana termasuk hukum publik. Ia merumuskan hukum pidana objektif sebagai:⁴⁶

“Semua tindakan-tindakan keharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancamkan derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan, syarat bagi

⁴⁶ Simons sebagaimana dikutip oleh E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 13.

akibat hukum itu, serta ketentuan-ketentuan mengenai dasar penjatuhan pidana dan pelaksanaannya”.

Untuk hukum pidana materiil memuat ketentuan-ketentuan serta rumusan dari suatu tindak pidana, ketentuan-ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana, ketentuan-ketentuan mengenai pelaku dan ketentuan-ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur mengenai tentang cara-cara mewujudkan hak memidana dan menjalankan pidana.⁴⁷ Definisi yang diberikan oleh Pompe⁴⁸ hampir mirip dengan apa yang didefinisikan oleh Simons, hanya saja ia mendefinisikannya secara singkat, yaitu “keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya terdapat”.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hazewinkel-Suringa yang menyatakan bahwa *jus poenale* (hukum pidana materiil) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barangsiapa yang membuatnya.⁴⁹ Van Bemmelen⁵⁰ ikut memberikan definisi dengan mengatakan bahwa hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Seorang sarjana hukum Indonesia, Moeljatno, merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, seperti yang dimaksud oleh Enschede-Heijder dengan hukum pidana sistematik, sebagai berikut:⁵¹

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Pompe sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 4.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Cet. Kedua, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 2-3.

⁵¹ Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Hamzah, *op.cit.*, hal. 4-5.

“*Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:*

- 1) *menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;*
- 2) *menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;*
- 3) *menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.*

Berdasarkan pengertian di atas, kita dapat melihat bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada poin 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil diletakkan pada poin 3. Ia merumuskan hukum pidana materiil dengan memisahkan perumusan delik dan sanksinya pada poin 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada poin 2.

Selanjutnya, kita akan melihat posisi hukum pidana dalam ilmu hukum. Banyak ahli hukum pidana yang menempatkan hukum pidana sebagai hukum publik. Yang menjadi alasan ditematkannya hukum pidana sebagai hukum publik adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana merupakan kepentingan umum. Ketika terjadi suatu pelanggaran hukum, bukan perseorangan yang akan melindungi kepentingan tersebut, melainkan negara melalui alat-alatnya yang akan melindungi kepentingan umum tersebut. Andi Hamzah⁵² berpendapat bahwa kepentingan pribadi seperti ganti kerugian dinomorduakan, sedangkan kepentingan umum atau masyarakat diutamakan, yaitu penjatuhan sanksi berupa pidana atau tindakan. Van Apeldoorn⁵³ misalnya, ia melihat dalam peristiwa pidana (*straffbaar feit*) atau pelanggaran tata tertib hukum (*rechtsorde*) umum dan tidak melihat dalam peristiwa pidana itu suatu pelanggaran kepentingan-kepentingan khusus (*bijzonderebelangen*) dari para individu. Oleh sebab itu

⁵² *Ibid.*, hal. 5.

⁵³ Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Utrecht, *op.cit.*, hal. 57.

penuntutan peristiwa pidana tersebut tidak dapat diserahkan kepada individu yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu, tetapi penuntutan tersebut harus dijalankan pemerintah. Sebaliknya pada zaman pertengahan (di dunia Barat), hukum pidana pada umumnya masih hukum privat, karena pada waktu itu kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana pada umumnya dilihat sebagai kepentingan-kepentingan khusus. Oleh sebab itu pada waktu tersebut penuntutan peristiwa pidana masih tinggal dalam tangan individu yang dirugikan atau dalam tangan familinya.⁵⁴

Pompe⁵⁵ menunjuk alasan ditempatkannya hukum pidana sebagai hukum publik dikarenakan penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum. Walaupun yang dirugikan (korban delik) memaafkan terdakwa, tuntutan pidana tetap diadakan oleh penuntut umum, kecuali dalam delik aduan. Begitu pula biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan negara. Hal yang sama juga dikemukakan oleh van Hamel⁵⁶, yang melihat bahwa hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik karena pelaksanaannya berada sepenuhnya di dalam tangan pemerintah dengan pengecualian misalnya delik aduan, dimana yang melakukan pengaduan atau keberatan adalah pihak yang dirugikan dan atas aduan tersebut, pemerintah baru dapat menerapkan proses penuntutan peristiwa pidana tersebut.

Rommelink secara tegas tegas menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.⁵⁷ Yang mengemban tugas melaksanakan *jus puniendi* adalah OM (*Openbaar Minister/jaksa*), yang mewakili kepentingan masyarakat atau persekutuan hukum. Adalah tugas dari hukum pidana untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia, tatkala persoalannya adalah benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Pompe sebagaimana dikutip oleh Hamzah, *op.cit.*, hal. 6.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 7.

⁵⁷ Rimmelink, *op.cit.*, hal. 5-6.

masyarakat umum. Karena itu, karakter publik dari hukum pidana justru mengemuka dalam fakta bahwa sifat dapat dipidananya suatu perbuatan tidak akan hilang dan tetap ada, sekalipun perbuatan tersebut terjadi seizin atau dengan persetujuan orang terhadap siapa perbuatan tersebut ditujukan, dan juga dalam ketentuan bahwa proses penuntutan berdiri sendiri terlepas dari kehendak pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan tersebut. Sedangkan Simons⁵⁸ melihat hukum pidana sebagai suatu hukum publik karena hukum pidana itu mengatur perhubungan antara para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat; hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat; dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya. Simons juga menambahkan bahwa dilakukannya penuntutan peristiwa pidana oleh kejaksaan merupakan salah satu karakteristik hukum pidana sebagai hukum publik.

Van Hattum memandang hukum pidana dewasa ini sebagai hukum publik dimana dulunya hukum pidana bersifat privat. Pada permulaan perkembangannya, yaitu dalam suatu masyarakat yang belum mengenal kekuasaan pusat, hukuman dilihat sebagai letusan hebat dari rasa marah dan malu dari seseorang terhadap orang-orang di sekitarnya. Selama pembalasan dendam itu masih bersifat meredakan dan melenyapkan ketegangan psikis pada seseorang, maka obyek pembalasan sama sekali tidak dipedulikan. Lama-kelamaan, obyek pembalasan dikerucutkan hingga kepada pelaku tindak pidana atau seseorang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi jika pelaku bukan anggota masyarakat, golongan, atau keluarga sendiri, dengan kata lain pelaku merupakan anggota suatu masyarakat lain, suatu golongan lain, atau keluarga lain, maka yang menjadi obyek pembalasan adalah siapapun dalam lingkup masyarakat, golongan, ataupun keluarga yang lain tersebut.⁵⁹

Dalam perkembangannya, konsep pembalasan darah ini melahirkan suatu keadaan peperangan yang terus-menerus antara beberapa anggota masyarakat

⁵⁸ Simons sebagaimana dikutip oleh Utrecht, *op.cit.*, hal. 57-58.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 59.

tertentu, golongan tertentu, dan keluarga tertentu. Namun, keadaan ini dirasa sebagai suatu keadaan yang buruk dan akhirnya konsep pembalasan darah ini diganti dengan diadakannya suatu *composito*⁶⁰, yakni pembalasan darah dapat diganti atau dibeli (*afkoop*) oleh obyeknya atau keluarganya. Pelaku tindak pidana atau familinya membayar uang damai (*zoengeld, vrede-geld*) atau memberi barang damai kepada yang dirugikan atau kepada keluarganya. Sistem komposisi ini akhirnya dapat meredakan konflik yang timbul dari konsep pembalasan darah di atas, sehingga kehidupan manusia lebih terjamin dan lebih tentram. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai mengenal bentuk kekuasaan, dan konsep komposisi ini dialihkan dari masyarakat kepada penguasa. Sifat partikelir dari urusan pembalasan dendam itu diubah menjadi suatu kepentingan yang bersifat umum (publik). Beberapa macam pelanggaran sekarang dianggap sebagai gangguan terhadap ketertiban umum (*verstoring der openbare orde*) dan oleh karena itu, urusannya juga dianggap sebagai suatu urusan umum yang terletak dalam tangan penguasa atau pemimpin negara dan sebagai akibatnya, urusan hukum tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai urusan individu. Yang dirugikan tidak lagi dibolehkan untuk menentukan sendiri dihukum atau tidaknya suatu pelaku tindak pidana karena hal ini sudah menjadi kepentingan umum dan harus dilaksanakan oleh penguasa melalui alat-alat kekuasaannya. Di sinilah van Hattum melihat bahwa sifat partikelir dari delik (peristiwa pidana) diubah menjadi sifat publik.⁶¹

Ternyata, tidak semua ahli dapat menerima pendapat bahwa hukum pidana sebagai hukum publik. Van Kan, misalnya, menyatakan bahwa hukum pidana pada dasarnya tidak menciptakan suatu kaidah hukum baru. Hukum pidana tidak mengadakan suatu kewajiban hukum. Kaidah-kaidah yang telah ada pada bagian-bagian hukum lain (hukum privat, hukum tata usaha negara, hukum perburuhan, hukum pajak, dan sebagainya) dipertahankan dengan ancaman hukuman atau dengan menjatuhkan hukuman. Dengan kata lain, kewajiban-

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 60.

⁶¹ *Ibid.*

kewajiban hukum yang telah ada di bagian-bagian lain dari hukum ditegaskan kembali dengan suatu paksaan istimewa, yakni suatu paksaan yang lebih keras dari paksaan-paksaan yang ada pada bagian-bagian lain dari hukum tersebut.⁶² E. Utrecht pun menyatakan bahwa dirinya menyetujui pendapat van Kan. Ia menyatakan bahwa hakikat dari hukum pidana adalah hukum sanksi istimewa (*bijzonder sanctiesrecht*). Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa terhadap pelanggaran kaidah hukum, baik kaidah hukum privat maupun kaidah hukum publik, yang telah ada. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan tersebut dengan membuat sanksi istimewa.⁶³

Van Bemmelen menunjukkan bahwa hukum pidana sama halnya dengan cabang ilmu hukum lainnya, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui hukum. Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian lain dari hukum, yaitu bahwa dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun pidana itu mempunyai fungsi yang lain daripada menambah penderitaan.⁶⁴ Perbedaan yang besar antara hukum pidana dan bagian lain dari hukum menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana sebagai satu *ultimum remedium* (sarana terakhir), jadi sedapat mungkin dibatasi penggunaannya. Ia menunjuk pidato Menteri Kehakiman Belanda Mr. Moderman pada waktu KUHP Belanda dibicarakan di DPR, sebagai berikut:⁶⁵

“Pembicara yang terhormat (Mackay) menerangkan bahwa dalam rencana undang-undang, beliau dengan susah payah mencari suatu asas pokok mengenai dapat dipidana atau tidak dapat dipidananya suatu tindakan atau kelalaian. Saya sangka, bahwa asas pokok tidak hanya dapat dibaca di antara garis-garis rencana itu, akan tetapi juga berkali-kali diucapkan dalam bentuk lain (memang begitu, karena pekerjaan menyusun Memori Penjelasan dibagi-bagi). Asas pokok itu ialah: yang dapat dipidana hanya: pertama, orang yang

⁶² *Ibid.*, hal. 64.

⁶³ *Ibid.*, hal. 65.

⁶⁴ Van Bemmelen, *op.cit.*, hal. 13.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 14.

melanggar hukum. Ini adalah satu syarat mutlak (conditio sine qua non). Kedua, bahwa perbuatan itu melanggar hukum, yang menuntut pengalaman tak dapat dicegah dengan sarana apapun (tentu dengan memperhatikan keadaan masyarakat tertentu). Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu ultimum remedium. Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan dapat mengerti hal itu tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit”.

Dalam hukum pidana, para pembuat undang-undang selalu harus mempertimbangkan antara kerusuhan dan penderitaan yang akan timbul karena ancaman pidana dan pelaksanaan ancaman itu, dengan kerusuhan dan penderitaan yang akan timbul jika mereka tidak membuat peraturan tentang perbuatan yang manusiawi dan tidak menegakkan peraturan itu dengan sanksi pidana, jadi dengan sanksi penderitaan. Dalam hukum pidana sekarang, diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan yang akan ditambahkan dengan sengaja itu.⁶⁶ Van Bemmelen kemudian juga menjelaskan bahwa dalil *remedium* harus dipandang tidak semata-mata sebagai “sarana” untuk perbaikan pelanggaran hukum yang dilakukan atau sebagai pengganti kerugian, akan tetapi sebagai sarana menenangkan kerusuhan yang timbul dalam masyarakat, karena jika pelanggaran hukum dibiarkan saja, akan terjadi tindakan sewenang-wenang.⁶⁷ Sependapat dengan van Bemmelen, Rummelink menyatakan hal yang sama bahwa penjatuhan pidana harus memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial.⁶⁸ Harus diperhitungkan dengan baik-baik tentang cara bagaimana pidana tersebut harus dikenakan. Rummelink kemudian mengutarakan bahwa pertamanya nyata bahwa sanksi yang tajam pada dasarnya hanya akan dijatuhkan, apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok. Berikutnya, reaksi hukum pidana

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 15.

⁶⁸ Rummelink, *op.cit.*, hal. 15.

harus setimpal secara layak atau proporsional dengan apa yang sesungguhnya diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Terhadap tindak pidana harus dimunculkan reaksi yang adil.⁶⁹

Dari uraian di atas, kita bisa melihat bagaimana pengertian, sifat, dan kedudukan hukum pidana. Dengan mengacu pada hal tersebut, bisa dikatakan bahwa hukum pidana memiliki keistimewaan berupa pemberian derita kepada pelanggar peraturan pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Akan tetapi, penggunaan hukum pidana pun tidak bisa digunakan dengan sewenang-wenang. Sifat *ultimum remedium* yang melekat pada hukum pidana menjadi suatu hal yang fundamental untuk menentukan kapan seharusnya hukum pidana diberlakukan dalam sebuah peristiwa hukum. Dalam konteks olahraga, khususnya cabang olahraga sepak bola, kita harus benar-benar menilai secara objektif dalam kondisi apa hukum pidana dapat diberlakukan terhadap penggunaan kekerasan pada sebuah pertandingan. Benturan pengaturan antara peraturan organisasi sepak bola dengan pengaturan hukum pidana dalam KUHP menjadi isu penting dalam memberlakukan hukum pidana untuk kasus tersebut.

2.2 Ruang Lingkup Keberlakuan Hukum Pidana

Ketika membicarakan ruang lingkup keberlakuan hukum pidana berarti kita akan membahas sampai sejauh mana hukum pidana dapat diterapkan. Dengan kata lain, lingkup berlakunya hukum pidana menunjukkan kekuasaan hukum pidana untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan pidana kepada subyek hukum pidana. Untuk menemukan lingkup berlakunya hukum pidana, kita dapat melihatnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang tersebar mulai Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 KUHP. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut terdapat berbagai asas-asas hukum pidana yang dituangkan dalam berbagai bunyi pasal KUHP, yang diantaranya adalah:

1. Asas Legalitas

⁶⁹ *Ibid.*

Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: *suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.*⁷⁰ Melalui bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP ini tercantum suatu adagium dalam hukum pidana yakni *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang berarti tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.⁷¹ Terbentuknya ketentuan ini merupakan asas dasar dari hukum pidana dimana setiap orang tidak dapat dipersalahkan untuk dianggap melakukan suatu tindak pidana jika tidak ada ketentuan pidana yang menyebutkan secara jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana.

Ajaran yang paling banyak berpengaruh kepada rumusan undang-undang hukum pidana adalah ajaran sarjana Anselm von Feurbach⁷² pada abad ke-19 dalam bukunya yang berjudul *Lehrbuch des Peinlichen Rechts* (1801) yang dalam bahasa Latin dirumuskan dengan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalli* yang berarti tidak ada (*nullum*) delik,

⁷⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, KUHP, Ps. 1 ayat (1).

⁷¹ Utrecht, *op.cit.*, hal. 193.

⁷² Von Feurbach mengatakan bahwa tujuan hukum pidana ialah memberikan tekanan jiwa pada rakyat supaya mereka menahan diri untuk melakukan kejahatan. Ini terjadi baik dengan ancaman pidana maupun dengan menjalankan pidana itu. Von Feurbach menyatakan bahwa peraturan *nulla poena* dimaksudkan untuk kepentingan umum dan ditentukan untuk mengutamakan kolektivitas dan justru bukan kemenangan individualisme. Ia mengatakan bahwa dasar umum keharusan dan adanya pidana sipil (baik dalam undang-undang maupun dalam pelaksanaannya) ialah keharusan bagi semua orang memelihara kebebasan timbal balik, dengan mengakhiri naluri manusia untuk melakukan pelanggaran hukum. Dari ketentuan ini timbul sebagai asas tertinggi untuk ancaman pidana dalam hukum pidana bahwa setiap pidana yang dijatuhkan oleh hakim seharusnya sesuai dengan hukum suatu undang-undang yang pada gilirannya diharuskan untuk memelihara hak-hak yang boleh dijalankan oleh setiap orang. Undang-undang harus mengancam pelanggar hukum dengan penderitaan yang dapat dirasakan. Dari aturan ini, menurut Feurbach, timbul tiga peraturan lain, yakni:

1. setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana (*nulla poena sine lege*);
2. penggunaan pidana hanya mungkin dilakukan, jika terjadi perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang (*nulla poena sine crimine*);
3. perbuatan yang diancam dengan pidana menurut undang-undang membawa akibat hukum bahwa pidana yang diancamkan oleh undang-undang dijatuhkan (*nullum crimen sine poena legalli*).

Baca van Bemmelen, *op.cit.*, hal. 51-52.

tiada pidana (*poena*) tanpa (*sine*) terlebih dahulu diadakan (*praevia*) ketentuan (*lege poenalli*). Ajaran Feurbach ini dikemukakan sehubungan dengan pembatasan keinginan manusia untuk melakukan suatu kejahatan yang terkenal dengan teori *Psychologise Zwang*.⁷³ Dengan berdasar dari ajaran Feurbach ini ditambah dengan munculnya revolusi Prancis yang menghendaki adanya kepastian hukum, akhirnya asas *nullum delictum* dicantumkan dalam Konstitusi Prancis pada tahun 1789 dan kemudian dicantumkan pula pada *Code Penal* nya. Selanjutnya karena Belanda pernah mengalami penjajahan di bawah kontrol Prancis, mereka pun mencantumkan hal yang sama pada *Wetboek van Strafrecht* melalui *Code Penal* yang dibawa oleh Prancis. Pada tahun 1915 (mulai berlaku pada tahun 1918), asas tersebut dicantumkan pula pada KUHP untuk Indonesia yang merupakan jajahan Belanda pada waktu itu dan akhirnya ketentuan tersebut tetap berlaku setelah Indonesia merdeka.⁷⁴ Bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pun secara nyata mengamini konsep perlindungan hak asasi manusia dengan menyebutkan dalam Pasal 28I ayat (1) nya bahwa:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”*⁷⁵

Dalam asas legalitas ini, Andi Hamzah melihat terdapat dua hal yang dapat disimpulkan, yakni:⁷⁶

⁷³ Kanter dan Sianturi, *op.cit.*, hal. 74.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945, Ps. 28I ayat (1).

⁷⁶ Hamzah, *op.cit.*, hal. 40.

- 1) Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancamkan dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana.
- 2) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Moeljatno pun menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian, yaitu:⁷⁷

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh dilakukan analogi (kiyas).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas legalitas ini merupakan jaminan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan Indonesia, baik dari UUD NRI Tahun 1945 maupun KUHP, untuk sama sekali tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sederhananya, ketika kita mencuri pada tanggal 1 Februari 2011 dan seandainya tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa tindakan pencurian bukan merupakan suatu tindak pidana pada waktu itu, kemudian pada tanggal 18 April 2011 dibuatlah suatu ketentuan bahwa tindakan pencurian merupakan suatu tindak pidana, maka kita tidak dapat dituntut berdasarkan peraturan yang baru karena melakukan pencurian pada tanggal 1 Februari 2011.

2. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Berdasarkan Tempat

Pembahasan kali ini akan menjawab pertanyaan: apa yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana Indonesia atas tindak pidana yang terjadi

⁷⁷ *Ibid.*

pada suatu wilayah tertentu? Dalam hal ini, beberapa sarjana memberikan pendapatnya untuk melegitimasi keberlakuan hukum pidana Indonesia dengan melihat tempat terjadinya tindak pidana. Mereka melihat dasar pemberlakuan KUHP didasarkan pada empat sistem (asas), yakni:

a. Asas Teritorialitas

Salah satu ketentuan terpenting yang melandasi keberadaan *jus puniendi* (kewenangan hakim untuk mengadili dan menjatuhkan pidana) adalah adanya ketentuan dalam Pasal 2 KUHP, yang berbunyi: “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia”. Yang menjadi ukuran dalam asas ini adalah adanya peristiwa pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan dalam (batas-batas) wilayah Indonesia. Karena itu, penyebutan ‘wilayah’ bersifat menentukan.⁷⁸ Terlepas dari nasionalitas pelaku tindak pidana, terlepas dari kepentingan yang terancam atau kewarganegaraan pihak korban, hukum nasional akan dijalankan. Rimmelink mengilustrasikan hal ini dengan mengutip sebuah adagium klasik, yakni *quidquid est in territorio, etiam est de imperio territorii* (yang terjadi dalam lingkup negara akan jatuh ke dalam lingkup kekuasaan negara). Kedaulatan (wilayah) ini menciptakan hak untuk menuntut setiap orang dalam wilayah negara untuk tidak melakukan apa yang dinyatakan tidak dikehendaki dan sebab itu diancam dengan sanksi pidana.⁷⁹

Dengan menonjolkan unsur wilayah sebagai unsur penting dalam memberlakukan asas teritorialitas ini, kita harus memperjelas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wilayah suatu negara. Pada umumnya, wilayah suatu negara terdiri dari 3 macam, yaitu darat,

⁷⁸ Van Bemmelen menyatakan bahwa asas teritorialitas adalah asas pokok dalam memberlakukan hukum pidana. Keberadaan asas ini dianggap paling penting dan paling kuat jika dibandingkan dengan asas-asas lainnya. Baca van Bemmelen, *op.cit.*, hal. 85.

⁷⁹ Rimmelink, *op.cit.*, hal. 374.

laut, dan udara. Khusus untuk Indonesia dianut wawasan nusantara, yang menyatakan bahwa semua wilayah laut antara pulau-pulau nusantara merupakan kesatuan wilayah Indonesia, yang berarti wilayah darat dan laut Indonesia adalah 12 mil diukur dari pulau-pulau Indonesia terluar dan tentu meliputi pula wilayah udara di atasnya. Wawasan nusantara ini diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 4 (Prp) Tahun 1960, kemudian dikukuhkan dengan Ketetapan MPR Tahun 1973 tentang GBHN.⁸⁰ Yang disebut Indonesia atau wilayah Republik Indonesia menurut penjelasan Rencana Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 ialah daerah Hindia-Belanda. Kemudian, dalam usaha menyusun Undang-Undang Dasar oleh Konstituante, diputuskan dalam Keputusan Nomor 47/K/1957, wilayah negara Indonesia sesuai dengan yang dimaksud pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda menurut keadaan pada waktu pecahnya perang Pasifik tanggal 7 Desember 1941. Wilayah ini kemudian diperluas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 pada tanggal 17 Juli 1976, yang dikukuhkan dengan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/Tahun 1978, yang memasukkan Timor Timur sebagai wilayah RI.⁸¹

Selain daripada penentuan wilayah Indonesia di atas, Pasal 3 KUHP memperluas lingkup berlakunya hukum pidana dalam Pasal 2 KUHP, hingga mencakup kendaraan air atau pesawat udara berbendera Indonesia. Dengan bunyi pasal "*ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan*

⁸⁰ Hamzah, *op.cit.*, hal. 65.

⁸¹ Pada tanggal 30 Agustus 1999, berdasarkan referendum yang dilakukan kepada masyarakat di Timor-Timur, akhirnya menghasilkan keputusan bahwa Timor-Timur melepaskan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diwujudkan dengan pembuatan Ketetapan MPR Nomor TAP/MPR/V/1999.

*air*⁸² atau pesawat udara Indonesia⁸³”, maka hal yang demikian pun dianggap juga sebagai wilayah Indonesia dan oleh karena itu, hukum pidana Indonesia dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Utrecht menunjukkan bahwa Pompe, Jonkers, van Hattum, dan Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa orang tidak boleh menarik kesimpulan seolah-olah kendaraan air (*vaartuig*) itu merupakan wilayah negara yang bersangkutan. Hukum internasional hanya mengakui kapal perang, kapal dagang di laut terbuka, dan dalam hal dijalankan *ius passagii innocii* (ketentuan yang mengatur suatu kapal yang melintas secara damai di wilayah laut suatu negara lain) sebagai wilayah nasional.⁸⁴

Terhadap asas teritorialitas ini, KUHP Indonesia memberikan beberapa pengecualian berdasarkan pada hukum internasional, yang dicantumkan dalam Pasal 9 KUHP yang berbunyi: “*berlakunya pasal-pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan, yang diakui dalam hukum internasional*”. Van Bemmelen mencoba menunjukkan bahwa kekecualian tersebut meliputi tidak berlakunya hukum pidana di tempat seorang duta besar dan utusan asing yang secara resmi diterima oleh kepala negara, pegawai-pegawai keduataaan yang berfungsi di bidang diplomatik (*gens d’uniforme*) dan *service staff*,

⁸² Menurut Pompe, istilah *vaartig* yang diterjemahkan sebagai kendaraan air dalam Pasal 3 KUHP adalah segala sesuatu yang dapat berlayar, yakni segala sesuatu yang dapat bergerak di atas air. Dalam hal ini, KUHP tidak memberikan definisi apa yang disebut sebagai kendaraan air. Ia hanya menjelaskan ‘kapal Indonesia’ dalam Pasal 95 KUHP, yaitu kapal yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kendaraan air lebih luas pengertiannya dari kapal. *Ibid.*, hal. 65-66.

⁸³ Yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia dijelaskan dalam Pasal 95a KUHP, yaitu pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia, termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia. Sedangkan apa yang dimaksud dengan ‘dalam penerbangan’ dijelaskan dalam Pasal 95b KUHP adalah sejak saat pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang (embarkasi) sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang (diembarkasi) dan dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.

⁸⁴ Utrecht, *op.cit.*, hal. 239.

yaitu kanselir atau konsul, para sekretaris, dan sebagainya, walaupun mereka tidak berseragam. Termasuk mereka yang mengecap imunitas hukum pidana ialah pelayanan duta (*gen de livree*). Ketentuan internasional yang menentukan mereka yang diberikan imunitas hukum pidana tercantum di dalam perjanjian Wina tanggal 18 April 1961.⁸⁵ Jika dirinci, yang dikecualikan untuk diberlakukan hukum pidana Indonesia, antara lain:⁸⁶

1. Kepala-kepala negara dan keluarganya.

Kepala-kepala negara dan keluarganya itu berada di Indonesia secara resmi, bukan *incognito* termasuk jika mereka singgah di pelabuhan dan lapangan terbang (*stopover*). Jika keluarganya datang sendiri-sendiri, maka mereka tunduk pada hukum negara tempat ia berada itu.

2. Duta negara asing dan keluarganya.

Mengenai pejabat-pejabat perwakilan seperti konsul, tidak berlaku umum imunitas itu, tergantung pada traktat antar negara. *Landgerecht Batavia* tanggal 7 November 1922, T. 142, halaman 789, memutuskan bahwa pegawai-pegawai konsuler tunduk pada yurisdiksi negara di tempat ia berada. Tidak dapatnya diganggu-gugat mereka itu dikaitkan dengan pribadi perwakilan itu. Mereka dijamin dari pemaksaan badan dan penyanderaan, kehidupan keluarga, dan pelaksanaan jabatan tidak terganggu. Jika delik dilakukan di hotel, maka orang yang turut serta tetap dituntut dan dipidana. Adapun yang dipersamakan dengan konsul adalah pegawai-pegawai organisasi internasional.

3. Anak buah kapal perang asing, walaupun delik dilakukan di luar kapal, juga termasuk awak kapal terbang militer.

⁸⁵ Van Bemmelen, *op.cit.*, hal. 90-91.

⁸⁶ Hamzah, *op.cit.*, hal. 68.

4. Pasukan negara sahabat yang berada di wilayah negara atas persetujuan negara yang bersangkutan. Jika mereka datang tanpa persetujuan negara yang bersangkutan, maka mereka dipandang sebagai musuh.

b. Asas Nasionalitas Aktif

Asas ini dapat kita temukan dalam Pasal 5 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:⁸⁷

- (1) *“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:*
 1. *salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.*
 2. *salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.*
- (2) *Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.”*

Asas nasionalitas aktif atau asas personalitas ini berpangkal kepada kewarganegaraan dari pembuat delik. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 KUHP tersebut maka KUHP Indonesia juga berlaku terhadap warga negara Indonesia yang di luar wilayah Indonesia melakukan beberapa delik tertentu. Asas personalitas ini kemudian diperluas dengan Pasal 7 KUHP, yang berbunyi:⁸⁸

⁸⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 5.

⁸⁸ *Ibid.*, Ps. 7

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab XXVIII”

Pengertian pegawai negeri (*ambtenaar*) dijelaskan secara jelas oleh Pasal 92 KUHP yang dapat disimpulkan bahwa pegawai negeri termasuk juga (di samping “pegawai negeri” menurut UU Kepegawaian), orang-orang yang dipilih berdasarkan aturan umum, bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau dewan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, anggota dewan subak, kepala rakyat Indonesia asli (kepala adat), kepala Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah. Termasuk pula hakim dalam pengertian yang luas dan anggota Angkatan Perang.⁸⁹ Selain diperluas, asas personalitas ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 6 KUHP yang menyatakan bahwa *“berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.”*

c. Asas Nasionalitas Pasif

Dasar pemikiran dari asas nasionalitas pasif ini adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini bukan kepentingan perseorangan yang diutamakan, tetapi kepentingan bersama (kolektif).⁹⁰ Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara (juga Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara

⁸⁹ Hamzah, *op.cit.*, hal. 72.

⁹⁰ Kanter dan Sianturi, *op.cit.*, hal. 108.

tersebut.⁹¹ Di Jerman, prinsip ini dinamakan juga *Individualschutzprinzip* atau *passive personalitätsprinzip*. Berkenaan dengan hal ini, Profesor Jescheck menyatakan pula bahwa tindakan tersebut harus dinyatakan sebagai tindak pidana di negara tempat tindakan tersebut dilakukan (*double incrimination*). Jika tidak, menurutnya, akan terbuka kemungkinan penyalahgunaan hukum menurut hukum antar bangsa.⁹² Asas nasionalitas pasif ini tercantum dalam Pasal 4 ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP dan diperluas dalam Pasal 8 KUHP dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum negara Indonesia di bidang perkapalan.

d. Asas Universalitas

Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia). Yang dilindungi di sini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya, bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal jenis kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas. Di sini kekuasaan kehakiman menjadi mutlak karena yurisdiksi pengadilan tidak tergantung lagi pada tempat terjadinya delik atau nasionalitas atau domisili terdakwa.⁹³ Semula tidak dirasakan akan adanya keperluan untuk mengadili seorang pelaku tindak pidana yang bukan warga negara dan bukan penduduk dari suatu negara, kendati ia berada di negara itu, jika kejahatan tersebut tidak merugikan kepentingan perseorangan atau hukum dari negara yang bersangkutan. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan teknologi yang membuat jarak-jarak semakin dekat, saling ketergantungan antara suatu negara

⁹¹ Hamzah, *op.cit.*, hal.69.

⁹² Rammelink, *op.cit.*, hal. 386.

⁹³ *Ibid.*, hal. 73.

dengan negara lain, maka beberapa kepentingan tertentu sangat dirasakan oleh (pemerintah) negara-negara sebagai kepentingan bersama yang harus ditanggulangi secara bersama pula.⁹⁴ Di sinilah akhirnya asas universalitas tercipta demi mencegah dan menanggulangi kejahatan yang merugikan kepentingan dunia. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, KUHP telah mencantumkan asas tersebut ke dalam ketentuan Pasal 4 ke-2 dan ke-4 KUHP.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ruang lingkup hukum pidana meliputi dimensi ruang dan waktu. Karena hal itulah, maka terhadap asas-asas pemberlakuan hukum pidana di atas didapatkan legitimasi bagi negara untuk memproses pelaku tindak pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Hukum pidana berlaku dengan tidak memandang subyek atau obyek tertentu. Ia dapat diberlakukan terhadap setiap jenis perbuatan yang telah dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana, dengan pengecualian jika dalam perbuatan tersebut didapatkan unsur-unsur yang dapat meniadakan pidana yang dilakukannya.

Hal ini pun kemudian memunculkan suatu pertanyaan, bagaimana dengan pemberlakuan hukum pidana terhadap suatu cabang olahraga? Apakah hukum pidana bisa diberlakukan atau olahraga memiliki karakteristik yang dapat menjauhkannya dari hukum pidana? Yang harus dipahami bahwa hukum pidana berlaku pada suatu negara dengan berdasarkan pada asas-asas pemberlakuan hukum pidana sebagaimana disebutkan di atas. Adanya asas legalitas, larangan penerapan analogi, dan asas-asas yang melegitimasi pemberlakuan hukum pidana menurut tempat seperti asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, dan asas universalitas merupakan batu pijakan dalam memberlakukan hukum pidana. Prinsipnya adalah hukum pidana dapat berlaku terhadap setiap orang yang melanggar suatu ketentuan pidana dalam suatu negara, tak terkecuali olahragawan. Meskipun berada dalam konteks olahraga, menjadi suatu hal yang

⁹⁴ Kanter dan Sianturi, *op.cit.*, hal. 110.

tidak diperbolehkan ketika dinyatakan secara jelas bahwa olahraga terhindar dari penuntutan secara pidana.

Hukum pidana memang mengakui terdapat beberapa pengecualian terhadap pemberlakuan hukum pidana kepada para kepala negara, duta besar, konsul, dan sebagainya, dan olahragawan tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan imunitas dari penuntutan secara pidana menurut KUHP Indonesia. Meski demikian, bukan berarti mereka dengan sendirinya akan terhindar dari penuntutan secara pidana di negaranya masing-masing. Pemberian imunitas tersebut disebabkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak memiliki yurisdiksi untuk memproses orang-orang tersebut secara pidana karena menurut hukum internasional, negara merekalah yang berhak menuntut jika ditemukan suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang-orang tersebut.

Pengecualian berikutnya adalah diakuinya hak profesi olahragawan sebagai salah satu dasar penghapusan pidana di luar KUHP. Dengan mengingat pada karakteristik cabang olahraga yang bersangkutan, hukum pidana menghapuskan pidana yang harus dijalani oleh olahragawan dalam melaksanakan profesinya. Namun, sekali lagi harus diperhatikan apakah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh olahragawan tersebut memang bersesuaian konteksnya dengan karakteristik cabang olahraga yang dijalannya. Seperti misalnya, seorang petinju diperkenankan untuk melakukan kekerasan terhadap lawan bertandingnya karena memang dalam suatu pertandingan tinju, petinju diharuskan untuk menyakiti lawannya untuk memenangkan suatu pertandingan. Namun, berbeda halnya ketika seorang atlet bulu tangkis memukul lawan bertandingnya karena kalah dalam sebuah pertandingan. Ia sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan kekerasan terhadap lawannya tersebut karena bulu tangkis tidak memerlukan adanya kekerasan dalam sebuah pertandingan dan dalam kondisi ini, hukum pidana menjadi layak untuk diberlakukan.

2.3 Perbuatan dan Rumusan Delik

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* dan terkadang juga menggunakan istilah *delict* yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Indonesia, sebagai bekas jajahan Belanda, maka KUHP bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, sehingga istilah yang dipakai adalah *strafbaar feit*.⁹⁵ Namun ternyata penerjemahan istilah *strafbaar feit* tidak semudah apa yang dibayangkan. Beberapa ahli dalam hukum pidana belum menemukan titik temu dalam menerjemahkan istilah ini. Moeljatno⁹⁶ dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana sedangkan Utrecht lebih memilih menggunakan istilah peristiwa pidana. Berikut adalah pendapat para sarjana mengenai istilah *strafbaar feit*:

a. Simons

Simons merumuskan *een strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Beliau kemudian membaginya ke dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu; dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari pelaku.⁹⁷

b. Van Hamel

⁹⁵ *Ibid.*, hal.86.

⁹⁶ Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Ia pun menolak istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* karena ia menganggap istilah “tindak” merupakan kata yang tidak begitu dikenal. Karenanya perundang-undangan yang memakai kata tindak pidana dalam pasal-pasalnya maupun penjelasannya, hampir selalu pula menggunakan kata “perbuatan”. Baca *Ibid.*, hal. 86-87.

⁹⁷ Kanter dan Sianturi, *op.cit.*, hal. 205.

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sama dengan yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.⁹⁸

c. Vos

Vos merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁹⁹

d. Pompe

Pompe merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran kaidah (penggangguan tata hukum, *normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.¹⁰⁰ Ia mengemukakan dua gambaran, yaitu suatu gambaran teoretis tentang peristiwa pidana dan suatu gambaran menurut hukum positif yakni suatu *wettelijke definitie* (definisi menurut undang-undang) mengenai peristiwa pidana.¹⁰¹

e. Van Hattum

Van Hattum mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang mendapat hukuman atau dapat dihukum. Ada beberapa unsur penting dalam definisi van Hattum tersebut, yakni:¹⁰²

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Utrecht, *op.cit.*, hal. 252.

¹⁰¹ Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhinya hukuman. Pompe sendiri mengatakan bahwa kedua pandangan tersebut bertentangan satu sama lain. Pandangan teoretis berpegangan pada asas “tidak dapat dijatuhkan hukuman apabila tidak ada suatu kelakuan yang bertentangan (melawan) hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya”, sedangkan hukum positif berpegang pada asas “tiada kesalahan tanpa ada suatu kelakuan yang melawan hukum”. Sehingga didapat asas “tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)” yang menjadi dasar baik hukum positif maupun teori. *Ibid.*, hal. 253.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 254.

- 1) Van Hattum menegaskan peristiwa dan pembuat (yang mengadakan peristiwa) sama sekali tidak dapat dipisahkan (*dat feit en persoon in het strafrecht onafscheidenlijk zijn*). Dalam pertimbangan dijatuhkan tidaknya hukuman, maka tidak boleh dilupakan asas bahwa seseorang hanya dapat dihukum karena suatu peristiwa (kelakuan) yang dibuatnya sendiri. Jadi sepertinya halnya dalam penyertaan (*deelneming*), jumlah peristiwa pidana adalah sebanyak jumlah peserta.
- 2) Ada tidaknya suatu peristiwa yang melawan hukum (*wederrechtelijke*) baru dapat diketahui setelah diketahui bagaimana kondisi pembuat saat terjadinya peristiwa tersebut. Sebagai contoh terdapat suatu ketentuan bahwa yang membunuh orang lain akan mendapat hukuman. Namun jika kondisinya sebagai berikut: A tiba-tiba diserang oleh B di tengah jalan, A terpaksa membela diri dengan membunuh B, maka A tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan kepada B karena ia dalam kondisi terdesak dengan melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1) KUHP). Dengan pembelaan terpaksa itulah yang menyebabkan sifat melawan hukum dari tindakan B dihapuskan.

f. Utrecht

Utrecht memilih peristiwa pidana sebagai terjemahan dari *starftbaar feit* karena istilah “peristiwa” itu meliputi perbuatan positif (*handelen* atau *doen*) atau perbuatan negatif/kelalaian (*verzuim* atau *natalen*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan positif atau tindakan kelalaian tersebut). Peristiwa pidana tersebut adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹⁰³

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 251.

g. Moeljatno

Moeljatno memberikan perumusan (pembatasan) perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut. Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materiil, yaitu tidak bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau secara pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigheit*).¹⁰⁴

h. Satochid Kartanegara

Satochid Kartanegara dalam rangkaian kuliah menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).¹⁰⁵

i. R. Tresna

Peristiwa pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh dari sempurna karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memnuhi segala syarat yang diperlukan.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Kanter dan Sianturi, *op.cit.*, hal. 208.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 209.

j. Wirjono Prodjodikoro

Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.¹⁰⁷

Terlepas dari segala perbedaan definisi yang diberikan oleh beberapa sarjana hukum pidana, Jan Rummelink akhirnya mencoba untuk menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu tindak pidana. Ia mengatakan bahwa untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*werekeningsvatbaar*) atau *schuldfähig*. Dengan cara di atas kita dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam sendirinya sudah memadai. Rummelink menambahkan *Hoge Raad* pada suatu masa pernah mengakui bahwa kesalahan dalam arti ketercelaan tindakan tertentu merupakan unsur utama yang dipersyaratkan untuk menetapkan apakah seorang terdakwa dapat dipidana atau tidak. Dengan cara yang sama, *Hoge Raad* akhirnya tidak lagi membatasi penentuan ukuran dapat dipidananya suatu perbuatan hanya berdasarkan undang-undang, melainkan menghendaki agar hal itu dinilai berdasarkan hukum, sekalipun ada beda pendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan hukum. Namun, dalam hal ini pun pada prinsipnya berlaku persyaratan bahwa agar perbuatan dapat dipidana, unsur melawan hukum harus terkandung di dalamnya.¹⁰⁸

Dari definisi-definisi mengenai tindak pidana di atas, kita dapat menyimpulkan setidaknya terdapat 3 (tiga) elemen penting yang harus dimiliki oleh suatu perbuatan agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, yaitu

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Rummelink, *op.cit.*, hal. 85-86.

adanya unsur melawan hukum, unsur kesalahan, dan unsur pertanggungjawaban pidana. Ketika ditemui ketiga unsur ini dalam suatu perbuatan tertentu, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.¹⁰⁹ Jika dihubungkan dengan olahraga, khususnya cabang olahraga sepak bola, masih terjadi perdebatan mengenai tindakan manakah yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Perdebatan ini muncul karena ada kaitannya dengan karakteristik olahraga yang bersangkutan dimana dalam cabang olahraga sepak bola, pemain tidak dituntut untuk melakukan kekerasan, namun besar sekali kemungkinan untuk terjadi kontak fisik yang menjurus pada tindakan kekerasan. Apakah tindakan melakukan tekel kepada pemain lawan dapat dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP? Atau justru tindakan tersebut merupakan tindakan yang secara nyata diterima oleh olahraga sepak bola sebagai bagian dari sebuah pertandingan sepak bola? Hal ini harus kita lihat secara objektif berdasarkan situasi dan kondisi terjadinya perbuatan tersebut sebelum menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

2.4 Unsur Melawan Hukum dalam Hukum Pidana

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, awalnya *Hoge Raad* memilih unsur kesalahan sebagai unsur paling penting dalam menentukan dapat dihukum atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana. Namun, dalam perkembangannya, *Hoge Raad* kemudian mengalihkan pandangannya hingga menjadikan unsur melawan hukum sebagai unsur yang terpenting dalam menentukan hal serupa. Memang ada sarjana yang melihat unsur melawan hukum sebagai unsur konstitutif dari peristiwa pidana. Hal ini pun menimbulkan konsekuensi dimana jaksa harus memasukkan unsur melawan hukum dalam tiap surat dakwaan dan harus membuktikan unsur tersebut. Apabila dalam persidangan, perbuatan yang didakwakan tidak memiliki unsur melawan hukum, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman (*vrijspraak*).¹¹⁰

¹⁰⁹ Pernyataan ini pun harus didukung dengan dimasukkannya perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana dalam suatu ketentuan pidana.

¹¹⁰ Utrecht, *op.cit.*, hal. 261.

Di samping pendapat tersebut, Pompe melihat bahwa unsur melawan hukum bukanlah unsur konstitutif dari peristiwa pidana. Ia melihat unsur melawan hukum sebagai unsur dari peristiwa pidana apabila unsur melawan hukum tersebut secara jelas disinggung dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Tetapi meskipun unsur melawan hukum itu bukan merupakan unsur mutlak dari peristiwa pidana, namun ketika terdapat unsur yang dapat menghapuskan unsur melawan hukum, maka pelaku tidak dijatuhkan suatu hukuman.¹¹¹ Pendapat Pompe ini ditentang oleh Schepper dengan mengatakan bahwa unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sebagai unsur konstitutif tiap peristiwa pidana. Menurut Schepper, pendapat Pompe dapat melahirkan keadaan yang ganjil yaitu adanya suatu peristiwa pidana yang menjadi suatu peristiwa yang tidak bertentangan dengan hukum. Schepper mengemukakan bahwa dengan tidak dicantumkannya unsur melawan hukum dalam suatu ketentuan pidana tidak berarti bahwa unsur melawan hukum tersebut bukan merupakan unsur dari peristiwa pidana yang bersangkutan. Ia menjelaskan bahwa lukisan delik dalam suatu ketentuan pidana tidak memberi suatu gambaran lengkap tentang delik yang bersangkutan. Lukisan delik tersebut tidak lain daripada unsur-unsur peristiwa pidana yang dilukiskan secara demikian sehingga antara unsur-unsur tersebut tidak kelihatan.¹¹²

Selain mempersoalkan apakah unsur melawan hukum merupakan unsur konstitutif dari suatu tindak pidana, hal penting yang harus dipahami adalah apa yang sebenarnya dimaksudkan sebagai unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana. Ada yang mengartikannya sebagai “tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*)”, “bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*)”, dan “bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*)”.¹¹³ Selain perbedaan pengertian di atas, doktrin dalam hukum pidana membedakan unsur melawan hukum ini ke dalam dua pandangan yakni unsur melawan hukum secara formil dan unsur melawan hukum secara materiil.

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 263.

¹¹² *Ibid.*, hal. 265.

¹¹³ Hamzah, *op.cit.*, hal. 131-132.

Suatu perbuatan dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif tertulis. Apabila perbuatan tersebut telah mencocoki larangan undang-undang, maka di sana terdapat kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi penganut pandangan melawan hukum secara formil ini¹¹⁴, melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang karena hukum adalah undang-undang.¹¹⁵ Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum.¹¹⁶ Bagi mereka, yang dinamakan melawan hukum bukanlah undang-undang saja, tetapi juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam

¹¹⁴ Simons, Zevenbergen dan beberapa ahli hukum pidana lain yang menolak pandangan unsur melawan hukum materiil menolak suatu penafsiran yang begitu luas. Bagi mereka hukum adalah undang-undang, yakni hukum tertulis. Van Hattum pun menyatakan bahwa dalam sejarah penetapan *Wetboek van Strafrecht* Belanda (sejarah penetapan KUHP Indonesia), tidak terdapat bukti bahwa arti "*wederrechtelijke*" tidak terbatas pada bertentangan dengan hukum tertulis. Utrecht, *op.cit.*, hal. 270.

¹¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Kelima, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 130.

¹¹⁶ Pompe merupakan salah satu penganut pandangan ini. Ia mengatakan bahwa "*wederrechtelijke*" berarti bertentangan dengan hukum, yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Ia mengemukakan dua hal sebagai dasar pendapatnya, yaitu:

- a. arti "*wederrechtelijke*" yang luas itu sesuai dengan arti "*onrechtmatig*" dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, setelah adanya putusan *Hoge Raad* tertanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 hal. 161, W. 10365. Menurut putusan *Hoge Raad* tersebut maka yang dimaksud dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum (*onrechtmatige daad*) ialah membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang:
 - i. melanggar hak orang lain;
 - ii. bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtspligt*) dari yang melakukan perbuatan itu;
 - iii. bertentangan dengan baik kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri orang lain atau barang orang lain.
- b. menurut *Memorie van Toelichting*, maka kata "*wederrechtelijke*" itu hanya dipakai dalam lukisan (*omschrijving*) beberapa kejahatan-kejahatan tertentu, jika seseorang dalam menggunakan haknya melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan lukisan salah satu kejahatan tertentu itu dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Dengan kata lain, dalam hal seorang menggunakan haknya, maka unsur melawan hukum itu tidak ada. Jadi tidak adanya suatu hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu adalah alasan cukup untuk menganggap perbuatan tertentu itu, apabila perbuatan tertentu itu sesuai dengan lukisan delik dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Dengan kata lain, menurut pemikiran pembuat *Memorie van Toelichting*, arti "*wederrechtelijke*" tidak terbatas pada bertentangan dengan hukum yang tertulis.

Baca, *Ibid.*, hal. 271-271.

masyarakat. Pandangan ini dinamakan sebagai pandangan melawan hukum secara materiil.

Untuk menjembatani kedua pandangan ini, Utrecht mengatakan bahwa seharusnya kita harus menerima pandangan unsur melawan hukum secara materiil untuk melunakkan sedikit berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ia menunjuk pendapat Vos, yang mengatakan bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, unsur melawan hukum secara materiil sebetulnya hanya dapat memegang peranan negatif, yaitu apabila unsur melawan hukum secara materiil tidak ada, maka perbuatan yang bersangkutan tidak dapat dikenai pidana, meskipun perbuatan tersebut sesuai dengan lukisan delik dalam undang-undang pidana yang bersangkutan, dan meskipun undang-undang tersebut tidak menyebut suatu alasan yang menghapuskan unsur melawan hukum tersebut. Alasan yang menghapuskan unsur melawan hukum yang terdapat di luar undang-undang pun dapat menyebabkan bahwa perbuatan tersebut tidak dipidana. Dengan kata lain, asas-asas hukum yang ada di luar undang-undang juga tetap diperhatikan.¹¹⁷ Terhadap pandangan ini, Moeljatno pun menyatakan kesepakatannya dengan mengatakan bahwa:¹¹⁸

*“Bagaimana pendirian kita terhadap soal ini? **Kiranya tidaklah mungkin selain daripada mengikuti ajaran yang materiil.** Sebabnya pikiran orang Indonesia belum pernah ada saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama ... Kiranya perlu ditegaskan di sini bahwa dimana peraturan-peraturan hukum pidana kita sebagian besar telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain perundang-undangan, maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum materiil di atas, hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang itu toh tidak merupakan perbuatan pidana. Biasanya ini dinamakan fungsi yang negatif dari melawan hukum yang material. **Adapun fungsi yang positif**, yaitu perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dianggap keliaru, berhubung dengan adanya asas*

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 273-274.

¹¹⁸ Moeljatno, *op.cit.*, hal. 133.

legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP), dalam hukum pidana lalu tidak mungkin.”

Kalau kita mengakui pandangan yang materiil, maka perbedaannya dengan yang formil adalah:¹¹⁹

1. mengakui adanya pengecualian/penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis; sedangkan pandangan yang formil hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja. Misalnya, Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*).
2. sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan-perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut; sedang bagi pandangan yang formil, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.

Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, hal ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung unsur tersebut disebutkan dengan nyata-nyata atau tidak. Jika dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan, maka tidak perlu dibuktikan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pun tampak menerima pandangan melawan hukum secara materiil yang ditunjukkan dengan melihatnya pada:¹²⁰

1. Perkara Machfus Effendi, tanggal 8 Januari 1966, dengan register perkara No. 42 K/Kr/1965

Dalam kasus ini majelis hakim menyatakan bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 134.

¹²⁰ Hamzah, *op.cit.*, hal. 134.

berdasarkan asas-asas keadilan atau berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.

2. Perkara Ir. Otjo Danuatmadja, tanggal 20 Maret 1977, dengan register perkara No. 81 K/Kr/1973

Dalam kasus ini majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan mengatakan bahwa:

“tertuduh sebagai insinyur kehutanan dengan memperhitungkan biaya reboisasi yang tidak dikurangi kemanfaatannya dengan tidak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dan dengan memperoleh tanah, menambah mobilitas serta untuk kesejahteraan pegawai, kepentingan umum dilayani dan negara tidak dirugikan, serta secara materiil tidak melawan hukum walaupun perbuatannya termasuk dari rumusan delik yang bersangkutan.”

Dalam kedua kasus di atas, jelas ternyata bahwa Mahkamah Agung telah menerima pandangan melawan hukum secara materiil dalam hukum pidana Indonesia dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang berarti dengan menerima dasar peniadaan pidana di luar undang-undang, yakni perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum secara materiil.

Berkaitan dengan konsep melawan hukum tersebut, kita bisa kembali mempertanyakan apakah tindakan kekerasan dalam cabang olahraga sepak bola merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum atau tidak? Pada satu sisi, tindakan yang mengakibatkan luka atau rasa sakit kepada pemain lawan merupakan suatu tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP. Namun, di sisi lain, hal itu dianggap sebagai suatu bagian dari pertandingan sepak bola yang memang berpotensi untuk dilakukannya kontak fisik antar pemain. Menyikapi perdebatan ini, kita harus bisa menyelami makna “melawan hukum” dengan sebaik-baiknya untuk dapat melihat tindakan mana yang secara objektif dapat dikategorikan sebagai bagian dari pertandingan sepak bola dan tindakan mana yang sudah memasuki ranah hukum pidana. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara Machfus Effendi, kita harus bisa memahami

hukum berdasarkan asas-asas keadilan atau berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dan tidak terbatas oleh ketentuan perundang-undangan. Karenanya, batasan keadilan dan pandangan masyarakat terhadap melawan hukum ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekerasan dalam cabang olahraga sepak bola. Bagaimanapun juga, seorang pemain tidak diperkenankan mencederai pemain lain dengan sesuka hatinya apalagi hingga menyebabkan luka, patah tulang, bahkan kematian dan berlindung atas nama olahraga untuk menghindari penuntutan pidana terhadapnya.

2.5 Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana

Pentingnya unsur kesalahan dalam hukum pidana merupakan isu yang esensial dalam menentukan dapat dipidananya seseorang atau tidak atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bagaimanapun juga, kita tidak rela membebankan derita pada orang lain, sekedar karena orang itu melakukan tindak pidana kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Perihal apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, tergantung apakah dalam hal melakukan perbuatan pidana tersebut dia mempunyai kesalahan atau tidak. Hal ini disebabkan terdapat suatu asas dalam hukum pidana, yakni tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).¹²¹ Bahkan dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹²²

¹²¹ Moeljatno, *op.cit.*, hal. 153.

¹²² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209, Ps. 183.

Dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan kesalahan atau pertanggungjawaban adalah suatu pertanggungjawaban menurut hukum pidana (*verantwoordelijkheid volgens het strafrecht*). Sebetulnya menurut etika, tiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Tetapi, dalam bidang hukum pidana, hanya perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman, dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya. Pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban pidana. Utrecht mengatakan bahwa unsur melawan hukum dan unsur kesalahan merupakan unsur peristiwa pidana yang berkaitan erat satu sama lain. Apabila perbuatan tersebut tidak melawan hukum, maka menurut hukum pidana positif, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya. Tidak mungkin adanya kesalahan tanpa unsur melawan hukum.¹²³ Selain itu, Noyon mengatakan bahwa ciri-ciri kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif ialah:¹²⁴

- 1) Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakikat dari kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu (sepanjang keadaan-keadaan itu ada hubungannya);
- 2) Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga bahwa kelakuannya itu bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*);
- 3) Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena sesuatu keadaan jiwa yang tidak normal (*vide* Pasal 44 KUHP);
- 4) Bahwa kelakuannya itu dilakukan bukan karena pengaruh dari sesuatu keadaan darurat/paksa.

2.5.1 Kesengajaan (*Dolus*)

Di antara unsur-unsur kesalahan dalam arti kata luas (tanggungjawab pidana), yang pertama-tama mendapat perhatian ahli hukum pidana adalah kesengajaan (*dolus*). Menurut Pasal 11 *Crimineel Wetboek* tahun 1809, maka “sengaja” adalah membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau

¹²³ Utrecht, *op.cit.*, hal. 287-288.

¹²⁴ Kanter dan Sianturi, *op.cit.*, hal. 162-163.

diperintahkan oleh undang-undang. Definisi ini tidak dimasukkan ke dalam KUHP Belanda tahun 1881, dan karenanya tidak dimasukkan ke dalam KUHP Indonesia pada tahun 1915. *Memorie van Toelichting* menjelaskan bahwa makna kata “dengan sengaja” adalah sama dengan kata “*willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui)”. Tetapi oleh van Hattum ditegaskan bahwa *willen* tidak sama dengan *wetten*. Jadi, penjelasan yang ada di dalam *Memorie van Toelichting* adalah salah. Seorang yang menghendaki (*willen*) belum tentu mengetahui (*wetten*) juga akibat yang akhirnya ditimbulkan karena perbuatan tersebut. Tetapi oleh karena tampaknya paham tersebut dijadikan dasar seluruh perundang-undangan pidana kita, maka terpaksa hakim pidana sering menerima kesalahpahaman tersebut.

Dalam praktik hukum pidana, maka hakim sering mempersamakan dua pengertian (*willen* dan *wetten*) yang tidak sama itu, yakni “dengan sengaja” meliputi juga “mengetahui” bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu pelanggaran hukum. Jadi “mengetahui” itu sudah cukup untuk dapat diterima adanya “sengaja”. Misalnya, “mengetahui” bahwa barang yang hendak dibeli adalah barang yang berasal dari pencurian, sudah cukup untuk diterima adanya “sengaja”. Sebagian terbesar ahli hukum pidana mengatakan bahwa kesengajaan merupakan bagian yang tidak berwarna. Seseorang dapat juga dengan sengaja melakukan hal-hal yang baik (tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pelaku tindak pidana harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum. Mengetahui atau tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bukan syarat dari kesengajaan.¹²⁵

Terdapat dua teori yang dapat menjelaskan sifat kesengajaan, yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)

¹²⁵ Utrecht, *op.cit.*, hal. 300-301.

Teori ini dikemukakan oleh von Hippel pada tahun 1903. Ia menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, adalah sengaja apabila akibat suatu tindakan dikehendaki dan boleh dikatakan bahwa akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sebagai contoh, A mengarahkan pistolnya kepada B, ia menembak B hingga B meninggal dunia. Meninggalnya B adalah suatu kesengajaan jika A menghendaki kematian tersebut. Menurut Vos, teori kehendak inilah yang dianut oleh *Memorie van Toelichting*.¹²⁶

2. Teori membayangkan (*voorstellingstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam *Festschrift Gieszen*, pada tahun 1907, yang mengatakan bahwa tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki oleh manusia. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan dan tidak dapat menghendaki akibat dari tindakan tersebut. Ia mengatakan adalah sengaja jika apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Contohnya, A membayangkan kematian musuhnya, yaitu B. Agar dapat membayangkan bayangan tadi, maka A membeli suatu pistol dan mengarahkan pistol itu kepada B sehingga B jatuh tertembak mati. Dalam hal ini, tidak boleh dikatakan bahwa A menghendaki kematian B. A hanya mempunyai suatu bayangan (keinginan) tentang kematian B.¹²⁷

Selain kedua teori di atas, ilmu hukum pidana juga mengenal adanya gradasi kesengajaan yang dibedakan menjadi:

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 302.

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 302.

2.5.1.1 Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*)

Bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang paling sederhana. Vos menjelaskan bahwa dikatakan sengaja sebagai maksud apabila pelaku tindak pidana menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, andaikata pelaku tindak pidana sebelumnya sudah mengetahui akibat perbuatannya tidak terjadi, maka sudah tentu ia tak akan pernah melakukan perbuatannya.¹²⁸ Hazewinkel-Suringa membuat gambaran yang sama dengan Vos dengan memberikan contoh sebagai berikut. A menghendaki kematian B dan oleh sebab itu ia mengarahkan pistolnya kepada B. Selanjutnya, ia menembak mati B dan akibat penembakan, yaitu kematian B dikehendaki oleh A.¹²⁹

Maksud (*oogmerk*) tidak boleh dikacaukan dengan alasan atau motif. Misalnya, A memecahkan kaca jendela etalase suatu toko buah-buahan agar dapat mengambil buah-buahan yang diletakkan di belakang kaca tersebut. Boleh dikatakan bahwa tindakan pemecahan kaca itu dilakukan sebagai bentuk kesengajaan sebagai maksud. Kesimpulan ini dapat dilihat dari akibat perbuatan memecahkan kaca tersebut, yaitu pecahnya kaca, dikehendaki oleh A karena ia tahu bahwa ia dapat mengambil buah-buahan tersebut hanya jika kaca tersebut pecah. A juga mengerti bahwa perbuatan memecahkan kaca tersebut akan mengakibatkan kaca pecah. Seandainya A tahu bahwa kaca tersebut tidak akan pecah dengan cara dipukul, maka A tidak akan melakukan tindakan tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa tindakan A memecahkan kaca tersebut adalah bentuk kesengajaan sebagai maksud. Selanjutnya mengambil buah-buahan di belakang kaca menjadi bayangan yang ditimbulkan setelah kaca dipukul pecah, yaitu setelah terjadinya (dan selesainya) akibat yang dimaksudkan dengan perbuatan memukul kaca tersebut. Mengambil buah-buahan itu menjadi alasan atau motif dan bukan merupakan “maksud” perbuatan memukul pecah kaca tersebut. Maksud perbuatan tersebut adalah pecahnya kaca.¹³⁰

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 304.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 305.

Menurut teori kehendak, maka sengaja sebagai maksud adalah apa yang dimaksud telah dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Sedangkan menurut teori membayangkan, terjadinya bentuk kesengajaan sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud telah mendorong pelaku tindak pidana melakukan perbuatan tersebut.¹³¹

2.5.1.2 Kesengajaan sebagai Keinsyafan Kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Untuk memahami bentuk kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian, terdapat kasus yang sangat terkenal, yaitu kasus *Thomas van Bremerhaven* sebagai berikut:¹³²

“Thomas van Bremerhaven berlayar ke Southampton dan meminta asuransi yang sangat tinggi di sana. Ia memasang dinamit, supaya kapal itu tenggelam di laut lepas. Motifnya ialah menerima uang asuransi. Kesengajaannya ialah menenggelamkan kapal itu. Jika orang yang berlayar dengan kapal itu mati tenggelam, maka itu adalah sengaja dengan kepastian (opzet bij noodzakelijkheidsbewustijn). Memang secara teoretis ada kemungkinan orang-orang itu ditolong seluruhnya, tetapi pelaku tidak berpikir ke arah itu”

Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja dengan keinsyafan kepastian terjadi apabila pelaku menyadari/dapat membayangkan bahwa pasti terdapat akibat lain yang timbul karena dilakukannya tindak pidana yang diinginkan, tetapi tetap melanjutkan niatnya dan mengambil akibat lain tersebut sebagai resiko dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Kematian para penumpang merupakan keinsyafan kepastian terjadi jika kapal ditenggelamkan dengan dinamit di laut lepas.

Permasalahan yang muncul dari ilustrasi di atas dengan kaitannya sengaja sebagai keinsyafan kepastian adalah apakah pelaku tindak pidana harus pasti

¹³¹ *Ibid.*, hal. 306.

¹³² Hamzah, *op.cit.*, hal. 117.

mengetahui terjadinya akibat yang pada awalnya tidak dimaksudkan oleh pelaku tersebut? Pompe membuat suatu teori, yaitu teori yang menyatakan sampai mana kita dapat menerima kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian, yang disebut *waarschijnlijkheidstheorie*. Dasar peninjauan Pompe ialah tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui secara pasti tentang akibat perbuatannya sebelum akibat tersebut benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, pelaku tindak pidana, sebelum terjadinya akibat dari perbuatan tersebut, hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau hal-hal apa yang nanti akan mempengaruhi terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Namun, adanya “mengerti” dan “menduga” itu harus ditentukan berdasarkan ukuran objektif. Misalnya, jika terdapat kondisi A dan B adalah suami-istri dan karena suatu sebab yang bukan kematian atau perceraian, A dipisahkan dari B. Kemudian A kawin dengan C meskipun belum mendapatkan kabar resmi bahwa istrinya sebelumnya, yaitu B, telah benar-benar meninggal. Dalam hal ini A hanya dapat menduga bahwa B masih hidup karena ia tidak pernah mendapatkan kabar tentang kematian B. Ditinjau dari sudut objektif boleh dikatakan bahwa A sengaja melakukan bigami karena ia mendasarkan sengaja itu atas keadaan bahwa ia sudah lama tidak mendapatkan kabar apapun tentang masih hidupnya B. A harus menginsyafi akan adanya kemungkinan tiba-tiba B muncul tetapi ia juga harus meyakini bahwa karena perkawinannya dengan C, ia telah melakukan bigami karena ia belum mendapat kabar tentang meninggalnya B.¹³³

Menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi (*opzet bij noodzakelijkheids* atau *zekerheidsbewustzijn*). Menurut teori membayangkan,

¹³³ Teori Pompe ini mendapat tentangan dari van Hattum. Menurutnya, teori Pompe ini, karena memakai ukuran objektif, kurang memperhatikan hubungan kausal antara perbuatan-akibat dan keadaan psikis pelaku tindak pidana. Teori Pompe tersebut belum membuktikan keadaan psikis pelaku tindak pidana bahwa ia memiliki maksud untuk bertindak dengan sengaja, yakni kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian. Tetapi teori Pompe ini berhasil menyederhanakan tugas hakim untuk menentukan ada tidaknya kesengajaan dalam suatu tindak pidana. Utrecht, *op.cit.*, hal. 307-308.

apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi (*opzet bij noodzakelijkheids* atau *zekerheidsbewustzijn*).¹³⁴ *Memorie van Toelichting* pun menyatakan bahwa bentuk kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian dipertimbangkan dan diterima oleh pembuat KUHP.¹³⁵

2.5.1.3 Kesengajaan sebagai Keinsyafan Kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*)

Hazewinkel-Suringa menjelaskan bentuk kesengajaan ini terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya bisa saja terjadi. Meskipun ia memiliki opsi untuk dapat menghentikan akibat yang sama sekali tidak diinginkannya, dan ia memilih untuk tetap melakukan tindakan tersebut, maka di sini telah terjadi suatu bentuk kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan. Di sinilah letak perbedaan antara kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan dengan kelalaian (*culpa*) yang disadari. Jika misalnya, seseorang memacu mobilnya terlalu kencang, dan terlintas di benaknya bahwa ada kemungkinan menabrak orang, tetapi dengan percaya diri, ia sering melakukannya tanpa kecelakaan dan lalu-lintas cukup tertib serta semua orang cukup hati-hati di tempat yang ramai tersebut, kemudian ia menabrak orang, maka terjadi kelalaian (*culpa*) yang disadari.¹³⁶

Sebuah contoh klasik untuk mendeskripsikan bentuk kesengajaan ini adalah keputusan *Hof Amsterdam* tertanggal 9 Maret 1911, W. Nr. 9154 dan keputusan *Hoge Raad* tertanggal 19 Juni 1911, W. Nr. 9203. Kasus tersebut adalah sebagai berikut:¹³⁷

¹³⁴ Hamzah, *op.cit.*, hal. 117-118.

¹³⁵ Utrecht, *op.cit.*, hal. 310.

¹³⁶ Hamzah, *op.cit.*, hal. 119.

¹³⁷ Utrecht, *op.cit.*, hal. 310.

“*A hendak membalas dendam B di Kota Hoorn (Negeri Belanda). Dari kota Amsterdam (ibu kota negeri Belanda), A mengirimkan sebuah kue tar ke alamat B, dan dalam kue tar itu dimasukkan racun. A menginsyafi akan kemungkinan besar bahwa istri B ikut memakan kue tar tersebut dan oleh sebab itu istri dapat B mungkin bisa terbunuh. Meskipun A tahu bahwa istri B sama sekali di luar perselisihannya dengan B, A tidak menghiraukan kemungkinan tersebut.*”

Oleh hakim, ditentukan bahwa perbuatan A dilakukan dengan sengaja yaitu *opzet met mogelijkheidsbewustzijn*.¹³⁸ Namun terhadap keputusan *Hoge Raad* ini banyak sarjana yang tidak menyetujui adanya kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan dalam kasus tersebut. Bahkan ada yang menjelaskan bahwa *Hoge Raad* pun tidak berpendapat bahwa ada jenis kesengajaan yang ketiga ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Pompe setelah menyitir dan mengupas kalimat-kalimat yang digunakan oleh *Hoge Raad* dalam berbagai keputusannya.¹³⁹

Untuk membedakan antara kesengajaan dengan keinsyafan kepastian dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan. Vos mengatakan bahwa batas tersebut hanya ditentukan secara kasuistis dengan mengingat mental pembuat masing-masing. Jika kita memakai teori *waarschijnlijkheidtheorie* dari Pompe, akan terasa lebih mudah membuat garis perbedaan antara keduanya. Hal itu dikarenakan kita dapat memakai suatu ukuran yang objektif, yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan apakah pelaku tindak pidana mengerti atau menduga akibat atau hal-hal yang ikut mempengaruhi terjadinya. Jika dapat ditentukan bahwa pelaku tindak pidana mengerti atau menduga, maka kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian. Dalam hal ini,

¹³⁸ Ada beberapa pendapat yang meragukan bahwa ini adalah bentuk kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan. Dalam perkara kue tar tersebut, hakim menentukan meskipun maksud pertama pelaku hanyalah membunuh suami, masih bisa dikatakan bahwa membunuh istri merupakan niat pelaku. Hal itu karena pelaku tidak berbuat apapun juga untuk menghindarkan istri untuk tidak memakan kue tar tersebut. Jonkers melihat dalam hal ini ada kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian dan bukan keinsyafan kemungkinan. Namun, ia mengatakan bahwa jika ditemukan alasan bahwa tetap terdapat kemungkinan bahwa istri tidak akan ikut memakan kue tar tersebut, misalnya pada waktu kue tar diterima oleh istri sakit perut dan oleh sebab itu ia tidak ingin memakan, maka bisa diterima pendapat bahwa ada keinsyafan kemungkinan. *Ibid.*, hal. 311.

¹³⁹ Kanter dan Sianturi, *op.cit.*, hal. 180-181.

dapat dikatakan bahwa, jika dikirimkan kue tar kepada suami, maka pada umumnya istri juga akan ikut makan. Jika tidak dapat ditentukan, maka yang terjadi adalah kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan.¹⁴⁰

Dari berbagai gradasi kesengajaan di atas, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan konsep kesengajaan tersebut dalam konteks kekerasan dalam olahraga sepak bola. Kapankah suatu tindakan kekerasan dalam cabang olahraga sepak bola dapat dikatakan sebagai suatu kesengajaan sebagai maksud/tujuan, keinsyafan kepastian, atau keinsyafan kemungkinan? Permasalahan ini akan mengembalikan kita kepada perdebatan klasik mengenai kepantasan hukum pidana untuk diberlakukan dalam bidang olahraga. Apakah layak tindakan kekerasan pada olahraga sepak bola dituntut secara pidana atas cedera yang dialami pemain lawan atau harus dibiarkan begitu saja karena merupakan bagian dari sebuah pertandingan sepak bola? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita tentu harus melihatnya secara objektif berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya kesengajaan didasarkan pada dua unsur yaitu *willen* dan *wetten* (diketahui dan dikehendaki). Namun, penerapan kedua unsur ini dalam sebuah peristiwa kekerasan dalam cabang olahraga sepak bola masih kurang bisa dibedakan secara jelas. Sebagai contoh, pada Februari 2008, Eduardo Da Silva (saat itu masih bermain untuk Arsenal), menerima tekel yang membahayakan dari pemain belakang Birmingham City, Martin Taylor, yang setelah itu langsung dikeluarkan dari lapangan. Akibatnya, Da Silva mengalami patah tulang fibula kiri dan dislokasi pada engkel kirinya. Berikut adalah gambar kejadian tersebut:¹⁴¹

¹⁴⁰ Utrecht melihat teori Pompe ini sukar dipakai karena teori ini kurang memperhatikan keadaan psikis pelaku tindak pidana. Jika ditinjau dari sudut subyektif (pandangan subyektif dalam hukum pidana), maka dengan sendirinya garis perbatasan antara kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian dan kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan sangat sukar dibuat. Utrecht, *op.cit.*, hal. 312.

¹⁴¹ *12 of the Worst Soccer Injuries of All Times*, http://www.oddee.com/item_96906.aspx, diakses pada hari Senin, 2 Mei 2011, pukul 18.52 WIB.

Gambar 2.1
Pelanggaran Martin Taylor terhadap Eduardo Da Silva



Kejadian tersebut berlangsung begitu cepat dimana Eduardo Da Silva sedang membawa bola, Martin Taylor melakukan tekel ke arah tulang kering Eduardo Da Silva. Sesaat setelah kaki Taylor bergerak turun ke bawah, Eduardo Da Silva terlambat melompat dan akibatnya ia mengalami patah tulang fibula kiri dan dislokasi pada engkel kirinya.

Penentuan ada tidaknya kesengajaan dalam peristiwa tersebut masih terlihat sulit untuk ditentukan. Sekilas tampak bahwa tekel yang dilakukan oleh Martin Taylor merupakan tekel yang telat karena ketika tekel dilakukan bola sudah terlanjur dioper oleh Eduardo Da Silva, namun perbedaan waktu antara dilakukannya tekel dengan diopernya bola sangat sedikit. Sulit untuk bisa mengidentifikasi apakah tekel tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak karena hal itu merupakan tekel yang biasa dilakukan oleh pesepakbola dalam sebuah pertandingan sepak bola. Ditambah dengan fakta bahwa perbedaan waktu dilakukannya tekel dengan diopernya bola oleh Eduardo Da Silva sangatlah tipis

sehingga tindakan ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk kesengajaan meskipun akhirnya menimbulkan cedera yang sangat serius pada Eduardo Da Silva.¹⁴²

Berbeda halnya dengan tekel yang dilakukan oleh kapten Manchester United, Roy Keane, kepada Alf-Inge Haaland saat pertandingan antara Manchester United melawan Manchester City pada 21 April 2001. Keane menghantam Haaland ke arah kakinya sehingga mengakibatkan bek Manchester City tersebut mengalami cedera serius pada lututnya hingga memutuskan pensiun pada Juli 2003 setelah gagal dalam berbagai upaya penyembuhan. Setelah insiden, Keane terpaksa menerima kartu merah, dan mendapat skorsing lima laga beserta denda sebesar £ 150,000. Keane sendiri mengakui dalam biografinya bahwa tindakan yang dilakukannya kepada Haaland adalah tindakan yang disengaja (sebagai maksud/tujuan) karena ia dendam kepada Haaland saat membuatnya cedera pada akhir musim sebelumnya.¹⁴³ Berikut adalah gambar kejadian tersebut:

Gambar 2.2
Cedera yang dialami Alf-Inge Haaland saat pertandingan
Manchester United melawan Manchester City pada 21 April 2001



¹⁴² Kemungkinan lain yang bisa diterapkan dalam kejadian ini adalah bentuk kelalaian yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Pasal 360 KUHP.

¹⁴³ *Inilah Daftar Cedera Terparah di Sepak Bola*, <http://www.duniasoccer.com/Duniasoccer/Tribun/Free-kick/Inilah-Daftar-Cedera-Terparah-di-Sepak-Bola>, diakses pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2011, pukul 18.43 WIB.

Dalam peristiwa tersebut sudah bisa dinyatakan secara jelas bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Keane kepada Alf-Inge Haaland merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud/tujuan. Keane mengetahui dan menghendaki akibat yang dihasilkan dari tekel yang dilakukannya sehingga menjadi pantaslah hukum pidana digunakan dalam peristiwa ini, khususnya mengenai penggunaan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

2.5.2 Kelalaian (*Culpa*)

Sejarah perundang-undangan (*Memorie van Toelichting*), yang memandang *culpa* semata-mata sebagai pengecualian *dolus* sebagai tindakan yang lebih umum, mengajukan argumen untuk menerima unsur kesalahan sebagai bagian dari rumusan delik dengan alasan bahwa tanpa adanya kesengajaan, kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh ketidakhati-hatian orang lain. Akibat ketidakhati-hatian tersebut orang lain bisa saja menderita kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki sehingga (ancaman) pidana dianggap layak dikenakan kepadanya.¹⁴⁴ Rummelink menilai *culpa* jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut - padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Dalam *Memorie van Antwoord* (Memori Jawaban) dikatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan kemampuannya secara salah, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakannya.¹⁴⁵ *Culpa* sendiri dipandang oleh Hazewinkel-Suringa sebagai delik semu (*quasi-delict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Kemudian antara *culpa* dengan *dolus* terdapat perbedaan berikutnya, yaitu dalam *culpa* tidak mungkin ada lembaga hukum pidana berupa percobaan karena *culpa*

¹⁴⁴ Rummelink, *op.cit.*, hal. 176.

¹⁴⁵ Hamzah, *op.cit.*, hal. 125.

hanya dapat dihukum jika terjadi akibat dari perbuatan tersebut atau paling sedikitnya perbuatan yang dapat menimbulkan akibat tersebut telah selesai.

Van Hamel membagi *culpa* atas dua jenis yakni kurang melihat ke depan yang perlu dan kurang hati-hati yang perlu. Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Yang kedua, misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya (padahal ada). Terhadap pandangan ini, Vos memberikan kritiknya dengan mengatakan bahwa tidak ada batas yang tegas antara kedua bagian tersebut. Ketidakhati-hatian itu sering timbul karena kurang melihat ke depan. Oleh karena itu, Vos membedakan dua unsur *culpa* yakni yang pertama, terdakwa dapat melihat ke depan yang akan terjadi¹⁴⁶ dan yang, ketidakhati-hatian (tidak dapat dipertanggungjawabkan) perbuatan yang dilakukan (atau pengabaian) atau dengan kata lain harus ada perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian dilakukan.¹⁴⁷

Selain itu, Utrecht¹⁴⁸ menyatakan bahwa *culpa* merupakan suatu jenis kesalahan dalam arti yang luas. Hal ini pun diakui oleh undang-undang pidana yang hanya menghukum jenis *culpa lata* yakni kelalaian yang besar. Kelalaian kecil yang biasa disebut sebagai *culpa levis* sama sekali tidak diperhatikan dan diancam dengan hukuman. Mengenai perihal mengapa *culpa* dihukum menurut KUHP Indonesia, van Hattum mengemukakan bahwa tiap orang harus menginsyafi akan kemungkinan bahwa kelakuannya dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain dan orang yang tidak sanggup menginsyafi kemungkinan itu harus

¹⁴⁶ Menurut Vos, “dapat melihat ke depan suatu akibat” merupakan syarat subyektif (pembuat harus dapat melihat ke depan), misalnya seorang anak kecil yang memindahkan wisel rel kereta api sehingga kereta api keluar rel, tidaklah ia bersalah (*culpa*) jika ia tidak tahu apakah wisel kereta api itu. Tetapi *culpa* itu ada pula segi objektifnya yaitu sesudah dilakukan perbuatan, dikatakan pembuat dapat melihat ke depan akibatnya jika seharusnya ia telah perkirakan. Ia sebagai orang normal dari sekelompok orang yang dapat melihat ke depan akibat itu. Jadi, seorang profesional dipandang lebih dapat melihat ke depan dibandingkan orang awam. *Ibid.*, hal. 126.

¹⁴⁷ Mengenai kekuranghati-hatian, Vos mengatakan ada beberapa perbuatan yang dapat melihat ke depan akibat tetapi bukan *culpa*. Contoh, dokter yang melakukan operasi berbahaya yang dilakukan menurut keahliannya yang dapat melihat ke depan adanya kematian, tetapi bukanlah *culpa*. Di sini perbuatan tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, untuk dipandang sebagai *culpa* harus ada unsur kedua, yaitu pembuat berbuat sesuatu yang lain daripada yang seharusnya ia lakukan. *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 336.

dihukum. Akibat suatu penghukuman ini bersifat preventif yaitu dapat mencegah baik pelaku maupun anggota masyarakat untuk bertindak sesuka hatinya. Penghukuman ini merupakan suatu tuntutan dari pihak korban maupun pihak calon korban.¹⁴⁹

Jika dihubungkan dengan penggunaan kekerasan dalam pertandingan sepak bola, *culpa* di sini dapat diartikan sebagai bentuk ketidakhati-hatian seorang pesepakbola dalam menggunakan kekerasan terhadap pesepakbola lainnya pada saat merebut bola. Ketika melakukan tendangan salto misalnya, seorang pesepakbola harus bisa memastikan bahwa pada saat itu tidak ada pesepakbola lainnya di sekitarnya sebelum memutuskan untuk melakukan tendangan tersebut. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan kepada pesepakbola lainnya yang berpotensi mengakibatkan cedera pada pesepakbola tersebut. Ketika ia lalai melakukan tindakan tersebut dan terjadi benturan kepada pesepakbola lainnya hingga mengakibatkan cedera pada pemain tersebut, bisa dikatakan bahwa ia tidak berhati-hati (*culpa*) hingga mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur pada Pasal 360 KUHP.

2.6 Hak Profesi Olahragawan sebagai Dasar Penghapus Pidana di Luar KUHP

Hukum pidana Indonesia mengenal suatu konsep yang dapat meniadakan pemberlakuan peraturan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada kondisi-kondisi tertentu. Dalam perkembangannya kemudian konsep ini dinamakan sebagai dasar penghapus pidana. Pada konsep ini tercakup pengakuan bahwa tindak pidana dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu sedemikian rupa sehingga pidana tidak perlu dijatuhkan. Dasar-dasar yang meniadakan pidana ini dirumuskan dalam ketentuan Pasal 39 Sr (Pasal 44 KUHP; gangguan psikis), 40 Sr (Pasal 48 KUHP; *overmacht*-daya paksa-*force majeure*), 41 Sr (Pasal 49 KUHP; *noodweer*-bela paksa), 42 Sr (Pasal 50 KUHP; kewajiban undang-undang/perintah hukum), dan 43 Sr (Pasal 51; perintah jabatan). Pada awalnya, pembuat

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 337.

undang-undang dengan ketentuan-ketentuan di atas bermaksud agar tindak pidana yang ada tidak ‘diperhitungkan’ pada pelaku yang berada di bawah situasi dan kondisi luar biasa tersebut. Ia hendaknya tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya; karena itu ia tidak dapat dijatuhi pidana. Apa atau siapa yang biasanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sekarang sebagai pengecualian, tidak dapat dipidana.¹⁵⁰

Dalam merancang dasar-dasar yang meniadakan pidana di atas, pembuat undang-undang menggunakan sejumlah pembedaan. Menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*)¹⁵¹, pembedaan dasar penghapusan pidana didasarkan pada sifatnya dengan memperbandingkan pertanggungjawabannya. Ia membedakan ‘penyebab-penyebab dalam’¹⁵² dan ‘penyebab-penyebab luar’¹⁵³ dari penghapusan pertanggungjawaban tersebut. Dalam bukunya, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, van Bemmelen¹⁵⁴ juga menjelaskan bahwa dasar penghapusan pidana ini dapat dibagi berdasarkan tiga hal, yaitu:

1. bersesuaian dengan diumumkannya atau tidak dalam undang-undang;
2. bersesuaian dengan sebab-sebab rohaniah atau lahiriah tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan terhadap si pelaku;
3. apakah dasar itu merupakan pembenaran dari perbuatan yang dituntutkan (dasar pembenaran) atau menghapus kesalahan bagi si pelaku (dasar penghapusan kesalahan).

¹⁵⁰ Rummelink, *op.cit.*, hal. 201-202.

¹⁵¹ Kanter dan Sianturi, *op.cit.*, hal. 253.

¹⁵² ‘Penyebab-penyebab dalam’ dari penghapusan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai hal-hal yang mempengaruhi pelaku dari dalam dirinya sendiri sehingga menjadikan ia dapat ditiadakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Pasal 44 KUHP merupakan contoh dari ‘penyebab-penyebab dalam’ penghapusan pertanggungjawaban pidana tersebut.

¹⁵³ ‘Penyebab-penyebab luar’ dari penghapusan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai aspek eksternal yang mempengaruhi peniadaan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana. Pengaruh eksternal inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa pidana yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh pelaku, menjadi ditiadakan. Adapun contoh dari ‘penyebab-penyebab luar’ ini adalah ketentuan Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

¹⁵⁴ Van Bemmelen, *op.cit.*, hal. 175.

Andi Hamzah melihat dasar penghapusan pidana, jika dibagi berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang tercantum di dalam undang-undang dan yang lain terdapat di luar undang-undang diperkenalkan oleh yurisprudensi dan doktrin.¹⁵⁵ Yang tercantum di dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas dasar penghapusan pidana yang umum¹⁵⁶ (terdapat di dalam ketentuan umum buku I KUHP dan berlaku atas semua rumusan delik) dan dasar penghapusan pidana yang khusus¹⁵⁷ (tercantum di dalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan delik tertentu).

Ia kemudian menyatakan bahwa alasan peniadaan pidana di luar undang-undang atau yang tidak tertulis dapat dibagi pula atas “yang merupakan dasar pembenar (tidak ada melawan hukum)” dan “yang merupakan dasar pemaaf (tidak ada kesalahan)”. Perbedaan ini pada dasarnya membawa sejumlah konsekuensi logis, yaitu sebagai berikut:

- a. Bila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memenuhi persyaratan untuk menggunakan dasar pembenar atau *rechtvaardigheidsgronden*, maka unsur melawan hukum dihapuskan, sementara unsur kesalahan pun dihapuskan.¹⁵⁸ Utrecht mendasarkan pandangan ini pada suatu adagium *geen schuld zonder wederrechtelijk*¹⁵⁹ (tidak ada perbuatan tanpa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum).
- b. Bila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memenuhi syarat untuk menggunakan dasar pemaaf sebagai dasar untuk menghapus kesalahannya, maka dengan dihapuskannya unsur kesalahan (*geen straf*

¹⁵⁵ Hamzah, *op.cit.*, hal. 143.

¹⁵⁶ Rincian dasar penghapusan pidana yang umum terdapat di dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP.

¹⁵⁷ Dasar penghapusan pidana yang khusus tercantum di dalam pasal-pasal terkait seperti Pasal 310 ayat (3) KUHP, Pasal 166 KUHP untuk delik-delik dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP, Pasal 221 ayat (2) KUHP, dan sebagainya.

¹⁵⁸ Zulfa, *op.cit.*, hal. 48-49.

¹⁵⁹ Utrecht, *op.cit.*, hal. 235.

zonder schuld), tindak pidana yang sifatnya melawan hukum masih tetap dianggap ada, namun tindak pidana yang terjadi ini dimaafkan.¹⁶⁰

Andi Hamzah pun menyatakan bahwa dasar peniadaan pidana di luar undang-undang juga dapat dibagi atas yang umum dan yang khusus. Yang umum misalnya “tiada pidana tanpa kesalahan” dan “tidak melawan hukum secara materiil”. Yang khusus, mengenai kewenangan-kewenangan tertentu (menjalankan pencaharian tertentu) misalnya pekerjaan dokter, olahraga seperti tinju dan lain-lain.¹⁶¹ Eva Achjani Zulfa menyebut dasar peniadaan pidana semacam ini sebagai dasar penghapus pidana berdasarkan kepatutan dalam masyarakat.¹⁶² Batas kepatutan yang dapat diterima oleh hukum pidana sebagai salah satu dasar penghapus pidana tentu harus dapat dipilah berdasarkan kondisi-kondisi atau ukuran-ukuran yang jelas. Kondisi-kondisi atau ukuran-ukuran ini kemudian yang menjadi penentu apakah suatu bentuk kepatutan yang diterima oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai alasan untuk meniadakan pidana kepada pelaku tindak pidana.

Sebagai salah satu alasan yang dapat diterima oleh hukum pidana sebagai dasar penghapus pidana berdasarkan kepatutan dalam masyarakat, hak profesi olahragawan kemudian tidak bisa diklaim secara mutlak untuk dijadikan alasan untuk menghapus pidana seorang olahragawan jika kemudian dirinya ditemukan melakukan suatu tindak pidana dalam arena olahraga. Harus diberikan suatu batasan kapan seorang olahragawan akan diizinkan untuk melakukan suatu tindak

¹⁶⁰ Zulfa, *op.cit.*, hal. 49.

¹⁶¹ *Ibid.*, hal. 144.

¹⁶² Berdasarkan kepatutan dalam masyarakat, hukum pidana menginsyafi beberapa kondisi yang pada dasarnya dapat dikonstruksikan sebagai bentuk tindak pidana, tetapi dalam batas tertentu dianggap sebagai hal yang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga pelakunya tidak dipidana. *Ibid.*, hal. 50.

pidana.¹⁶³ Hal ini menjadi penting untuk diperjelas karena dikhawatirkan dengan tidak adanya batasan yang jelas mengenai hal ini, akan banyak olahragawan yang nantinya memanfaatkan alasan ini untuk melakukan tindak pidana kepada olahragawan lainnya dalam sebuah pertandingan olahraga.

Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa dalam suatu pertandingan olahraga, apalagi yang merupakan jenis olahraga bela diri, *duel*, atau perang tanding kerap membawa resiko terjadinya luka, cacat fisik sampai pada kematian. Akan tetapi, hukum pidana melihat bahwa hal tersebut dilakukan dengan seizin korban dan dalam batasan-batasan ketentuan tertentu (dimana menurut pertimbangan dunia kesehatan masih dalam batas aman, tetapi ternyata dampak yang timbul melampaui perhitungan tersebut) maka dapat diterima suatu yang bukan merupakan tindak pidana.¹⁶⁴ Jan Rummelink pun menilai terhadap cabang olahraga yang memang mengharuskan dilakukannya kekerasan dapat diberlakukan dasar pembenaran tidak tertulis karena itu merupakan haknya sebagai pengembangan profesinya. Rummelink menilai bahwa pada olahraga tinju, korban telah menyetujui dilakukannya tindakan menimbulkan sakit atau luka sepanjang aturan main tetap diikuti atau setidaknya diupayakan untuk ditegakkan. Petinju tidak dibenarkan untuk memukul kemaluan lawannya karena hal ini telah melanggar aturan main dan nantinya ia akan dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan¹⁶⁵. Untuk cabang olahraga sepak bola, Rummelink menilai ketika seorang pemain secara sadar menendang kaki lawannya, bukan bola, bahkan berujung pada permainan kasar, tindakan tersebut dapat dirubrikasi sebagai tindak

¹⁶³ Tindak pidana yang diizinkan dilakukan oleh olahragawan dalam arena olahraga harus didasarkan pada karakteristik dari cabang olahraga yang bersangkutan. Seorang petinju memang dituntut untuk melakukan kekerasan kepada lawannya karena hal tersebut merupakan peraturan pertandingan dari cabang olahraga yang bersangkutan. Menjadi suatu hal yang dilarang ketika misalnya seorang pecatur kemudian melakukan kekerasan kepada lawannya pada sebuah pertandingan catur. Karena pada dasarnya olahraga catur sama sekali tidak menuntut adanya kontak fisik, apalagi hingga mengakibatkan luka, sakit, cacat fisik, sampai menyebabkan kematian.

¹⁶⁴ Zulfa, *op.cit.*, hal. 53-54.

¹⁶⁵ Rummelink, *op.cit.*, hal. 267.

pidana (Pasal 308 Sr., Pasal 360 KUHP¹⁶⁶), khususnya bila menimbulkan kecelakaan serius.¹⁶⁷

2.7 Pidanaaan

2.7.1 Filosofi Penjatuhan Pidana

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa pidana kepada setiap pelanggar ketentuan pidana yang ditujukan untuk mengembalikan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya, sanksi itu muncul dalam bentuk pidanaaan, pengenaan secara sadar dan matang oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum, sedang yang dituju adalah melindungi masyarakat terhadap ancaman bahaya *in concreto* atau yang mungkin muncul di masa depan sebagai dampak pelanggaran norma tersebut.¹⁶⁸ Dalam konteks ini, kita melihat bahwa penjatuhan pidana tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang dengan mengedepankan egoisme masyarakat. Oleh karenanya, penjatuhan pidana kepada seseorang harus dilaksanakan melalui alat-alat kekuasaan negara setelah melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dan orang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

¹⁶⁶ Bunyi Pasal 360 KUHP adalah sebagai berikut:

- (1) *Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.*
- (2) *Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”*

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Rimmelink, *op.cit.*, hal. 7.

Menurut Beysens¹⁶⁹, sudah menjadi tujuan dan kewajiban negara untuk mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Beysens melihat bahwa pada umumnya manusia akan melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kecenderungan ini hanya akan dapat ditahan atau dikurangi jika terhadap pelanggaran tersebut diancamkan suatu kerugian bagi setiap pelanggarnya. Namun, dalam perkembangannya, pencantuman ancaman bagi setiap pelanggaran ketertiban umum belum bisa menimbulkan perasaan segan bagi manusia untuk tidak melakukan hal yang dilarang tersebut. Oleh karena itu, negara diberikan hak untuk menjatuhkan hukuman kepada pelanggar ketertiban umum agar dapat mempertahankan ketertiban masyarakat. Namun, perbuatan-perbuatan yang dapat atau harus dihukum oleh negara dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Ditinjau dari sudut objektif (dan menurut hukum publik) adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib negara.¹⁷⁰
- b. Ditinjau dari sudut subyektif adalah perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada yang melakukan perbuatan itu.¹⁷¹

Selanjutnya, berdasarkan tugas negara yang seperti digambarkan di atas, Beysens mengemukakan asas-asas yang menjadi dasar penjatuhan hukuman, yakni:¹⁷²

1. Golongan negatif

¹⁶⁹ Utrecht, *op.cit.*, hal. 151.

¹⁷⁰ Yang boleh dihukum adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib negara. Negara diberi hak untuk menghukum karena hukuman adalah *het natuurlijke middle* untuk dapat mempertahankan tata tertib negara, yaitu khusus untuk dapat mencegah (menghindari) akan diadakannya perbuatan-perbuatan melanggar. *Ibid.*, hal. 153.

¹⁷¹ Karena kekuasaan negara untuk menjatuhkan hukuman hanya suatu alat untuk mempertahankan tata tertib negara, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman yang tidak bertujuan mempertahankan tata tertib negara tersebut atau bukan alat yang tepat untuk mempertahankan tata tertib negara atau bahkan menjadi suatu alat yang menimbulkan kekacauan. Oleh karenanya, Beysens melihat bahwa hukuman harus diberikan kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran secara sadar, bukan karena paksaan. *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*, hal. 155-156.

- a. Mengenai hukuman, negara tidak boleh campur tangan dalam hal-hal yang terletak di luar lingkungan kekuasaan hukum sendiri atau yang terletak di luar tata tertib kemasyarakatan (tata tertib umum).
 - b. Hukuman tidak boleh langsung mengacau atau tidak boleh langsung menimbulkan kekacauan.
2. Golongan positif
- a. Hukuman harus memajukan diadakannya perbuatan-perbuatan yang mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.
 - b. Hukuman harus mencegah akan terjadinya perbuatan-perbuatan yang mengacau.
 - c. Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan (sosial) yang ada.
 - d. Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman itu terganggu atau tidak ada lagi.

Jika ditinjau lebih jauh lagi, persoalan penjatuhan pidana tidak sekedar berputar mencari pembenaran mengapa negara diberikan hak untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, namun apa yang hendak dituju dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Berbagai argumen mewarnai pembahasan ini yang akhirnya memunculkan 3 (tiga) teori tentang ppidanaan, yaitu:

2.7.1.1 Teori Retributif/Absolut/Pembalasan (*Vergeldingstheorien*)

Ajaran pidana absolut dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana, namun demikian ajaran ini belum ketinggalan zaman. Pemikiran-pemikiran yang digolongkan ke dalam ajaran absolut sebenarnya satu sama lain jauh berbeda. Kesamaan yang mempertautkan mereka adalah pandangan bahwa syarat dan pembenaran penjatuhan pidana tercakup di dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari kegunaan praktikal yang diharapkan darinya. Pemikiran ini beranjak dari pandangan (absolut) terhadap pidana. Dalam konteks ajaran ini pidana

merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan terlepas dari dampaknya di masa depan). Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah melakukan dosa).¹⁷³

Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama dari Kant dan Hegel, adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bila pun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Kejahatan adalah peristiwa yang berdiri sendiri; ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan; dengan cara ini persoalan dituntaskan. Pandangannya diarahkan ke masa lalu, bukan ke masa depan. Kesalahan (dosa) hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan.¹⁷⁴ Kejahatan sendirilah yang memuat unsur-unsur yang menuntut adanya hukuman dan membenarkan hukuman dijatuhkan. Hukuman tidak bertujuan mencapai suatu maksud yang praktis, misalnya memperbaiki penjahat. Apakah hukuman itu pada akhirnya akan bermanfaat, hal itu bukanlah persoalan yang perlu dipertimbangkan. Hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan.¹⁷⁵

Sebagai penganut teori absolut, Imanuel Kant memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Die rechtliche Strafe, kann niemals verhängt werden bloss als Mittel ein anderes Gut zu befördern für die bürgerliche Gessellschaft, sondern muss jederzeit nur darum wider ihn verhängt werden, weil er verbrochen hat”.¹⁷⁶

Menurut Kant, pidana bukanlah sarana untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi suatu pernyataan dari keadilan. Pendapat Kant ini pun didukung oleh Hegel dengan mengatakan bahwa kejahatan akan diakhiri oleh pidana. Menurutnya,

¹⁷³ Rummelink, *op.cit.*, hal. 600.

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ Utrecht, *op.cit.*, hal. 159.

¹⁷⁶ Di dalam hukum, pidana tidak dapat dijatuhkan hanya sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umum. Hukuman atau pidana hanya dapat dijatuhkan pada seseorang karena ia bersalah melakukan kejahatan. Hal ini yang disebut oleh Kant sebagai imperatif kategoris. Baca Rummelink, *op.cit.*, hal. 601.

pidana ialah suatu penyangkalan dari penyangkalan hukum, yang terletak dalam kejahatan itu sendiri. Pada abad ke-19, para sarjana hukum pada hakikatnya membela pendirian pembalasan, seperti misalnya Binding di Jerman dan Stephen di Inggris.¹⁷⁷

Pada hakikatnya setiap pidana merupakan pembalasan, akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah dan kapankah kita boleh melakukan pembalasan dan apa manfaat dilakukannya pembalasan tersebut. Leo Polak kemudian membedakan teori-teori absolut ke dalam 6 (enam) kelompok, yaitu:

1. Teori Pertahanan Kekuasaan Hukum atau Pertahanan Kekuasaan Pemerintah Negara (*Rechtsmacht of Gezagshandhaving*)
2. Teori Kompensasi Keuntungan (*Voordeelscompensatie*)
3. Teori Melenyapkan Sesuatu yang Menjadi Akibat Suatu Tindakan yang Bertentangan dengan Hukum dan Menghina (*Onrechtsfustrering en blaam*)
4. Teori Mempertahankan Kesederajatan Kedudukan Hukum dengan Menggunakan Pembalasan (*Talioniserende Handhaving van Rechtsgelijkheid*)
5. Teori Melawan Kecenderungan untuk Memuaskan Keinginan Berbuat Bertentangan dengan Kesusilaan (*Kering van Onzedelijke Neigingsbevredegiging*)
6. Teori Objektif (*Objectiveringstheorie*)¹⁷⁸

Selain keenam kelompok teori absolut yang diklasifikasikan oleh Leo Polak, terdapat juga pandangan akan teori absolut yang didasarkan pada pandangan

¹⁷⁷ Van Bemmelen, *op.cit.*, hal. 27.

¹⁷⁸ Teori ini dikemukakan oleh Leo Polak sendiri dan dikenal dengan nama "*Leer der objectieve betreuenswaardigheid*". Menurut Leo Polak, hukuman harus memenuhi tiga syarat, yaitu:¹⁵²

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif.
2. Hukuman hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Hukuman tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin, akan, atau dapat terjadi. Jadi, hukuman tidak boleh dijatuhkan dengan maksud prevensi. Seandainya hukuman dijatuhkan dengan maksud prevensi, maka kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan lebih dari maksimum yang menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat.
3. Beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya delik

religius. Pandangan ahli-ahli hukum pidana yang didasarkan atas suatu pandangan religius biasanya berdasarkan hukum-hukum yang disampaikan kepada umat manusia oleh nabi-nabi seperti Nuh, Musa, dan berdasarkan atas firman-firman Tuhan seperti yang tercantum dalam Injil dan Al-Qur'an. Hukum dilihat sebagai perintah Tuhan dan pemerintah sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini (teokrasi). Pemerintah harus membalas tiap pelanggaran hukum ketuhanan tersebut. Keadilan ketuhanan yang dicantumkan dalam undang-undang duniawi harus dihormati secara tidak bersyarat dan siapa yang melanggar hukum ketuhanan itu harus diberi hukuman sekeras-kerasnya oleh wakil Tuhan di dunia. Hukuman adalah suatu penjelmaan duniawi dari keadilan ketuhanan dan harus dijalankan terhadap tiap pelanggar keadilan ketuhanan tersebut.¹⁷⁹

Di wilayah Eropa pendukung Protestan, pemikiran Friedrich Julius Stahl (1802-1861) besar pengaruhnya. Ia beranjak dari pandangan bahwa penguasa memiliki tugas memerangi kejahatan di dunia dengan cara 'membalas' kejahatan. Benang merah pandangan demikian dapat kita tarik dari ajaran Luther sampai dengan pemikiran bapa Gereja, Agustinus, tentang teori dua kerajaan. Dari sudut pandang Katolik, Rummelink merujuk pada penegasan Paus Pius XII yang menyatakan bahwa makna pembalasan (dalam konteks hukum) tidak dapat diabaikan begitu saja (*une valeur qui n'est pas négligeable*).¹⁸⁰

2.7.1.2 Teori Prevensi/Relatif/Tujuan (*doeltheorien*)

Ajaran absolut mengajarkan bahwa pidana diniscayakan oleh kejahatan yang terjadi dan sebab itu negara dengan satu dan lain cara mendapat pembenaran untuk menjatuhkan pidana. Pandangan berbeda kita temukan dalam ajaran relatif. Pidana dalam konteks ajaran ini dipandang sebagai upaya atau sarana pembelaan diri. Berbeda dengan ajaran absolut, di dalam ajaran relational/relatif, hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan yang ditegaskan secara *a-priori*. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai

¹⁷⁹ *Ibid.*, hal. 173-174.

¹⁸⁰ Rummelink, *op.cit.*, hal. 603.

pidana: perlindungan kebendaan hukum, penangkal ketidakadilan. *Poena* (pidana) dalam konteks ini *relata ad effectum* (tergantung pada efek yang diharapkan darinya).¹⁸¹

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan dengan maksud mempertahankan suatu tata tertib (hukum) tertentu. Walaupun belum terjadi suatu pelanggaran hukum yang konkrit (menurut teori pembalasan belum ada suatu obyek untuk dibalas), pembuat undang-undang membuat sanksi dengan maksud menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang konkrit tersebut. Jika suatu tata tertib (hukum) yang tertentu tidak dapat dipertahankan, maka kepentingan mereka yang hidup di bawah hukuman ialah menjaga supaya tata tertib tersebut tidak akan runtuh. Dengan demikian tiap hukuman bersifat preventif.¹⁸² Dua persoalan mendasar, mengapa negara yang bertindak tatkala terjadi kejahatan dan mengapa negara bertindak dengan menjatuhkan penderitaan, dijawab dengan sudut pandang relational sebagai berikut:¹⁸³

1. adalah tugas dari Negara untuk melindungi kebendaan hukum dengan mendayagunakan sarana yang tepat untuk itu;
2. dengan sengaja mengancamkan pengenaan penderitaan jika terjadi pelanggaran hukum dipandang sebagai sarana yang tepat karena mendorong (Negara) untuk bertindak secara adil dan menghindari ketidakadilan. Hukum pidana di sini difungsikan sebagai mekanisme ancaman sosial dan psikis.

Negara memang tidak dapat secara langsung memaksa orang untuk melakukan apa yang dikehendaki hukum. Namun negara dapat mengembangkan motif (alasan) yang menjadikan tindakan melawan hukum sebagai tindakan tercela, yakni dengan cara mengaitkan perbuatan melalaikan kewajiban hukum pada kekuatiran (akan ancaman pidana). Kondisi psikis manusia sebagaimana

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Utrecht, *op.cit.*, hal. 178.

¹⁸³ Remmelink, *op.cit.*, hal. 603-604.

adanya menjadikan pidana sebagai alat paling tepat dalam rangka penegakan hukum. Bahwa pidana bekerja dalam konteks pembalasan dan juga mengakibatkan pemulihan keadaan ideal memang diakui, namun tidak dijadikan tujuan utama. Dalam konteks pandangan ini juga berlaku bahwa pidana mengikuti atau merupakan konsekuensi dari perbuatan yang berujung pada ketidakadilan; aksi menimbulkan reaksi yang mewujudkan pencelaan terhadap aksi tersebut. Mengingat bahwa apa yang telah terjadi tidak dapat dihapuskan, maka pelaku kejahatan, yang sebelumnya menolak peringatan dari masyarakat, harus merasakan sendiri (akibat perbuatannya dalam bentuk pidana), sehingga ia tidak mengulangi kembali perbuatannya.¹⁸⁴

Dalam teori-teori preventif, hukuman dapat berupa tiga macam, yakni hukuman bersifat menakutkan (*afschrikking*), hukuman bersifat memperbaiki (*verbetering*) atau *reclassering*, dan hukuman bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).¹⁸⁵ Sedangkan sifat prevensi dari hukuman dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

2.7.1.2.1 Prevensi Umum (*Generale Preventie*)

Para sarjana yang membela prevensi umum berpendapat, bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat pada umumnya melakukan tindak pidana. Prevensi umum seperti diuraikan van Veen dalam disertasinya, mempunyai tiga fungsi, yaitu: menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma, dan membentuk norma.¹⁸⁶ Boleh dikatakan bahwa di antara teori-teori prevensi umum, teori bersifat menakutkan adalah teori yang paling tua. Yang dititikberatkan ialah eksekusi hukuman yang telah diputuskan. Menurut pendapat tersebut, maka suatu eksekusi dari hukuman yang dipertunjukkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan kepada semua anggota masyarakat

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Utrecht, *op.cit.*, hal. 180.

¹⁸⁶ J. Andenaes, dalam tulisannya “*General Prevention: Illusion or Reality?*” pada *The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science 1952*, membedakan tiga macam akibat pemidanaan untuk prevensi umum, yakni menakutkan, memperkuat moral, dan merangsang untuk menaati undang-undang dengan teliti. Baca van Bemmelen, *op.cit.*, hal. 28.

yang berniat jahat. Ajaran ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh Seneca enggan merujuk pada ajaran filsuf Yunani, Plato, menyatakan: *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa). Ini satu alasan mengapa hukum pidana kuno kemudian mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam dan juga pelaksanaannya harus dilakukan di muka umum, yakni dengan maksud melalui satu contoh memberikan peringatan pada masyarakat luas.¹⁸⁷

Pada abad ke-18, saat *Aufklarung*, hukuman-hukuman yang sangat kejam itu mendapat tentangan hebat dari Cesare Beccaria. Ia menentang diberikannya hukuman yang sangat kejam kepada pelaku tindak pidana, pun dengan eksekusi di muka umum. Ia mengatakan:¹⁸⁸

“ ... tapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang, sebanding dengan keburukan yang dihasilkannya untuk masyarakat. Oleh karena itu, perangkat yang dipergunakan oleh badan pembuat undang-undang untuk mencegah kejahatan harus lebih kuat dalam proporsinya sebab kejahatan bersifat merusak keamanan dan kebahagiaan publik dan karena godaan untuk melakukannya semakin besar. Oleh karena itu, seharusnya ada proporsi yang tetap antara kejahatan dan hukuman. ... Kenikmatan dan rasa sakit merupakan satu-satunya sumber tindakan dalam makhluk hidup yang dianugerahi kepekaan ... Jika hukuman yang sama ditahbiskan untuk dua kejahatan yang mencederai masyarakat dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada yang menghalangi manusia dari melakukan kejahatan yang lebih besar yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar.”

Dengan dalilnya tersebut, Beccaria mencoba untuk mengatakan bahwa penyiksaan dengan hukuman yang sekejam-kejamnya tidak adil bagi pelaku tindak pidana dan pesan untuk tidak mengulangi kejahatan pada masyarakat luas

¹⁸⁷ Rimmelink, *op.cit.*, hal. 604-605.

¹⁸⁸ Marquis Beccaria, *Cesare Beccaria: Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Penerjemah. Wahmuji, Ed. Ufran, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 17-21.

tidak akan tersampaikan dengan cara demikian. Beccaria melihat ancaman hukuman lah yang bisa mewujudkan pesan tersebut.

Pendapat Beccaria ini kemudian dikembangkan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775-1833) dengan teori paksaan psikologisnya. Ia menghendaki penjeratan dengan tidak melalui pengenaan pidana (yang merupakan akibat dari tujuan pidana), namun melalui ancaman pidana di dalam perundang-undangan yang sebab itu pula harus mencantumkan secara tegas kejahatan dan pidana (yang diancamkan kepadanya). Kelemahan teori von Feuerbach terletak pada ukuran atau keseimbangan ancaman pidana. Jika ancaman pidana tidak berhasil mencegah terjadinya kejahatan, maka pidana harus dijatuhkan. Von Feuerbach membenarkan penjatuhan pidana ini dengan argumen bahwa sebelumnya telah diberikan peringatan dan jika pidana tidak dijatuhkan, maka ancaman tersebut akan kehilangan kekuatannya. Jika kenikmatan yang diperoleh dari kejahatan yang dilkaukan harus diancamkan dengan pengenaan derita yang lebih berat, maka apa yang muncul bisa jadi adalah (ancaman pengenaan) penderitaan yang sangat berat, yakni mengingat kecenderungan manusia untuk melakukan kejahatan dan kebalikan mereka terhadap ancaman pidana. Ajarannya tidak mengenal pembatasan ancaman pidana, hanya syarat bahwa ancaman pidana tersebut sudah ditetapkan terlebih dahulu. Karena itu tepatlah kritikan yang diajukan terhadap ajaran ini, bahwa pembenaran berkenaan penjatuhan pidana (secara aktual) akan sekaligus mencakup pembenaran terhadap pidana yang (sebelumnya) diancamkan, namun daya kerja pembenaran demikian tidak berlaku sebaliknya.¹⁸⁹

Peletak dasar *utilitarianism*, Jeremy Bentham, juga mencoba memberikan argumen pemidanaan dengan tujuan prevensi umum. Menurut pandangannya, untuk mempertimbangkan berat-ringan pidana selayaknya digunakan patokan bahwa penjatuhan hukuman tidak boleh kurang dari apa yang sesuai dengan

¹⁸⁹ Rummelink, *op.cit.*, hal. 605.

keuntungan yang diperoleh dari dilakukannya kejahatan tersebut.¹⁹⁰ Selain Bentham, Nico Muller mengemukakan pendapatnya tentang prevensi umum dengan mengatakan bahwa akibat preventif dari hukuman itu tidak terletak dalam eksekusi hukuman, tetapi terletak dalam menentukan hukuman konkrit oleh hakim (*de concrete strafpleging door de rechter*). Muller hendak mengarahkan prevensi itu kepada golongan-golongan orang tertentu dan tidak terhadap masyarakat secara umum. Menurutnya, kelebihan beratnya hukuman memuat suatu unsur mendidik bagi golongan yang bersangkutan.

2.7.1.2.2 Prevensi Khusus (*Speciale Preventie*)

Menurut teori prevensi khusus, tujuan hukuman ialah menahan niat buruk pelaku tindak pidana. Hukuman bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncakannya. Pendukung ajaran ini tidak bertitik tolak dari delinkuen, dari kepekaannya terhadap ancaman pidana maupun efek perbaikan pidana, namun dari (kepentingan) penjagaan tertib hukum. Sarana atau cara yang dapat dipergunakan tidak mereka tetapkan secara *a-priori*. Semua yang dapat dimanfaatkan demi kepentingan pencapaian tujuan tersebut (menjaga tertib hukum) akan diterima, baik melalui ancaman pidana (sehingga masyarakat takut berbuat tindak pidana) atau penjeraan, maupun dengan perbaikan, melucuti, dan membuat tidak berdaya. Secara positif pendukung ajaran ini menghendaki penerapan pidana atau tindakan yang *in concreto* bertujuan dan berguna untuk mencegah tindak pidana. Secara negatif mereka tidak menginginkan penderitaan sia-sia yang tidak berguna.¹⁹¹

Van Hamel tidak dapat menerima prevensi umum sebagai tujuan dari hukuman. Alasannya ialah menjadi tidak adil menghukum pelanggar lebih berat

¹⁹⁰ Di Inggris, pada abad ke-19, teori ini memunculkan konsekuensi tertutupnya kemungkinan bahwa peningkaran dari keberatan atas dasar *overmacht*. R Emmelink melihat pendapat Jeremy Bentham sebagai pendapat yang kabur. Ia mencoba membandingkan pendapat Bentham dengan pandangan Stephen yang dikutip Fletcher, yakni: *It is at the moment when temptation to crime is the strongest that the law should speak most clearly and emphatically to the contrary. Ibid.*, hal. 606.

¹⁹¹ *Ibid.*, hal. 609.

daripada beratnya perbuatan yang dilakukannya. Berhubung seringnya ancaman hukuman terhadap masyarakat umum dibayangkan lebih berat daripada suatu ancaman hukuman terhadap seorang individu, ada kemungkinan besar nantinya seorang pelanggar mendapat hukuman yang lebih berat dari perbuatan yang dilakukannya. Karenanya, saat pembuat undang-undang menentukan suatu ancaman hukuman, maka ia hanya bisa membayangkan suatu ancaman hukuman kepada individu.¹⁹²

Van Hamel membuat suatu gambaran tentang hukuman yang bersifat prevensi khusus sebagai berikut:¹⁹³

1. hukuman harus memuat suatu unsur menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk;
2. hukuman harus memuat suatu unsur yang memperbaiki bagi si terhukum, yang nanti memerlukan suatu *reclassering*;
3. hukuman harus memuat suatu unsur membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat lagi diperbaiki;
4. tujuan satu-satunya dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib hukum.

2.7.1.3 Teori Campuran (*verenigingstheorien*)

Teori-teori campuran ini hendak mendasarkan hukuman atas asas pembalasan maupun asas mempertahankan tata tertib masyarakat. Ia menciptakan suatu kombinasi antara keduanya, yang dapat dibagi menjadi tiga golongan:

2.7.1.3.1 Teori Campuran yang Menitikberatkan Pembalasan tetapi Tidak Boleh Melampaui Batas yang Perlu dan Cukup untuk Mempertahankan Tata Tertib Masyarakat

Teori campuran yang menitikberatkan pada asas pembalasan dikemukakan oleh sebagian ahli hukum pidana yang mempunyai pandangan hidup menurut agama Katolik Roma. Seperti Pompe, ia menitikberatkan pembalasan, tetapi

¹⁹² Utrecht, *op.cit.*, hal. 185.

¹⁹³ *Ibid.*

hukuman harus juga bermaksud mempertahankan tata tertib masyarakat supaya kepentingan umum dapat diselamatkan.¹⁹⁴ Hugo Grotius juga menganut ajaran ini dengan mengatakan *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* (kodrat mengajarkan bahwa siapa berbuat kejahatan, ia akan terkena derita). Penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan.¹⁹⁵

Demikian juga pendapat penulis Italia, M. P. Rossi (1787-1848) di dalam bukunya *Traité de droit pénal* yang diterbitkan 1829 yang dengan itu menambahkan dimensi baru, perlunya turut memperhatikan keadaan personal maupun kemasyarakatan, dan seterusnya, terhadap ajaran hukum pidana absolut (yang) klasik (sebagaimana dicirikan oleh penerapan sejalan undang-undang, metode subsumsi, posisi pidana yang tetap, dan seterusnya). Dengan pandangannya itu, ia mengawali era hukum pidana neo-klasik. Bagi Rossi menjatuhkan pidana terutama adalah menerapkan pembalasan, menjalankan keadilan. Namun, karena kita hidup dalam masyarakat yang tidak sempurna, kita juga tidak mungkin menuntut *justice absolue*, dan kiranya dapat mencukupkan diri dengan pemidanaan yang dilandaskan pada tertib sosial etikal yang tidak sempurna sempurna (*justice sociale*). Dengan kata lain: penerapan hukum pidana yang manusiawi dibatasi oleh syarat-syarat yang dituntut oleh masyarakat. Sebab itu pula, Rossi menghendaki adanya kebebasan luas bagi hakim dalam penjatuhan pidana.¹⁹⁶

Zevenbergen juga membentangkan teorinya dengan mengatakan bahwa tiap hukuman ialah membalas, tetapi maksud tiap hukuman ialah melindungi tata hukum. Menurutnya, hukuman itu mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu, maka hukuman itu pada hakikatnya hanya suatu

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal. 186.

¹⁹⁵ Rimmelink, *op.cit.*, hal. 611.

¹⁹⁶ *Ibid.*, hal. 611-612.

ultimum remedium, yaitu suatu jalan yang baru boleh dipakai apabila tiada lagi jalan lain.¹⁹⁷

2.7.1.3.2 Teori Campuran yang Menitikberatkan pada Pertahanan Tata Tertib Masyarakat tetapi Hukuman Tidak Boleh Lebih Berat daripada Suatu Penderitaan yang Beratnya Sesuai dengan Beratnya Perbuatan yang Dilakukan oleh si Terhukum

Pandangan Thomas Aquino mempengaruhi teori ini. Ia mengatakan kesejahteraan umum menjadi dasar hukum perundang-undangan pada umumnya dan hukum perundang-undangan pidana pada khususnya. Agar ada hukuman maka harus ada kesalahan (*schuld*) dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan menurut suatu kehendak merdeka, yaitu secara sukarela sepenuh-penuhnya. Karena hukuman hanya dijalankan terhadap delik-delik, maka dengan sendirinya hukuman bersifat pembalasan pula. Tetapi membalas itu sifat dari hukuman dan bukan maksud dari hukuman. Maksud dari hukuman ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Pada pokoknya, hanya Tuhan yang boleh membalas, tetapi oleh karena hukuman secara nyata dijalankan oleh pemerintah duniawi, maka dengan sendirinya hukuman bersifat membalas. Namun, Thomas Aquino juga sepakat bahwa hukuman hakikatnya adalah *ultimum remedium*.¹⁹⁸ Pandangan ini mendorong filsuf dari Utrecht, Beysens, mengembangkan ajaran yang cenderung finalistik-relativistik. Menurutnya, pembalasan bersifat etis, negara cukup mengurus dan menjaga ketertiban (umum). Negara menghukum dengan tujuan agar di masa depan ketertiban tersebut tetap dihormati.¹⁹⁹

2.7.1.3.3 Teori Campuran yang Menyeimbangkan Asas Pembalasan dan Pertahanan Tata Tertib Masyarakat

¹⁹⁷ Utrecht, *op.cit.*, hal. 187.

¹⁹⁸ *Ibid.*, hal. 188.

¹⁹⁹ R Emmelink, *op.cit.*, hal. 189.

Penggolongan ketiga dalam teori campuran ini dilahirkan oleh Utrecht. Ia melihat hukuman harus dititikberatkan dengan melihat asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat dalam derajat yang sama. Namun, kemudian ia menyatakan bahwa sangat sedikit sarjana yang mengikuti aliran yang ketiga ini.²⁰⁰

Dari ketiga teori pidana di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga ajaran tersebut memiliki titik pandang tersendiri dalam melihat apa yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana. Teori absolut/retributif melihat tujuan pidana sebagai pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan pelaku, teori prevensi melihat pidana sebagai alat pencegahan akan terjadinya tindak pidana di kemudian hari, dan teori campuran menggabungkan kedua teori sebelumnya.

Jika dikaitkan dengan pidana terhadap pesepakbola yang melakukan tindak kekerasan pada pesepakbola lainnya dalam sebuah pertandingan sepak bola, pidana tersebut selayaknya dijatuhkan sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di kemudian hari. Pidana di sini harus dilihat sebagai upaya untuk melindungi pemain dan cabang olahraga sepak bola itu sendiri. Penegakan aturan permainan dan nilai-nilai sportivitas menjadi esensi dari penjatuhan pidana bagi pemain yang melakukan tindakan kekerasan yang secara objektif dapat dilihat sebagai suatu tindak pidana penganiayaan dan tidak lagi dilihat sebagai bagian dari permainan sepak bola. Dengan dijatuhkannya pidana terhadap pesepakbola yang melakukan tindakan kekerasan tersebut, maka pengadilan mencoba untuk mengingatkan bahwa pesepakbola tidak diperkenankan melakukan tindakan kekerasan dengan sewenang-wenang. Ada batasan yang harus dipatuhi untuk tidak mengantarkan tindakan kekerasan ke dalam ranah hukum pidana.²⁰¹ Di sinilah nilai prevensi dari pidana yang dijatuhkan kepada pesepakbola tersebut.

²⁰⁰ Utrecht, *op.cit.*, hal. 190.

²⁰¹ Benturan penegakan aturan disiplin dan hukum pidana terhadap tindakan kekerasan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada bab IV.

2.7.2 Sanksi Administratif, Sanksi Disiplin, dan Sanksi Pidana

Telah kita ketahui bersama bahwa hukum pidana merupakan sanksi yang paling keras yang disediakan undang-undang, yaitu apabila diilustrasikan dengan menyandingkannya dengan sanksi perdata. Oleh karenanya van Bemmelen, Zevenbergen, Thomas Aquinom dan berbagai ahli hukum pidana lainnya sepakat bahwa hukum pidana harus dijadikan sebagai *ultimum remedium*, yaitu sebagai sarana terakhir untuk menyelesaikan suatu sengketa. Hukum pidana baru akan diberlakukan ketika sarana-sarana yang disediakan berbagai cabang hukum lainnya sudah tidak bisa mengatasi sengketa tersebut. Rummelink juga turut menyetujui konsep ini dengan menyatakan bahwa sanksi yang tajam pada dasarnya hanya akan dijatuhkan, apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sebelumnya dipandang tidak cocok. Berikutnya, reaksi hukum pidana harus setimpal secara layak atau proporsional dengan apa yang sesungguhnya diperbuat oleh pelaku tindak pidana.²⁰²

Salah satu upaya penegakan hukum yang bisa dilakukan sebelum menerapkan hukum pidana pada suatu sengketa adalah hukum administrasi. Sanksi administratif memiliki kekhasan bahwa mereka itu bersumber dari hubungan pemerintah-warga. Tanpa perantaraan seorang hakim, sanksi itu dapat langsung dijatuhkan oleh pemerintah. Dalam hal penjatuhan sanksi administratif, instansi penuntut umum pun tidak dilibatkan.²⁰³ Sanksi administratif pun berkehendak untuk mengenakan derita atau azab terhadap si pelanggar. Tidak mengherankan bahwa di sini unsur kesalahan memainkan peran penting. Berbeda dengan ini, ditemukan pula sanksi-sanksi administratif lain yang memiliki karakter *situatief* (berkenaan dengan keadaan atau situasi tertentu). Primair sanksi ini bertujuan untuk memperbaiki situasi tertentu yang menjadi perkara, demi keuntungan pemerintah, karena itu kesalahan menjadi tidak begitu penting.²⁰⁴

²⁰² Rummelink, *op.cit.*, hal. 15.

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*, hal. 16.

Kendati demikian, dapat dikatakan bahwa terlepas dari tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, sanksi administratif lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana. Setidak-tidaknya akan ditemukan perbedaannya dalam pidana penjara dan pidana kurungan (penahanan). Rammelink menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Belanda yang baru (1983) dengan tegas ditetapkan bahwa pidana-pidana itu hanya dapat dijatuhkan oleh hakim, dan umumnya penjatuhan sanksi administratif tidak diperlukan adanya campur tangan hakim. Kendati demikian, keduanya mengenal sanksi denda, dan berkenaan dengan hal ini tidak selamanya dapat dikatakan bahwa sanksi pidana lebih berat. Meski begitu, dalam pidana denda yang dijatuhkan hakim pidana terkandung unsur pencelaan, terutama dikaitkan dengan fakta bahwa pidana tersebut dijatuhkan oleh hakim yang juga berurusan dengan para tersangka lain yang punya reputasi buruk, dengan kata lain, dengan kriminalitas dalam bentuk-bentuknya yang lebih kasar. Terlebih lagi, sekalipun suatu perkara pidana hanya berakhir dengan penjatuhan denda, perbuatan yang dilakukan mengandung unsur kriminalitas lebih tinggi daripada tindak pelanggaran norma-norma (hukum) administrasi.²⁰⁵

Selain sanksi administratif, hal yang menarik untuk dibicarakan dalam kaitannya dengan sanksi pidana adalah sanksi disiplin yang diperoleh berdasarkan hukum disiplin. Terdapat batasan yang samar antara kedua bidang ini, bahkan, mengutip pendapat Rammelink, pembaca paling optimis pun tidak akan mengharapkan bahwa dengan mempertentangkan hukum pidana dengan hukum disipliner kita akan sanggup memberikan definisi tentang apa yang secara khas merupakan perbuatan yang bersifat dapat dipidana (*strafwaardig*). Memang benar bahwa pada galibnya kita tidak dapat mengatakan bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang menjadi fokus perhatian hukum disipliner akan jauh berbeda dengan apa yang dipersoalkan oleh hukum pidana, sekalipun kadar kesungguhannya dan itu berlaku juga bagi sanksinya, harus diakui lebih ringan, terutama apabila dibandingkan dengan kejahatan dalam hukum pidana.²⁰⁶

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid.*, hal. 26.

Kita dapat mengatakan ciri utama (hampir semua) hukum disipliner adalah bahwa hukum disipliner merupakan satu jenis hukum pidana (atau bila dikehendaki; hukum sanksi) yang secara terbatas berlaku bagi anggota kelompok atau organisasi kemasyarakatan tertentu. Dengan kata lain, pelanggar hukum disipliner berkenaan dengan keanggotaannya pada kelompok atau organisasi tersebut akan memiliki kualitas tertentu, berbeda misalnya dengan para pelanggar peraturan kota praja. Sebagai contoh adalah hukum disipliner yang berlaku dalam dunia usaha dan kelompok-kelompok yang memiliki privilese tertentu dalam masyarakat seperti dokter dan pengacara. Untuk dua yang terakhir ini, pemerintah menetapkan hukum disipliner yang akan berlaku bagi mereka. Namun ini tidak merupakan keniscayaan. Hukum disipliner bahkan juga diberlakukan bagi pemain bola profesional, sekalipun sifatnya lebih keperdataan dan diurus oleh liga sepakbola.²⁰⁷

Latar belakang atau tujuan mendidik merupakan ciri khas kebanyakan hukum disipliner. Ini dapat kita lihat khususnya dalam hukum disipliner yang diberlakukan dalam hubungan orang tua-anak yang jelas tidak dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam kaitan ini kita juga dapat menyebutkan hukum disipliner yang diberlakukan di bidang pendidikan-pengajaran. Dari uraian tersebut menjadi jelas bahwa tidak semua kepentingan hukum disipliner sama dan sebangun. Dengan demikian dalam hukum disipliner (kode etik) kedokteran, seperti halnya dalam kode etik profesi teknis lain, penjagaan mutu pekerjaanlah yang menjadi pendorong utama. Sedangkan dalam hukum disipliner yang berlaku dalam dunia akademis, kepentingannya adalah menjaga ketertiban dan ketenangan/keamanan (*rust en orde*), sama halnya dengan hukum disipliner dalam lembaga kemasyarakatan. Norma dasar, nilai-nilai yang ingin dijaga, dengan demikian akan berbeda satu sama lain, tergantung pada karakteristik kelompok yang memberlakukan hukum disipliner tersebut.²⁰⁸

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid.*, hal. 27.

Dengan demikian, kita harus mengakui bahwa keseriusan perilaku, sifat perilaku yang merugikan atau membahayakan, termasuk situasi-kondisi yang meliputi perbuatan tersebut, memaksa kita menarik kesimpulan bahwa sistem-sistem sanksi lainnya, demi alasan teknis murni, kurang bermanfaat untuk menanggulangi atau mencegah dilakukannya tindakan kriminal. Dengan adanya undang-undang, pada prinsipnya semua hal atau perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, namun pembuat undang-undang yang menggunakan nalarnya hanya akan melakukan hal tersebut apabila semua upaya atau metode lain yang tersedia gagal. Kapan hal demikian dapat dikatakan secara umum terjadi tidak mungkin dipastikan. Semuanya tergantung pada situasi-kondisi peri kehidupan masyarakat pada momen tertentu. Selain itu, pada prinsipnya fungsi yang ingin dibebankan pada hukum pidana itu juga akan sangat berperan. Setidak-tidaknya kita dapat mengandaikan bahwa bilamana pihak penguasa berpendapat bahwa tujuan-tujuannya dapat dicapai dengan mendayagunakan peraturan-peraturan di bidang keperdataan, administratif, hukum disipliner atau pengaturan kemasyarakatan faktual lainnya, maka hukum pidana untuk sebagian maupun keseluruhan tidak akan difungsikan.²⁰⁹

Merkel, seorang yuris Jerman (abad ke-19), mengatakan bahwa: *Der Strafe komt eine subsidiäre Stellung zu* (tempat (hukum) pidana adalah selalu subsider terhadap upaya hukum lainnya. Hal yang sama ditegaskan oleh Modderman waktu pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di hadapan Majelis Rendah Belanda, dengan kalimat:²¹⁰

“Negara secara khusus wajib bereaksi dan menindak pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang terjadi yang tidak lagi dapat ditanggulangi secara memadai oleh sarana-sarana (hukum) lain. Pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai ultimum remedium.”

²⁰⁹ *Ibid.*, hal. 27-28.

²¹⁰ *Ibid.*, hal. 28.

Sifat *ultimum remedium* inilah yang kemudian mendasari pemberlakuan hukum pidana untuk kasus apapun, termasuk kasus kekerasan yang dilakukan pesepakbola dalam sebuah pertandingan. Kita dituntut untuk cermat dalam memberlakukan hukum pidana terhadap kasus tersebut karena masih terdapat daerah abu-abu antara tindakan kekerasan yang masih menjadi bagian permainan sepak bola dan tindakan kekerasan yang sudah masuk ranah hukum pidana. Harus dapat dilihat apakah tindakan kekerasan yang dilakukan memang ditujukan untuk menegakkan nilai-nilai dan norma-norma disiplin dalam cabang olahraga sepak bola atau justru telah mereduksi nilai-nilai dan norma-norma tersebut hingga membahayakan kepentingan hukum pesepakbola lainnya. Pada akhirnya, harus diingat bahwa penegakan hukum pidana harus dijadikan opsi terakhir untuk menyelesaikan suatu permasalahan setelah menggunakan pendekatan-pendekatan lain seperti hukum administrasi, hukum disiplin, dan sebagainya. Hal tersebut berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi kasus kekerasan yang terjadi pada suatu pertandingan sepak bola.

BAB 3

KEKERASAN DALAM OLAHRAGA

3.1 Mazhab Hukum Olahraga

Pada pembahasan sebelumnya, dalam cabang olahraga sepak bola, dimungkinkan dilakukannya kontak fisik yang bahkan dapat berakibat pada tindakan kekerasan. Tindakan inilah yang oleh sebagian orang diklaim sebagai bagian dari cabang olahraga yang bersangkutan, namun oleh sebagian orang lain diklaim merupakan suatu tindak pidana, khususnya kejahatan terhadap tubuh berupa tindak pidana penganiayaan. Dari sini, bisa dilihat terdapat dua pandangan yang mempengaruhi penyelesaian sengketa terhadap tindakan kekerasan dalam cabang olahraga sepak bola, yaitu penyelesaian sengketa berdasarkan hukum olahraga dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum pidana nasional. Pada bagian ini akan dilihat bagaimana hukum olahraga memfasilitasi penyelesaian sengketa terhadap dilakukannya tindakan kekerasan tersebut.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud sebagai hukum olahraga, pertamanya harus diidentifikasi terlebih dahulu sumber-sumber dan yurisprudensi yang berkembang dalam hukum olahraga itu sendiri. Topo Santoso, dalam tulisannya yang berjudul *'Prosecuting Sports Violence: The Indonesian Football Case'*, mengatakan penting untuk mengetahui bagaimana olahraga mengembangkan dirinya untuk diatur oleh hukum dan bagaimana hukum menyediakan berbagai aspek bagi olahraga untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan bidangnya secara efektif dan menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul dalam bidang yang bersangkutan.²¹¹ Dalam hal ini, terdapat dua kelompok hukum olahraga yang memiliki cara pandang berbeda dalam melihat bagaimana hukum diberlakukan dalam bidang olahraga, yang terdiri dari (1) *Domestic Sports Law* dan *Global Sports Law*; dan (2) *National Sports Law* dan *International Sports Law*.²¹²

²¹¹ Topo Santoso, *op.cit.*, hal. 3.

²¹² *Ibid.*

3.1.1 Domestic Sports Law dan Global Sports Law

Kelompok pertama dalam hukum olahraga biasa disebut sebagai *lex sportiva* yang terdiri dari *domestic sports law* dan *global sports law*. Kelompok ini merefleksikan penerapan prinsip-prinsip hukum oleh badan peradilan yang menangani sengketa olahraga, yang dibentuk oleh organisasi olahraga nasional dan federasi olahraga internasional. Kedua sumber hukum olahraga ini menunjukkan keinginan dari organisasi olahraga untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang menimbulkan akibat kepada cabang olahraga mereka dan mengklaim bahwa melalui mekanisme ini mereka telah mengembangkan sebuah cabang baru dari hukum yang kemudian disebut sebagai *lex sportiva*.²¹³ Ia merupakan sebuah bentuk *lex specialis* yang dapat diterapkan dalam dunia olahraga internasional karena ia bersumber secara langsung dari konstitusi yang dibentuk oleh federasi olahraga untuk menjalankan olahraga yang bersangkutan.²¹⁴

3.1.1.1. Domestic Sports Law

Domestic sports law dapat diartikan sebagai norma-norma hukum yang dibuat oleh organisasi olahraga nasional dan berlaku secara internal bagi anggota organisasi tersebut.²¹⁵ Setiap organisasi olahraga nasional memiliki konstitusi tersendiri yang dibuat oleh anggota-anggotanya atau perwakilan mereka, yang menetapkan lingkup kekuatan pemberlakuan konstitusi tersebut dan yurisdiksi dalam menangani sengketa olahraga yang berpengaruh terhadap anggota dan pemain-pemainnya. Konstitusi ini dilaksanakan oleh fungsi eksekutif organisasi, yakni komite eksekutif atau komite manajemen. Pelaksanaan penegakan disiplin yang terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan pertandingan, peraturan finansial, maupun peraturan administratif didelegasikan kepada komisi khusus

²¹³Mark James, *Sports Law*, (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010), hal. 5.

²¹⁴ Ken Foster, *Lex Sportiva and Lex Ludica: the Court of Arbitration for Sport's Jurisprudence*, <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/eslj/issues/volume3/number2/foster/foster.pdf>, diakses pada hari Rabu, 23 Februari 2011, pukul 13.55 WIB.

²¹⁵ James, *op.cit.*, hal. 3.

atau badan peradilan²¹⁶. Selain itu, organisasi olahraga nasional tersebut memiliki kekuasaan untuk membuat dan mengatur peraturan internal yang meniru susunan konsep kenegaraan yang terdiri dari fungsi legislatif, eksekutif, dan peradilan.²¹⁷

Beberapa organisasi olahraga nasional memiliki sebuah lembaga yang diperuntukkan bagi pemain, klub, dan para petinggi di bidang olahraga untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang olahraga tersebut. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggar peraturan organisasi olahraga nasional tersebut nantinya akan dipublikasikan sebagai bagian dari proses disiplin termasuk jalannya pemeriksaan dan penjelasan secara mendalam mengenai bagaimana dan mengapa keputusan tersebut bisa dicapai; dengan kata lain lembaga ini memainkan peran sebagai ‘pengadilan’ yang menerapkan ‘hukum’ yang dibuat oleh ‘parlemen’ dan mengumumkan ‘putusan’ yang dapat digunakan sebagai yurisprudensi bagi kasus-kasus serupa nantinya.²¹⁸ Namun dalam realitanya, ‘lembaga peradilan’ ini lebih memilih menerapkan norma hukum nasional untuk menyelesaikan sengketa olahraga daripada membuat hukum maupun prinsip hukum yang baru; mereka menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dalam konteks olahraga dengan menggunakan teknik penafsiran peraturan dan kontraktual dalam menentukan makna dari peraturan organisasi olahraga nasional. Meskipun *domestic sports law* bukan merupakan cabang hukum baru, namun dikarenakan ‘lembaga peradilan’ ini menetapkan dan menjalankan putusan-putusan dalam bidang olahraga, ia dianggap sebagai sumber yang penting dalam hukum olahraga mengingat lembaga ini dapat menyelesaikan berbagai kasus olahraga sebelum diselesaikan di pengadilan nasional.²¹⁹

²¹⁶ Yang dimaksud sebagai badan peradilan di sini bukan merupakan badan peradilan dalam konsep kenegaraan, melainkan sebuah badan atau komite yang dibentuk melalui konstitusi organisasi olahraga nasional.

²¹⁷ *Ibid.*, hal. 6.

²¹⁸ Mark James menilai bahwa dengan susunan yang demikian, sistem ‘pemerintahan’ yang dijalankan organisasi olahraga nasional bersifat *quasi-judicial*. *Ibid.*, hal. 6-7.

²¹⁹ *Ibid.*, hal. 7.

3.1.1.2. Global Sports Law

Global sports law diartikan sebagai norma hukum transnasional yang bersifat otonom yang dibuat oleh organisasi privat yang mengatur olahraga pada level dunia.²²⁰ Karakteristik utama dari *global sports law* di antaranya, yang pertama, ia mirip dengan sebuah kontrak dimana kekuatan mengikatnya bersumber dari perjanjian-perjanjian yang menentukan otoritas dan yurisdiksi dari federasi olahraga internasional dan yang kedua, ia tidak tunduk oleh sistem hukum nasional.²²¹ Ia merupakan *sui generis* dari sekumpulan prinsip-prinsip yang terbentuk dari norma hukum transnasional yang diwujudkan dalam peraturan dan berbagai interpretasi hukum oleh federasi olahraga internasional. Hal ini mengakibatkan federasi olahraga internasional tidak dapat diatur oleh pengadilan tingkat nasional maupun pemerintah. Federasi olahraga internasional tersebut hanya bisa diatur melalui institusi mereka sendiri atau melalui institusi eksternal yang dibuat atau divalidasi oleh mereka. Sehingga bisa dikatakan mereka seperti memiliki kekebalan diplomatik terhadap peraturan hukum nasional.²²²

Ken Foster mengatakan agar dapat memberlakukan *global sports law*, dibutuhkan kondisi-kondisi sebagai berikut²²³:

1. Sebuah organisasi yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur olahraga dalam level internasional. Dalam hal ini biasanya, tapi tidak selalu, merupakan sebuah federasi olahraga internasional. Kewenangan legislatif yang dimiliki organisasi tersebut menjadi suatu hal yang penting untuk memformulasikan berbagai peraturan organisasi sehingga peraturan tersebut dapat ditaati.
2. Sebuah forum global untuk menyelesaikan sengketa. Yang dibutuhkan adalah sebuah sistem arbitrase internasional, bisa berbentuk *ad hoc* atau melalui institusi internasional. Forum ini harus memiliki yurisdiksi secara

²²⁰ *Ibid.*, hal. 3.

²²¹ Ken Foster, "Is There Global Sports Law?", *Entertainment Law Journal*, Vol.2, No.1, (London: Frank Cass, 2003), hal. 2.

²²² *Ibid.*, hal. 2-3

²²³ *Ibid.*, hal. 7-8.

global dan dapat menerapkan segala aspek dalam ‘*international sporting law*’.

3. *Global sports law* memiliki norma hukum yang berbeda dan unik. Norma-norma ini merupakan kebiasaan dan praktik dalam federasi olahraga internasional. Norma-norma ini pun butuh digeneralisasi dan diharmonisasikan dalam konteks transnasional untuk menjadi sebuah norma yang valid.
4. Tetapi norma-norma ini bukanlah sekumpulan prinsip-prinsip hukum komparatif: ‘prinsip-prinsip umum yang dihasilkan dari berbagai sistem hukum yang dikomparasikan’ mengutip pendapat *the Court of Arbitration for Sport*. Prinsip ini merupakan bagian dari *international sport law*.
5. *Global sports law* menciptakan sebuah ‘sistem imun’ yang harus dihormati oleh pengadilan nasional. Hal ini tidak membutuhkan sebuah pengakuan maupun validasi dari sistem hukum nasional karena merupakan hal yang telah berlaku secara transnasional. Imunitas ini diberlakukan seperti halnya perintah konstitusi untuk pengadilan nasional mengingat terdapat prinsip-prinsip umum yang memperbolehkan dilakukannya otonomi pada sistem olahraga global. Dalam konteks olahraga internasional, prinsip ini dimaksudkan agar tidak ada satu pun negara yang berhak atau berkeinginan untuk mengatur olahraga tersebut.

Sifat otonomi dan imunitas yang dimiliki *global sports law* sebenarnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan kemudian telah berkembang menjadi beberapa bentuk sebagai berikut. *Pertama*, versi paling luas dan paling berani, mengatakan bahwa federasi olahraga internasional sama sekali tidak dapat disentuh oleh hukum. Mereka secara hukum kebal untuk segala tindakannya. Imunitas yang dimiliki federasi olahraga internasional ini didapatkan dari sifat internasional dan karakteristik ‘pemerintahan’ mereka. Federasi olahraga internasional yang memiliki begitu banyak elemen dari imunitas diplomatik ini, yang juga diakui dalam hukum kebiasaan internasional, adalah *International*

Olympic Committee (IOC). IOC ini beroperasi hampir seperti negara pada umumnya (*quasi-state*) dan ‘negara’ ini tidak dapat diajukan ke pengadilan nasional karena ia berbasis hukum internasional. Status internasional dari IOC sebagai pribadi internasional telah diakui oleh Pengadilan Amerika Serikat yang bermula dari keputusan dari *United States Olympic Committee* (USOC) untuk tidak mengirim delegasi pada *Moscow Games* pada tahun 1980 sebagai protes terhadap invasi Soviet di Afghanistan. Wewenang USOC berasal dari *the Amateur Sports Act 1978*, yang menyebutkan bahwa USOC mewakili Amerika Serikat ‘sebagai komite olimpiade nasional dalam berhubungan dengan IOC’. Melalui kalimat ini tersirat bahwa proses tersebut merupakan salah satu negosiasi yang bersifat internasional dimana pihak-pihaknya merupakan negara-negara yang setara. Peraturan di atas tidak menciptakan maupun memberikan kekuatan hukum kepada USOC, namun ia mengakui otoritas lembaga yang bersangkutan dan hal ini bersumber secara langsung dari IOC. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa:

*“Congress was necessarily aware that a National Olympic Committee is a creation and a creature of the International Olympic Committee, to whose rules it must conform. The NOC gets its power and its authority from the International Olympic Committee, the sole proprietor and owner of the Olympic Games.”*²²⁴

Status ‘negara’ yang dimiliki oleh IOC ini kemudian dimasukkan ke dalam konstitusi mereka. Dalam *Rule 1 of the Olympic Charter* dinyatakan bahwa IOC merupakan ‘kewenangan tertinggi dalam pengembangan olimpiade’ dan dalam *Rule 9.2* dinyatakan ‘kewenangan terakhir untuk menyelesaikan segala isu mengenai olimpiade terletak pada IOC’. Telah banyak diskusi hukum yang membahas status IOC sebagai pribadi hukum internasional. IOC sendiri mendefinisikan dirinya sebagai organisasi non-pemerintah internasional. Definisi klasik dari pribadi hukum internasional memberikan kemampuan bagi dirinya untuk memberikan perintah pada level internasional dan menjalin hubungan

²²⁴ *Ibid.*, hal. 12-13.

dengan pribadi hukum internasional lainnya seperti negara. IOC tidak diragukan lagi telah memenuhi kriteria ini. Selain itu, *Swiss Federal Council*, yang merupakan tempat IOC berdomisili, telah memberikan sebuah status hukum yang khusus kepada IOC yang membuatnya diakui sebagai institusi internasional. Meskipun demikian, penerapan argumen yang serupa terhadap federasi olahraga internasional lainnya seperti FIFA, dinilai masih kurang meyakinkan.²²⁵

Kedua, klaim yang lebih terbatas daripada imunitas yang menyeluruh terdapat pada level paling tinggi dalam peraturan-peraturan federasi olahraga internasional. Mereka membuat semacam hierarki norma-norma internal yang memastikan bahwa mereka memiliki yurisdiksi terhadap setiap orang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan olahraga internasional. Hal ini berarti bahwa peraturan internal mereka menjadi lebih penting daripada hukum nasional dan para atlet harus mengikuti peraturan ini daripada hukum nasional mereka. Ini merupakan klaim yang membuat *lex sportiva* menjadi bahasan penting bagi penganut pluralisme hukum. Dalam beberapa contoh pluralisme hukum, adanya klaim bahwa terdapat beberapa perintah hukum yang paralel dalam sebuah negara akhirnya diterjemahkan menjadi pengakuan secara implisit maupun eksplisit terhadap bidang validitas semi-otonomi yang diperbolehkan untuk masuk secara paralel oleh rezim hukum nasional. Yang membedakan dengan *lex sportiva* adalah ia mengalahkan hukum nasional dan membuat pihak-pihak yang terkait dengan bidang olahraga berkewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan federasi olahraga internasional. Melalui analisis ini, ini merupakan klaim bahwa sebagai sebuah institusi internasional, federasi olahraga internasional bisa, melalui peraturan dan regulasi mereka, menciptakan hukum yang berlaku secara global dan karena itu diakui kekuatannya mengikatnya oleh pengadilan nasional. Namun tampaknya pandangan ini dilihat secara berbeda oleh Pengadilan Inggris.²²⁶

Dalam kasus *Coke v. FA* pada tahun 1972, mereka bersikeras mengatakan bahwa 'kekuatan mengikat' dari peraturan FIFA tidak bisa dijadikan sebagai

²²⁵ *Ibid.*, hal. 13.

²²⁶ *Ibid.*, hal. 13-14.

pembelaan bagi sebuah asosiasi nasional ketika ditemukan melakukan intervensi terhadap kompetisi bebas di pasar. Pada tahun 1981, Lord Denning mengatakan dalam kasus *R v. Holder*, ‘kita tidak terlalu memperdulikan hukum internasional maupun kedaulatan. Kita hanya memperdulikan interpretasi dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh IAAF’. Melalui studinya, Wise dan Meyer berkesimpulan bahwa:

*“It appears that UK courts do not recognise international, continental or national sports governing bodies as having the status of governmental or quasi-governmental organisations. Nor do they recognise them as having or bestow upon them any sovereignty or sovereign or sovereign-like immunity from being sued or from execution against their assets.”*²²⁷

Pertentangan seperti ini bisa mengakibatkan asosiasi olahraga nasional berada dalam posisi di tengah-tengah. Pada satu sisi, mereka merupakan perwakilan dan anggota dari federasi olahraga internasional dan mereka pun terikat untuk mematuhi peraturan-peraturan dari federasi tersebut. Ketika peraturan tidak dipatuhi, akan ada sanksi yang akan dijatuhkan oleh federasi olahraga internasional, yang kemungkinan dapat berbentuk pemberhentian sementara maupun pembekuan terhadap organisasi tersebut. Dalam konteks olahraga, hal ini merupakan pelanggaran serius sekaligus hukuman yang menyakitkan bagi setiap asosiasi olahraga nasional dan untuk pihak-pihak dalam yurisdiksi mereka yang akan menemukan dirinya dikeluarkan dari kompetisi internasional. Pada sisi lainnya, kegagalan untuk mematuhi hukum nasional akan membawa mereka pada konflik dengan pengadilan mereka dan dapat berakibat pada dikeluarkannya putusan yang merugikan mereka.²²⁸

Ketiga, *lex sportiva* dapat dilihat sebagai perintah langsung yang harus diikuti oleh pengadilan nasional. Hal ini menempatkan standar-standar dan prinsip-prinsip global yang menggambarkan area respektif dalam pembentukan

²²⁷ *Ibid.*, hal. 14.

²²⁸ *Ibid.*

kebijakan. Dengan kata lain, hal ini menggambarkan sebuah garis non-intervensi oleh pengadilan dan lembaga legislatif ke dalam urusan federasi olahraga internasional dan di samping itu, selama mereka menjadi perwakilan federasi olahraga internasional, ke dalam urusan federasi olahraga nasional. Pengadilan Amerika Serikat menolak untuk mengintervensi program-program Los Angeles Olympic Games 1984 dengan menyatakan bahwa:

“A court should be wary of using a state statute to alter the content of the Olympic Games. The Olympic Games are organised and conducted under the terms of an international agreement – the Olympic Charter. We are extremely hesitant to undertake the application of one state’s statutes to alter an event that is staged with competitors from the entire world under the terms of that agreement.”²²⁹

Keempat, federasi olahraga internasional juga mengklaim bahwa dirinya memiliki otoritas dalam menentukan metode penyelesaian sengketa. Mereka berusaha untuk memiliki yurisdiksi eksklusif dan mencegah atlet-atletnya untuk diproses di pengadilan nasional. Mereka melakukan hal ini dalam berbagai cara. Pertama, mereka menyatakan dalam peraturannya bahwa keputusan yang dibuat oleh mereka adalah ‘final dan mengikat’ dan para atlet tidak diperbolehkan untuk melakukan banding ke pengadilan. Ini dapat juga disebut sebagai ‘klausula eksklusif’ dalam olahraga. Metode kedua adalah dengan membuat kewajiban dalam peraturan mereka bahwa sengketa hanya dapat diselesaikan di lembaga arbitrase privat. Sidang arbitrase ini akan selalu menjadi sebuah lembaga banding independen yang diatur oleh federasi olahraga internasional atau pada tingkatan yang lebih tinggi kepada *the Court of Arbitration for Sport*. Dalam beberapa contoh, persetujuan dari atlet terhadap ketentuan dalam peraturan-peraturan federasi pun bisa menjadi isu hukum. Metode ketiga adalah para atlet diminta untuk menandatangani perjanjian untuk tidak mengambil tindakan hukum melawan federasi olahraga internasional sebagai salah satu persyaratan untuk ikut serta dalam kompetisi internasional. Kondisi ini telah diterapkan pada tiga

²²⁹ *Ibid.*, hal. 14-15.

olimpiade terakhir. Maksud dari diterapkannya taktik ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem peradilan privat dalam regulasi di bidang olahraga yang tidak termasuk supervisi yudisial, atau intervensi melalui pembuatan kebijakan. Hal ini mengurangi akses atlet untuk membawa sengketa olahraga ke pengadilan nasional dan meninggalkannya pada sistem arbitrase yang dibentuk oleh federasi olahraga internasional. Mereka mengklaim keadilan hanya dari sebuah lembaga arbitrase yang dibuat dan ditunjuk oleh federasi olahraga internasional atau melalui *the Court Arbitration for Sport*.²³⁰

Dalam disertasinya, Hinca Pandjaitan menyebutkan bahwa *lex sportiva* pertama kali dikenalkan oleh seorang advokat bidang olahraga Yunani bernama Dimitrios Panagiotopoulos. Ia melihat *lex sportiva* sebagai:²³¹

“ ... a legal order, which incorporates state-adopted law and the law adopted by the national and international bodies representing organized sport. These bodies operate to the standards of unions and in the context of the autonomy granted to such bodies and operate within states in a pyramid-like fashion and at international level in the form of a special relationship linking them to the relevant international sports federation. The law produced in this manner is thus a law which is, in essence, non-national law, which claims for itself direct and preferential application within sports legal orders and the par excellence law in sports life.”

Dalam konteks penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional, Hinca melihat bahwa selain berlaku sistem hukum transnasional khususnya *lex sportiva* dan *lex*

²³⁰ Mark James mengatakan saat ini banyak federasi olahraga internasional yang memperbolehkan diajukannya banding terhadap keputusan komite disiplin atau lembaga penyelesaian sengketa yang dimilikinya kepada *Court of Arbitration for Sport* (CAS), sehingga banyak yang mengatakan bahwa *global sports law* memperoleh ‘pengesahan’ sebagai *lex sportiva* melalui putusan-putusan yang dibuat oleh CAS tersebut. James, *op.cit.*, hal. 7.

²³¹ Hinca, *op.cit.*, hal. 21-22.

*ludica*²³², juga berlaku sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum dalam sistem hukum internasional dimana ketiga sistem hukum ini saling melengkapi, bukan saling meniadakan.²³³ Ia menggambarkan titik singgung antara sistem hukum nasional (Indonesia) dengan sistem hukum transnasional di bidang sepak bola yaitu *lex sportiva* dan *lex ludica* yang dikeluarkan FIFA, serta sistem hukum internasional, mulai dari tahapan pengelolaan suatu kompetisi sepak bola profesional, tahapan penyelenggaraan pertandingan sepak bola profesional, dan tahapan penyelesaian sengketa sepak bola yang ditimbulkan akibat adanya kompetisi sepak bola profesional dengan tabel sebagai berikut.²³⁴

Tabel 3.1
Titik Singgung Sistem Hukum Nasional, Sistem Hukum Internasional, dan Sistem Hukum Transnasional dalam Kompetisi Sepak Bola Profesional

Kompetisi Sepak Bola Profesional	Sistem Hukum Nasional	Sistem Hukum Internasional	Sistem Hukum Transnasional
Tahap Pengelolaan/Perencanaan	Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
1. <i>Pembentukan Asosiasi Sepak Bola</i>	Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
2. <i>Pembentukan Klub</i>	Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku

²³² *Lex ludica* adalah *the sporting law* yaitu *the rules of the game*. Ken Foster menjelaskan *lex ludica* ini dengan mengatakan:

“ ... these encompass two types of rules that are distinctive and unique because of the context of sport in which they occur and are applied. One covers the actual rules of the game and their enforcement by match officials. The approach here by the Court of Arbitration for Sports has been to treat these rules as sacro-sanct and immune from legal intervention. The second type is what can be termed the “sporting spirit” and cover those ethical principles of sports that should be followed by sports persons. The concept “*lex ludica*” thus includes both the formal rules and equitable an “internal law” of sport - a private governance that is respected by national courts, and as such is best applied by a specialized forum or system arbitration by experts”.

Ken Foster, *Lex Sportiva and Lex Ludica: the Court of Arbitration for Sport's Jurisprudence*, *op.cit.*, hal. 2.

²³³ Hinca, *op.cit.*, hal. 29.

²³⁴ Menurut Hinca, hubungan dan titik taut antara ketiga sistem hukum ini memberikan pengertian yang jelas dan tegas bahwa ketiga sistem hukum itu mempunyai otoritas dan wilayahnya sendiri-sendiri sesuai dengan kompetensinya masing-masing untuk tidak saling melakukan intervensi, sebagai bagian dari teori hukum pluralis. *Ibid.*, hal. 31.

Kompetisi Sepak Bola Profesional	Sistem Hukum Nasional	Sistem Hukum Internasional	Sistem Hukum Transnasional
<i>3. Pembentukan Liga</i>	Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
<i>4. Pemain, Pelatih, dan Agen</i>	Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
<i>5. Perizinan</i>	Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
<i>6. Stadion</i>	Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
<i>7. Panitia Pelaksana Pertandingan</i>	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
<i>8. Perangkat Pertandingan</i>	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
Tahap Pelaksanaan Pertandingan			
<i>1. Di dalam Lapangan Permainan</i>	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
<i>2. Di dalam dan sekitar stadion</i>	Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
<i>3. Di luar stadion dan di kota</i>	Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Tahap Penyelesaian Sengketa			
<i>1. Tingkah laku buruk di lapangan</i>	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
<i>2. Sengketa pemain + klub + pelatih</i>	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
<i>3. Sengketa bisnis pihak ketiga</i>	Berlaku	Berlaku	Berlaku/Tidak Berlaku

3.1.2 National Sports Law dan International Sports Law

3.1.2.1 National Sports Law

Mark James menjelaskan, sebagai lawan dari *domestic sports law*, *national sports law* merupakan pengembangan dari kerangka hukum dan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan secara langsung kepada bidang olahraga oleh parlemen dan peradilan. Dengan kata lain, *national sports law* merupakan undang-undang yang dihasilkan parlemen dan putusan-putusan pengadilan yang berpengaruh terhadap pemerintahan, administrasi, konsumsi, dan bahkan partisipasi dalam olahraga di Inggris Raya; ini merupakan penerapan ‘hukum yang sebenarnya’ ke dalam olahraga.²³⁵ Mark James sendiri pun mendefinisikan *national sports law* sebagai hukum yang diciptakan oleh parlemen, pengadilan, dan dilaksanakan oleh

²³⁵ James, *op.cit.*, hal 8.

pihak-pihak yang berkaitan dengan regulasi dan ‘pemerintahan’ dalam olahraga yang kemudian dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa olahraga.²³⁶

Di Inggris, tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus apa yang dinamakan sebagai olahraga dan bagaimana olahraga harus diatur menurut hukum Inggris. Hal ini merupakan hal yang sangat berbeda dengan apa yang diatur di Prancis, sebagai contoh dalam *Loi du Sport (Loi No. 84-610 du 16-07-1984)*, terdapat berbagai aspek olahraga yang sengaja diatur oleh negara. Tanpa adanya batasan yang jelas dalam bidang tersebut, putusan Pengadilan Inggris menjadi bagian penting dalam pengembangan hukum olahraga. Sumber lain dari *national sports law* dapat ditemukan dalam keputusan *Office of Fair Trading (OFT)*, yang bertugas untuk menginvestigasi kemungkinan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha dan memaksa diubahnya aktivitas badan olahraga yang ditemukan melakukan tindakan yang anti-persaingan.²³⁷

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai olahraga, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Sistem keolahragaan Indonesia didesain melalui kedua instrumen hukum tersebut dan bisa dikatakan sebagai sumber *national sports law* di Indonesia. Kedua instrumen ini mengatur bagaimana sistem hukum keolahragaan dibentuk yang terdiri dari dasar, fungsi, dan tujuan, prinsip penyelenggaraan keolahragaan, hak dan kewajiban (warga negara, orang tua, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah), tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, ruang lingkup olahraga, pengembangan olahraga, pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pelaku olahraga, prasarana dan sarana olahraga, pendanaan keolahragaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, peran serta masyarakat, kerjasama dan informasi keolahragaan, industri olahraga, standardisasi, akreditasi, dan

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ *Ibid.*

sertifikasi, doping, penghargaan, pengawasan, penyelesaian sengketa, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Dalam hal penyelesaian sengketa olahraga, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.²³⁸ Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³⁹ Apabila penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.²⁴⁰ Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa Indonesia memberikan kesempatan bagi pengadilan nasional untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan dan tidak membatasi penyelesaian sengketa keolahragaan hanya pada organisasi olahraga semata.

Sumber *national sports law* lainnya di Indonesia adalah putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.Ska dengan terdakwa Nova Zaenal Mutaqin yang dilanjutkan ke tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 173/Pid/2010/PT.Smg dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 381/Pid.B/2009/PT.Ska yang juga dilanjutkan ke tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 190/Pid/2010/PT.Smg dengan terdakwa Bernard Momadao. Dalam putusan-putusan tersebut, majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan keduanya saat menjalani pertandingan sepak bola Divisi Utama Liga Indonesia antara Persis Solo melawan Gresik United pada tanggal 12 Februari 2009 di Stadion R. Maladi, Solo. Majelis hakim pada kasus tersebut melihat bahwa aturan yang dibuat PSSI sebagai organisasi sepak bola yang mengacu pada peraturan

²³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional*, *op.cit.*, Ps. 88 ayat (1).

²³⁹ *Ibid.*, Ps. 88 ayat (2).

²⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 88 ayat (3).

FIFA hanya merupakan *rule of the game* di dalam permainan bola kaki (*football soccer*), bukan merupakan *rule of the law* yang termasuk produk hukum dalam tata perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga *rule of the game* tidak dapat mengenyampingkan ketentuan Pasal 2 KUHP yang merupakan *rule of the law*. Karena itulah, menurut majelis hakim, Peraturan PSSI yang mengacu pada aturan FIFA tersebut bukanlah *lex specialis* yang dapat mengenyampingkan (*to set aside*) aturan pidana atau KUHP apabila terjadi penganiayaan yang bukan dalam perebutan bola atau bola sedang tidak dimainkan dalam pertandingan sepak bola.²⁴¹

Majelis hakim pun melakukan penelitian terhadap Peraturan PSSI No. 06/PO-PSSI/III/2008 tentang Kode Disiplin, Keputusan PSSI No. KEP/01/I/2008 tentang Peraturan Umum Pertandingan PSSI, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan tidak menemukan satu ketentuan dari peraturan-peraturan tersebut yang mencabut keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP di atas. Yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut hanya mengenai prosedur pemberian sanksi administrasi dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pertandingan olahraga oleh induk organisasinya, khususnya pertandingan resmi sepak bola yang diselenggarakan PSSI.²⁴² Majelis hakim berpendapat bahwa pemberian sanksi tersebut tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga kemudian majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa dengan diajukannya terdakwa sebagai pemain sepak bola yang sedang bertanding dalam suatu pertandingan resmi yang diselenggarakan oleh PSSI sebagai induk organisasi olahraga sepak bola di Indonesia dalam peradilan pidana adalah sudah tepat dan tidaklah melanggar hukum atau dengan kata lain bukan merupakan yurisdiksi PSSI yang tunduk pada

²⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.SKA., hal. 84.

²⁴² Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 381/Pid.B/2009/PN.SKA., hal. 56.

Statuta PSSI.²⁴³ Pada tingkat banding pun, majelis hakim mengambil pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama sehingga pertimbangan di atas dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Berdasarkan putusan ini, bisa disimpulkan bahwa Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa olahraga dengan menggunakan jalur pengadilan nasional.

3.1.2.2 International Sports Law

International sports law merupakan prinsip-prinsip hukum umum atau universal, khususnya dalam hukum internasional, yang dapat diterapkan dalam bidang olahraga. Menurut Foster, prinsip-prinsip umum ini merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional, atau *jus commune*, dan termasuk namun tidak terbatas kepada: prinsip dari perjanjian-perjanjian yang mengikat; larangan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum; jaminan terhadap prosedural yang adil; dan doktrin proporsionalitas dan tanggung jawab pribadi. Sebagai prinsip-prinsip hukum umum yang dapat diterapkan secara universal, prinsip-prinsip ini pun tidak dapat dicegah maupun direinterpretasikan oleh federasi olahraga internasional untuk digunakan sesuai kebutuhan mereka. Di samping itu sebagai prinsip hukum, prinsip-prinsip ini pun dapat diterapkan pada pengadilan nasional maupun transnasional yang sesuai; dengan kata lain, eksistensi mereka membatasi kesempatan yang dimiliki oleh federasi olahraga internasional untuk mengatur dirinya secara penuh dengan mendasarkannya pada standar-standar dasar dari asas-asas pemerintahan yang baik. Dipandang dari sudut praktis, banyak prinsip-prinsip universal ini diterjemahkan sebagai hukum olahraga melalui pengadilan nasional, salah satunya adalah terdapat dalam kasus *Jones v. Welsh Rugby Union* pada tahun 1998.²⁴⁴

Jenis hukum internasional yang pervasif ini tercermin dalam misi *Council of Europe*, yang melihatnya sebagai salah satu poin penting dalam membuat wilayah hukum yang umum yang dapat memastikan dihormatinya hak asasi manusia dan

²⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.SKA., *op.cit.*, hal. 84-85.

²⁴⁴ James, *op.cit.*, hal. 17.

penegakan hukum dan sebagai contoh yang tepat untuk mempromosikan harmonisasi dari prinsip-prinsip dan prosedur hukum daripada membuat hukum yang spesifik, seperti yang tercantum dalam *European Law*. *The Council of Europe* merupakan organisasi supra-nasional yang bertempat di Strasbourg, Prancis. Ia terpisah dan lebih besar daripada Uni Eropa, di dalamnya terdapat 47 negara yang menjadi anggotanya, yang juga menjadi anggota dari Uni Eropa. Mark James mengatakan bahwa sumber penting dari *international sports law* hanya dapat ditemukan di *the Conventions of the Council Europe*. *The Council of Europe* telah membuat dua konvensi yang berkaitan dengan olahraga. Pertama, konvensi yang diilhami oleh tragedi di Heysel Stadium, Brussels pada tahun 1985, yang memfokuskan pada pengembangan koordinasi yang lebih efektif di antara anggotanya terkait isu kerusuhan pada pertandingan sepak bola. Yang kedua adalah konvensi yang dihasilkan untuk merespon kebutuhan terhadap pendekatan yang lebih terkoordinasi terhadap penggunaan doping dalam olahraga. Meskipun kedua konvensi ini ditandatangani oleh pemerintah Inggris, mereka tidak memiliki akibat hukum dalam hukum Inggris, namun keduanya memainkan peran penting dalam mengembangkan kebijakan pemerintah Inggris dalam kedua ranah di atas. Sehingga kedua konvensi ini bisa dikatakan sebagai sumber *international sports law* yang lemah.²⁴⁵

Dari kedua golongan mazhab olahraga tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam poin *national sports law*, Indonesia menyatakan keberpihakannya pada mazhab *national sports law* dan *international sports law* yang memberikan akses kepada pengadilan nasional untuk menyelesaikan sengketa-sengketa keolahragaan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang membuka kesempatan bagi pengadilan nasional untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan melalui Pasal 88 ayat (3) nya dan adanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.Ska dengan terdakwa Nova Zaenal Mutaqin yang dilanjutkan ke tingkat

²⁴⁵ *Ibid.*, hal. 17-18.

banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 173/Pid/2010/PT.Smg dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 381/Pid.B/2009/PT.Ska yang juga dilanjutkan ke tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 190/Pid/2010/PT.Smg adalah bukti bahwa pengadilan nasional masih dipercaya sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa keolahragaan di negeri ini. Menurut penulis, hal ini bukan merupakan suatu intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap penyelenggaraan cabang olahraga tertentu, namun merupakan jaminan bagi setiap warga negara, terutama yang bersinggungan dengan dunia olahraga, untuk mendapatkan hak-haknya dalam memperjuangkan keadilan melalui lembaga pengadilan nasional dengan mendasarkannya pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara tersebut.

Pada dasarnya penegakan hukum di bidang olahraga diutamakan untuk menggunakan penyelesaian sengketa menurut hukum yang berlaku dalam organisasi pada cabang olahraga. Itulah mengapa dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga. Negara menghormati otonomi organisasi cabang olahraga dalam mengatur dan mengembangkan sistem yang berlaku pada organisasi tersebut, termasuk menyelesaikan setiap sengketa berdasarkan peraturan internal mereka. Hince Pandjaitan pun mengakui bahwa dalam menyelenggarakan suatu kompetisi sepak bola profesional berlaku tiga sistem hukum sekaligus yakni, hukum nasional, hukum internasional, dan hukum transnasional, meskipun ia membagi pemberlakuan masing-masing sistem hukum tersebut ke dalam beberapa tahapan, termasuk ke dalam tahapan penyelesaian sengketa.²⁴⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih memberlakukan hukum nasional terhadap penyelesaian sengketa keolahragaan.

²⁴⁶ Khusus untuk tahapan penyelesaian sengketa berupa tingkah laku buruk di lapangan, yang menurut Hince berlaku hukum transnasional dan bukan hukum nasional, penulis akan membahas permasalahan tersebut dalam bab selanjutnya.

3.2 Metode Penyelesaian Sengketa Olahraga

Penyelesaian sengketa olahraga memegang peran penting dalam pengembangan hukum olahraga. Melalui forum inilah, dapat dilihat pendekatan mana yang digunakan oleh lembaga yang bersangkutan dalam menyelesaikan sengketa olahraga. Pada poin ini, pembahasan metode penyelesaian sengketa olahraga hanya akan dibatasi pada cabang olahraga sepak bola mengingat fokus bahasan dalam penelitian kali ini adalah tindak pidana penganiayaan pada cabang olahraga sepak bola. Selanjutnya akan dilihat bagaimana sengketa pada cabang olahraga sepak bola bisa diselesaikan, baik di level internasional maupun level nasional.

3.2.1 Metode Penyelesaian Sengketa Sepak Bola Internasional

Sebagai otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan olahraga sepak bola, FIFA memiliki kekuasaan secara absolut untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam lingkup organisasinya. Hal ini mendasari FIFA untuk membangun imperium peradilan tersendiri yang dituangkan dalam dokumen penting berjudul *FIFA Statutes*. FIFA mendesain sistem peradilannya ke dalam 3 (tiga) badan yudisial, yakni *Disciplinary Committee*, *Appeal Committee*, dan *Ethic Committee*.²⁴⁷ Kewajiban dan fungsi dari badan peradilan ini didasarkan pada *FIFA Disciplinary Code* dan *FIFA Code of Ethics*²⁴⁸ dan keputusan yang diambil oleh komite-komite tersebut tidak bisa diganggu gugat.²⁴⁹


Adapun alur penyelesaian sengketa dalam yurisdiksi FIFA adalah sebagai berikut:

²⁴⁷ FIFA, *op.cit.*, Article 57. 1.

²⁴⁸ *Ibid.*, Article 57. 2.

²⁴⁹ *Ibid.*, Article 57. 3.

Gambar 3.1.
Alur Penyelesaian Sengketa dalam FIFA



3.2.1.1 *Disciplinary Committee*

Komite ini terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dan beberapa anggota jika diperlukan. Ketua dan wakil ketua dari komite ini harus memiliki kualifikasi di bidang hukum.²⁵⁰ Dalam mengambil keputusan, setidaknya harus terdapat tiga anggota yang hadir saat rapat pengambilan keputusan. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu²⁵¹, ketua dapat mengambil keputusan tanpa dihadiri anggota lainnya.²⁵² Fungsi komite ini diatur dalam *FIFA Disciplinary Code*. Ia merupakan badan yang sah untuk menjatuhkan sanksi bagi setiap bentuk pelanggaran terhadap peraturan-peraturan FIFA yang tidak berada di bawah yurisdiksi badan

²⁵⁰ *Ibid.*, Article 58. 1.

²⁵¹ Dalam *Article 78.1 FIFA Disciplinary Code*, dinyatakan bahwa:

“The chairman of the Disciplinary Committee may take the following decisions alone:

- a) suspend a person for up to three matches or for up to two months;*
- b) pronounce a fine of up to CHF 10,000;*
- c) rule on a request to extend a sanction (art. 136);*
- d) settle disputes arising from objections to members of the Disciplinary Committee;*
- e) pronounce, alter and annul provisional measures (cf. art. 129).”*

FIFA, *FIFA Disciplinary Code 2009 edition, op.cit.*, Article 78. 1.

²⁵² FIFA, *FIFA Statutes 2010 edition, op.cit.*, Article 58. 2.

lainnya.²⁵³ Secara spesifik, komite ini bertanggung jawab untuk²⁵⁴:

- a) menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran serius yang luput dari perhatian ofisial pertandingan;
- b) memperbaiki kesalahan dalam pengambilan keputusan disiplin oleh wasit;
- c) memperpanjang jangka waktu larangan bertanding yang secara otomatis dihasilkan dari pengusiran;
- d) mengumumkan sanksi tambahan, seperti denda.

3.2.1.2 *Appeal Committee*

Komite ini terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dan beberapa anggota jika dibutuhkan. Dalam mengambil keputusan, setidaknya harus terdapat tiga anggota yang hadir saat rapat pengambilan keputusan.²⁵⁵ Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu²⁵⁶, ketua dapat mengambil keputusan tanpa dihadiri anggota lainnya. Komite ini bertanggungjawab untuk memutuskan banding terhadap keputusan *Disciplinary Committee* yang dinyatakan oleh peraturan-peraturan FIFA sebagai keputusan yang tidak final atau bisa dijadikan acuan oleh badan lainnya.²⁵⁷ Putusan yang diambil oleh *Appeal Committee* merupakan putusan yang final dan mengikat terhadap pihak-pihak terkait dan ketentuan ini tunduk pada banding yang diajukan kepada *Court Arbitration for Sport (CAS)*.²⁵⁸

Permintaan banding dapat diajukan kepada *Appeal Committee* untuk

²⁵³ FIFA, *FIFA Disciplinary Code 2009 edition, op.cit.*, Article 76.

²⁵⁴ *Ibid.*, Article 77.

²⁵⁵ FIFA, *FIFA Statutes 2010 edition, op.cit.*, Article 60. 1.

²⁵⁶ Dalam *Article 80.1 FIFA Disciplinary Code*, dinyatakan bahwa:

“*The chairman of the Appeal Committee may take the following decisions alone:*
a) decide on an appeal against a decision to extend a sanction (art. 141);
b) resolve disputes arising from objections to members of the Appeal Committee;
c) rule on appeals against provisional decisions passed by the chairman of the Disciplinary Committee;
d) pronounce, alter and annul provisional measures (cf. art. 129).”

FIFA, *FIFA Disciplinary Code 2009 edition*, Article 80. 1.

²⁵⁷ *Ibid.*, Article 79.

²⁵⁸ FIFA, *FIFA Statutes 2010 edition, op.cit.*, Article 60. 4.

melawan putusan yang dijatuhkan oleh *Disciplinary Committee*, kecuali jika sanksi yang dijatuhkan berupa²⁵⁹:

- a) Teguran;
- b) Peringatan;
- c) Larangan bertanding di bawah tiga pertandingan atau selama dua bulan;
- d) Denda di bawah CHF 15,000 untuk sebuah asosiasi atau sebuah klub atau di bawah CHF 7,500 untuk kasus-kasus lainnya;
- e) Putusan yang dijatuhkan untuk pelanggaran terhadap Pasal 64 *FIFA Disciplinary Code*.

Pihak yang dapat mengajukan banding kepada *Appeal Committee* harus menjadi para pihak pada persidangan sebelumnya dan memiliki kepentingan untuk membuktikan bahwa putusan dari komite sebelumnya adalah tidak tepat. Asosiasi pun dapat mengajukan banding untuk melawan putusan yang menjatuhkan sanksi kepada pemain mereka, ofisial mereka, atau anggota mereka. Namun, asosiasi ini harus memperoleh persetujuan dari pihak yang bersangkutan untuk mengajukan banding kepada *Appeal Committee*.²⁶⁰

3.2.1.3 *Ethic Committee*

Komite ini terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan beberapa jumlah anggota yang diperlukan. Adapun fungsi dari komite ini diatur melalui *FIFA Code of Ethics* yang dikeluarkan oleh *FIFA Executive Committee*, yakni mengadili kasus-kasus yang berada dalam yurisdiksi FIFA.²⁶¹ FIFA sendiri memiliki yurisdiksi terhadap penegakan pedoman perilaku ofisialnya, ia juga memiliki yurisdiksi terhadap penegakan pedoman perilaku terhadap ofisial yang dimiliki oleh konfederasi, asosiasi, liga, dan klub serta pemain, agen pemain, dan agen pertandingan apabila dalam kasus-kasus tersebut memiliki implikasi yang

²⁵⁹ FIFA, *FIFA Disciplinary Code 2009 edition, op.cit.*, Article 118.

²⁶⁰ *Ibid.*, Article 119.

²⁶¹ FIFA, *FIFA Statutes 2010 edition, op.cit.*, Article 61.

bersifat internasional (yang mempengaruhi berbagai asosiasi) dan tidak diadili pada level konfederasi, FIFA pun memiliki yurisdiksi terhadap kasus-kasus nasional jika asosiasi, konfederasi, dan berbagai organisasi olahraga lainnya gagal mengadili pelanggaran-pelanggaran tersebut atau gagal mengadili sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.²⁶²

3.2.1.4 *Court of Arbitration for Sport*

FIFA mengakui *Court of Arbitration for Sport* (CAS) yang berkedudukan di Lausanne, Swiss, untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara FIFA, anggota-anggotanya, konfederasi-konfederasi, liga-liga, klub-klub, pemain-pemain, ofisial-ofisial, dan agen pertandingan dan agen pemain yang berlisensi. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut, CAS dapat menerapkan *CAS Code of Sports-Related Arbitration*, namun CAS harus mengutamakan berbagai peraturan-peraturan yang dibuat oleh FIFA, dan sebagai tambahan, ia juga dapat menerapkan Hukum Swiss untuk sengketa dimaksud.²⁶³ Upaya hukum ke CAS baru bisa dilakukan ketika seluruh upaya penyelesaian dalam internal kelembagaan sudah dilakukan.²⁶⁴ CAS tidak menerima banding yang berkaitan dengan:

- (a) Pelanggaran terhadap *the Laws of the Game*;
- (b) Larangan bertanding sampai dengan empat pertandingan atau sampai dengan tiga bulan (dengan pengecualian terhadap keputusan yang berkaitan dengan penggunaan doping);
- (c) Keputusan yang bertentangan dengan hasil banding yang telah diproses oleh lembaga arbitrase independen yang mungkin diakui oleh peraturan asosiasi atau konfederasi.

²⁶² FIFA, *FIFA Code of Ethics 2009 edition*, Article 15, <http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/82/efsdcodeofethics%5fweb.pdf>, diakses pada hari Minggu, 6 Maret 2011, pukul 12.27 WIB.

²⁶³ FIFA, *FIFA Statutes 2010 edition, op.cit.*, Article 62.

²⁶⁴ *Ibid.*, Article 63.2.

Diakuinya kedudukan CAS sebagai lembaga yudisial independen ditunjukkan dengan dicantumkannya klausul dalam *article 64 FIFA Statutes* yang mengharuskan konfederasi, anggota, dan liga untuk memastikan bahwa anggota-anggota, pemain-pemain, dan ofisial-ofisialnya untuk mematuhi putusan CAS. Ketentuan ini pun diberlakukan juga untuk agen pertandingan dan pemain yang berlisensi. Asosiasi pun diharuskan untuk memasukkan klausul dalam statuta atau peraturan mereka berupa larangan untuk menyelesaikan sengketa dalam asosiasi maupun sengketa yang berdampak kepada liga, anggota liga, klub, anggota klub, pemain, ofisial, dan ofisial lainnya dalam asosiasi, kepada lembaga pengadilan, kecuali jika peraturan FIFA atau ketentuan hukum lainnya secara spesifik memperbolehkan atau menetapkan upaya hukum ke lembaga pengadilan. Selain pengajuan upaya hukum ke lembaga peradilan, dapat juga ditetapkan bahwa sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase, tentunya penyelesaian dalam hal ini harus dibawa kepada lembaga arbitrase independen yang diakui oleh peraturan asosiasi atau konfederasi atau diajukan kepada CAS. Asosiasi pun harus memastikan bahwa ketentuan tersebut harus diimplementasikan dalam asosiasi, dan jika dibutuhkan, bisa dilakukan dengan cara meletakkannya dalam peraturan yang mengikat anggotanya. Asosiasi pun harus menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak menghormati ketentuan ini dan memastikan bahwa setiap banding terhadap penjatuhan sanksi ini harus diselesaikan melalui arbitrase, dan bukan melalui lembaga pengadilan.²⁶⁵

3.2.2 Metode Penyelesaian Sengketa Sepak Bola Nasional

Sebagai satu-satunya organisasi sepak bola nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁶⁶, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pun memiliki kewenangan yang sama seperti FIFA²⁶⁷, dalam lingkup negara Indonesia, termasuk untuk mendesain sistem peradilannya dalam rangka

²⁶⁵ *Ibid.*, Article 64.3.


²⁶⁶ Indonesia, *Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia*, Edisi 2011, Ps. 1 ayat (5).

²⁶⁷ Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Statuta PSSI bahwa PSSI merupakan anggota dari FIFA.

menyelesaikan sengketa sepak bola nasional. Desain sistem peradilan yang dituangkan PSSI dalam Statuta PSSI, tak ubahnya seperti menerjemahkan *FIFA Statutes* ke dalam bahasa Indonesia. Mereka pun memiliki Komisi Disiplin, Komisi Banding, dan Komisi Etika seperti halnya FIFA yang memiliki *Disciplinary Committee*, *Appeal Committee*, dan *Ethics Committee*. Hanya saja dalam Statuta PSSI, mereka kemudian memperkenalkan sebuah badan arbitrase yang menangani semua perselisihan dalam lingkup organisasi PSSI. Satu hal yang menarik adalah dalam Statuta PSSI tersebut, dinyatakan secara jelas pada Pasal 70 ayat (1)²⁶⁸ bahwa PSSI, Anggota, Pemain, Oficial, serta Agen Pemain dan Agen Pertandingan tidak diperkenankan mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negara dan badan arbitrase lainnya serta alternatif penyelesaian sengketa lainnya, kecuali yang ditentukan dalam Statuta PSSI dan peraturan-peraturan FIFA dan setiap sengketa harus diajukan kepada yurisdiksi FIFA²⁶⁹ atau PSSI²⁷⁰.

Adapun alur penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh PSSI adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2.
Alur Penyelesaian Sengketa dalam PSSI



²⁶⁸ *Ibid.*, Ps. 70 ayat (1).

²⁶⁹ Dalam Pasal 70 ayat (2), dinyatakan bahwa FIFA memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internasional, contohnya perselisihan para pihak yang tergabung dalam Asosiasi Sepak Bola dan Konfederasi yang berbeda.

²⁷⁰ Yang termasuk ke dalam yurisdiksi PSSI adalah penyelesaian perselisihan internal seperti sengketa antara pihak-pihak yang tergabung dalam PSSI.

3.2.2.1 Komisi Disiplin

Komisi Disiplin terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan sejumlah anggota sesuai kebutuhan. Ketua dan Wakil Ketua harus memiliki kualifikasi dalam bidang hukum.²⁷¹ Fungsi dari komisi ini diatur dalam Kode Disiplin PSSI, yaitu secara umum²⁷², ia berwenang memberikan hukuman terhadap pelanggaran disiplin atas peraturan-peraturan yang dikeluarkan PSSI yang tidak berada dalam wewenang badan lain dan secara khusus²⁷³, Komisi Disiplin PSSI mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab secara khusus untuk:

- a. menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin yang luput dari perhatian perangkat pertandingan;
- b. mengoreksi kesalahan yang jelas dalam keputusan yang diberikan oleh wasit;
- c. memperpanjang masa sanksi larangan bermain yang secara otomatis terjadi akibat dikeluarkannya pemain dari lapangan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Kode Disiplin PSSI ini;
- d. menetapkan hukuman tambahan, seperti sanksi denda dan sanksi lainnya.

Komisi ini hanya dapat membuat keputusan hanya jika dihadiri oleh sedikitnya 3 (tiga) anggota. Dalam keadaan tertentu, Ketua dapat memutuskan sendiri penerapan peraturan berdasarkan Kode Disiplin PSSI.²⁷⁴ Namun,

²⁷¹ *Ibid.*, Ps. 65 ayat (1).

²⁷² PSSI, *Peraturan Organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Tahun 2008 tentang Kode Disiplin PSSI*, PO-PSSI No. 06/PO-PSSI/III/2008, Ps. 85.

²⁷³ *Ibid.*, Ps. 86.

²⁷⁴ Sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Kode Disiplin PSSI, Ketua Komisi Disiplin PSSI diperbolehkan memutuskan sendiri pelanggaran disiplin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menghukum seseorang dengan hukuman disiplin berupa sanksi larangan ikut serta dalam pertandingan di 3 (tiga) pertandingan atau selama 2 (dua) bulan;
- b. menetapkan hukuman disiplin berupa sanksi denda sampai dengan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- c. mengatur permintaan perpanjangan masa berlakunya hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Kode Disiplin PSSI ini;
- d. menyelesaikan masalah dalam hal terjadinya keberatan atau sanggahan atas keberatan terhadap anggota Komisi Disiplin PSSI dalam memeriksa pengaduan;
- e. menetapkan, mengubah dan menghapus hasil kesepakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Kode Disiplin PSSI.

meskipun Ketua Komisi Disiplin PSSI mengambil keputusannya sendiri, posisi dan status serta hasilnya merupakan keputusan Komisi Disiplin PSSI secara utuh layaknya semua anggota mengambil keputusan dan karenanya Ketua Komisi Disiplin PSSI dapat memutuskan bahwa keputusan tersebut ditetapkan atas nama Komisi Disiplin PSSI.²⁷⁵ Komisi Disiplin dapat menjatuhkan sanksi sebagaimana tercantum pada Statuta dan Kode Disiplin PSSI kepada anggota, ofisial, pemain, klub, serta agen pertandingan dan pemain.²⁷⁶

3.2.2.2 Komisi Banding

Komisi Banding terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan sejumlah anggota sesuai kebutuhan. Ketua dan Wakil Ketua harus memiliki kualifikasi dalam bidang hukum.²⁷⁷ Komisi Banding PSSI berwenang dan bertanggungjawab dalam memutuskan pelanggaran disiplin yang diajukan banding terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Komisi Disiplin PSSI dimana peraturan-peraturan PSSI belum menyatakan bersifat final atau tidak berada pada kewenangan badan lainnya.²⁷⁸ Komisi ini dapat membuat keputusan hanya jika dihadiri oleh sedikitnya 3 (tiga) anggota.²⁷⁹ Dalam keadaan tertentu, Ketua Komisi Banding PSSI diperbolehkan memutuskan sendiri atas pelanggaran disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:²⁸⁰

- a. memutuskan keputusan banding terhadap perpanjangan masa hukuman;
- b. memutuskan apabila terjadi keberatan terhadap anggota Komisi Banding PSSI dalam menangani pengaduan;

²⁷⁵ *Ibid.*, Ps. 87 ayat (2).

²⁷⁶ PSSI, *Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia*, *op.cit.*, Ps. 65 ayat (3).

²⁷⁷ *Ibid.*, Ps. 66 ayat (1).

²⁷⁸ PSSI, *Peraturan Organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Tahun 2008 tentang Kode Disiplin PSSI*, *op.cit.*, Ps. 88.

²⁷⁹ PSSI, *Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia*, *op.cit.*, Ps. 66 ayat (2).

²⁸⁰ PSSI, *Peraturan Organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Tahun 2008 tentang Kode Disiplin PSSI*, *op.cit.*, Ps. 89 ayat (1).

- c. mengatur banding terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Disiplin PSSI;
- d. menetapkan, mengubah, atau dan menghapus hasil keputusan yang telah terjadi.

Meskipun Ketua Komisi Banding PSSI mengambil keputusannya sendiri, posisi dan status serta hasilnya merupakan keputusan Komisi Banding PSSI secara utuh layaknya semua anggota mengambil keputusan dan karenanya Ketua Komisi Banding PSSI dapat memutuskan bahwa keputusan ditetapkan atas nama Komisi Banding PSSI.²⁸¹ Komisi Banding bertanggung jawab untuk mendengarkan kesaksian banding terhadap keputusan-keputusan Komisi Disiplin yang belum dinyatakan final.²⁸²

3.2.2.3 Komisi Etika

Dalam Pasal 67 ayat (2) Statuta PSSI, dikatakan bahwa fungsi Komisi ini akan diatur lebih lanjut dalam Kode Etika PSSI sebagaimana yang disusun oleh Komite Eksekutif PSSI. Namun, hal yang bertentangan justru ditemukan dalam Kode Etika dan *Fair Play* PSSI dimana fungsi dan tugas dari Komisi Etika ini sama sekali tidak dirinci secara jelas. Dalam beberapa ketentuan pada Kode Etika dan *Fair Play* PSSI, kata “Komisi Etika” hanya disebutkan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada konsiderans huruf d²⁸³ yang menyatakan bahwa Komisi Etika dan *Fair Play* telah dibentuk oleh PSSI sejak kepengurusan PSSI tahun 2003-2007 dan pada Pasal 20²⁸⁴ yang menyatakan bahwa “perilaku dari official dan pengurus PSSI akan dinilai oleh Komite Etika dan *Fair Play*, tanpa mempertimbangkan fungsi, jabatan mereka di Organisasi PSSI, Asosiasi, Liga maupun Klub”, namun sekali

²⁸¹ *Ibid.*, Ps. 89 ayat (2).

²⁸² PSSI, *Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia*, *op.cit.*, Ps. 66 ayat (3).

²⁸³ PSSI, *Peraturan Organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tentang Kode Etika dan Fair Play Sepak Bola Indonesia*, PO PSSI Nomor 06/PO-PSSI/X/2009, Konsiderans huruf d.

²⁸⁴ *Ibid.*, Ps. 20.

lagi, hal itu tidak bisa menjelaskan secara jelas apa saja fungsi dan tugas dari Komisi Etika ini.

3.2.2.4 Court of Arbitration for Sport (CAS)

Sesuai dengan *FIFA Statutes* yang mengakui keberadaan *the Court of Arbitration for Sport (CAS)*, PSSI pun mengakui keberadaan CAS sebagai salah satu jalur hukum yang bisa digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam lingkup organisasi PSSI. Namun demikian, CAS tidak dapat menerima banding mengenai pelanggaran atas Peraturan Permainan (*Laws of the Game*), skorsing sampai dengan 4 (empat) pertandingan atau sampai dengan 3 (tiga) bulan, atau keputusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Arbitrase Asosiasi Sepak Bola atau Konfederasi yang sah dan independen.²⁸⁵ PSSI pun wajib memastikan dipatuhinya pelaksanaan keputusan final yang dibuat oleh badan FIFA atau CAS oleh para anggotanya, pemain, ofisial, serta agen pemain dan agen pertandingan.²⁸⁶

3.2.2.5 Arbitrase

Dalam Pasal 69 Statuta PSSI, PSSI memperkenalkan sebuah badan arbitrase yang bukan merupakan bagian dari badan peradilan yang dimilikinya. Dikatakan dalam Pasal 69 Statuta PSSI²⁸⁷ bahwa PSSI mengadakan suatu Badan Arbitrase yang menangani semua perselisihan internal nasional antara PSSI, anggota-anggotanya, pemain-pemain, petugas dan pertandingan serta agen pemain yang tidak berada di bawah kewenangan badan-badan hukumnya. Mengenai kewenangan, komposisi, dan peraturan prosedur mengenai persidangan arbitrase ini masih akan diatur lebih lanjut oleh Komite Eksekutif PSSI melalui peraturan-peraturannya.²⁸⁸

²⁸⁵ *Ibid.*, Ps. 71 ayat (1).

²⁸⁶ *Ibid.*, Ps. 71 ayat (2).

²⁸⁷ PSSI, *Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia*, *op.cit.*, Ps. 69.

²⁸⁸ *Ibid.*

3.3. Titik Singgung Tindakan Kekerasan dalam Olahraga dan Hukum Pidana

3.3.1 Karakteristik Olahraga

Apa yang dimaksud dengan olahraga? Pertanyaan ini terkesan sebagai pertanyaan ringan yang dapat dijawab oleh siapapun. Namun, sebenarnya sulit untuk mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan olahraga tersebut. Apakah berburu adalah olahraga? Bagaimana dengan gulat profesional, balap mobil, *jogging*, *skateboarding*, dan sebagainya? Apakah kegiatan-kegiatan tersebut bisa disebut sebagai olahraga? Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa mendefinisikan kata olahraga bukan merupakan hal yang mudah. Dibutuhkan suatu penelitian dengan memperhatikan organisasi sosial, dinamika sosial, dan implikasi sosial untuk menemukan suatu definisi yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jay Coakley mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa olahraga merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompetitif yang telah melembaga dimana membutuhkan suatu keterlibatan fisik yang sangat ketat atau keterampilan fisik yang relatif kompleks dari peserta yang termotivasi oleh kepuasan pribadi atau penghargaan eksternal.²⁸⁹ Beberapa bagian dari definisi ini sudah jelas, namun pada beberapa bagian lainnya membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Pertama, olahraga adalah kegiatan fisik. Oleh karena itu, berdasarkan definisi di atas, menurut Coakley, catur mungkin tidak termasuk kategori olahraga karena dalam permainannya, catur lebih mengutamakan kemampuan kognitif dibandingkan kemampuan fisik. Namun, lebih lanjut Coakley mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada peraturan yang secara objektif memberikan batasan mengenai sejauh mana suatu kegiatan bisa dipandang sebagai “kegiatan fisik” untuk dapat dikatakan sebagai olahraga.²⁹⁰ Sebagai contoh, pada tahun 1999, catur dikategorikan sebagai olahraga oleh *International Olympic Committee* dengan

²⁸⁹ Jay Coakley, *Sport in Society: Issues & Controversies*, Seventh Edition, (New York: McGraw-Hill, 2001), hal. 20.

²⁹⁰ *Ibid.*

menyebutnya sebagai “*mind sports*”. Dalam hal ini IOC pun memperluas pengertian “fisik” hingga menyentuh dimensi berpikir.²⁹¹

Kedua, olahraga adalah kegiatan yang bersifat kompetitif, berdasarkan definisi di atas. Banyak sosiolog berpendapat bahwa kegiatan yang bersifat kompetitif memiliki dinamika sosial yang berbeda jika dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat kooperatif ataupun kegiatan yang bersifat individualistik. Mereka mengetahui, dalam kondisi dimana terdapat dua wanita yang menendang sebuah bola ke arah lawannya pada sebuah lapangan rumput di luar rumah mereka, secara sosiologi, berbeda dengan kondisi saat tim sepak bola putri Amerika Serikat akan melawan tim sepak bola putri dari China dalam sebuah kompetisi Piala Dunia, sehingga menjadi penting untuk membedakan kedua kegiatan tersebut untuk kepentingan penelitian.²⁹²

Ketiga, olahraga adalah kegiatan yang telah melembaga. Pelembagaan adalah terminologi yang dikenal dalam bidang sosiologi untuk menunjukkan sebuah proses dimana tingkah laku dan organisasi distandardisasikan menurut waktu dan dilihat dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Kegiatan yang telah melembaga memiliki peraturan-peraturan formal dan struktur organisasi yang digunakan oleh masyarakat untuk membatasi dan membimbing kegiatan-kegiatannya dari situasi yang satu ke situasi lainnya. Untuk mendefinisikan olahraga sebagai kegiatan yang telah melembaga, sosiolog menjelaskan bahwa pelembagaan tersebut meliputi beberapa proses, yaitu:²⁹³

1. Peraturan-peraturan dari kegiatan tersebut distandardisasikan. Hal ini berarti bahwa olahraga memiliki peraturan-peraturan yang tidak mudah diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan basis informal. Peraturan yang dimiliki olahraga tidak didasarkan pada ekspresi spontan dari kepentingan-kepentingan pribadi. Namun, dalam olahraga, peraturan-peraturan

²⁹¹ Franco Carraro, *Review of Olympic Programme and The Recommendations on The Programme of The Games of The XXIX Olympiad, Beijing 2008*, http://www.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_report_527.pdf, diakses pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2011, pukul 19.28 WIB, hal. 8.

²⁹² Coakley, *loc.cit.*

²⁹³ *Ibid.*, hal. 20-21.

permainan tersebut mendefinisikan suatu bentuk tingkah laku, prosedur, dan pembatasan yang bersifat formal dan resmi.

2. Lembaga-lembaga penyusun peraturan mengambil alih penegakan peraturan. Ketika performa fisik dari sebuah tim atau individu dibandingkan dari satu kegiatan kompetitif ke kegiatan kompetitif lainnya, menjadi penting bagi lembaga-lembaga penyusun peraturan untuk memberikan sanksi dan memastikan bahwa kondisi-kondisi yang telah distandardisasikan tersebut tetap berlaku dan peraturan-peraturan tersebut dilaksanakan.
3. Aspek organisasi dan teknik dari kegiatan menjadi suatu hal yang penting. Ketika sebuah kompetisi dikombinasikan dengan penegakan peraturan eksternal, kegiatan tersebut menjadi semakin dirasionalisasikan. Hal ini berarti pemain dan pelatih harus mengembangkan strategi dan porsi latihan mereka untuk meningkatkan kesempatan meraih kemenangan. Hal yang bisa ditambahkan adalah adanya peralatan dan teknologi yang dikembangkan untuk menunjang performa dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya.
4. Pembelajaran tentang keterampilan bermain menjadi formal. Hal ini dikarenakan dua alasan. *Pertama*, dikarenakan organisasi dan peraturan-peraturan yang semakin kompleks, maka presentasi dan penjelasan mengenai hal-hal ini harus dibuat dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami oleh masyarakat. *Kedua*, sebagai konsekuensi dari keberhasilan pertumbuhan kegiatan tersebut, peserta-peserta mulai mencari bimbingan dari seorang ahli. Kemampuan melatih dan mendidik disuplementasikan kepada berbagai profesi seperti pelatih, ahli nutrisi, manajer, dan pelatih fisik.

Keempat, berdasarkan definisi tersebut, olahraga merupakan kegiatan yang dimainkan untuk kepuasan pribadi dan penghargaan eksternal. Hal ini berarti bahwa di dalam olahraga terdapat dua kombinasi motivasi mengapa seseorang berolahraga. Pertama adalah kepuasan pribadi yang berkaitan dengan ekspresi, spontanitas, dan kegembiraan untuk berpartisipasi; motivasi lainnya adalah

kepuasan eksternal yang berkaitan dengan pertunjukan keterampilan pada area publik dan penerimaan persetujuan, status, atau penghargaan secara materi dalam proses berolahraga tersebut. Ketika kita mendefinisikan olahraga dengan jalan ini, kita dapat membedakan kedua motivasi tersebut terhadap permainan²⁹⁴ dan tontonan dramatis²⁹⁵. Namun, menurut Coakley, olahraga adalah kombinasi dari kedua hal tersebut. Ia adalah gabungan dari kepuasan pribadi dan keinginan untuk mempertontonkan keterampilan fisik, dan usaha untuk melindungi keseimbangan dari kedua faktor ini, yang membedakan olahraga dari permainan dan tontonan dramatis.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional turut mendefinisikan olahraga melalui Pasal 1 angka 4 nya dengan menyatakan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.²⁹⁶ Definisi ini akhirnya memberikan panduan bagi setiap cabang olahraga yang ada di Indonesia untuk meresapi makna olahraga agar dapat diterapkan ke dalam setiap bentuk kegiatan yang dijalankan cabang olahraga tersebut, yakni untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Olahraga harus ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.²⁹⁷

²⁹⁴ Permainan merupakan kegiatan ekspresif yang dilakukan untuk tujuan pribadi; ia mungkin merupakan suatu hal yang spontan atau didasarkan pada norma-norma informal. Sebagai contoh, tiga orang anak yang berusia 4 (empat) tahun, di saat-saat istirahat di sekolahnya, secara spontan berlari mengitari lapangan bermain, berteriak dengan penuh kegembiraan dengan melempar bola tanpa memperhatikan kemana arah lemparannya. Hal ini merupakan suatu bentuk tingkah laku yang dimotivasi oleh kepuasan dan ekspresi pribadi. *Ibid.*, hal. 21.

²⁹⁵ Tontonan dramatis merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghibur penonton. Sebagai contoh, empat pegulat profesional dibayar untuk menghibur penonton dengan memperlihatkan kemampuannya dalam sebuah pertandingan gulat. Hal ini merupakan suatu bentuk tingkah laku yang dimotivasi oleh keinginan untuk memberikan pertunjukan yang menghibur bagi penonton. *Ibid.*

²⁹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, op.cit.*, Ps. 1 angka 4.

²⁹⁷ *Ibid.*, Ps. 4.

3.3.2 Penggunaan Kekerasan dalam Olahraga

3.3.2.1 Definisi Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu bentuk penggunaan kontak fisik yang berlebihan yang menjadi penyebab atau berpotensi menyebabkan cedera atau kerusakan fisik.²⁹⁸ Terkadang kita sering berpikir bahwa penggunaan kekerasan adalah tindakan yang ilegal dan harus dikenakan sanksi, namun ada beberapa situasi dimana penggunaan kekerasan tersebut diperbolehkan atau diterima oleh suatu kelompok. Ketika penggunaan kekerasan menyebabkan terlanggarnya norma-norma dalam kelompok-kelompok tersebut, maka tindakan itu diklasifikasikan sebagai suatu tindakan yang ilegal dan akan dikenakan sanksi yang tegas. Namun, jika penggunaan kekerasan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku, perlindungan terhadap orang dan properti, maka tindakan itu mungkin dapat diterima dan mungkin dibutuhkan untuk melindungi dan memastikan penegakan norma-norma sosial. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan sering ditemukan, namun tidak selalu diterima dan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang sah untuk dilakukan, ketika digunakan oleh tentara, polisi, atau atlet dengan tujuan memastikan kemenangan bagi kelompok-kelompok tersebut atau perlindungan ideal oleh sekelompok orang yang memiliki kekuatan dalam komunitas-komunitas tertentu.²⁹⁹

Ketika kekerasan dihubungkan dengan pelanggaran terhadap norma-norma, tindakan kekerasan tersebut sering disebut sebagai tindakan anarki. Namun sebaliknya, ketika kekerasan dihubungkan dengan kontrol sosial yang ekstrim atau kenyamanan yang ekstrim, dimana berkaitan dengan spirit moral yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah benar dan sah, meskipun sekelompok orang tersebut mengetahui bahwa kekerasan akan melahirkan cedera atau konsekuensi yang bersifat merusak, hal ini dipandang sebagai tindakan yang

²⁹⁸ Coakley, *op.cit.*, hal. 174.

²⁹⁹ *Ibid.*

dilakukan atas alasan yang benar dan harus diberikan penghargaan. Untuk situasi seperti ini, kekerasan semacam ini biasa disebut sebagai ekspresi fasis.³⁰⁰

Menurut Coakley, dalam konteks olahraga, tindakan seorang pemain yang mendorong wasit karena telah menghukumnya atau mencekik pelatih sebagai ekspresi marah akibat kesewenang-wenangannya dalam memberikan arahan adalah bentuk kekerasan yang didasarkan pada pelanggaran norma. Bentuk kekerasan ini harus dilihat sebagai tindakan yang ilegal dan harus dihukum oleh tim maupun organisasi olahraga, meskipun wasit dan pelatih yang bersangkutan tidak mendapatkan cedera. Namun, jika seorang pemain sepak bola melakukan tekel yang menyebabkan patah tulang, tindakan kekerasan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang didasarkan pada kenyamanan ekstrim, sehingga dianggap sebagai bagian dari pekerjaannya sebagai atlet, dan diterima oleh penggemar, disiarkan oleh ESPN, dan dihormati oleh sesama atlet. Pemain tersebut akan merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang benar, di samping telah menimbulkan cedera pada lawannya, dan dia akan disiapkan kembali untuk melakukan hal yang sama, meskipun akan menimbulkan cedera pada lawan maupun pada dirinya sendiri. Bentuk kekerasan yang demikian tidak seharusnya dihukum karena tindakan ini adalah bagian dari permainan sepak bola tersebut. Lebih jauh lagi, tindakan tersebut menunjukkan identitas dirinya sebagai atlet dan pemain sepak bola.³⁰¹

3.3.2.2 Bentuk Kekerasan yang Terjadi di Lapangan Olahraga

Pengelompokan tindakan kekerasan yang terjadi di lapangan olahraga, pertama kali, dikembangkan oleh seorang sosiolog berkebangsaan Kanada bernama Mike Smith. Ia mengidentifikasi kekerasan yang terjadi di lapangan olahraga ke dalam empat bentuk kekerasan yang berhubungan dengan cabang olahraga yang dimainkan, yakni.³⁰²

³⁰⁰ *Ibid.*, hal. 174-175.

³⁰¹ *Ibid.*

³⁰² *Ibid.*, hal. 176-177.

1. *Brutal Body Contact*

Bentuk kekerasan yang pertama ini meliputi tindakan-tindakan fisik yang umum dilakukan dalam beberapa cabang olahraga dan diterima sebagai bagian dari permainan dan resiko atlet dalam berpartisipasi pada cabang olahraga tersebut. Sebagai contoh adalah tabrakan, pukulan, tekel, hadangan, kontak fisik, dan berbagai bentuk serangan fisik yang dapat menimbulkan cedera. Sebagian besar insan olahraga mendefinisikan tindakan ini sebagai serangan fisik yang ekstrim, meskipun tidak dikenakan hukuman atau didefinisikan sebagai suatu tindakan kriminal atau ilegal.

2. *Borderline Violence*

Bentuk kekerasan ini meliputi tindakan yang melanggar peraturan permainan tetapi masih diterima oleh sebagian besar pemain dan pelatih sebagai suatu hal yang masih dianggap bagian dari permainan dan umum digunakan sebagai bagian dari strategi dalam sebuah pertandingan yang kompetitif. Sebagai contoh adalah "*brush back*" pada bisbol, tindakan menyikut pada sepak bola dan bola basket, pukul-memukul di hoki es, membenturkan lengan ke rusuk seorang *quarterback* pada *american football*. Meskipun tindakan-tindakan ini mungkin terjadi dalam olahraga tersebut, terkadang mereka terprovokasi untuk membalas tindakan kekerasan yang dilakukan pemain lainnya. Hukuman dan denda tidaklah cukup efektif untuk menangani bentuk kekerasan ini. Bagaimanapun juga, tekanan publik untuk meningkatkan efektivitas sanksi terhadap bentuk kekerasan ini telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan tingkat penjeratan untuk melakukan hal yang sama telah meningkat dalam beberapa kasus.

3. *Quasi-Criminal Violence*

Bentuk kekerasan ini meliputi tindakan-tindakan yang meliputi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan formal, hukum publik, dan bahkan norma-norma informal yang digunakan oleh pemain. Sebagai contoh pukulan yang telat dan serangan berbahaya yang dapat membahayakan tubuh pemain dan

tidak mengindahkan norma-norma dalam permainan tersebut. Denda dan larangan bertanding biasanya dikenakan terhadap pemain yang melakukan bentuk kekerasan ini. Pemain biasanya mengutuk bentuk kekerasan ini dan melihatnya sebagai suatu penolakan terhadap norma-norma informal permainan dan makna menjadi seorang atlet.

4. *Criminal Violence*

Bentuk kekerasan ini meliputi tindakan-tindakan yang secara jelas telah keluar dari hukum dan masuk kepada suatu titik dimana para pemain mengutuk tindakan tersebut tanpa mempersoalkan apapun dan harus dituntut berdasarkan hukum sebagai suatu tindak pidana. Sebagai contoh adalah tindakan penganiayaan yang terjadi setelah pertandingan berlangsung dan tindakan penganiayaan yang terjadi selama pertandingan yang bisa dilihat sebagai tindakan yang keluar dari peraturan dan sedemikian kerasnya hingga cukup memungkinkan untuk membunuh atau mengakibatkan kecacatan yang serius pada pemain lawan. Bentuk kekerasan ini jarang terjadi dan jarang dilakukan penuntutan secara hukum. Bagaimanapun juga, banyak pihak yang mendukung dilakukannya penuntutan terhadap kasus-kasus ini. Dukungan ini berkembang pada awal tahun 2000 ketika seorang pemain hoki secara sengaja memukul kepala lawannya dengan stik hokinya. Tindakannya merupakan tindakan yang memalukan dan berbahaya sehingga pemain ini kehilangan respek dari setiap pemain di liga tersebut.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membedakan apakah tindakan kekerasan tersebut adalah bagian dari strategi permainan atau tidak? Pertama-tama harus disadari bahwa terhadap cabang olahraga yang membutuhkan kontak fisik, terkadang penggunaan intimidasi, agresi, dan kekerasan dibutuhkan sebagai bagian dari strategi permainan. Kesuksesan dari cabang olahraga ini tergantung dari penggunaan *brutal body contact* dan *borderline violence*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa atlet pria pada olahraga yang membutuhkan kontak fisik secara rutin menolak *quasi-criminal violence* dan *criminal violence*, tetapi mereka

menerima *brutal body contact* dan *borderline violence* selama sesuai dengan peraturan permainan.³⁰³

Pada olahraga yang membutuhkan kontak fisik yang berat (tinju, sepak bola, hoki es, *rugby*, dan sebagainya), intimidasi dan kekerasan menjadi bagian dari strategi untuk memenangkan permainan, mempromosikan karir individu, meningkatkan drama bagi penonton, dan mengumpulkan uang bagi atlet dan sponsor. Atlet pada olahraga ini, bisa dikatakan, akan melakukan apapun untuk menghentikan pemain lawan, apapun yang dibutuhkan untuk memenangkan permainan. Mereka menyadari bahwa mereka dibayar untuk melakukan hal tersebut, bahkan untuk menimbulkan cedera bagi dirinya dan bagi pemain lawan. Ilustrasi yang tepat bagi kondisi ini ketika pelatih NBA, Pat Riley, akan mendenda pemainnya \$ 1,500 jika pemainnya tidak melakukan pelanggaran keras terhadap pemain lawan yang berlari menuju ring basket atau mereka jika mereka menolong lawannya untuk berdiri setelah mendorongnya ke lantai. Pesannya sangat jelas: lakukan kekerasan atau didenda. Pada tahun 1995, pesan Riley ini menyebabkan kontroversi bagi masyarakat di Amerika Serikat, tetapi ia tetap melanjutkan strateginya untuk melakukan *brutal body contact* dan *borderline violence* kepada pemainnya. Ketika seorang pemainnya melewati batas dan menggunakan *quasi-criminal violence*, pemain akan didenda oleh NBA, tetapi tidak oleh Pat Riley.³⁰⁴ Meski demikian, menjadi jelas pandangan para atlet di atas bahwa mereka menentang adanya tindakan kekerasan yang mengakibatkan cedera, kecacatan serius, apalagi jika hal tersebut berujung pada kematian.

3.3.2.3 Upaya Organisasi Olahraga untuk Meminimalisasi Penggunaan Kekerasan dalam Olahraga

Sebagai badan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan olahraga, organisasi olahraga di belahan dunia mana pun pasti menginginkan pelaksanaan cabang olahraga yang dibawahinya berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali.

³⁰³ *Ibid.*, hal. 183.

³⁰⁴ *Ibid.*

Usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut akhirnya dilaksanakan dalam bentuk pengaturan berbagai aspek yang mendukung dan menopang terlaksananya kegiatan-kegiatan dari cabang olahraga yang dibawahinya. Sebagai contoh, administrasi organisasi olahraga, pembentukan badan-badan yang memiliki fungsi tersendiri dalam penyelenggaraan suatu kompetisi olahraga, pengaturan transfer pemain, dibentuknya peraturan permainan, hingga bagaimana suatu sengketa bisa diselesaikan dalam lingkup organisasi olahraga tersebut. Hal yang tak kalah pentingnya untuk diatur adalah bagaimana organisasi olahraga dapat melindungi olahragawan, khususnya bagi mereka yang menjadi bagian dari olahraga yang menuntut dilakukannya kontak fisik, dari setiap tindakan kekerasan yang mungkin dialaminya saat menjalani suatu pertandingan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap olahragawan tersebut, organisasi olahraga mencoba meminimalisasinya dengan membentuk suatu peraturan disiplin yang mengatur hal-hal apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam sebuah pertandingan olahraga beserta sanksi yang akan diterima oleh pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Dalam cabang olahraga sepak bola misalnya, FIFA membentuk *Disciplinary Code* untuk memproteksi pesepakbola dari kemungkinan dilakukannya tindakan-tindakan negatif terhadap dirinya dan berbagai pihak lainnya dalam lingkup olahraga sepak bola. PSSI pun kemudian juga mengeluarkan suatu Kode Disiplin PSSI, yang tidak lain merupakan produk FIFA, yakni *Disciplinary Code* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, untuk menerapkan peraturan-peraturan disiplin dalam pelaksanaan kompetisi sepak bola Indonesia.

Dalam *FIFA Disciplinary Code* maupun Kode Disiplin PSSI tersebut, secara rinci disebutkan tindakan-tindakan apa saja yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin beserta sanksi yang menyertainya. Adapun macam sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pihak yang melanggar kode disiplin ini bervariasi. Sanksi tersebut dibedakan berdasarkan pihak yang akan menerima sanksi disiplin

tersebut, yakni sanksi yang ditetapkan untuk orang pribadi dan badan hukum³⁰⁵, sanksi yang ditetapkan untuk orang pribadi³⁰⁶, dan sanksi yang ditetapkan untuk badan hukum³⁰⁷. Mengenai tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin, organisasi sepak bola seperti FIFA dan PSSI, membaginya ke dalam beberapa jenis pelanggaran disiplin, yakni:³⁰⁸

1. Pelanggaran disiplin terhadap *the Laws of the Game*;
2. Bertingkah laku buruk dalam pertandingan dan kompetisi;
3. Tingkah laku buruk dengan menyerang dan rasisme;
4. Tingkah laku buruk pelanggaran disiplin terhadap hak kebebasan individu;
5. Tingkah laku buruk pemalsuan data dan pemalsuan dokumen;
6. Tingkah laku buruk terlibat suap;
7. Tingkah laku buruk melakukan doping;
8. Tingkah laku buruk tidak mematuhi keputusan yang sudah dijatuhkan;
9. Tanggung jawab klub dan organisasi pelaksana pertandingan mencegah kerusuhan dan gangguan atas ketertiban dan keamanan;
10. Tingkah laku buruk memanipulasi hasil pertandingan; dan
11. Tingkah laku buruk tidak mengindahkan tim nasional.

Jika ditelaah lebih dalam, tampak beberapa jenis pelanggaran disiplin yang ditetapkan oleh organisasi olahraga seperti PSSI ini memiliki titik singgung terhadap hukum nasional Indonesia, khususnya hukum pidana. Untuk beberapa jenis pelanggaran disiplin tersebut, hukum pidana Indonesia pun mengatur

³⁰⁵ Dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf a Statuta PSSI, disebutkan bahwa sanksi disiplin yang ditetapkan untuk orang pribadi dan badan hukum, secara garis besar, terdiri dari teguran, peringatan, denda, dan pengembalian gelar.

³⁰⁶ Dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf b Statuta PSSI, disebutkan bahwa sanksi disiplin yang ditetapkan untuk orang pribadi terdiri dari teguran, pemecatan, skorsing pertandingan, larangan berada di ruang ganti dan bangku cadangan, larangan memasuki stadion, dan larangan untuk mengikuti setiap kegiatan terkait persepakbolaan.

³⁰⁷ Dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf c Statuta PSSI, disebutkan bahwa sanksi disiplin yang ditetapkan untuk badan hukum terdiri dari larangan transfer, melakukan pertandingan tanpa penonton, melakukan pertandingan di wilayah netral, larangan bermain di stadion tertentu, pembatalan hasil pertandingan, pemecatan (*expulsion*), pengenaan denda, pengurangan nilai, dan penurunan ke divisi yang lebih rendah.

³⁰⁸ Pembagian ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 46-78 Kode Disiplin PSSI.

tindakan yang sama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pidana, maupun Undang-Undang yang memiliki ketentuan pidana di dalamnya. Jika dibuat pembagiannya dengan memperhatikan Kode Disiplin PSSI dan ketentuan pidana menurut hukum pidana nasional, akan didapat hasil sebagai berikut.

Tabel 3.2
Perbandingan Pelanggaran Disiplin dalam Kode Disiplin PSSI
dengan Pengaturan dalam Hukum Nasional

Jenis Pelanggaran Disiplin	Jenis Tindakan	Pengaturan dalam Kode Disiplin PSSI	Pengaturan dalam Hukum Nasional
Pelanggaran Disiplin terhadap <i>the Laws of the Game</i>	Tindakan tidak sportif yakni kesalahan kecil ketika sedang bermain di lapangan melakukan permainan berbahaya atau memegang baju pemain lawan atau bagian tubuh pemain lawan	Pasal 46 huruf a	Pasal 352 KUHP (untuk kesalahan kecil ketika sedang bermain di lapangan melakukan permainan berbahaya)
	Melakukan reaksi yang berlebihan baik dengan ucapan atau gerakan tubuh yang berlebihan terhadap official pertandingan, seperti mengkritik hasil keputusan, protes, dan lainnya	Pasal 46 huruf b	Tidak ada
	Melanggar <i>the Laws of the Game</i> (Hukum Permainan)	Pasal 46 huruf c	Tidak ada
	Memperlambat memulai kembali permainan dalam suatu pertandingan	Pasal 46 huruf d	Tidak ada
	Tidak mentaati batas yang telah ditentukan ketika permainan dimulai kembali dengan tendangan sudut atau tendangan bebas	Pasal 46 huruf e	Tidak ada

Jenis Pelanggaran Disiplin	Jenis Tindakan	Pengaturan dalam Kode Disiplin PSSI	Pengaturan dalam Hukum Nasional
	Memasuki atau kembali memasuki lapangan permainan ketika pertandingan sedang berlangsung tanpa ijin wasit	Pasal 46 huruf f	Tidak ada
	Dengan sengaja meninggalkan lapangan permainan ketika pertandingan sedang berlangsung tanpa ijin wasit;	Pasal 46 huruf g	Tidak ada
	Sikap berpura-pura dengan melakukan tindakan yang mengelabui (bersimulasi).	Pasal 46 huruf h	Tidak ada
	Melakukan kesalahan serius ketika sedang bermain seperti tindakan kasar atau menggunakan tubuhnya secara berlebihan kepada pemain lawan	Pasal 47 huruf i	Pasal 352 KUHP
	Melanggar aturan permainan seperti melakukan tindakan brutal dan tingkahlaku yang sangat kasar menciderai pemain lawan	Pasal 47 huruf j	Pasal 351 ayat (1) KUHP
	Meludahi pemain lawan atau orang lain	Pasal 47 huruf k	Tidak ada
	Melakukan upaya dengan sengaja menggunakan tangannya mencegah terjadinya gol bagi tim lawan	Pasal 47 huruf l	Tidak ada
	Menghalangi kesempatan tim lawan mencetak gol dengan cara sengaja melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan tim lawan mendapat tendangan bebas atau tendangan pinalti	Pasal 47 huruf m	Tidak ada

Jenis Pelanggaran Disiplin	Jenis Tindakan	Pengaturan dalam Kode Disiplin PSSI	Pengaturan dalam Hukum Nasional
	Melakukan penyerangan, penghinaan, atau menyakiti hati orang lain dengan kata-kata dan atau gerakan tubuh lainnya	Pasal 47 huruf n	Pasal 310 ayat (1) KUHP
	Mendapatkan sanksi peringatan kedua dalam pertandingan yang sama sebagaimana dimaksudkan Pasal 17 ayat (2) Kode Disiplin PSSI	Pasal 47 huruf o	Tidak ada
Bertingkah laku buruk dalam pertandingan dan kompetisi	Menghalangi tim lawan mencetak gol dengan melakukan kesalahan yang disengaja, khususnya tindakan dengan sengaja menyetuh bola dengan tangannya	Pasal 48 ayat (1) huruf a	Tidak ada
	Kesalahan serius dalam permainan suatu pertandingan, khususnya dalam hal bertindak kasar atau menggunakan tubuhnya secara berlebihan kepada pemain lawan	Pasal 48 ayat (1) huruf b	Pasal 352 KUHP

Jenis Pelanggaran Disiplin	Jenis Tindakan	Pengaturan dalam Kode Disiplin PSSI	Pengaturan dalam Hukum Nasional
	Tindakan tidak sportif terhadap pemain lawan atau orang lain selain ofisial pertandingan sesuai dengan ketentuan Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 57 sampai Pasal 60 Kode Disiplin PSSI	Pasal 48 ayat (1) huruf c	1. Pasal 156 KUHP (Untuk Pasal 53 Kode Disiplin PSSI) 2. Pasal 160 KUHP (Untuk Pasal 53 Kode Disiplin PSSI) 3. Tidak ada (Untuk Pasal 57 Kode Disiplin PSSI) 4. Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP (Untuk Pasal 58 Kode Disiplin PSSI) 5. Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP (Untuk Pasal 59 Kode Disiplin PSSI) 6. Pasal 310 ayat (1) KUHP (Untuk Pasal 60 Kode Disiplin PSSI)
	Melakukan penyerangan berupa menyikut, memukul, menendang, dan sebagainya pemain lawan atau orang lain selain dari ofisial pertandingan	Pasal 48 ayat (1) huruf d	Pasal 351 ayat (1) atau Pasal 352 KUHP
	Meludahi pemain lawan atau orang lain selain dari ofisial pertandingan	Pasal 48 ayat (1) huruf e	Tidak ada

Jenis Pelanggaran Disiplin	Jenis Tindakan	Pengaturan dalam Kode Disiplin PSSI	Pengaturan dalam Hukum Nasional
	Tindakan tidak sportif terhadap ofisial pertandingan sebagaimana dimaksud Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 57 sampai dengan Pasal 60	Pasal 49 ayat (1) huruf a	1. Pasal 156 KUHP (Untuk Pasal 53 Kode Disiplin PSSI) 2. Pasal 160 KUHP (Untuk Pasal 53 Kode Disiplin PSSI) 3. Tidak ada (Untuk Pasal 57 Kode Disiplin PSSI) 4. Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP (Untuk Pasal 58 Kode Disiplin PSSI) 5. Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP (Untuk Pasal 59 Kode Disiplin PSSI) 6. Pasal 310 ayat (1) KUHP (Untuk Pasal 60 Kode Disiplin PSSI)
	Tingkh laku buruk karena menyerang dengan menyikut, atau memukul, atau menendang, dan sebagainya terhadap ofisial pertandingan	Pasal 49 ayat (1) huruf b	Pasal 351 ayat (1) atau Pasal 352 KUHP
	Bertingkh laku buruk dengan cara meludahi ofisial pertandingan.	Pasal 49 ayat (1) huruf c	Tidak ada
	Tingkh laku buruk melakukan perkelahian	Pasal 50 ayat (1)	Pasal 351 ayat (1) KUHP
	Tingkh laku buruk tim	Pasal 52 ayat (1)	Tidak ada
	Tingkh laku buruk memancing kebencian dan kerusuhan	Pasal 53 ayat (1) dan (2)	Pasal 156 KUHP

Jenis Pelanggaran Disiplin	Jenis Tindakan	Pengaturan dalam Kode Disiplin PSSI	Pengaturan dalam Hukum Nasional
	Tingkah laku buruk memprovokasi masyarakat untuk melakukan pelanggaran disiplin	Pasal 54	Pasal 160 KUHP (Pelanggaran disiplin menurut Kode Disiplin PSSI meliputi juga tindak pidana menurut KUHP seperti kerusuhan, penghinaan, dll)
	Tingkah laku buruk menggunakan pemain tidak sah	Pasal 55 ayat (2) dan (3)	Tidak ada
	Tingkah laku buruk menolak melanjutkan pertandingan dengan meninggalkan lapangan pertandingan	Pasal 56	Tidak ada
	Tingkah laku buruk tidak hadir di tempat pertandingan dan menolak untuk bertanding	Pasal 57	Tidak ada
Tingkah laku buruk dengan menyerang dan rasisme	Menghasut, melecehkan, atau mendiskreditkan seseorang bagaimanapun caranya, khususnya dengan menggunakan gerakan anggota tubuhnya atau dengan kata-kata melakukan sesuatu tindakan dengan maksud menyerang nama baik orang lain, atau melakukan sesuatu tindakan buruk yang melanggar asas-asas <i>fair play</i> , atau melakukan suatu tindakan yang tidak sportif dengan cara apapun	Pasal 58 ayat (1)	Pasal 310 ayat (1) KUHP

Jenis Pelanggaran Disiplin	Jenis Tindakan	Pengaturan dalam Kode Disiplin PSSI	Pengaturan dalam Hukum Nasional
	Membuat pernyataan baik secara lisan maupun secara tertulis yang menghasut, melecehkan, atau mendiskreditkan keputusan perangkat pertandingan, keputusan Komisi Disiplin PSSI, Komisi Banding PSSI atau keputusan PSSI lainnya bagaimanapun caranya, baik yang dipublikasikan secara khusus seperti melalui pamflet, selebaran, kertas, dan sejenisnya, maupun yang dimuat atau disiarkan melalui media massa cetak, atau media massa elektronik, atau media elektronik lainnya	Pasal 58 ayat (2)	Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP
	Tindakan rasis berupa tingkahlaku buruk, diskriminatif atau meremehkan seseorang atau melecehkan seseorang dengan cara apapun dengan tujuan menyerang atau menjatuhkan nama baik orang tersebut yang terkait dengan pertandingan, warna kulit, bahasa, agama atau suku bangsa atau melakukan tindakan rasisme lainnya dengan cara apapun	Pasal 59 ayat (1)	Pasal 156 KUHP
	Penonton memasang bendera dengan tulisan slogan berbaur rasis, atau terbukti bersalah melakukan tindakan rasisme lainnya dan atau bersikap melecehkan atau merendahkan orang lain dengan cara apapun pada saat pertandingan berlangsung	Pasal 59 ayat (2)	Pasal 157 ayat (1) KUHP

Jenis Pelanggaran Disiplin	Jenis Tindakan	Pengaturan dalam Kode Disiplin PSSI	Pengaturan dalam Hukum Nasional
Tingkah laku buruk pelanggaran disiplin terhadap hak kebebasan individu	Tingkah laku buruk dengan melakukan intimidasi, penghinaan, penistaan, tuduhan tanpa dasar, dan atau fitnah yang dilakukan dengan cara apapun tanpa menggunakan kekuatan fisik dengan tujuan menyerang nama baik dan atau kehormatan dan martabat seseorang, pemain, ofisial tim, klub, perangkat pertandingan, penonton, institusi PSSI dan atau pihak-pihak lain yang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan sepakbola yang dilakukan oleh seseorang atau dilakukan sekelompok orang	Pasal 60 ayat (1)	Pasal 310 ayat (1) KUHP
	Tingkah laku buruk dengan melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau dilakukan sekelompok orang terhadap seseorang, pemain, ofisial tim, perangkat pertandingan, penonton, pengurus PSSI baik di Pusat maupun di Daerah dan atau pihak-pihak lain yang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan sepakbola dengan menggunakan kekuatan fisik apapun caranya dengan tujuan merugikan kesehatan atau mengakibatkan cedera baik cedera ringan maupun cedera berat	Pasal 61 ayat (1)	Pasal 351 ayat (1), (2), atau Pasal 352 KUHP

Jenis Pelanggaran Disiplin	Jenis Tindakan	Pengaturan dalam Kode Disiplin PSSI	Pengaturan dalam Hukum Nasional
Tingkah laku buruk pemalsuan data dan pemalsuan dokumen	Melakukan aktivitas terkait dengan sepakbola, memalsukan dokumen atau memalsukan dokumen resmi atau menggunakan dokumen palsu untuk menghindari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku	Pasal 62 ayat (1)	Pasal 263 ayat (1), Pasal 264 ayat (1), dan Pasal 264 ayat (2) KUHP
Tingkah laku buruk terlibat suap	Melakukan tingkahlaku buruk terlibat suap, baik dengan menawarkan, menjanjikan atau menjamin keuntungan tertentu dengan memberikan atau menerima sejumlah uang, atau memberikan atau menerima sesuatu yang bukan uang tetapi dapat dinilai dengan uang tidak peduli cara dan mekanisme yang digunakan kepada atau oleh perangkat pertandingan, pengurus PSSI, ofisial klub, pemain, atau siapa saja yang berhubungan dengan aktivitas sepakbola, atau pihak ketiga baik yang dilakukan atas nama pribadi atau atas nama pihak ketiga itu sendiri untuk berbuat curang atau untuk melakukan pelanggaran disiplin terhadap peraturan PSSI dengan maksud mempengaruhi hasil pertandingan	Pasal 63 ayat (1)	Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Jenis Pelanggaran Disiplin	Jenis Tindakan	Pengaturan dalam Kode Disiplin PSSI	Pengaturan dalam Hukum Nasional
Tingkah laku buruk melakukan doping (mengacu pada Peraturan Pengawasan Doping FIFA)	Pelanggaran disiplin doping yang diatur dalam BAB II.1 tentang Daftar Unsur atau Metode yang dilarang, BAB II.2 tentang Penggunaan atau Menggunakan dengan Dosis berlebih atau Metode yang dilarang, BAB II.3 tentang Menolak, Gagal memberikan bukti, Gagal memberikan bukti sampel, BAB II.5 tentang Mengganggu atau Mengusik Proses Tes Doping, dan BAB II.6 tentang Kepemilikan unsur atau Metode yang dilarang	Pasal 66 ayat (1) huruf a	Pasal 59 ayat (1) huruf a, b, e dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiko-tropika, Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Pasal 111, 112, 117, 122, dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
	Apabila unsur-unsur khusus yang ada pada Daftar Unsur dan Metode Larangan (daftar tambahan A Peraturan Pengawasan Doping FIFA) terdeteksi tetapi dapat dibuktikan bahwa unsur yang dilarang tersebut tidak dapat meningkatkan performa olahraga	Pasal 66 ayat (1) huruf b	Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiko-tropika dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
	Pelanggaran disiplin doping terhadap ketentuan pada BAB II.7 tentang Perdagangan dan Metode yang dilarang, atau BAB II.8 tentang Administrasi dan Metode yang dilarang	Pasal 66 ayat (1) huruf c	Pasal 59 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 60, 61, 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiko-tropika dan Pasal 113, 114, 115, 118, 120, 123, 124, 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
	Pelanggaran disiplin terhadap BAB II.4 tentang salah memberikan informasi lokasi tes bagi pemain	Pasal 66 ayat (1) huruf d	Tidak ada

Jenis Pelanggaran Disiplin	Jenis Tindakan	Pengaturan dalam Kode Disiplin PSSI	Pengaturan dalam Hukum Nasional
Tingkah laku buruk tidak mematuhi keputusan yang sudah dijatuhkan	Tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar denda sejumlah uang secara keseluruhan atau sebagian kepada PSSI, meskipun sudah diperintahkan dan diputuskan untuk melakukan pembayaran oleh Komisi Disiplin PSSI dan atau Komisi Banding PSSI	Pasal 72	Pasal 216 ayat (1) KUHP
Tanggung jawab klub dan organisasi pelaksana pertandingan mencegah kerusuhan dan gangguan atas ketertiban dan keamanan	Organisasi sepakbola yang menyelenggarakan pertandingan gagal memenuhi tanggung-jawab dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Kode Disiplin PSSI	Pasal 74 ayat (1)	Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (1) KUHP dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
	Klub tuan rumah sebagai penyelenggara pertandingan yang gagal memenuhi tanggung-jawab dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1), dan atau Pasal 75 ayat (2), dan atau Pasal 75 ayat (3) Kode Disiplin PSSI	Pasal 75 ayat (5)	Pasal 201, 359 dan Pasal 360 ayat (1) KUHP dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
	Suporter pendukung tim tuan rumah yang melakukan kerusuhan	Pasal 75 ayat (6)	Pasal 170 dan 212 KUHP
	Suporter pendukung tim tamu yang melakukan kerusuhan	Pasal 75 ayat (7)	Pasal 170 dan 212 KUHP
	Klub tamu yang suporternya melakukan kerusuhan tersebut	Pasal 75 ayat (8)	Pasal 201, 359 dan Pasal 360 ayat (1) KUHP dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Jenis Pelanggaran Disiplin	Jenis Tindakan	Pengaturan dalam Kode Disiplin PSSI	Pengaturan dalam Hukum Nasional
Tingkah laku buruk memanipulasi hasil pertandingan	Berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas dengan cara apa pun perbuatan itu dilakukan	Pasal 77	Pasal 303 KUHP
Tingkah laku buruk tidak mengindahkan tim nasional	<p>Pemain yang tidak mengindahkan kepentingan tim nasional, seperti tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menolak untuk memenuhi panggilan mengikuti seleksi pembentukan tim nasional PSSI; 2. tidak bersedia mengikuti pemusatan latihan tim nasional PSSI; tidak bersedia bermain untuk memperkuat tim nasional PSSI; 3. meninggalkan pemusatan latihan tim nasional PSSI tanpa alasan yang cukup memadai dan dapat diterima; 4. meninggalkan tim nasional PSSI dari tempat penginapannya tanpa alasan yang cukup memadai dan dapat diterima; dan atau 5. melakukan pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan oleh manajemen tim nasional 	Pasal 78 ayat (1)	Tidak ada
	Pengurus klub atau kesebelasan atau seseorang di lingkungan PSSI yang ikut membantu terjadinya pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksudkan Pasal 78 ayat (1) Kode Disiplin PSSI	Pasal 78 ayat (2)	Tidak ada

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat titik singgung mengenai beberapa tindakan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin oleh PSSI dengan tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum positif Indonesia. Dengan kekuasaan yang sedemikian besar, PSSI mencoba untuk ‘mengambil’ sebagian dari kekuasaan negara dalam hal pembentukan peraturan dan peradilan untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi pada ranah persepakbolaan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 151 Kode Disiplin PSSI yang menyatakan bahwa Putusan Komisi Disiplin dan atau Putusan Komisi Banding tidak dapat dibawa oleh siapapun ke dalam proses peradilan umum.³⁰⁹

Ketentuan dalam Pasal 151 Kode Disiplin PSSI tersebut menimbulkan dua pendapat yang berbeda mengenai otonomi organisasi olahraga dalam menyelesaikan sengketa olahraga ini. Di satu pihak, mereka yang sependapat dengan ketentuan Pasal 151 Kode Disiplin PSSI ini, memiliki pendapat bahwa ini merupakan kekuasaan organisasi sepak bola untuk melindungi olahraga sepak bola dan pesepakbola dari setiap tindakan penuntutan menurut hukum yang dapat mengurangi nilai-nilai keolahragaan yang terdapat dalam olahraga tersebut. Menurut mereka, pemberian sanksi sebagaimana terdapat dalam Kode Disiplin PSSI tersebut telah cukup untuk memberikan efek jera kepada pemain yang mana menggantungkan hidupnya dari olahraga sepak bola tersebut. Bahkan menurut Jay Coakley, terutama untuk mengontrol dilakukannya tindakan-tindakan kekerasan pada saat berlangsungnya pertandingan³¹⁰, cukup menjatuhkan skorsing kepada pemain yang bersangkutan (dan memotong gajinya) setidaknya untuk 3 (tiga) pertandingan bagi mereka yang melakukan *borderline violence* dan sedikitnya setengah musim bagi mereka yang melakukan kekerasan yang lebih serius kepada pemain lain. Setelah itu lanjutkan dengan memisahkan mereka dari pertandingan

³⁰⁹ *Ibid.*, Ps. 151.

³¹⁰ Coakley menilai tindakan kekerasan yang paling sulit untuk dikontrol adalah *brutal body contact*. Hal ini dikarenakan karena tindakan kekerasan ini tertanam sebagai bagian dari budaya olahraga dan terikat kuat bagi kalangan atlet pria bahwa dengan melakukan bentuk kekerasan ini, mereka akan mendapatkan pengakuan akan sifat maskulin yang mereka miliki. Akan lebih mudah untuk melakukan kontrol terhadap bentuk kekerasan seperti *borderline violence*, *quasi-criminal violence*, dan *criminal violence*. Coakley, *op.cit.*, hal. 186.

yang dapat menjaga identitas mereka sebagai atlet, dan mengurangi gaji mereka.³¹¹ Pada pihak lain, mereka yang tidak sependapat dengan pendapat di atas menganggap penuntutan secara hukum bisa dilakukan terhadap pemain yang secara brutal melakukan tindakan kekerasan kepada pemain lainnya pada sebuah pertandingan. Jack Anderson menyatakan bahwa persetujuan secara tersirat untuk mendapatkan kekerasan dalam olahraga memang tidak terbatas dan seorang atlet bisa dibebaskan dari pertanggungjawaban atas dilakukannya tindakan kekerasan tersebut jika olahraga yang dilakukan secara sah. Namun, hal terpenting yang harus dipahami adalah bahwa pertandingan olahraga bukanlah sebuah lisensi untuk tindakan premanisme.³¹²

Di luar perbedaan pendapat mengenai hal di atas, dapat dilihat bahwa organisasi sepak bola seperti PSSI menginginkan pelaksanaan kegiatan persepakbolaan berjalan dengan baik dan karenanya ia mengatur tindakan-tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pesepakbola dalam suatu Kode Disiplin PSSI dan *the Laws of the Game*. Mereka telah mendesain sistem penegakan disiplin dengan sedemikian sistematis, menciptakan harmonisasi dalam peraturan yang mereka miliki, serta menegakkannya melalui badan-badan peradilan yang ada di lingkup organisasinya dengan tujuan untuk melindungi olahraga sepak bola dan pesepakbola itu sendiri dari segala tindakan-tindakan negatif yang dapat merusak tatanan nilai dalam cabang olahraga sepak bola tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi sepak bola untuk meminimalisasi penggunaan kekerasan dalam olahraga sepak bola.

³¹¹ Ia menilai penjatuhan denda bagi pemain yang melakukan kekerasan merupakan tindakan yang tidak efektif. Penjatuhan denda sebesar \$ 5,000 tidak akan berarti apapun bagi pemain yang dapat menghasilkan \$ 1,000,000 dalam waktu setahun. Dengan dilakukannya skorsing akan mencegah pemain yang bersangkutan melakukan tindakan kekerasan tersebut di kemudian hari.

³¹² Jack Anderson, "No Licence for Thuggery: Violence, Sport, and The Criminal Law" dalam *Criminal Law Review*, http://international.westlaw.com/find/default.wl?rp=%2ffind%2fdefault.wl&vc=0&ordoc=2005811913&DB=168463&SerialNum=0115834522&FindType=Y&AP=&sv=Split&utid=10&rs=WLIN11.01&fn=_top&mt=WLIGeneralSubscription&vr=2.0&spa=UInd-1001&pbc=EB55D511, diakses pada Rabu, 23 Februari 2011, pukul 13.08 WIB.

3.3.2.4 Persetujuan Olahragawan untuk Mendapatkan Cedera dalam Olahraga

Salah satu aspek penting dalam melihat penggunaan kekerasan dalam olahraga adalah persetujuan olahragawan untuk mendapatkan cedera dalam olahraga. Hal ini penting dipahami karena persetujuan tersebut terkadang digunakan oleh terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada suatu pertandingan olahraga sepak bola. Sampai batas manakah seorang pemain bisa dianggap menyetujui adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemain lawan terhadap dirinya. Melalui persetujuan ini dapat dilihat apakah tindakan tersebut bisa diterima sebagai bagian dari pertandingan olahraga atau tidak.

Konsep persetujuan untuk mendapatkan cedera dalam pertandingan olahraga sama halnya dengan persetujuan korban untuk dilukai dalam dunia medis. Tindakan medis, khususnya di bidang kebidanan dan bedah, kebanyakan langsung bersinggungan dengan tubuh bagian dalam dan mempertaruhkan nyawa pasien serta memunculkan sejumlah pertanyaan tentang dapat/tidaknya tindakan tersebut dilihat sebagai tindak pidana. Jika seorang dokter melakukan pembedahan, operasi, amputasi, dan lain-lain, apakah tindakannya sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai penganiayaan? Atau apakah ia sesungguhnya tidak melakukan tindak pidana apapun? Atau apakah hal ini hanya berlaku jika sejumlah syarat dipenuhi? Bagaimanapun juga, sifat dapat dipidana yang termuat dalam ketentuan tersebut akan hilang karena adanya pengakuan bahwa yang dilakukannya adalah suatu tindakan dalam konteks pekerjaan atau profesi, dan selanjutnya dipastikan bahwa dokter tersebut telah memperoleh izin dari pasiennya. Jika persetujuan (*informed consent*) ini tidak ada, maka ‘tindakan penyelamatan’ yang dilaksanakan dengan penuh keahlian pun tetap akan memunculkan penganiayaan (dan seterusnya).³¹³

Lantas bagaimana dengan persetujuan untuk mendapatkan cedera di olahraga? Mengenai hal ini, Stephen Leake dan D.C. Ormerod mencoba

³¹³ Remmelink, *op.cit.*, hal. 269-270.

menjelaskannya dengan menyatakan bahwa persetujuan faktual untuk melakukan tindakan yang dimaksudkan atau mungkin menimbulkan akibat yang membahayakan bagi tubuh atau bahkan lebih serius (tindakan melukai, cedera serius, kematian) menjadi tidak sah kecuali pengadilan atau parlemen mengakui kegiatan yang bersangkutan sebagai kepentingan publik.³¹⁴ Khusus untuk olahraga, terdapat beberapa prinsip yang telah berkembang terhadap persetujuan ini, yakni:³¹⁵

1. Prinsip pertama adalah prinsip yang menyatakan bahwa korban dianggap menyetujui terhadap hal-hal yang diterima oleh suatu peraturan permainan olahraga yang bersangkutan. Jika peraturan tersebut mengizinkan untuk menerima tindakan-tindakan yang berbahaya, hukum tidak butuh untuk mengakui persetujuan korban tersebut. Hal ini yang mendasari mengapa olahraga tinju tetap dianggap sebagai olahraga yang sah meskipun olahraga ini secara terus-menerus bisa mengakibatkan cedera serius kepada atlet yang bersangkutan.
2. Prinsip kedua menyatakan, dalam olahraga yang tidak serupa dengan olahraga tinju dan olahraga bela diri, jika atlet bermain sebagaimana yang diatur dalam peraturan pertandingan olahraga tersebut, maka menjadi tidak penting bagi terdakwa untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan cedera kepada korban. Tetapi, jika terdakwa secara sengaja mengakibatkan cedera, maka persetujuan korban menjadi tidak relevan dan terdakwa dianggap melakukan tindak pidana.
3. Prinsip ketiga, yang mana merupakan prinsip yang paling sulit untuk diterapkan, adalah jika dalam sebuah pertandingan olahraga, terdakwa secara sengaja melakukan tindakan kekerasan hanya untuk menimbulkan cedera pada korban, maka pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana

³¹⁴ Stephen Leake dan D.C. Ormerod, "Contact Sports: Application of Defence of Consent" dalam *Criminal Law Review*, http://international.westlaw.com/find/default.wl?rp=%2ffind%2fdefault.wl&vc=0&ordoc=2005811913&DB=5224&SerialNum=0115834357&FindType=Y&AP=&sv=Split&utid=10&rs=WLIN11.01&fn=_top&mt=WLIGeneralSubscription&vr=2.0&spa=UInd-1001&pbc=EB55D511, diakses pada Rabu, 23 Februari 2011, pukul 13.20 WIB.

³¹⁵ *Loc.cit.*

korban secara tersirat dianggap menyetujui terhadap tingkat cedera yang dialaminya. Akan menjadi terlalu sederhana jika menganggap persetujuan korban hanya diberikan terhadap hal-hal yang diizinkan oleh peraturan permainan olahraga tersebut. Korban mungkin, sebetulnya, secara tersirat menyetujui segala resiko terhadap cedera yang akan terjadi yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan yang melanggar peraturan permainan seperti dalam tekel yang terlambat dalam olahraga sepak bola atau pukulan yang tidak dibenarkan dalam olahraga kriket.

Jack Anderson juga turut membahas konsep persetujuan ini dengan memperkenalkan teori persetujuan dalam olahraga atau yang biasa disebut sebagai *sporting consent*. Ia mengatakan bahwa *sporting consent* ini bermula dari trilogi kasus di Inggris pada akhir abad ke-19, yang terdiri dari kasus *Bradshaw*, *Moore*, dan *Coney*. Pada kasus *Bradshaw*, terdakwa menyerang lawannya dengan menggunakan lututnya pada sebuah pertandingan sepak bola sehingga menyebabkan kematian pada lawannya tersebut. Pada kasus tersebut, pendapat Bamwell kepada juri akhirnya dikenal sebagai sumber sejarah bagi digunakannya pendekatan hukum pidana pada kasus-kasus kekerasan yang terjadi di bidang olahraga, yakni:³¹⁶

“Jika seorang pemain bermain dengan mengikuti peraturan permainan dan tidak bertindak di luar aturan tersebut, hal ini menjadi rasional untuk mengatakan bahwa ia melakukan kekerasan itu dengan tidak disertai oleh kesengajaan untuk mengakibatkan cedera pada pemain lawan dan ia tidak melakukannya dengan bisa memperkirakan bahwa tindakannya bisa mengakibatkan cedera atau kematian. Tetapi, seorang pemain berniat untuk mengakibatkan cedera yang serius dan tidak memiliki simpati serta ceroboh, meskipun akhirnya cedera serius yang diharapkan timbul atau tidak, maka tindakannya merupakan tindakan yang melawan hukum.”

³¹⁶ Anderson, *loc.cit.*

Dalam kasus tersebut, akhirnya juri menerima bukti dari wasit yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk menegakkan *fair play* dan akhirnya terdakwa dihukum atas tindak pidana yang disebut sebagai *manslaughter*.³¹⁷

Pada kasus *Moore*, terdakwa melompat dan lututnya mengenai punggung dari pemain lawannya. Dia melakukannya dengan penuh kekuatan seperti hendak melempar korban untuk melawan kiper yang bergegas menghalau bola. Korban akhirnya menderita cedera organ dalam yang serius dan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Dalam menyimpulkan kepada juri, yang memutuskan bahwa terdakwa bersalah, Hawkins J. mengambil pendekatan yang serupa dengan pendekatan dalam kasus *Bradshaw*, dengan menyatakan:³¹⁸

“Sepak bola adalah permainan yang sah, tetapi merupakan permainan yang keras dan seseorang yang bermain sepak bola harus hati-hati untuk mencegah dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan bagi tubuh pemain lawan”

Dalam kasus *Coney*, prinsip yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dianggap ada terhadap tindakan-tindakan yang dengan sengaja atau ceroboh sehingga menyebabkan cedera serius, telah diperluas sehingga meliputi juga tindakan kekerasan yang non-fatal.³¹⁹

Setelah lebih dari setengah abad lamanya, *the Court of Appeal* di Inggris pada kasus *Donovan*, menerima konsep umum persetujuan tadi dengan mengatakan bahwa persetujuan korban menjadi tidak relevan dalam hal terdakwa menyerang korban dengan tingkat kekerasan yang memungkinkan timbulnya cedera serius sebagai konsekuensi dilakukannya tindakan kekerasan tersebut.³²⁰ Jack Anderson kemudian menyatakan bahwa batasan persetujuan tersirat di

³¹⁷ *Manslaughter* ini bisa disamakan dengan ketentuan Pasal 359 KUHP yakni kelalaian yang mengakibatkan matinya orang.

³¹⁸ *Ibid.*

³¹⁹ *Ibid.*

³²⁰ *Ibid.*

olahraga ini tidak tak terbatas dan pembebasan pertanggungjawaban pidana terhadap dilakukannya kekerasan dijamin jika memang olahraga tersebut mengizinkan dilakukannya tindakan tersebut. Olahraga bukanlah legitimasi terhadap tindakan premanisme. Buktinya, beberapa penuntutan yang berasal dari tindakan kekerasan dalam olahraga secara stabil tetap diberitakan, khususnya dalam olahraga *rugby*³²¹ dan sepak bola³²². Dari kasus-kasus tersebut didapatkan dua poin penting. *Pertama*, kesengajaan, penganiayaan tanpa provokasi, khususnya dalam keadaan “bola mati” dapat menyebabkan penuntutan secara hukum. *Kedua*, secara konsisten *the Court of Appeal* menyelenggarakan sidang sebagai bentuk ketidaktoleransian mereka terhadap tingkat kekerasan yang tidak dapat diterima dalam olahraga (hal ini dianggap sebagai suatu keharusan bagi seluruh cabang olahraga yang membutuhkan kontak fisik di Inggris dan Wales).³²³

Di Kanada, pada periode 1970-1985, terdapat lebih dari 100 kasus pidana yang menyangkut dilakukannya tindakan kekerasan yang tidak dapat diterima dalam olahraga hoki es selama pertandingan berlangsung. Kasus-kasus seperti *Watson*, *Moloney*, *Henderson*, *Gray*, dan *Coté* mendemonstrasikan di hampir seluruh wilayah yurisdiksi Kanada berpandangan bahwa dengan berpartisipasi pada suatu cabang olahraga yang membutuhkan kontak fisik, peserta secara tersirat dianggap menyetujui untuk mendapatkan kontak fisik yang diperlukan dalam sebuah permainan, namun tidak untuk menerima serangan kekerasan secara berlebihan. Krusialnya, dari kasus-kasus tersebut, disarankan agar batasan (kriminalitas) antara apa yang berada dalam norma-norma permainan dan apa yang berada di luar ‘roh permainan’ atau ‘budaya permainan’, seharusnya ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria objektif. Pada level inilah konsep

³²¹ Ia menyebutkan beberapa kasus yang dilanjutkan ke tahap penuntutan antara lain *Billinghurst* [1978] Crim L.R. 553; *Gingell* [1980] Crim L.R. 661; *Bishop*, *The Times*, October 12, 1986; *Johnson* (1986) Cr. App. R. (S) 343, *Devereux*, *The Independent*, February 23, 1996, dan masih banyak lainnya.

³²² Untuk sepak bola, Anderson menunjuk *Birkin* [1998] Crim L.R. 854; *Kamara*, *The Times*, April 15, 1988; *Chapman* (1989) 11 Cr. App. R. (S) 93; *Shervill* (1989) 11. Cr.App. R (S) 284; *Lincoln* (1990) 12 Cr.App.R. (S) 250, dan lain-lain, sebagai kasus-kasus kekerasan yang dilanjutkan ke proses penuntutan.

³²³ *Ibid.*

persetujuan tersirat memasuki tahap selanjutnya, yakni berdasarkan pada kriteria-kriteria obyektif.

3.3.2.4.1 Parameter *Legitimate Sport* sebagai Penentu Persetujuan Olahragawan untuk Mendapatkan Cedera dalam Olahraga

Sebelumnya dijelaskan bahwa perkembangan terakhir dari konsep persetujuan tersirat olahragawan untuk mendapatkan cedera dalam olahraga harus didasarkan pada kriteria-kriteria obyektif untuk bisa menentukan batasan unsur kriminalitas dengan budaya permainan terhadap tindakan kekerasan tertentu dalam cabang olahraga tertentu. Kasus *Cey* menjadi kasus pertama yang memberikan pandangan akan kriteria obyektif tersebut. Prinsip-prinsip *Cey* menuntut perhatian khusus karena mereka secara terus-menerus mengundang perdebatan mengenai kapan suatu tindakan kekerasan dalam pertandingan olahraga bisa menarik adanya pertanggungjawaban pidana.³²⁴ Berdasarkan kasus ini, hukum pidana Kanada akhirnya berkesimpulan bahwa setiap pemain pada olahraga yang membutuhkan kontak fisik diasumsikan untuk menyetujui dilakukannya kontak fisik yang secara rasional diterima sebagai kontak fisik yang insidental dan naluriah bagi olahraga tersebut, meskipun harus diakui bahwa tipe tindakan “insidental dan naluriah” sulit untuk diprediksikan. Dalam kasus *Cey*, pengadilan berusaha menggambarkan batasan persetujuan olahragawan untuk mendapatkan cedera melalui kriteria obyektif seperti sifat atau kondisi dari permainan yang dimainkan; sifat tindakan dan kondisi-kondisi di sekitarnya;

³²⁴ Dalam kasus *Cey*, seorang peserta pada sebuah pertandingan hoki es amatir menyerang lawannya ke arah dinding yang mengelilingi lapangan es dengan menggunakan stik hoki yang dipegang secara horizontal. Akibatnya, korban menderita cedera pada wajah dan mulut. Dalam persidangan, terdakwa dibebaskan atas tuntutan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Pada tingkat banding, vonis bebas dipatahkan dan persidangan dibuka kembali terutama dikarenakan hakim pada pengadilan pertama membahas persetujuan korban secara tidak sempurna. *The Saskatchewan Court of Appeal* mengatakan bahwa pendekatan yang tepat untuk kasus penganiayaan yang timbul dari olahraga yang membutuhkan kontak fisik adalah dengan mempertimbangkan, *pertama*, apakah terdapat persetujuan, baik secara tersurat maupun tersirat, terhadap jenis kontak yang akan diterimanya dan *kedua*, apakah dalam berbagai tindakan kontak fisik tidak dibenarkan bagi korban untuk memberikan persetujuannya. Dalam konteks olahraga, pengadilan mengakui bahwa persetujuan akan selalu menjadi asumsi atau tersirat secara alamiah. Akan tetapi asumsi tersebut tidak menjadi “meskipun tingkat resiko atau kemungkinan terjadinya cedera serius berbeda-beda, maka pemain dianggap secara umum menyetujui dilakukannya kontak fisik pada level apapun”. *Ibid.*

tingkat serangan yang dilakukan; kemungkinan terjadinya cedera termasuk luka berat; dan keadaan pikiran si pelaku.³²⁵

Prinsip *Cey* ini dipraktikkan dalam kasus *Cicarelli*, dimana terdakwa dituntut atas penganiayaan atas perannya dalam keributan di bangku cadangan yang terjadi setelah wasit meniup peluit tanda pertandingan selesai. Meskipun korban tidak menderita luka berat, terdakwa tetap terbukti atas tuntutan tersebut setelah menyerang korban dengan stik hoki sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala. Dengan menggunakan kriteria-kriteria dalam kasus *Cey*, Hakim yang menangani kasus tersebut menemukan fakta bahwa terhadap tindakan terdakwa tersebut, korban tidak dianggap menyetujui dilakukannya tindakan penyerangan secara tersirat. Banding terhadap kasus ini pun ditolak. Dalam kasus ini memiliki dua poin yang sangat menarik. *Pertama*, pengadilan banding berpendapat bahwa kriteria objektif tersebut lebih baik daripada dalil “budaya permainan” yang diajukan oleh pengacara terdakwa yang menyatakan bahwa pemain dianggap menyetujui apapun yang bisa terjadi pada saat permainan berlangsung. *Kedua*, dalam mengalikasikan kriteria *Cey*, hakim menunjukkan sebuah pemahaman yang komprehensif dan sensitif terhadap sebuah permainan dan cukup benar dengan dipengaruhi oleh fakta bahwa menyerang kepada adalah tindakan yang tidak dibenarkan bahkan untuk sebuah pertandingan yang cepat, kuat, dan kompetitif seperti *National League Hockey*.³²⁶

Sejak kasus *Cicarelli*, prinsip *Cey* ini diterapkan dalam berbagai kasus seperti kasus Marty McSorley pada tahun 2000 dan Todd Bertuzzi pada tahun 2004. Namun, ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan keuntungan prinsip *Cey* ditemukan dalam kasus *LeClerc*, dimana terdakwa dituntut atas tindakan penganiayaan yang mengakibatkan luka yang sangat serius yang dilakukan pada sebuah permainan hoki rekreasi di bawah peraturan yang tidak mengizinkan dilakukannya kontak fisik. Terdakwa dan korban bertabrakan dalam sebuah perebutan bola dan terdakwa memukul korban pada bagian punggung dengan

³²⁵ *Ibid.*

³²⁶ *Ibid.*

menggunakan stik hokinya. Untuk menerapkan aturan, wasit menghentikan pertandingan seketika itu juga, dan menghukum terdakwa karena “sengaja menimbulkan cedera”. Korban menderita dislokasi bagian belakang tulang leher dan kelumpuhan permanen dari leher ke bawah. Pengadilan menyatakan bahwa tindakan pelaku adalah naluriah, refleksif, dan defensif sehingga terdakwa dibebaskan dari tuntutan.³²⁷

Setelah itu, banding diajukan terhadap kasus ini dan banding ditolak sehingga menimbulkan sejumlah poin yang menarik. *Pertama, the Ontario Court of Appeal* setuju dengan hakim sebelumnya bahwa pertanyaan mendasar terhadap isu ini adalah apakah tindakan terdakwa - memukul dengan stik pada punggung korban - , dalam konteks kriteria *Cey* dan kondisi permainan secara menyeluruh, begitu berbahaya untuk melanggar persetujuan tersirat korban. *Kedua, the Crown Court* berargumen bahwa cakupan persetujuan tersirat tersebut harus dipersempit dalam beberapa kondisi karena tuduhan penganiayaan tersebut terjadi ketika yang bersangkutan bermain pada sebuah pertandingan hoki rekreasi dimana tindakan tersebut tidak diizinkan oleh peraturan yang mengatur. Hakim menemukan bahwa pengaturan ideal tentang tidak diperbolehkannya kontak fisik sering dilanggar pada permainan dimana “tabrakan dan berbagai bentuk kontak fisik lainnya hanya dikenakan penalti”. *Ketiga, the Crown Court* berargumen bahwa tingkat serangan yang dilakukan pada leher korban sudah cukup untuk menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana. Hakim menemukan kembali dan *the Court of Appeal* setuju bahwa penyerangan tersebut, meskipun menimbulkan konsekuensi yang tragis, merupakan hasil dari tindakan refleks semata yang terjadi saat keduanya berlari dengan kecepatan tinggi, yang dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya resiko bagi dirinya sendiri.³²⁸

Pendekatan yang dilakukan pada *LeClerc* merupakan pendekatan yang baik dengan fleksibilitas yang melekat dan terbuka pada penerapan kriteria tersebut. Ia mengulangi pernyataan yang menyatakan bahwa prinsip *Cey* dapat berfungsi

³²⁷ *Ibid.*

³²⁸ *Ibid.*

sebagai pembatas bagi pengadilan untuk memisahkan area abu-abu antara tindakan yang merupakan bagian dari permainan dimana korban dianggap menyetujui dilakukannya kontak fisik dengan tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana. Putusan *LeClerc* ini dapat dilihat sebagai bentuk respon sensitif terhadap kritik yang diangkat oleh sejumlah akademisi bahwa yang mengatakan bahwa penerapan aturan hukum dalam olahraga menjadi kurang baik bagi “tindakan spontan” yang mungkin terjadi dalam sebuah pertandingan dan yang terkadang dihasilkan dari tensi tinggi sebuah permainan. Dalam putusan tersebut, meskipun telah terdapat fakta bahwa wasit telah medeskripsikan pelanggaran yang dilakukan merupakan “tindakan yang sengaja dan brutal”, kemudian ditambah dengan fakta bahwa cedera yang dihasilkan sangat buruk, hakim masih melihat bahwa tindakan tersebut, dengan melihat kondisi dan suasana pertandingan secara menyeluruh, bukan merupakan suatu tindak pidana. Prinsip *Cey* dan penerapan persetujuan tersirat dalam kasus *LeClerc* mungkin akan berguna untuk diaplikasikan bagi kasus yang terjadi di luar lapangan es dan telah dipakai oleh beberapa *Court of Appeal* dalam berbagai keputusannya.³²⁹

Penyempurnaan konsep persetujuan tersirat ini kemudian dilanjutkan oleh hakim yang menangani kasus *Barnes*.³³⁰ Dalam kasus ini, hakim pada *Crown Court* di Canterbury, Inggris menyatakan bahwa terdakwa akan dinyatakan bersalah jika terbukti bahwa apa yang terjadi tidak memikirkan konsekuensi dilakukannya tindakan tersebut sehingga tidak bisa diterima sebagai suatu *legitimate sport* dan dapat disamakan dengan penganiayaan yang sangat serius.

³²⁹ *Ibid.*

³³⁰ Detail kasus *Barnes* ini telah dijelaskan pada Bab I dimana kasus tersebut berawal dari tekel keras dengan menggunakan dua kaki dari sisi belakang korban bernama Christopher Bygraves, yang dilakukan oleh Mark Barnes dalam sebuah pertandingan sepak bola amatir pada Desember 2002, yang menyebabkan Christopher Bygraves mengalami cedera serius pada kaki kanannya. Pada 16 Oktober 2003, *Crown Court* di Canterbury menyatakan bahwa Mark Barnes terbukti melakukan “*grievous bodily harm*” sebagaimana diatur pada *Section 20 of The Offences Against The Person Act 1861*, yakni melakukan tindakan yang mengakibatkan cedera fisik yang sangat serius kepada korban. Mark Barnes melakukan tekel keras dimana tekel tersebut dianggap sebagai tekel yang dilakukan terlambat, tidak diperlukan, tidak memikirkan akibat dari dilakukannya tindakan tersebut, dan tekel tersebut merupakan tekel yang berbahaya karena terlalu tinggi. Mark Barnes sendiri mengatakan bahwa tekel yang dilakukannya merupakan tekel yang biasa dilakukan dalam olahraga sepak bola dan cedera yang dialami oleh Christopher Bygraves merupakan akibat yang tidak disengaja.

Akan tetapi, hakim tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *legitimate sport* kepada juri sehingga mereka kesulitan untuk menentukan apa yang harus mereka putuskan dalam penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa. *The Court of Appeal* menerima permintaan banding dan menyatakan bahwa pembuktian pada pengadilan sebelumnya menjadi tidak sah.³³¹

Dalam menentukan konsep persetujuan tersirat dalam olahraga, Lord Woof mengakui bahwa salah satu aspek kriminalitas dari insiden tersebut berada tergantung bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah tindakan tersebut telah melewati batas dari permainan, yang dalam kasus itu dapat dikategorikan melanggar *Section 18* dan *Section 20 of The Offences Against The Person Act 1861*, sehingga dapat dikatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Dengan mengambil pertimbangan dalam kasus *Cey*, Lord Woof mengatakan jika apa yang terjadi di luar apa yang diterima oleh pemain sebagai bagian dari permainan, maka hal ini mengidentifikasikan bahwa tindakan tersebut tidak akan dilindungi oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang pemain tidak bisa (dan secara rasional tidak dapat diharapkan) menyetujui terjadinya cedera yang sengaja dilakukan oleh pemain lain. Dengan menghormati tes yang dilakukan untuk menunjukkan adanya kecerobohan dalam terjadinya cedera, Lord Woof mengatakan bahwa untuk menunjukkan apakah tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana atau tidak, harus ditentukan dengan menggunakan kriteria-kriteria objektif seperti yang terdapat dalam kasus *Cey*. Sama halnya pada kasus *LeClerc*, dalam kasus *Barnes* ini, *the Court of Appeal* menyatakan meskipun dengan menggunakan prinsip *Cey*, pengadilan yang memeriksa fakta masih akan dihadapkan pada area abu-abu yang membiaskan batas antara tindakan apa yang bisa dianggap sebagai bagian dari permainan dan tindakan apa yang seharusnya dikategorikan sebagai tindak pidana.³³²

Lord Woof mencoba untuk mengobservasi bahwa dengan prinsip *Cey* ini akan membantu juri untuk bertanya apakah tekel yang mengakibatkan cedera itu

³³¹ *Ibid.*

³³² *Ibid.*

masih dalam konteks permainan, peraturan permainan dan kondisi permainan, sehingga kekerasan itu bisa dikatakan sebagai tindakan yang tidak dianggap sebagai bagian dari permainan atau kesalahan penilaian terhadap tensi permainan. Namun, hakim pada *Crown Court* justru mengarahkan juri agar menilai tekel tersebut kepada konsep *legitimate sport* tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep tersebut. Meskipun akhirnya *the Court of Appeal* mengakui bahwa konsep *legitimate sport* itu sendiri tidak terlalu membantu dalam membuktikan ada/tidaknya unsur kriminalitas pada tekel tersebut, kegagalan *Crown Court* unuk menyediakan sejumlah klarifikasi terhadap konsep tersebut harus diartikan bahwa apa yang disimpulkan dari pembuktian pada pengadilan tersebut adalah tidak sah.

Dalam menyikapi hal ini, *The Appellate Court* juga menyatakan bahwa untuk menentukan apakah tindakan kekerasan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau tidak, harus dipahami bahwa di dalam sebuah pertandingan olahraga yang kompetitif, seorang pemain bisa saja melakukan tindakan kekerasan selain dari yang ditentukan dalam peraturan pertandingan mengingat begitu emosionalnya pertandingan tersebut, bahkan jika seandainya tindakan tersebut juga diancam dengan pidana, tidak hanya diancam dengan sanksi disiplin berupa peringatan maupun dikeluarkan dari pertandingan yang bersangkutan, *The Appellate Court* masih sulit untuk menentukan secara objektif apakah tindakan kekerasan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.³³³ Karenanya *The Appellate Court* menetapkan lima kriteria yang dibutuhkan untuk menentukan apakah tindakan kekerasan tersebut diperbolehkan atau tidak untuk dilakukan dalam sebuah pertandingan olahraga, yang terdiri dari jenis olahraga yang dipertandingkan, di level mana pertandingan tersebut dilangsungkan, karakteristik tindakan kekerasan yang digunakan (tingkat kekerasan yang digunakan), resiko terjadinya cedera, dan keadaan pikiran pelaku.³³⁴

Dengan berpegang pada kasus *Cey*, *Cicarelli*, *LeClerc*, dan *Barnes*, akhirnya harus dipahami bahwa dalam olahraga yang membutuhkan kontak fisik memang

³³³ Judgment of Court of Appeal (Criminal Appeals Division) Neutral Citation Number [2004] EWCA Crim 3246, *op.cit.*, Point 15.

³³⁴ *Ibid.*

memiliki potensi untuk terjadi tabrakan secara fisik. Kontak antar pemain akan sangat terlihat dan pada suatu waktu, menjadi bagian yang berbahaya bagi sebuah permainan. Persetujuan olahragawan untuk menerima kontak fisik selama pertandingan berlangsung dianggap ada hanya untuk kontak fisik yang biasa dilakukan dan insidental bagi cabang olahraga tersebut. Hal ini tidak berlaku untuk kekerasan yang dilakukan secara berlebihan. Tidak ada imunitas yang diakui oleh hukum untuk kekerasan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan cedera pada lawan selama pertandingan. Karenanya penentuan apakah tindakan kekerasan yang dilakukan dalam olahraga memiliki unsur kriminalitas, harus dilihat berdasarkan kriteria-kriteria objektif sebagai berikut:³³⁵

- Tipe olahraga yang dipertandingkan;
- Peraturan keselamatan, level, dan kondisi pertandingan tersebut dilangsungkan;
- Budaya permainan cabang olahraga yang bersangkutan, dengan mengingat bahwa dalam olahraga kontak fisik yang kompetitif, tindakan yang melanggar peraturan mungkin terjadi dikarenakan tensi pertandingan tetapi tidak mencapai level yang dikualifikasikan sebagai tindakan kriminalitas;
- Karakteristik tindakan kekerasan yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang mempengaruhinya, dengan mengingat bahwa cedera yang dihasilkan pada saat keadaan bola mati mungkin melewati batasan persetujuan tersirat;
- Tingkat kekuatan yang digunakan;
- Tingkat resiko cedera yang mungkin ditimbulkan termasuk kemungkinan terjadinya cedera serius;
- Keadaan pikiran pelaku.

Sekali lagi diingatkan bahwa kriteria-kriteria di atas hanya sebagai panduan dan mungkin masih akan terdapat area abu-abu yang membiaskan unsur kriminalitas dari kekerasan tersebut. Karenanya, pengadilan harus melihat kondisi dan situasi dari pertandingan secara menyeluruh.

³³⁵ Anderson, *loc.cit.*

BAB 4

ANALISIS

4.1 Pemberlakuan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Kekerasan yang Dilakukan Olahragawan dalam Sebuah Pertandingan pada Cabang Olahraga Sepak Bola

Isu pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan olahragawan pada bidang olahraga, khususnya untuk cabang olahraga sepak bola, sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, memiliki dua titik pandang yang berbeda. Pada satu sisi, pemberlakuan hukum pidana kepada bidang ini dianggap sebagai sebuah bentuk intervensi yang dilakukan negara terhadap penyelenggaraan kompetisi sepak bola dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang dimiliki oleh organisasi olahraga sepak bola. Kelompok yang sependapat dengan argumen ini menyebutkan bahwa segala aspek kegiatan olahraga telah diatur oleh peraturan internal organisasi mereka. Pemberlakuan hukum pidana justru akan membahayakan olahraga itu sendiri dimana nantinya masyarakat akan takut untuk berpartisipasi dalam olahraga karena beresiko dituntut secara pidana terhadap tindakan kekerasan yang mungkin mereka lakukan saat berpartisipasi dalam suatu kegiatan olahraga. Atas dasar inilah, hukum pidana tidak seharusnya diberlakukan karena situasinya berbeda jika dibandingkan dengan penggunaan kekerasan di luar arena olahraga.³³⁶

Pada sisi lain, pemidanaan terhadap olahragawan yang melakukan kekerasan dinilai sebagai hal yang harus dilakukan demi menjaga kepentingan hukum olahragawan lainnya untuk tidak disakiti secara melawan hukum. Peraturan internal organisasi olahraga tidak dapat mengubah sesuatu yang melawan hukum menjadi suatu hal yang sah menurut hukum. Kelompok ini berargumen bahwa penggunaan kekerasan dalam olahraga memiliki batas-batas yang harus dihormati oleh setiap olahragawan yang berkecimpung di dalamnya. Jika mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang berada di luar norma-

³³⁶ Penggunaan kekerasan di luar arena olahraga dapat dituntut atas tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351-355 KUHP.

norma yang berlaku pada cabang olahraga yang bersangkutan, maka tindakan kekerasan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan terhadapnya dapat diberlakukan hukum pidana.

Kedua pandangan ini memiliki pijakan pembenar atas dalil-dalil yang dibangunnya pada teori-teori yang berkembang dalam hukum olahraga. Kelompok pertama cenderung berpihak pada mazhab *domestic sports law* dan *global sports law* atau yang biasa disebut dengan *lex sportiva* sedangkan kelompok kedua cenderung berpihak pada mazhab *national sports law* dan *international sports law*. Satu perbedaan besar antara kedua mazhab olahraga tersebut adalah akses pengadilan nasional terhadap penyelesaian sengketa olahraga. Kelompok penganut paham *lex sportiva* mengatakan bahwa segala bentuk penyelesaian sengketa olahraga harus diselesaikan menurut peraturan internal organisasi olahraga yang bersangkutan. Mereka melarang setiap pihak yang berada di bawah lingkup organisasi olahraga seperti klub, asosiasi, ofisial, pemain, agen, dan sebagainya untuk membawa sengketa keolahragaan pada pengadilan nasional dan yang terpenting, mereka memiliki imunitas dari sistem hukum nasional serta memberikan kewenangan penuh kepada badan peradilan yang dibentuk organisasi olahraga untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan tersebut. Sebaliknya, kelompok kedua memberikan akses kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa olahraga. Mereka mencoba mengaplikasikan norma-norma, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum ke dalam bidang olahraga dan bahkan putusan-putusan pengadilan nasional menjadi sumber penting dalam mazhab *national sports law* dan *international sports law* tersebut.

Jika dikaitkan dengan isu pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan olahragawan dalam sebuah pertandingan pada cabang olahraga, cukup jelas kiranya bahwa kelompok *national sports law* dan *international sports law* memberikan dukungannya terhadap isu ini. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mazhab ini memberikan akses kepada pengadilan nasional untuk menyelesaikan sengketa olahraga, termasuk jika terdapat kasus-kasus kekerasan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Ia mencoba untuk

mengembangkan kerangka hukum dan prinsip-prinsip hukum untuk dapat diterapkan secara langsung oleh pengadilan. Putusan-putusan pengadilan pun dijadikan sumber penting oleh kelompok tersebut sehingga bisa dikatakan bahwa mazhab ini mendasarkan pengembangan hukum olahraga berdasarkan putusan-putusan pengadilan nasional, termasuk di dalamnya adalah putusan pengadilan pidana. Dengan kata lain, kelompok ini membatasi dirinya untuk tidak secara leluasa mengatur segala hal yang berkaitan dengan cabang olahraga yang dibawahnya dan menjadikan institusi pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan.

Berbeda dengan pandangan di atas, penyelesaian sengketa sepak bola, baik dalam level internasional maupun nasional, dilakukan menurut mekanisme yang dibentuk oleh organisasi sepak bola seperti FIFA dan PSSI. Mereka membentuk sistem peradilan pada organisasinya dengan membaginya ke dalam tiga lembaga yakni Komisi Disiplin, Komite Etika, dan Komite Banding. Selain ketiga lembaga tersebut, FIFA dan PSSI juga menunjuk *Court of Arbitration for Sport (CAS)* sebagai tempat terakhir untuk menyelesaikan sengketa sepak bola tersebut. Dalam alur penyelesaian sengketa di atas, kedua organisasi sepak bola tersebut tidak mencatumkan institusi pengadilan sebagai salah satu tempat untuk menyelesaikan sengketa sepak bola. Bahkan di dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) bahwa PSSI, Anggota, Pemain, Ofisial, serta Agen Pemain dan Agen Pertandingan tidak diperkenankan mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negara dan badan arbitrase lainnya serta alternatif penyelesaian sengketa lainnya, kecuali yang ditentukan dalam Statuta PSSI dan peraturan-peraturan FIFA dan setiap sengketa harus diajukan kepada yurisdiksi FIFA atau PSSI.

Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut didasari pada pandangan *lex sportiva* dimana segala hal yang berhubungan dengan sepak bola harus diselesaikan menurut konstitusi dan peraturan internal organisasi sepak bola, pun jika permasalahan tersebut merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan olahragawan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Hince Pandjaitan mengatakan bahwa yang berhak memutuskan segala sesuatu yang berhubungan

dengan pertandingan sepak bola, selama pertandingan masih berlangsung, adalah wasit.³³⁷ Ia merujuk pada ketentuan *Law 5 FIFA Laws of The Game*³³⁸ yang menyatakan bahwa setiap pertandingan dipimpin oleh seorang wasit yang memiliki kekuasaan penuh untuk melaksanakan *Laws of The Game* pada pertandingan dimana dia ditugaskan. Dengan berdasar pada ketentuan ini, Hinca mengatakan bahwa tidak ada pihak lain yang dapat mengalahkan wasit dalam memimpin pertandingan³³⁹ dan jika alat-alat kekuasaan negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menerapkan hukum pidana terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi pada sebuah pertandingan sepak bola, maka bisa dikatakan bahwa negara telah melakukan intervensi terhadap *lex ludica* yakni *FIFA Laws of The Game*.³⁴⁰

Ia beranggapan bahwa tindakan memukul atau sejenisnya ketika sedang berlangsung suatu pertandingan sepak bola profesional adalah perbuatan tingkah laku buruk dan bukan suatu peristiwa tindak pidana. Karenanya jika seseorang melakukan perbuatan tersebut, ia hanya akan dijatuhi sanksi hukuman dari wasit berupa sanksi hukuman kartu kuning atau kartu merah dan jika diperlukan, Komisi Disiplin PSSI dapat menambahkan sanksi hukuman bagi pemain yang berperilaku buruk dengan menyerang pemain lainnya, yang hukumannya berupa sanksi denda dan/atau sanksi larangan bermain untuk kurun waktu tertentu.³⁴¹ Dengan logika demikian, Hinca mengatakan tidak ada perbuatan pidana yang

³³⁷ Hinca, *op.cit.*, hal. 66.

³³⁸ FIFA, *FIFA Laws of The Game 2010/2011*, Law 5, <http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame%5f2010%5f11%5fe.pdf>, diakses pada hari Minggu, 6 Maret 2011, pukul 12.28 WIB.

³³⁹ *Loc.cit.*

³⁴⁰ Dalam hal ini, Hinca menunjuk kasus Nova Zaenal Mutaqin dan Bernard Momadao sebagai bentuk intervensi yang dilakukan negara terhadap *lex ludica*. *Ibid.*, hal. 72-73.

³⁴¹ *Ibid.*, hal. 68.

dapat dijatuhkan kepada pemain yang sedang melakukan pertandingan sepak bola profesional.³⁴²

Jika diperhatikan dengan seksama, kelompok penganut mazhab *lex sportiva* sama sekali menutup mata atas terjadinya suatu tindak pidana pada sebuah pertandingan sepak bola profesional. Tindakan kekerasan apapun yang terjadi dalam pertandingan sepak bola profesional hanya dianggap sebagai tingkah laku buruk dan karenanya tidak akan bisa dijangkau oleh hukum pidana sekalipun tingkah laku buruk tersebut mengakibatkan cedera yang serius dan bahkan kematian kepada pemain lain. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan hukum pidana, dimana ketika terjadi suatu peristiwa pidana maka pelaku akan diancamkan ketentuan pidana yang mengatur tindakan tersebut dan dijatuhi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana yang diancamkan. Lantas bagaimana seharusnya hukum pidana diberlakukan terhadap kasus-kasus kekerasan dalam sebuah pertandingan sepak bola? Ada tiga hal yang melegitimasi pemberlakuan hukum pidana ke dalam dunia olahraga.

Pertama, perdebatan pemberlakuan hukum pidana di antara kedua kelompok dalam hukum olahraga tersebut telah dimulai sejak beratus-ratus tahun lamanya. Tiap-tiap kelompok tetap berpegang pada argumen masing-masing dan mencoba untuk mengembangkan sistemnya dengan berdasar pada hal tersebut. Yang menarik, meskipun di antara kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan pandangan akan pemberlakuan hukum pidana ke dalam dunia olahraga, ternyata banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh olahragawan pada sebuah pertandingan olahraga yang secara konsisten diproses oleh pengadilan. Sebutlah kasus *R v. Bradshaw* (1878)³⁴³, *People v. Fitzsimmons* (1895), *Commonwealth v. Sostilio* (1949), *R v. Maki* (1970), *R v. Green* (1971), *State v. Forbes* (1975), *People v. Freer* (1976), *R v. Johnson* (1986), *R v. Birkin* (1988), *State v. Floyd*

³⁴² Hincin pun menyatakan bahwa sistem hukum yang berlaku untuk penyelesaian sengketa sepak bola perihal tingkah laku buruk di lapangan adalah sistem hukum transnasional yakni peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA dan hukum pidana tidak berlaku bagi kasus tersebut. *Ibid.*, hal. 68-69.

³⁴³ Kasus *R v. Bradshaw* ini dikenal sebagai kasus pertama dalam dunia olahraga yang menggunakan pendekatan hukum pidana dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

(1990), *R v. Blissett* (1992), *Jensen v. R* (1994), *State v. Shelley* (1997), *People v. Schacker* (1998), *R v. Brownbill* (2004), *R v. Evans* (2006),³⁴⁴ dan masih banyak lainnya. Berikut adalah beberapa pertimbangan majelis hakim dalam beberapa kasus di atas.

Tabel 4.1
Pertimbangan Hakim dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Luar Indonesia yang Memproses Kasus Penggunaan Kekerasan pada Pertandingan Olahraga

Kasus	Pertimbangan Hakim
<i>R v. Bradshaw</i>	“If a man is playing according to the rules and practice of the game and not going beyond it, it may be reasonable to infer that he is not actuated by any malicious motive or intention, and that he is not acting in a manner which he knows will be likely to be productive of death or injury. But, independent of the rules, if the prisoner intended to cause serious injury and was indifferent and reckless as to whether he would produce serious injury or not, then the act would be unlawful.”
<i>People v. Fitzsimmons</i>	“If the rules of the game and the practices of the game are reasonable, are consented to by all engaged, are not likely to induce serious injury, or to end life, if then, as a result of the game, an accident happens, it is excusable homicide. Depending on reasonableness of the sport, if the defendant was playing according to the rules and practices and there is consent.”

³⁴⁴ Santoso, *op.cit.*, hal. 3.

Kasus	Pertimbangan Hakim
<p><i>R v. Maki</i></p>	<p><i>“Although no criminal charges have been laid in the past pertaining to athletic events in this country, I can see no reason why they could not be in the future where the circumstances warrant and the relevant authorities deem it advisable to do so. No sports league, no matter how well organized or self-policed it may be, should thereby render the players in that league immune from criminal prosecution.”</i></p> <p><i>“In cases where life and limb are exposed to no serious danger in the common course of things, I think that consent is a defense to a charge of assault, even when considerable force is used, as for instance, in cases of wrestling, single-stick, sparring with gloves, football, and the like; but in all cases the question of whether consent does or does not take from the application or force to another illegal character, is a question of degree depending upon circumstances.”</i></p> <p><i>“[T]here is a question of degree involved, and no athlete should be presumed to accept malicious, unprovoked or overly violent attack. But a little reflection will establish that some limit must be placed on a player’s immunity from liability. Each case must be decided on its own facts so it is difficult, if not impossible, to decide how the line is to be drawn in every circumstance. But injuries inflicted in circumstances which show a definite resolve to cause serious injury to another, even when there is provocation and in the heat of the game, should not fall within the scope of implied consent.”</i></p>
<p><i>R v. Green</i></p>	<p><i>“[T]he players who enter the hockey arena consent to a great number of assaults on their person, because the game of hockey as it is played in the National Hockey League ... could not possibly be played at the speed at which it is played and with the force and vigor with which it is played, and with the competition that enters into it, unless there was a great number of what would in normal circumstances be called assaults, but which are not heard of. No hockey player enters on to the ice of the National Hockey League without consenting to and without knowledge of the possibility that he is going to be hit in one of many ways once he is on that ice.”</i></p> <p><i>“It is very difficult ... for a player who is playing hockey with all the force, vigor and strength at his command, who is engaged in the rough and tumble of the game, very often in a rough situation in the corner of the rink, suddenly to stop and say, “I must not do that. I must follow up on this because maybe it is an assault; maybe I am committing an assault.”</i></p> <p><i>“We must remember that we are dealing with a hockey game. We are dealing with two competent hockey players at the peak of their form. We are not now dealing with the ordinary facts of life, the ordinary going and coming. We must remember that when we discuss the action of these men we are examining it within that forum and we are discussing it within the context in which the game is played, at a high speed and obviously with people keenly on edge . In these circumstances I find as a fact that Mr. Green’s action that night was instinctive and that all he was doing in effect was warning Mr. Maki not to do what he had done again.”</i></p>

Di Indonesia, sampai saat ini, hanya ada 2 (dua) kasus yang diproses di pengadilan yang bermula dari dilakukannya tindakan kekerasan oleh olahragawan dalam sebuah pertandingan sepak bola, yakni putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.Ska dengan terdakwa Nova Zaenal Mutaqin yang dilanjutkan ke tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 173/Pid/2010/PT.Smg dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 381/Pid.B/2009/PT.Ska yang juga dilanjutkan ke tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 190/Pid/2010/PT.Smg dengan terdakwa Bernard Momadao. Kedua terdakwa akhirnya dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan³⁴⁵ atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan keduanya saat menjalani pertandingan sepak bola Divisi Utama Liga Indonesia antara Persis Solo melawan Gresik United pada tanggal 12 Februari 2009 di Stadion R. Maladi, Solo. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim untuk menggunakan hukum pidana terhadap kasus tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

³⁴⁵ Pidana ini dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang setelah kedua terdakwa mengajukan banding atas dijatuhkannya pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Pengadilan Tinggi Semarang setuju dengan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan bahkan memperberat pidana terhadap keduanya menjadi 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Tabel 4.2
Pertimbangan Hakim dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia
yang Memproses Kasus Penggunaan Kekerasan pada Pertandingan Olahraga

Kasus	Pertimbangan Hakim
<p>Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.Ska dengan terdakwa Nova Zaenal Mutaqin</p>	<p><i>“Menimbang bahwa ... aturan yang dibuat PSSI sebagai organisasi sepak bola yang mengacu pada peraturan FIFA hanya merupakan rule of the game di dalam permainan bola kaki (football soccer), bukan merupakan rule of the law yang termasuk produk hukum dalam tata perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga rule of the game tidak dapat mengenyampingkan ketentuan Pasal 2 KUHP yang merupakan rule of the law. maka menurut majelis hakim, Peraturan PSSI yang mengacu pada aturan FIFA tersebut bukanlah lex specialis yang dapat mengenyampingkan (to set aside) aturan pidana atau KUHP apabila terjadi penganiayaan yang bukan dalam perebutan bola atau bola sedang tidak dimainkan dalam pertandingan sepak bola”</i></p> <p><i>“Menimbang ... dengan diajukannya Terdakwa sebagai pemain sepak bola yang sedang bertanding dalam suatu pertandingan resmi yang diselenggarakan oleh PSSI sebagai induk organisasi olahraga sepak bola di Indonesia dalam peradilan pidana sudahlah tepat dan tidaklah melanggar hukum atau dengan kata lain bukan merupakan yurisdiksi PSSI yang tunduk pada Statuta FIFA, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.”</i></p>

Kasus	Pertimbangan Hakim
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 381/Pid.B/2009/PN.Ska dengan terdakwa Bernard Momadao	<p><i>“Menimbang ... setelah Majelis Hakim mempelajari lebih lanjut ..., Majelis Hakim tidak menemukan satu pun ketentuan dari peraturan-peraturan tersebut yang mencabut berlakunya ketentuan Pasal 2 KUHPidana tersebut di atas, dan seluruh ketentuan yang mengatur dalam peraturan-peraturan tersebut di atas hanyalah mengatur mengenai prosedur pemberian sanksi administrasi dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pertandingan olahraga ... tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam pertandingan tersebut. Dengan demikian ... Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap berlaku mengikat bagi setiap orang yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun pelaku tindak pidana sedang bertanding dalam suatu pertandingan resmi sepak bola yang diselenggarakan oleh PSSI sebagai induk organisasi olahraga sepak bola di Indonesia.”</i></p>
Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 173/Pid/2010/PT.Smg dengan terdakwa Nova Zaenal Mutaqin	<p><i>“Menimbang ... Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambilalih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dipidana seperti amar putusan di bawah ini.”</i></p>
Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 190/Pid/2010/PT.Smg dengan terdakwa Bernard Momadao	<p><i>“Menimbang ... Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambilalih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dipidana seperti amar putusan di bawah ini.”</i></p>

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat dilihat bahwa ternyata dalam dunia olahraga tidak tertutup kemungkinan dapat terjadi suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sehingga terhadapnya dapat dilakukan tindakan penuntutan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. Fakta-fakta tersebut juga menunjukkan bahwa tidak seorang pun bisa lepas dari penuntutan pidana dan hukum pidana berlaku dimanapun termasuk pada arena olahraga. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 KUHP yang menyebutkan bahwa “*ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia*”. Ketentuan ini lebih sering disebut sebagai asas teritorialitas dalam hukum pidana dimana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, maka terhadapnya akan diancamkan ketentuan pidana yang berlaku. Asas teritorialitas ini bahkan disebut van Bemmelen sebagai asas pokok untuk memberlakukan hukum pidana pada suatu negara sehingga jika seseorang melakukan tindak pidana di wilayah suatu negara, maka negara berhak menghukum pelaku tindak pidana tersebut atas tindak pidana yang dilakukannya.

Apabila mengaitkannya dengan isu pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola, khususnya di Indonesia, maka hukum pidana dapat diberlakukan terhadap hal tersebut. Jika diilustrasikan dalam sebuah pertandingan sepak bola profesional, seperti Liga Super Indonesia, yang dilangsungkan di kota Surabaya, terdapat pemain yang secara sengaja memukul perut pemain lawan karena ia kesal terhadap pemain tersebut karena berkali-kali berhasil melewati hadangannya, maka pemain yang bersangkutan dapat diancam dengan ketentuan pidana yakni tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Meskipun peristiwa tersebut terjadi dalam lapangan sepak bola, namun dikarenakan tindak pidana terjadi di wilayah Indonesia, yakni kota Surabaya, maka KUHP dapat diberlakukan terhadap peristiwa tersebut. Hal ini yang disebut oleh Remmelink sebagai “*quidquid est in territorio, etiam est de imperio territorii*”, yakni yang terjadi dalam lingkup negara akan jatuh ke dalam lingkup

kekuasaan negara dan kedaulatan (wilayah) ini menciptakan hak untuk menuntut setiap orang dalam wilayah negara untuk tidak melakukan apa yang dinyatakan tidak dikehendaki dan sebab itu diancam dengan sanksi pidana.

Lantas bagaimana dengan argumen yang menyatakan bahwa jika dilakukan tindakan memukul atau sejenisnya ketika sedang berlangsung suatu pertandingan sepak bola profesional, hal tersebut merupakan perbuatan tingkah laku buruk dan bukan suatu tindak pidana sehingga dalam hal ini hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap tindakan tersebut? Bagaimana dengan argumen yang menyatakan bahwa terhadap kasus ini berlaku sistem hukum transnasional dan bukan sistem hukum nasional? Harus dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat lepas dari ancaman pidana jika melakukan tindak pidana di Indonesia. Namun, KUHP mengakui adanya pengecualian terhadap keberlakuan asas teritorialitas hukum pidana Indonesia tersebut kepada pihak-pihak tertentu. Terhadap hal ini harus dilihat kembali ketentuan Pasal 9 KUHP yang berbunyi: "*berlakunya pasal-pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan, yang diakui dalam hukum internasional*".

Van Bemmelen mencoba menunjukkan bahwa pengecualian tersebut meliputi tidak berlakunya hukum pidana di tempat seorang duta besar dan utusan asing yang secara resmi diterima oleh kepala negara, pegawai-pegawai kedutaan yang berfungsi di bidang diplomatik (*gens d'uniforme*) dan *service staff*, yaitu kanselir atau konsul, para sekretaris, dan sebagainya, walaupun mereka tidak berseragam. Termasuk mereka yang mengecap imunitas hukum pidana ialah pelayanan duta (*gen de livree*). Cukup jelas kiranya bahwa KUHP hanya memberikan imunitas terhadap setiap penuntutan pidana terhadap mereka yang disebutkan di atas. Tidak ada pihak lain yang ditambahkan oleh KUHP, setidaknya hingga saat ini, untuk mendapatkan imunitas tersebut jika melakukan tindak pidana di Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada pengecualian yang dapat diberikan

terhadap olahragawan jika melakukan tindak pidana di Indonesia, meskipun tindak pidana yang dilakukannya terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola.³⁴⁶

Pendekatan serupa dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.Ska dan Nomor 381/Pid.B/2009/PN.Ska. Majelis hakim pada kasus tersebut melihat bahwa aturan yang dibuat PSSI sebagai organisasi sepak bola yang mengacu pada peraturan FIFA hanya merupakan *rule of the game* di dalam permainan bola kaki (*football soccer*), bukan merupakan *rule of the law* yang termasuk produk hukum dalam tata perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga *rule of the game* tidak dapat mengenyampingkan ketentuan Pasal 2 KUHP yang merupakan *rule of the law*. Karena itulah, menurut majelis hakim, Peraturan PSSI yang mengacu pada aturan FIFA tersebut bukanlah *lex specialis* yang dapat mengenyampingkan (*to set aside*) aturan pidana atau KUHP apabila terjadi penganiayaan yang bukan dalam perebutan bola atau bola sedang tidak dimainkan dalam pertandingan sepak bola.³⁴⁷

Majelis hakim pun melakukan penelitian terhadap Peraturan PSSI No. 06/PO-PSSI/III/2008 tentang Kode Disiplin, Keputusan PSSI No. KEP/01/I/2008 tentang Peraturan Umum Pertandingan PSSI, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan tidak menemukan satu

³⁴⁶ Pernyataan tersebut didasarkan pada penggunaan Pasal 2 KUHP sehingga setiap orang, termasuk olahragawan, akan diancam dengan ketentuan pidana jika ia melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Hadi Rahmat Purnama, S.H., M.H. menambahkan hingga saat ini, tidak ada konvensi ataupun dokumen internasional lainnya yang memberikan imunitas kepada olahragawan untuk tidak dapat dituntut secara pidana jika dirinya melakukan tindak pidana pada suatu wilayah negara tertentu. Beliau juga menyatakan bahwa FIFA bukan merupakan subjek hukum internasional, melainkan hanya sebagai *Non Government Organization* dimana pendiriannya pun tidak didasarkan pada hukum internasional. Sebagai konsekuensinya, peraturan yang dibuat oleh FIFA hanya mengikat terhadap asosiasi-asosiasi yang menjadi anggotanya, seperti PSSI. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan dasar bagi organisasi sepak bola tersebut untuk bisa mengesampingkan keberlakuan hukum nasional jika terdapat sengketa keolahragaan. Beliau menyatakan bahwa negara tetap memiliki yurisdiksi terhadap setiap hal yang terjadi di wilayah negara tersebut, termasuk untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan. Organisasi olahraga hanya berwenang menyelesaikan sengketa keolahragaan yang bersifat etika dan disipliner. Ketika sengketa tersebut telah menjadi ranah hukum, maka hukum nasional yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Wawancara dengan Hadi Rahmat Purnama, S.H., M.H. pada tanggal 20 Juni 2011 di Bidang Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

³⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.SKA., *op.cit.*, hal. 84.

ketentuan dari peraturan-peraturan tersebut yang mencabut keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP di atas. Yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut hanya mengenai prosedur pemberian sanksi administrasi dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pertandingan olahraga oleh induk organisasinya, khususnya pertandingan resmi sepak bola yang diselenggarakan PSSI.³⁴⁸ Majelis hakim berpendapat bahwa pemberian sanksi tersebut tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga kemudian majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa dengan diajukannya terdakwa sebagai pemain sepak bola yang sedang bertanding dalam suatu pertandingan resmi yang diselenggarakan oleh PSSI sebagai induk organisasi olahraga sepak bola di Indonesia dalam peradilan pidana adalah sudah tepat dan tidaklah melanggar hukum atau dengan kata lain bukan merupakan yurisdiksi PSSI yang tunduk pada Statuta PSSI.³⁴⁹

Dari kedua pertimbangan tersebut, majelis hakim sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 KUHP menjadi dasar mengapa hukum pidana dapat diberlakukan terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada sebuah pertandingan sepak bola. Kekuatan berlakunya ketentuan tersebut bahkan dianggap oleh majelis hakim sebagai sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan keberlakuannya oleh peraturan organisasi sepak bola seperti Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, dan Peraturan Umum Pertandingan PSSI. Dengan berlakunya putusan ini, maka putusan ini nantinya akan menjadi yurisprudensi bagi pengadilan lainnya di Indonesia jika mengadili perkara serupa.³⁵⁰

Selain itu, Indonesia memperbolehkan diselesaikannya sengketa keolahragaan melalui institusi pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

³⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 381/Pid.B/2009/PN.SKA., *op.cit.*, hal. 56.

³⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.SKA., *op.cit.*, hal. 84-85.

³⁵⁰ Wawancara dengan Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya pada tanggal 9 Mei 2011 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Pada dasarnya penegakan hukum di bidang olahraga diutamakan untuk menggunakan penyelesaian sengketa menurut hukum yang berlaku dalam organisasi pada cabang olahraga. Itulah mengapa dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga. Akan tetapi, dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁵¹ Apabila penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.³⁵²

Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa Indonesia memberikan kesempatan bagi pengadilan nasional untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan dan tidak membatasi penyelesaian sengketa keolahragaan hanya pada organisasi olahraga semata. Karena dalam hal pidana tidak dimungkinkan dilakukan arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan langsung ke pengadilan setelah upaya penyelesaian sengketa pada level induk organisasi olahraga dilakukan namun tidak mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia, setidaknya hingga saat ini, dapat dikatakan lebih memihak pada kelompok *national sports law* dan *international sports law* dan karenanya pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada sebuah pertandingan sepak bola menjadi hal yang sangat mungkin untuk dilakukan.

Kedua, sebelum menentukan untuk memberlakukan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada sebuah pertandingan sepak bola, harus diperhatikan pula makna olahraga dan karakteristik dari cabang olahraga sepak bola itu sendiri, khususnya jika dikaitkan dengan penggunaan kekerasan dalam cabang olahraga tersebut. Dalam tabel 2.1, bisa dilihat bahwa cabang olahraga

³⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional*, *op.cit.*, Ps. 88 ayat (2).

³⁵² *Ibid.*, Ps. 88 ayat (3).

sepak bola merupakan cabang olahraga yang tidak menuntut adanya kekerasan, namun berpotensi dilakukannya kontak fisik. Mengapa demikian? Karena karakteristik cabang olahraga sepak bola memang tidak mengharuskan dilakukan kekerasan kepada pemain lawan untuk memenangkan sebuah pertandingan. Berdasarkan *FIFA Laws of The Game* pada *Law 10* mengenai *Winning Team*, tim yang lebih banyak mencetak gol pada sebuah pertandingan akan menjadi pemenang dari pertandingan tersebut.³⁵³ Ini yang menjadi karakteristik dari cabang olahraga sepak bola dimana setiap tim yang bertanding akan mencoba mencetak gol ke gawang lawan sebanyak mungkin untuk menjadi pemenang pertandingan tersebut. Namun, dalam proses menjadi pemenang tersebut, pemain akan memperebutkan bola satu sama lain dan di sana terdapat kemungkinan antara pemain yang satu dengan yang lain akan berkontak fisik demi mendapatkan bola tersebut. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi selama kontak fisik berlangsung seperti benturan, cedera (ringan/sedang/serius), hingga berakibat pada kematian. Hal inilah yang kemudian memunculkan perdebatan tentang kepantasan memberlakukan hukum pidana terhadap tindakan-tindakan (kekerasan) tersebut.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Mike Smith, seorang sosiolog berkebangsaan Kanada, berhasil mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di lapangan ke dalam empat kelompok, yakni *brutal body contact*, *borderline violence*, *quasi-criminal violence*, dan *criminal violence*. Keempat kelompok kekerasan ini memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

³⁵³ FIFA, *FIFA Laws of The Game 2010/2011*, *op.cit.*, Law 10.

Tabel 4.3
Perbandingan Karakteristik Keempat Kelompok Kekerasan
yang Terjadi di Lapangan Olahraga

	Brutal Body Contact	Borderline Violence	Quasi-Criminal Violence	Criminal Violence
Karakteristik	Tindakan-tindakan fisik yang umum dilakukan dalam beberapa cabang olahraga dan diterima sebagai bagian dari permainan dan resiko atlet dalam berpartisipasi pada cabang olahraga tersebut.	Tindakan yang melanggar peraturan permainan tetapi masih diterima oleh sebagian besar pemain dan pelatih sebagai suatu hal yang masih dianggap bagian dari permainan dan umum digunakan sebagai bagian dari strategi dalam sebuah pertandingan yang kompetitif.	Tindakan-tindakan yang meliputi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan formal, hukum publik, dan bahkan norma-norma informal yang digunakan oleh pemain.	Tindakan-tindakan yang secara jelas telah keluar dari hukum dan masuk kepada suatu titik dimana para pemain mengutuk tindakan tersebut tanpa mempersoalkan apapun dan harus dituntut berdasarkan hukum sebagai suatu tindak pidana.
Contoh	Tabrakan, pukulan, tekel, hadangan, kontak fisik, dan berbagai bentuk serangan fisik yang dapat menimbulkan cedera.	"brush back" pada bisbol, tindakan menyikut pada sepak bola dan bola basket, pukul-memukul di hoki es, membenturkan lengan ke rusuk seorang <i>quarterback</i> pada <i>American Football</i> .	Pukulan yang telat dan serangan berbahaya yang dapat membahayakan tubuh pemain dan tidak mengindahkan norma-norma dalam permainan tersebut.	Tindakan penganiayaan yang terjadi setelah pertandingan berlangsung dan tindakan penganiayaan yang terjadi selama pertandingan yang bisa dilihat sebagai tindakan yang keluar dari peraturan dan sedemikian kerasnya hingga cukup untuk membunuh atau mengakibatkan kecacatan serius pada pemain lawan.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil suatu fakta bahwa ternyata, dari kacamata ilmu sosiologi pun, dapat dilihat kemungkinan adanya unsur kriminalitas dalam penggunaan kekerasan pada arena olahraga. Karenanya Mike

Smith kemudian dapat mengatakan bahwa tindakan-tindakan kekerasan tertentu dikelompokkan sebagai *quasi-criminal violence* dan bahkan *criminal violence*. Beberapa penelitian pun menunjukkan bahwa atlet pria pada olahraga yang membutuhkan kontak fisik secara rutin menolak *quasi-criminal violence* dan *criminal violence*, tetapi mereka menerima *brutal body contact* dan *borderline violence* selama sesuai dengan peraturan permainan. Artinya insan olahraga pun ternyata menolak dilakukannya tindakan kekerasan yang memiliki unsur kriminal dalam sebuah pertandingan olahraga. Terlebih lagi terhadap tindakan kekerasan yang dikategorikan sebagai *criminal violence*, para pemain sudah berada pada suatu titik dimana mereka mengutuk tindakan tersebut tanpa mempersoalkan apapun dan harus dituntut berdasarkan hukum sebagai suatu tindak pidana.³⁵⁴ Jika dihubungkan dengan semangat keolahragaan yang dianut oleh Indonesia, penggunaan *criminal violence* tersebut jelas sangat bertentangan dengan semangat yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mendefinisikan olahraga melalui Pasal 1 angka 4 nya sebagai segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh karena itu, pantas kiranya hukum pidana diberlakukan terhadap kasus-kasus penggunaan kekerasan yang demikian.

Ketiga, hukum pidana telah memberikan ruang bagi penggunaan kekerasan bagi olahragawan saat melakukan profesinya di lapangan olahraga. Konsep ini dituangkan sebagai salah satu dasar penghapusan pidana yang berada di luar KUHP yang diakui oleh hukum pidana Indonesia untuk menghapuskan unsur melawan hukum dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh olahragawan ketika sedang bertanding di lapangan olahraga. Akan tetapi, yang harus dipahami adalah tidak semua tindakan kekerasan yang dilakukan oleh olahragawan dalam sebuah pertandingan olahraga dapat dihapuskan unsur melawan hukumnya oleh hukum pidana. Menurut van Hattum dan van Bemmelen, dalam konteks olahraga, perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dapat dikualifikasikan sebagai

³⁵⁴ Coakley, *op.cit.*, hal. 177.

penganiayaan tersebut telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum karena ‘adanya izin dari orang yang menjadi korban’. Akan tetapi persetujuan di sini ada batasnya, yakni tindakan kekerasan tersebut tidak boleh terlalu jauh bertentangan dari perbuatan-perbuatan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan menurut cabang olahraga yang dipertandingkan.³⁵⁵ Adami Chazawi³⁵⁶ turut mengamini pendapat kedua sarjana tersebut. Ia mengilustrasikan pendapat tersebut pada atlet tinju atau karateka yang ia anggap telah menyetujui dan membolehkan tubuhnya dipukul dengan cara dan menurut ketentuan-ketentuan atau aturan bermain yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam olahraga tersebut. Oleh karena itu apabila atlet tersebut memukul dengan sengaja tidak menurut aturan bermain, lebih-lebih bila mengakibatkan cedera bagi lawannya, maka pemukulan itu dapat dikualifisir sebagai penganiayaan.

Pendapat ini dapat memberikan panduan mengenai tindakan apa yang diperbolehkan (tindakan yang tidak berada di luar batas) dan tindakan apa yang tidak diperbolehkan (tindakan yang terlalu jauh dari batas) dilakukan dalam sebuah pertandingan olahraga. Bagaimanapun juga, pendapat ini masih terlalu umum untuk menggambarkan persetujuan korban di atas karena baik van Hattum, van Bemmelen, dan Adami Chazawi tidak menggambarkan sejauh mana batasan yang mereka maksud. Mengingat di Indonesia hanya terdapat 2 (dua) kasus penganiayaan yang dilakukan pesepakbola saat menjalani pertandingan sepak bola profesional, yakni kasus Nova Zaenal Mutaqin dan Bernard Momadao, maka akan dilihat bagaimana majelis hakim mendeskripsikan konsep persetujuan korban terhadap tindakan kekerasan yang ia ‘izinkan’ untuk terima dalam sebuah pertandingan sepak bola. Dalam putusan tersebut, majelis hakim sama sekali tidak menyinggung permasalahan persetujuan sebelum mengambil keputusan untuk memberlakukan hukum pidana pada kasus ini dan menyatakan terdakwa terbukti

³⁵⁵ PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 118.

³⁵⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 16.

melakukan tindak pidana penganiayaan. Majelis hakim justru lebih mementingkan isu benturan kewenangan antara Komisi Disiplin PSSI dengan Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengadili perkara tersebut. Namun, dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan:

*“ ... Peraturan PSSI yang mengacu pada aturan FIFA tersebut, bukanlah *lex specialis* yang dapat mengenyampingkan (*to set aside*) aturan pidana atau KUHPidana **apabila terjadi penganiayaan yang bukan dalam perebutan bola atau sedang tidak dimainkan dalam pertandingan sepak bola**”*

Berdasarkan pertimbangan ini, majelis hakim menganggap hukum pidana baru berlaku untuk tindakan penganiayaan yang terjadi ketika bukan dalam perebutan bola atau bola sedang tidak dimainkan dalam pertandingan. Hal ini pun dikuatkan oleh salah satu anggota majelis hakim yang menangani kasus tersebut, Asra, S.H., M.H., dengan menyatakan bahwa salah satu pertimbangan untuk menjatuhkan pidana kepada Nova Zaenal Mutaqin dan Bernard Momadao adalah kedua terdakwa melakukan tindakan saling memukul saat bola mati atau sedang tidak dalam perebutan bola.³⁵⁷ Majelis hakim mencoba untuk menciptakan suatu keadaan hukum baru yakni memberlakukan KUHP (bagi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pesepakbola saat menjalani pertandingan) hanya pada saat bola mati atau tidak sedang dalam perebutan bola, tanpa memperhatikan konsep persetujuan korban yang menerima perlakuan tersebut.

Jika menggunakan pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pertimbangan di atas, secara *a contrario* bisa disimpulkan bahwa KUHP tidak akan berlaku selain dalam keadaan bola mati atau tidak sedang dalam perebutan bola. Lantas bagaimana jika terdapat suatu peristiwa dimana seorang pesepakbola secara sengaja menghajar kaki pemain lawan dalam sebuah pertandingan dikarenakan ia dendam terhadap pemain tersebut? Apakah untuk kondisi yang demikian KUHP tidak bisa menjangkau

³⁵⁷ Wawancara dengan Asra, S.H., M.H. pada tanggal 6 Mei 2011 di Pengadilan Negeri Surakarta.

tindakan tersebut untuk diproses secara pidana? Hal ini justru bertentangan dengan pendapat Remmelink yang menilai ketika seorang pemain secara sadar menendang kaki lawannya, bukan bola, bahkan berujung pada permainan kasar, tindakan tersebut dapat dirubrikasi sebagai tindak pidana (Pasal 308 Sr., Pasal 360 KUHP), khususnya bila menimbulkan kecelakaan serius.³⁵⁸ Dengan tidak adanya penjelasan/standar yang jelas mengenai persetujuan korban tersebut di Indonesia, kita harus memalingkan pandangan kepada doktrin-doktrin yang berkembang di luar Indonesia.

Sebagai kasus pertama dalam dunia olahraga yang menggunakan pendekatan hukum pidana dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lapangan, pendapat Bamwell dijadikan patokan awal bagaimana korban dianggap menyetujui dilakukannya kekerasan dalam konteks olahraga. Ia menyatakan:³⁵⁹

“Jika seorang pemain bermain dengan mengikuti peraturan permainan dan tidak bertindak di luar aturan tersebut, hal ini menjadi rasional untuk mengatakan bahwa ia melakukan kekerasan itu dengan tidak disertai oleh kesengajaan untuk mengakibatkan cedera pada pemain lawan dan ia tidak melakukannya dengan bisa memperkirakan bahwa tindakannya bisa mengakibatkan cedera atau kematian. Tetapi, seorang pemain berniat untuk mengakibatkan cedera yang serius dan tidak memiliki simpati serta ceroboh, meskipun akhirnya cedera serius yang diharapkan timbul atau tidak, maka tindakannya merupakan tindakan yang melawan hukum.”

Penjelasan ini akhirnya diikuti dalam beberapa kasus serupa seperti *Moore* dan *Coney*. Konsep tersebut terus berkembang hingga akhirnya tindakan kekerasan yang dilakukan kesengajaan, penganiayaan tanpa provokasi, khususnya dalam keadaan “bola mati” juga dapat menyebabkan penuntutan secara hukum. Terakhir, konsep persetujuan korban ini didasarkan pada kriteria-kriteria obyektif untuk menentukan batasan (kriminalitas) antara apa yang berada dalam norma-norma

³⁵⁸ Remmelink, *op.cit.*, hal. 267.

³⁵⁹ Anderson, *loc.cit.*

permainan dan apa yang berada di luar ‘roh permainan’ atau ‘budaya permainan’ tersebut.

Kasus *Cey* menjadi kasus pertama yang menggambarkan batasan persetujuan olahragawan untuk mendapatkan cedera melalui kriteria obyektif seperti sifat atau kondisi dari permainan yang dimainkan, sifat tindakan dan kondisi-kondisi di sekitarnya, tingkat serangan yang dilakukan, kemungkinan terjadinya cedera termasuk luka berat, dan keadaan pikiran si pelaku.³⁶⁰ Kemudian prinsip ini diteruskan ke dalam kasus *Cicarelli, LeClerc*, dan akhirnya disempurnakan dalam kasus *R v. Barnes* (2004) yang kemudian dikenal sebagai parameter *legitimate sport*. Menurut Jack Anderson, kriteria-kriteria yang dihasilkan dalam *Barnes* ini yang merupakan perkembangan terakhir dari konsep persetujuan korban untuk mendapatkan cedera dalam dunia olahraga, yang harus mendasarkannya pada kriteria-kriteria berikut: jenis olahraga yang dipertandingkan, di level mana pertandingan tersebut dilangsungkan, karakteristik tindakan kekerasan yang digunakan (tingkat kekerasan yang digunakan), resiko terjadinya cedera, dan keadaan pikiran pelaku. Melalui kriteria-kriteria ini akan lebih mudah dilihat sampai sejauh mana batasan persetujuan korban untuk menerima cedera dalam sebuah pertandingan olahraga³⁶¹ sehingga untuk melihat tindakan mana yang masih merupakan bagian dari permainan dan tindakan mana yang sudah memasuki ranah hukum pidana akan lebih mudah ditentukan.

Selain ketiga poin di atas yang melegitimasi pemberlakuan hukum pidana ke dalam cabang olahraga sepak bola, khususnya untuk kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada sebuah pertandingan sepak bola, terdapat satu hal penting yang harus dipahami bahwa hukum pidana harus selalu dijadikan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Harus disadari bahwa hukum pidana memiliki sanksi yang tajam, keras, dan karenanya sebelum memberlakukan hukum pidana, harus selalu dipertimbangkan proporsi antara kerugian yang ditimbulkan dengan pidana yang akan diancamkan terhadap perbuatan tersebut.

³⁶⁰ *Ibid.*

³⁶¹ Contoh penggunaan parameter *legitimate sport* ini akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

Mengingat sifatnya yang tajam, keras, dan memaksa, sanksi pidana ini sedianya baru dapat dijatuhkan ketika sanksi dari mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan tidak berdaya guna atau dipandang tidak cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sifat *ultimum remedium* ini juga harus diberlakukan terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada pertandingan sepak bola. Pada dasarnya, wasit lah yang berhak memberikan hukuman kepada seorang pemain ketika dirinya melakukan tindakan kekerasan kepada pemain lawan pada sebuah pertandingan sepak bola. Wasit diberikan kewenangan tersebut oleh *Law 5 FIFA Laws of The Game* untuk melaksanakan *Laws of The Game* termasuk di dalamnya memberikan hukuman berupa kartu kuning dan kartu merah kepada pemain yang melanggar *Laws of The Game* tersebut. Jika wasit lalai menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran disiplin, menurut Pasal 86 Kode Disiplin PSSI, Komisi Disiplin PSSI berhak menjatuhkan hukuman kepada pemain yang bersangkutan. Hal ini yang dinamakan sebagai penegakan hukum disiplin dalam olahraga sepak bola. Penegakan hukum disiplin ini ditujukan untuk menjaga norma dasar dan nilai-nilai yang berkembang dalam dunia olahraga sepak bola dan karenanya, ia harus selalu diutamakan untuk digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lapangan jika dibandingkan dengan langsung memberlakukan hukum pidana terhadap kasus-kasus tersebut.

Akan tetapi pada sisi lain, ketika suatu tindakan kekerasan mengandung unsur kriminalitas di dalamnya³⁶², terlebih jika mengakibatkan cedera yang serius terhadap pemain tersebut, menurut hemat penulis, sanksi disiplin menjadi kurang bermanfaat sebagai upaya menyelesaikan tindakan tersebut, terlebih jika tindakan kekerasan dilakukan berulang-ulang dan tidak ada penjeratan yang ditunjukkan oleh pemain setelah mendapatkan sanksi disiplin tersebut. Dalam kasus Nova Zaenal Mutaqin dan Bernard Momadao misalnya, tindakan keduanya untuk saling memukul di lapangan ketika pertandingan berlangsung bukan hal baru dalam

³⁶² Sebagai contoh adalah kekerasan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menghasilkan cedera kepada pemain lain atas dasar dendam atau pemain yang memukul pemain lawan ketika bola sedang tidak dimainkan/keluar lapangan.

sejarah sepakbola Indonesia. Peristiwa tersebut telah berulang kali terjadi meskipun Komisi Disiplin PSSI telah menjatuhkan sanksi disiplin baik berupa denda maupun larangan bertanding. Bahkan, tindakan tersebut tidak hanya dilakukan antar pesepakbola, tetapi juga melibatkan ofisial, suporter, dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Beberapa contoh bisa disebutkan seperti Christian Gonzales yang dihukum larangan bertanding selama satu tahun dan denda sebesar Rp 75.000.000,00 karena terbukti melakukan pemukulan kepada pemain PSMS Medan, Erwinsyah Hasibuan saat Persik Kediri menjamu PSMS Medan pada putaran pertama Liga Super Indonesia 2008/2009³⁶³, hukuman percobaan selama enam bulan kepada Oktovianus Maniani karena terbukti melakukan tindakan tercela yakni menanduk wasit Oki Dwi Putra yang memimpin pertandingan antara Sriwijaya FC dengan Persisam Samarinda pada pertengahan Januari 2011, hukuman skorsing 1 tahun tidak boleh bermain kepada dua pemain Divisi I, yaitu Sunaryo dan Hartono karena kedua pemain asal PSIS Sragen melakukan pemukulan terhadap asisten wasit 2 dalam pertandingan melawan Pro Duta Bandung³⁶⁴, dan masih banyak kejadian lainnya. Statistik ini menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi disiplin kepada pemain yang melakukan kekerasan tidak membawa efek jera kepada pemain lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama.

Kita harus mengakui bahwa keseriusan perilaku, sifat perilaku yang merugikan atau membahayakan, termasuk situasi-kondisi yang meliputi perbuatan tersebut, memaksa kita menarik kesimpulan bahwa sistem-sistem sanksi lainnya, demi alasan teknis murni, kurang bermanfaat untuk menanggulangi atau mencegah dilakukannya tindakan kriminal.³⁶⁵ Ketika sistem-sistem sanksi lainnya menjadi kurang bermanfaat, hukum pidana bisa ditampilkan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan sanksinya yang tajam, keras, dan

³⁶³ *Hukuman Tetap, Keluarga Gonzalez Tertekan*, http://bola.vivanews.com/news/read/16925-hukuman_tetap_keluarga_gonzales_tertekan, *loc.cit.*

³⁶⁴ *Komdis PSSI Putuskan 8 Kasus Djarum ISL*, http://www.pssi-football.com/id/view_news.php?id=1717&&8de253c3e00c3c8d1d1b1edd5b4fe6da, diakses pada hari Sabtu, 28 Mei 2011, pukul 12.24 WIB.

³⁶⁵ Remmelink, *op.cit.*, hal. 27.

memaksa serta sifat *ultimum remedium* yang dimilikinya, hukum pidana akan selalu menjadi alat terakhir untuk menyelesaikan suatu masalah.³⁶⁶ Ia diharapkan dapat memberikan suatu efek jera terhadap pesepakbola untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dengan sewenang-wenang terhadap pesepakbola lainnya dan memberikan peringatan kepada mereka untuk menaati peraturan yang berlaku untuk permainan tersebut.

Bukan hal yang mudah untuk menentukan ada tidaknya unsur kriminalitas dari tindakan kekerasan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh masih biasanya batasan antara tindakan kekerasan yang masih dianggap bagian dari permainan dan tindakan kekerasan mana yang sudah memasuki ranah hukum pidana. Oleh banyak pihak, daerah abu-abu ini dirasa sebagai hal yang sangat sulit untuk dipisahkan sehingga harus dilihat apakah tindakan kekerasan yang dilakukan memang ditujukan untuk menegakkan nilai-nilai dan norma-norma disiplin dalam cabang olahraga sepak bola atau justru telah mereduksi nilai-nilai dan norma-norma tersebut hingga membahayakan kepentingan hukum pesepakbola lainnya. Oleh sebab itu, kebutuhan akan suatu penjelasan/standar mengenai batasan tersebut menjadi suatu hal yang penting sebelum aparat penegak hukum memutuskan untuk memberlakukan hukum pidana ke dalam kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lapangan sepak bola dan parameter *legitimate sport* di atas dapat dijadikan salah satu solusi untuk memudahkan tugas aparat penegak hukum dalam menjawab permasalahan di atas.

4.2 Penerapan Parameter *Legitimate Sport* dalam Kasus *R v. Barnes (2004) EWCA 3246* pada Hukum Pidana Indonesia

³⁶⁶ Meskipun akhirnya majelis hakim memutuskan untuk memberlakukan hukum pidana pada kasus-kasus kekerasan yang terjadi di dunia olahraga, khususnya sepak bola, mereka tetap memperhatikan sifat *ultimum remedium* tersebut dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Inilah mengapa terhadap kasus yang demikian, majelis hakim cenderung menjatuhkan pidana percobaan kepada terdakwa. Menurut Asra S.H., M.H. pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Nova Zaenal Mutaqin dan Bernard Momadao adalah bentuk penerapan *ultimum remedium* mengingat keduanya mencari nafkah dari permainan sepak bola. Beliau mengatakan menjadi lebih baik ketika pidana penjara yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa tersebut ditangguhkan keberlakuannya selama jangka waktu tertentu dengan syarat mereka tidak melakukan tindakan serupa dalam jangka waktu tersebut.

Sulitnya membedakan tindakan kekerasan yang menjadi bagian dari suatu permainan sepak bola dan tindakan kekerasan yang sudah memasuki ranah hukum pidana menjadi alasan untuk mempertanyakan kepastian memberlakukan hukum pidana terhadap kasus-kasus tersebut. Kelompok pendukung mazhab *lex sportiva* tidak terlalu mempermasalahkan esensi hal tersebut mengingat mereka menolak sepenuhnya hukum pidana masuk ke dalam dunia olahraga. Namun, bagi pendukung mazhab *national sports law* dan *international sports law*, bukan hal yang mudah bagi mereka untuk memberikan penjelasan mengenai batasan toleransi kekerasan yang diterima sebagai bagian dari permainan dan tindakan mana yang sudah melampaui batasan tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut adalah tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan sifat *ultimum remedium* yang dimiliki hukum pidana dimana ia harus selalu dijadikan sebagai alat terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan harus selalu mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme penegakan hukum lainnya seperti perdata, administrasi, disiplin, dan sebagainya.

Kata kunci untuk menjawab permasalahan tersebut terletak pada persetujuan olahragawan untuk mendapatkan cedera pada sebuah kegiatan olahraga. Pada dasarnya olahragawan dianggap menyetujui setiap bentuk kekerasan yang dilakukan terhadapnya. Hal ini pula yang mendasari hukum pidana untuk menghapuskan unsur melawan hukum dari tindakan kekerasan dalam olahraga, dengan mempertimbangkan karakteristik olahraga yang dipertandingkan. Namun, persetujuan olahragawan ini bukanlah tanpa batas. Ketika kekerasan yang dilakukan memiliki unsur kriminalitas di dalamnya, apalagi jika mengakibatkan cedera yang serius atau bahkan kematian pada pemain lain, olahragawan tidak bisa dianggap menyetujui dilakukannya tindakan kekerasan tersebut. Beberapa sarjana hukum pidana seperti van Hattum, van Bemmelen, Jan Remmelink, dan sebagainya mencoba mendeskripsikan batasan persetujuan olahragawan untuk mendapatkan cedera ini, tetapi pendapat yang mereka bangun belum bisa menggambarkan secara jelas mengenai batasan tersebut.

Beberapa kasus di Kanada dan Inggris berhasil mengembangkan standar yang membantu mengidentifikasi batasan persetujuan olahragawan di atas. Kasus *Cey* pertama kali memunculkan standar tersebut dengan menyatakan bahwa persetujuan korban dapat diidentifikasi melalui hal-hal seperti sifat atau kondisi dari permainan yang dimainkan, sifat tindakan dan kondisi-kondisi di sekitarnya, tingkat serangan yang dilakukan, kemungkinan terjadinya cedera termasuk luka berat, dan keadaan pikiran si pelaku. Prinsip ini kemudian dikembangkan dan digunakan dalam beberapa kasus seperti *Cicarelli* dan *LeClerc*. Setelah ketiga kasus di atas, prinsip tersebut kemudian disempurnakan dalam kasus *R v. Barnes* (2004) yang kemudian dikenal sebagai parameter *legitimate sport*. Jack Anderson menilai kriteria-kriteria yang dihasilkan dalam *Barnes* ini merupakan perkembangan terakhir dari konsep persetujuan olahragawan untuk mendapatkan cedera dalam dunia olahraga, yang harus mendasarkannya pada kriteria-kriteria berikut: jenis olahraga yang dipertandingkan, di level mana pertandingan tersebut dilangsungkan, karakteristik tindakan kekerasan yang digunakan (tingkat kekerasan yang digunakan), resiko terjadinya cedera, dan keadaan pikiran pelaku.

Dengan menggunakan parameter tersebut, kita akan lebih mudah menilai ada/tidaknya persetujuan olahragawan untuk mendapatkan cedera dalam sebuah pertandingan olahraga sepak bola, sehingga selanjutnya penentuan tindakan kekerasan yang merupakan bagian dari permainan dan tindakan mana yang sudah merupakan tindak pidana penganiayaan akan lebih mudah ditentukan. Selain itu, dengan menerapkan parameter *legitimate sport* tersebut, aparat penegak hukum tidak bisa sewenang-wenang menerapkan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan di olahraga dan bisa dilihat sebagai upaya menghormati otonomi organisasi olahraga untuk menyelesaikan permasalahan di dalam lingkup organisasinya. Sebaliknya, organisasi olahraga juga tidak dapat mengklaim secara utuh terhadap penyelesaian kasus-kasus kekerasan tersebut dan harus menunggu pertimbangan penegak hukum terhadap suatu peristiwa kekerasan dalam olahraga dengan menggunakan parameter di atas.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, ketentuan pidana yang relevan untuk diancamkan terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi dalam sebuah pertandingan pada cabang olahraga sepak bola adalah ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351-358 KUHP dan juga kelalaian yang mengakibatkan mati atau luka-luka sebagaimana diatur dalam Pasal 359-360 KUHP. Menurut Topo Santoso, ketentuan Pasal 352 KUHP dapat dikecualikan untuk diberlakukan dalam olahraga sepak bola, karena setiap atlet nantinya dapat dituntut berdasarkan ketentuan ini atas tindakan kekerasan yang dilakukannya pada sebuah pertandingan sepak bola. Atas alasan inilah, penegak hukum mentolerir tindak penganiayaan ringan dalam kegiatan-kegiatan olahraga³⁶⁷.

Definisi “penganiayaan” sendiri tidak dapat ditemukan dalam Pasal 351 KUHP, yang dicantumkan hanyalah kualifikasi dari tindak pidana tersebut. Apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” dapat ditemukan pada yurisprudensi dan pendapat sarjana hukum pidana. Dalam putusan pada tanggal 25 Juni 1894, *Hoge Raad* mendefinisikan penganiayaan sebagai kesengajaan untuk menyebabkan penyakit atau luka.³⁶⁸ Dalam putusan lainnya pada tanggal 21 Oktober 1935, *Hoge Raad* menyatakan bahwa kesengajaan untuk mengakibatkan luka tersebut harus ditujukan terhadap badan atau kesehatan.³⁶⁹ Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP, merusak kesehatan dapat disamakan dengan tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan doktrin para sarjana hukum pidana, unsur penganiayaan³⁷⁰ adalah kesengajaan/kecerobohan, menyebabkan

³⁶⁷ Santoso, *op.cit.*, hal. 5.

³⁶⁸ Lamintang, *op.cit.*, hal. 111.

³⁶⁹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHAP & KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, *op.cit.*, hal. 6.

³⁷⁰ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1984), hal. 144-145.

penderitaan³⁷¹, menyebabkan rasa sakit³⁷², atau menyebabkan luka³⁷³ atau kesengajaan menyebabkan penyakit³⁷⁴.

Untuk menentukan ada/tidaknya tindak penganiayaan tersebut dalam sebuah pertandingan olahraga, harus dilihat secara obyektif dari situasi dan kondisi saat peristiwa kekerasan tersebut dilakukan. Oleh karenanya, parameter *legitimate sport* di sini dapat dipergunakan untuk memilah tindakan kekerasan mana yang masih dapat ditolerir sebagai bagian dari permainan dan tindakan kekerasan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana parameter *legitimate sport* tersebut digunakan dalam berbagai kasus kekerasan pada cabang olahraga sepak bola.

4.2.1 Kasus Nova Zaenal Mutaqin dan Bernard Momadao

Kasus ini terjadi pada tanggal 12 Februari 2009 saat kesebelasan Persis Solo berhadapan dengan kesebelasan Gresik United pada pertandingan Divisi Utama Liga Indonesia di Stadion R. Maladi, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-124/SKRТА/Ep.1/06/2009, kronologis kejadian tersebut adalah sebagai berikut:³⁷⁵

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa Nova Zaenal Mutaqin yang sedang bermain sebagai salah satu pemain sepak bola dari tim Persis Solo melawan tim Gresik United memprotes tindakan salah satu

³⁷¹ Contohnya adalah mendorong seseorang ke dalam sungai dan menenggelamkannya atau menyuruh seseorang untuk berdiri di bawah teriknya matahari selama beberapa jam.

³⁷² Contohnya adalah memukul, menendang, menggigit, dan sebagainya.

³⁷³ Contohnya adalah menusuk seseorang hingga ia terluka.

³⁷⁴ Contohnya adalah membuka jendela kamar pada malam hari dengan tujuan agar orang yang sedang tidur di kamar tersebut sakit atau memasukkan zat-zat berbahaya ke dalam makanan/minuman seseorang agar ia sakit.

³⁷⁵ Kronologis antara kasus Nova Zaenal Mutaqin yang didakwa dengan surat dakwaan PDM-124/SKRТА/Ep.1/06/2009 dan kasus Bernard Momadao yang didakwa dengan surat dakwaan PDM-188/SKRТА/Ep.2/06/2009 adalah sama karena kedua kasus di atas muncul dari 1 (satu) peristiwa yang sama. Oleh karena kronologis yang terdapat dalam kasus Nova Zaenal Mutaqin lebih lengkap daripada kasus Bernard Momadao, maka dipakailah dakwaan untuk kasus Nova Zaenal Mutaqin. *Baca* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.SKA., *op.cit.*, hal. 5-6.

pemain Gresik United, yaitu korban Bernard Momadao karena tidak melakukan tendangan *fair play*.

- Bahwa sesaat kemudian terjadi pertengkaran/percekcokan antara terdakwa Nova Zaenal Mutaqin dengan korban Bernard Momadao.
- Bahwa sesaat kemudian korban Bernard Momadao dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal langsung memukul ke arah pelipis mata sebelah kiri terdakwa Nova Zaenal Mutaqin sebanyak 1 (satu) kali sampai akhirnya terdakwa Nova Zaenal Mutaqin terjatuh di dalam lapangan, kemudian korban berlari menjauh dari posisi jatuhnya terdakwa Nova Zaenal Mutaqin.
- Bahwa kemudian, terdakwa Nova Zaenal Mutaqin bangkit/berdiri dan langsung berdiri mengejar korban Bernard Momadao dan begitu sampai atau sudah dekat dengan korban Bernard Momadao, selanjutnya terdakwa Nova Zaenal Mutaqin langsung memukul dengan tangan kanan dan kirinya secara bergantian dalam posisi mengepal mengenai bagian perut kiri atas korban Bernard Momadao sebanyak 3 (tiga) kali, atau setidaknya terdakwa Nova Zaenal Mutaqin langsung memukul dengan tangannya mengenai bagian badan korban Bernard Momadao sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa pertengkaran/percekcokan antara terdakwa Nova Zaenal Mutaqin dengan korban Bernard Momadao sampai akhirnya terdakwa Nova Zaenal Mutaqin memukul dengan tangan kanan dan kirinya secara bergantian dalam posisi mengepal mengenai bagian perut kiri atas korban Bernard Momadao sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, terjadi pada saat bola dalam keadaan mati atau setidaknya terdakwa Nova Zaenal Mutaqin maupun korban Bernard Momadao tidak sedang memperebutkan atau memainkan bola pada saat pertandingan sepak bola berlangsung.

Atas perbuatan yang dilakukannya, kedua pesepakbola tersebut didakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana

penganiayaan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim sama sekali tidak menyinggung konsep persetujuan olahragawan untuk mendapatkan cedera dalam pertandingan olahraga sebagai dasar untuk memberlakukan hukum pidana terhadap kasus ini sekaligus untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Majelis hakim justru berkuat pada permasalahan yurisdiksi Pengadilan Negeri Surakarta yang dibenturkan dengan yurisdiksi Komisi Disiplin PSSI. Oleh karena itu, dengan menggunakan parameter *legitimate sport* dalam kasus *R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246*, akan dilihat apakah dalam kasus tersebut terdapat persetujuan korban untuk mendapatkan cedera atau tidak, sebelum akhirnya menentukan apakah tindakan kekerasan tersebut merupakan suatu tindak pidana penganiayaan atau hanya sebatas pelanggaran disiplin semata.

Jika menghubungkan peristiwa kekerasan yang terjadi dengan parameter *legitimate sport* tersebut akan dihasilkan analisis sebagai berikut:

1. Jenis olahraga yang dipertandingkan

Jenis olahraga yang dipertandingkan saat terjadinya kasus kekerasan antara Nova Zaenal Mutaqin dan Bernard Momadao adalah olahraga sepak bola. Cabang olahraga ini merupakan cabang olahraga yang tidak menuntut dilakukannya kekerasan kepada pemain lawan untuk memperoleh kemenangan, tetapi ia merupakan cabang olahraga yang berpotensi dilakukannya kontak fisik seperti tekel, benturan, sikut-menyikut, dan sebagainya. Untuk memenangkan sebuah pertandingan sepak bola, sebuah tim harus mencetak gol lebih banyak daripada tim lawannya. Sepak bola tidak menuntut adanya kekerasan seperti tinju sehingga pada dasarnya setiap tindakan kekerasan di cabang olahraga ini akan dikenakan hukuman. Yang dimaksud dengan hukuman di sini adalah hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan oleh wasit yang memimpin pertandingan maupun Komisi Disiplin PSSI.

Jika di dalam olahraga tinju, penggunaan kekerasan terhadap lawan tandangnya dihapuskan unsur melawan hukumnya oleh hukum pidana, dengan syarat mengikuti peraturan pertandingan yang berlaku, lain halnya

dengan penggunaan kekerasan dalam olahraga sepak bola. Unsur melawan hukum yang melekat pada tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pemain lawan dalam sebuah pertandingan sepak bola pada dasarnya akan dihapuskan mengingat adanya kemungkinan terjadi kontak fisik saat berlangsung pertandingan sepak bola. Namun, kontak fisik tersebut tidak boleh dilakukan dengan tujuan sengaja menyakiti pemain lawan, ceroboh, dan harus memperhatikan peraturan yang berlaku.

Sekilas penggunaan kekerasan pada olahraga sepak bola mirip dengan konsep penggunaan kekerasan pada cabang olahraga tinju, akan tetapi tingkat kekerasan yang dihapuskan unsur melawan hukumnya dalam olahraga sepak bola tidak seserius pada cabang olahraga tinju. Pemain sepak bola tidak boleh menggunakan tangannya untuk memukul pemain lawan, menendang kaki pemain dengan kesengajaan, dan sebagainya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa olahraga sepak bola tidak menuntut penggunaan kekerasan, namun berpotensi dilakukannya kontak fisik antar pemain sehingga penggunaan kekerasan dalam tingkat tertentu, khususnya selama tidak terlalu jauh melanggar peraturan permainan, masih dianggap sebagai bagian dari permainan dan tidak memiliki unsur melawan hukum di dalamnya. Sebaliknya, jika tindakan kekerasan sudah keluar dari peraturan dan sedemikian kerasnya hingga mengancam kepentingan hukum pesepakbola lainnya, maka unsur melawan hukum pada tindakan kekerasan tersebut akan tetap melekat dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

2. Level pertandingan yang dipertandingkan

Pertandingan yang berlangsung antara Persis Solo dan Gresik United dilangsungkan pada level Divisi Utama Liga Indonesia. Dalam struktur kompetisi Liga Indonesia, Divisi Utama merupakan kompetisi tingkat kedua di bawah kompetisi Liga Super Indonesia. Sebelum dibentuknya Liga Super Indonesia pada tahun 2008, Divisi Utama merupakan kompetisi tertinggi

untuk cabang olahraga sepak bola di Indonesia. Adapun struktur Liga Indonesia selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Struktur Kompetisi Liga Indonesia

TINGKAT	LIGA/DIVISI	KOMPETISI	PENGELOLA
1	Liga Super Indonesia (Djarum Indonesia Super League)	Profesional	PT. Liga Indonesia
2	Divisi Utama Liga Indonesia (Liga Ti-Phone Indonesia)	Profesional	PT. Liga Indonesia
3	Divisi Satu Liga Indonesia	Amatir	Badan Liga Amatir Indonesia
4	Divisi Dua Liga Indonesia	Amatir	Badan Liga Amatir Indonesia
5	Divisi Tiga Liga Indonesia	Amatir	Badan Liga Amatir Indonesia

Dengan status sebagai kompetisi profesional, segala aspek yang dijalankan dalam Divisi Utama seharusnya berstatus profesional. Mulai dari pembinaan pesepakbola, manajemen klub, pengelolaan jadwal kompetisi, hingga porsi latihan termasuk pemahaman akan peraturan permainan. Artinya pesepakbola sudah dianggap mengetahui seluk-beluk peraturan permainan dan mengerti kapan ia harus melakukan kontak fisik kepada pemain lawan serta dalam kondisi apa kontak fisik tersebut dilarang dilakukan.

Pada kasus Nova Zaenal dan Bernard Momadao di atas, keduanya melakukan tindakan kekerasan berupa saling memukul disertai aksi kejar-mengejar di lapangan sepak bola pada sebuah kompetisi profesional bernama Divisi Utama Liga Indonesia. Dengan pemahaman mereka sebagai pesepakbola profesional, seharusnya kedua pesepakbola ini memahami nilai-nilai sportivitas yang diusung oleh cabang olahraga sepak bola. Mereka dianggap mengetahui bahwa keduanya dilarang melakukan tindakan pukul-memukul yang sama sekali tidak berhubungan dengan karakteristik

cabang olahraga sepak bola. Berdasarkan hal tersebut, ketika keduanya melakukan tindakan kekerasan berupa tindakan pukul-memukul tersebut, kedua pesepakbola ini telah melanggar nilai-nilai sportivitas dan harus dijadikan pertimbangan tersendiri untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pesepakbola yang melakukan tindakan serupa pada kompetisi amatir yang tidak menerima porsi latihan dan pemahaman akan peraturan yang lebih baik daripada pemain profesional.

3. Karakteristik kekerasan yang digunakan

Pada penjelasan sebelumnya telah diutarakan bahwa sepak bola bukan merupakan cabang olahraga yang mengharuskan dilakukannya kekerasan kepada pemain lawan untuk memenangkan suatu pertandingan. Pesepakbola hanya dituntut mencetak gol lebih banyak daripada tim lawannya untuk memenangkan suatu pertandingan tanpa adanya keharusan mencelakai lawan bertandingnya. Sarana yang digunakan dalam bermain sepak bola adalah kaki dan bukan tangan seperti halnya dalam cabang olahraga tinju. Dalam kasus Nova Zaenal Mutaqin dan Bernard Momadao, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Nova Zaenal Mutaqin kepada Bernard Momadao dan sebaliknya adalah tindakan pemukulan. Bernard Momadao memulai kejadian tersebut dengan melayangkan pukulan ke arah pelipis mata sebelah kiri Nova Zaenal Mutaqin sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Nova Zaenal Mutaqin membalasnya dengan memukul bagian perut kiri atas Bernard Momadao sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali.

Dari pemaparan ini, dapat dilihat secara objektif bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Nova Zaenal Mutaqin dan Bernard Momadao bukan merupakan karakteristik permainan sepak bola. Tindakan pemukulan ini merupakan suatu hal yang tidak lazim digunakan dalam permainan sepak bola dan telah jauh melanggar peraturan permainan dan bahkan norma-norma informal yang berkembang di antara pesepakbola

lainnya. Selain itu, tindakan pemukulan yang dilakukan oleh keduanya terjadi saat bola sedang tidak dimainkan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan sama sekali tidak ditujukan untuk bermain sepak bola, tetapi lebih kepada alasan pribadi semata. Dengan tidak adanya relevansi antara tujuan dilakukannya tindakan pemukulan tersebut dengan karakteristik cabang olahraga sepak bola yang dipertandingkan, cukup layak kiranya untuk dikatakan bahwa unsur melawan hukum yang sedianya dihapuskan, akan tetap melekat pada tindakan tersebut, korban pun tidak dapat dianggap memberikan persetujuannya akan dilakukannya tindakan pemukulan tersebut sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan.

4. Resiko terjadinya cedera

Akibat dilakukannya tindakan pemukulan tersebut, kedua pemain mendapatkan cedera pada bagian tubuh yang berbeda. Bernard Momadao menderita luka memar pada perut bagian kiri atas ukuran 4 cm x 4 cm dengan warna seperti kulit sekitar³⁷⁶, sedangkan Nova Zaenal Mutaqin menderita luka memar pada pelipis kiri ukuran 1 cm x 2 cm dengan warna merah kebiruan, luka memar pada alis sebelah kiri ukuran 1 cm x 5 cm dengan warna seperti kulit sekitar, dan luka lecet pada dahi sebelah kiri bagian bawah ukuran 0,5 cm x 2 cm dengan warna kemerahan³⁷⁷.

Jika dianalisis dari resiko terjadinya cedera, tindakan pemukulan ke arah pelipis sebanyak 1 (satu) kali dan perut sebanyak 3 (tiga) kali tidak akan mengakibatkan cedera yang serius. Namun, dengan adanya tindakan pemukulan tersebut dapat dipastikan bahwa korban akan menderita luka, meskipun hanya berupa luka memar ataupun luka lecet. Mengingat definisi

³⁷⁶ Data didapatkan berdasarkan *visum et repertum* atas nama Bernard Momadao dengan Nomor: R/VER-58/II/2009/Poliklinik tanggal 12 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nariyana, AKP., selaku dokter dan Kepala Poli Poliklinik Polwil Surakarta. *Ibid.*, hal. 6.

³⁷⁷ Data didapatkan berdasarkan *visum et repertum* atas nama Nova Zaenal Mutaqin dengan Nomor: R/VER-57/II/2009/Poliklinik tanggal 12 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nariyana, AKP., selaku dokter dan Kepala Poli Poliklinik Polwil Surakarta. *Baca* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 381/Pid.B/2009/PN.SKA., *op.cit.*, hal. 3-4.

penganiayaan termasuk juga “mengakibatkan rasa sakit pada orang lain”, maka tindakan ini masuk kategori penganiayaan tersebut.

5. Keadaan pikiran pelaku

Keadaan pikiran pelaku ini dikaitkan dengan niat pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut. Akan dilihat ada/tidaknya unsur kesengajaan atau kelalaian, baik kelalaian ringan maupun kelalaian berat, saat dilakukannya tindakan kekerasan tersebut. Dalam kasus di atas, tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Nova Zaenal Mutaqin dan Bernard Momadao jelas merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud/tujuan. Mereka mengetahui bahwa tindakan pemukulan kepada orang lain merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan tetap menghendaki terjadinya akibat atas dilakukan tindakan pemukulan tersebut berupa rasa sakit kepada pemain lainnya. Di samping itu, tindakan pemukulan ini dilakukan saat bola sedang tidak dimainkan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan pemukulan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah permainan sepak bola melainkan dilakukan atas motif pribadi.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan parameter *legitimate sport* tersebut, dapat dilihat terdapat berbagai hal yang harus dipertimbangkan oleh penegak hukum sebelum memutuskan memberlakukan hukum pidana terhadap kasus di atas. Hukum pidana memang mengakui hak profesi olahragawan sebagai dasar penghapusan pidana, tetapi jika melihat tindakan kekerasan pada kasus di atas:

- Dilakukan pada cabang olahraga yang tidak mengharuskan dilakukannya kekerasan seperti sepak bola, meskipun terdapat kemungkinan dilakukannya kontak fisik (sebagai bagian dari permainan);
- Dilakukan oleh pemain yang berlaga pada kompetisi profesional seperti Divisi Utama Liga Indonesia dimana resiko dilakukannya tindakan serupa tidak sebesar jika dibandingkan dengan kompetisi amatir karena pemain

telah dilatih secara profesional dan dianggap memahami peraturan permainan;

- Bukan merupakan tindakan kekerasan yang lazim dilakukan pada permainan sepak bola dan dilakukan saat bola tidak sedang dimainkan;
- Dilakukan atas dasar kesengajaan; dan
- Menimbulkan cedera kepada pemain lain berupa luka memar dan luka lecet;

maka korban tidak dianggap menyetujui atas dilakukannya tindakan kekerasan tersebut sehingga unsur melawan hukum dari tindakan kekerasan tersebut tetap melekat dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Keduanya pun tidak bisa menggunakan dasar penghapus pidana berupa bela paksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai alasan untuk menghapus kesalahan yang melekat pada kedua pesepakbola tersebut. Pertama, untuk Bernard Momadao, dia tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan atas tindakan pemukulan yang ia lakukan. Atas tindakan pemukulan inilah, akhirnya keributan terjadi pada pertandingan tersebut. Tindakannya yang memulai memukul Nova Zaenal Mutaqin jelas merupakan sebuah serangan dan bukan merupakan bela paksa. Karenanya tidak ada kondisi yang memaksa dilakukannya tindakan pemukulan tersebut agar dapat dianggap sebagai tindakan bela paksa. Kedua, untuk Nova Zaenal Mutaqin, ia tidak bisa mengklaim dirinya memiliki alasan bela paksa karena serangan yang dilakukan terhadapnya telah selesai dan Bernard Momadao telah berlari menjauhi dirinya. Selain itu, serangan yang dilakukannya tidak proporsional dengan serangan yang diterimanya. Ia hanya menerima 1 (satu) pukulan di arah pelipis, tetapi ia membalasnya dengan memukul perut Bernard Momadao sebanyak 3 (tiga) kali. Dengan demikian, keduanya dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

4.2.2 Pelanggaran Roy Keane terhadap Alf-Inge Haaland

Kasus ini terjadi saat pertandingan antara Manchester United melawan Manchester City pada 21 April 2001. Pada pertandingan tersebut, Roy Keane yang merupakan kapten Manchester United menghantam Alf Inge-Haaland ke arah kakinya sehingga mengakibatkan bek Manchester City tersebut mengalami cedera serius pada bagian lututnya hingga memutuskan pensiun pada Juli 2003 setelah gagal dalam berbagai upaya penyembuhan. Setelah insiden, Keane terpaksa menerima kartu merah, dan mendapat skorsing lima laga beserta denda sebesar £ 150,000. Keane sendiri mengakui dalam biografinya bahwa tindakan yang dilakukannya kepada Haaland adalah tindakan yang disengaja (sebagai maksud/tujuan) karena ia dendam kepada Haaland saat membuatnya cedera pada akhir musim sebelumnya.³⁷⁸ Peristiwa ini berhenti pada tahap penjatuhan sanksi disiplin oleh *Disciplinary Committee* dan tidak diproses secara pidana meskipun banyak pihak yang mempertanyakan hal tersebut.

Dengan menggunakan parameter *legitimate sport* akan dilihat apakah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Roy Keane tersebut memang seharusnya berhenti pada tahap penegakan hukum disiplin atau justru harus diselesaikan menurut hukum pidana karena Haaland tidak dianggap menyetujui dilakukannya tindakan kekerasan tersebut. Berikut analisis terhadap kejadian tersebut.

1. Jenis olahraga yang dipertandingkan

Jenis olahraga yang dipertandingkan saat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Roy Keane terhadap Alf-Inge Haaland adalah olahraga sepak bola. Cabang olahraga ini merupakan cabang olahraga yang tidak menuntut dilakukannya kekerasan kepada pemain lawan untuk memperoleh kemenangan, tetapi ia merupakan cabang olahraga yang berpotensi dilakukannya kontak fisik seperti tekel, benturan, sikut-menyikut, dan sebagainya. Untuk memenangkan sebuah pertandingan sepak bola, sebuah tim harus mencetak gol lebih banyak daripada tim lawannya. Sepak bola tidak menuntut adanya kekerasan seperti tinju sehingga pada dasarnya setiap

³⁷⁸ *Inilah Daftar Cedera Terparah di Sepak Bola*, <http://www.duniasoccer.com/Duniasoccer/Tribun/Free-kick/Inilah-Daftar-Cedera-Terparah-di-Sepak-Bola>, *loc.cit.*

tindakan kekerasan di cabang olahraga ini akan dikenakan hukuman. Yang dimaksud dengan hukuman di sini adalah hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan oleh wasit yang memimpin pertandingan maupun *Disciplinary Committee*.

Jika di dalam olahraga tinju, penggunaan kekerasan terhadap lawan tandangnya dihapuskan unsur melawan hukumnya oleh hukum pidana, dengan syarat mengikuti peraturan pertandingan yang berlaku, lain halnya dengan penggunaan kekerasan dalam olahraga sepak bola. Unsur melawan hukum yang melekat pada tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pemain lawan dalam sebuah pertandingan sepak bola pada dasarnya akan dihapuskan mengingat adanya kemungkinan terjadi kontak fisik saat berlangsung pertandingan sepak bola. Namun, kontak fisik tersebut tidak boleh dilakukan dengan tujuan sengaja menyakiti pemain lawan, ceroboh, dan harus memperhatikan peraturan yang berlaku.

Sekilas penggunaan kekerasan pada olahraga sepak bola mirip dengan konsep penggunaan kekerasan pada cabang olahraga tinju, akan tetapi tingkat kekerasan yang dihapuskan unsur melawan hukumnya dalam olahraga sepak bola tidak seserius pada cabang olahraga tinju. Pemain sepak bola tidak boleh menggunakan tangannya untuk memukul pemain lawan, menendang kaki pemain dengan kesengajaan, dan sebagainya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa olahraga sepak bola tidak menuntut penggunaan kekerasan, namun berpotensi dilakukannya kontak fisik antar pemain sehingga penggunaan kekerasan dalam tingkat tertentu, khususnya selama tidak terlalu jauh melanggar peraturan permainan, masih dianggap sebagai bagian dari permainan dan tidak memiliki unsur melawan hukum di dalamnya. Sebaliknya, jika tindakan kekerasan sudah keluar dari peraturan dan sedemikian kerasnya hingga mengancam kepentingan hukum pesepakbola lainnya, maka unsur melawan hukum pada tindakan kekerasan tersebut akan tetap melekat dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

2. Level pertandingan yang dipertandingkan

Pertandingan yang berlangsung antara Manchester United dan Manchester City dilangsungkan pada level *Premier League*. Dalam struktur kompetisi Liga Inggris, *Premier League* merupakan kompetisi tertinggi untuk cabang olahraga sepak bola di Inggris. Adapun struktur Liga Inggris selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Struktur Kompetisi Liga Inggris

TINGKAT	LIGA	KOMPETISI	PENGELOLA
1	Premier League (Barclays Premier League)	Profesional	The Football Association
2	Football League Championship (npower Championship)	Profesional	The Football Association
3	Football League One (npower League 1)	Profesional	The Football Association
4	Football League Two (npower League 2)	Profesional	The Football Association
5	Conference National (Blue Square Bet Premier)	Profesional/ Semi- Profesional	The Football Association
6	Conference North & Conference South	Profesional/ Semi- Profesional	The Football Association
7	Northern Premier League, Southern League, and Isthmian League	Semi- Profesional/ Amatir	The Football Association

Dengan status sebagai kompetisi profesional, segala aspek yang dijalankan dalam *Premier League* berstatus profesional. Mulai dari pembinaan pesepakbola, manajemen klub, pengelolaan jadwal kompetisi, hingga porsi latihan termasuk pemahaman akan peraturan permainan. Artinya pesepakbola sudah dianggap mengetahui seluk-beluk peraturan permainan

dan mengerti kapan ia harus melakukan kontak fisik kepada pemain lawan serta dalam kondisi apa kontak fisik tersebut dilarang dilakukan.

Pada kasus di atas, Roy Keane seharusnya memahami bahwa tindakannya menghantam lutut Haaland merupakan suatu hal yang dilarang dalam permainan sepak bola. Selain itu, pada level *Premier League*, resiko terjadinya hal-hal seperti yang dilakukan oleh Keane sangat kecil jika dibandingkan dengan beberapa level di bawahnya. Hal ini disebabkan pemahaman para pemain berlevel internasional yang bermain pada liga tersebut akan nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan permainan sudah sedemikian kuatnya sehingga pelanggaran-pelanggaran yang brutal jarang ditemukan pada level seperti *Premier League*. Oleh sebab itu, ketika ada pesepakbola profesional dan memiliki berbagai macam pengalaman bertanding di level dunia seperti Roy Keane melakukan tindakan kekerasan dengan dasar dendam, maka dapat dijadikan pertimbangan untuk memberikan hukuman lebih berat atas tindakannya terhadap Haaland.

3. Karakteristik kekerasan yang digunakan

Pada kasus ini, Roy Keane dengan sengaja tidak mengarahkan kakinya untuk merebut bola dari kaki Haaland, tetapi dia dengan sengaja menggunakan kakinya untuk menghantam lutut kanan Haaland. Tindakan menghantam kaki lawan merupakan pelanggaran serius dalam pertandingan sepak bola karena pada dasarnya pemain dilarang mengangkat kakinya terlalu tinggi jika terdapat lawan yang mencoba merebut bola. Ketika Keane mengangkat kakinya untuk menyerang lutut kanan Haaland, menjadi jelas bahwa tujuannya melakukan tindakan tersebut dilakukan untuk menyakiti Haaland semata. Meskipun pelanggaran ini terjadi saat bola sedang dimainkan, tetapi dilakukannya tindakan kekerasan tersebut tidak ditujukan untuk merebut bola sehingga sekali lagi, hal ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada sekedar menjatuhkan sanksi disiplin kepada Keane.

4. Resiko terjadinya cedera

Akibat dilakukannya tindakan tersebut, Haaland menderita cedera serius pada lutut kanannya hingga akhirnya dia memutuskan pensiun dari dunia sepak bola pada Juli 2003 setelah gagal beberapa kali melakukan upaya penyembuhan. Dilakukannya hantaman dengan kaki ke arah lutut dengan penuh kekuatan memiliki resiko yang serius kepada pemain tersebut. Faktanya, Haaland dipaksa pensiun akibat hantaman Keane. Atas dasar inilah, harus dipertimbangkan bagaimana mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan kejadian tersebut. Apakah hanya akan dihentikan pada penyelesaian secara disiplin ataukah hukum pidana yang digunakan mengingat tindakan Keane tersebut sampai memaksa Haaland pensiun dari sepak bola?

5. Keadaan pikiran pelaku

Keadaan pikiran pelaku ini dikaitkan dengan niat pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut. Akan dilihat ada/tidaknya unsur kesengajaan atau kelalaian, baik kelalaian ringan maupun kelalaian berat, saat dilakukannya tindakan kekerasan tersebut. Dalam kasus di atas, cukup jelas kiranya untuk menilai apakah terdapat kesengajaan atau tidak atas hantaman yang dilakukan Keane terhadap Haaland. Dengan mengarahkan kaki ke arah lutut Haaland, padahal bola berada dalam posisi mendatar di tanah, dapat dikatakan Roy Keane secara sengaja sebagai maksud/tujuan mengetahui dan menghendaki dilakukannya tindakan tersebut beserta terjadinya akibat berupa cederanya Haaland. Apalagi hal ini ditambah dengan pengakuan oleh Keane bahwa dirinya sengaja melakukan hal

tersebut karena Haaland pernah membuat dirinya cedera pada akhir musim sebelumnya.³⁷⁹

Berdasarkan analisis dengan menggunakan parameter *legitimate sport* tersebut, dapat dilihat terdapat berbagai hal yang harus dipertimbangkan oleh penegak hukum sebelum memutuskan memberlakukan hukum pidana terhadap kasus di atas. Hukum pidana memang mengakui hak profesi olahragawan sebagai dasar penghapusan pidana, tetapi jika melihat tindakan kekerasan pada kasus di atas:

- Dilakukan pada cabang olahraga yang tidak mengharuskan dilakukannya kekerasan seperti sepak bola, meskipun terdapat kemungkinan dilakukannya kontak fisik (sebagai bagian dari permainan);
- Dilakukan oleh pemain yang berlaga pada kompetisi profesional seperti *Premier League* dimana resiko dilakukannya tindakan serupa tidak sebesar jika dibandingkan dengan kompetisi amatir karena pemain telah dilatih secara profesional dan dianggap memahami peraturan permainan;
- Merupakan pelanggaran yang serius karena tindakan kekerasan tersebut langsung ditujukan kepada lutut pemain padahal bola berada dalam posisi mendatar di atas tanah dan dilakukan dengan penuh kekuatan;
- Dilakukan atas dasar kesengajaan karena alasan dendam pada pemain yang bersangkutan; dan
- Menimbulkan cedera serius hingga menyebabkan pemain tersebut pensiun dari sepak bola;

maka korban tidak dianggap menyetujui atas dilakukannya tindakan kekerasan tersebut sehingga unsur melawan hukum dari tindakan kekerasan tersebut tetap

³⁷⁹ Dalam biografinya, ia mengatakan:

*“I'd waited almost 180 minutes for Alfie, three years if you look at it another way. Now he had the ball on the far touchline. Alfie was taking the piss. I'd waited long enough. I f**king hit him hard. The ball was there (I think). Take that you c**t. And don't ever stand over me again sneering about fake injuries.”*

Baca Roy Keane Gets Revenge on Alf-Inge Haaland, <http://www.soccer-ireland.com/saipan/roy-keane/alf-inge-haaland.htm>, diakses pada hari Jum'at, 10 Juni 2011, pukul 01.04 WIB.

melekat dan jika dihubungkan dengan ketentuan pidana di Indonesia, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan yang telah direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

4.2.3 Pelanggaran Stephen Hunt terhadap Petr Cech

Kasus ini terjadi saat Reading menjamu Chelsea di Madejski Stadium pada 14 Oktober 2009 dalam laga lanjutan *Premier League*. Kejadian tersebut bermula ketika kiper Reading, Hahnehan, melakukan tendangan gawang dan ia mengarahkannya ke arah gawang Chelsea yang dijaga Petr Cech. Pada saat itu, gelandang Reading, Stephen Hunt berlari dengan kecepatan tinggi untuk mengambil bola dan Petr Cech mencoba menangkap bola dengan menjatuhkan dirinya. Bola akhirnya dapat ditangkap oleh Cech, tetapi kepalanya tertabrak oleh kaki Hunt yang tidak dapat menghentikan lajunya karena jarak bola sebelum ditangkap Cech dengan dirinya sangat sedikit sehingga benturan tidak dapat dielakkan.

Petr Cech menjadi satu-satunya kiper yang hampir kehilangan nyawanya akibat benturan di lapangan. Cech sempat mengalami gegar otak setelah mendapat hantaman tersebut pada bagian kepala. Pada pemeriksaan awal, di dalam kepala Cech terlihat ada gumpalan darah, hingga dia terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Royal Berkshire di mana dia harus menjalani pembedahan darurat pada tulang tengkoraknya. Semula Cech diyakini harus keluar dari sepak bola minimal setahun. Tapi secara mengejutkan dia bisa kembali hanya tiga bulan, dengan mengenakan helm pelindung. Dia juga harus menerima tujuh jahitan pada bagian wajahnya akibat tabrakan tersebut.³⁸⁰ Berikut adalah gambar kejadian tersebut:

³⁸⁰ *Inilah Daftar Cedera Terparah di Sepak Bola*, <http://www.duniasoccer.com/Duniasoccer/Tribun/Free-kick/Inilah-Daftar-Cedera-Terparah-di-Sepak-Bola>, *loc.cit.*

Gambar 4.1
Pelanggaran Stephen Hunt terhadap Petr Cech



Terhadap kejadian tersebut, wasit tidak memberikan hukuman berupa kartu kuning atau kartu merah kepada Stephen Hunt, melainkan hanya memberikan peringatan kepadanya. *The Football Association* pun tidak memberikan hukuman apapun kepada Hunt karena menganggap tabrakan tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari.³⁸¹ Lantas, bagaimana seharusnya kejadian tersebut diselesaikan? Untuk melihat apakah Cech dianggap menyetujui terjadinya cedera tersebut karena merupakan resiko dirinya sebagai pesepakbola atau tidak, akan dilihat dengan menggunakan parameter *legitimate sport* sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Jenis olahraga yang dipertandingkan

Jenis olahraga yang dipertandingkan saat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Stephen Hunt terhadap Petr Cech adalah olahraga sepak bola. Cabang olahraga ini merupakan cabang olahraga yang tidak menuntut dilakukannya kekerasan kepada pemain lawan untuk memperoleh kemenangan, tetapi ia merupakan cabang olahraga yang berpotensi dilakukannya kontak fisik seperti tekel, benturan, sikut-menyikut, dan sebagainya. Untuk memenangkan sebuah pertandingan sepak bola, sebuah

³⁸¹ Hunt: *Cech Clash was Accident*, http://menmedia.co.uk/manchestereveningnews/sport/football/s/225708_hunt_cech_clash_was_accident, diakses pada hari Selasa, 7 Juni 2011, pukul 15.11 WIB.

tim harus mencetak gol lebih banyak daripada tim lawannya. Sepak bola tidak menuntut adanya kekerasan seperti tinju sehingga pada dasarnya setiap tindakan kekerasan di cabang olahraga ini akan dikenakan hukuman. Yang dimaksud dengan hukuman di sini adalah hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan oleh wasit yang memimpin pertandingan maupun *Disciplinary Committee*.

Jika di dalam olahraga tinju, penggunaan kekerasan terhadap lawan tandangnya dihapuskan unsur melawan hukumnya oleh hukum pidana, dengan syarat mengikuti peraturan pertandingan yang berlaku, lain halnya dengan penggunaan kekerasan dalam olahraga sepak bola. Unsur melawan hukum yang melekat pada tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pemain lawan dalam sebuah pertandingan sepak bola pada dasarnya akan dihapuskan mengingat adanya kemungkinan terjadi kontak fisik saat berlangsung pertandingan sepak bola. Namun, kontak fisik tersebut tidak boleh dilakukan dengan tujuan sengaja menyakiti pemain lawan, ceroboh, dan harus memperhatikan peraturan yang berlaku.

Sekilas penggunaan kekerasan pada olahraga sepak bola mirip dengan konsep penggunaan kekerasan pada cabang olahraga tinju, akan tetapi tingkat kekerasan yang dihapuskan unsur melawan hukumnya dalam olahraga sepak bola tidak seserius pada cabang olahraga tinju. Pemain sepak bola tidak boleh menggunakan tangannya untuk memukul pemain lawan, menendang kaki pemain dengan kesengajaan, dan sebagainya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa olahraga sepak bola tidak menuntut penggunaan kekerasan, namun berpotensi dilakukannya kontak fisik antar pemain sehingga penggunaan kekerasan dalam tingkat tertentu, khususnya selama tidak terlalu jauh melanggar peraturan permainan, masih dianggap sebagai bagian dari permainan dan tidak memiliki unsur melawan hukum di dalamnya. Sebaliknya, jika tindakan kekerasan sudah keluar dari peraturan dan sedemikian kerasnya hingga mengancam kepentingan hukum pesepakbola lainnya, maka unsur melawan hukum pada tindakan kekerasan

tersebut akan tetap melekat dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

2. Level pertandingan yang dipertandingkan

Pertandingan yang berlangsung antara Reading dan Chelsea dilangsungkan pada level *Premier League*. Dalam struktur kompetisi Liga Inggris, *Premier League* merupakan kompetisi tertinggi untuk cabang olahraga sepak bola di Inggris. Dengan status sebagai kompetisi profesional, segala aspek yang dijalankan dalam *Premier League* berstatus profesional. Mulai dari pembinaan pesepakbola, manajemen klub, pengelolaan jadwal kompetisi, hingga porsi latihan termasuk pemahaman akan peraturan permainan. Artinya pesepakbola sudah dianggap mengetahui seluk-beluk peraturan permainan dan mengerti kapan ia harus melakukan kontak fisik kepada pemain lawan serta dalam kondisi apa kontak fisik tersebut dilarang dilakukan.

Pada kasus di atas, Stephen Hunt dianggap memahami bahwa memahami bahwa ketika seorang penjaga gawang (kiper) menjatuhkan diri untuk mengambil bola dan terdapat seseorang yang berlari untuk tujuan yang sama, pemain tersebut harus melompat melewati tubuh penjaga gawang yang berusaha mengambil bola atau ia harus menghentikan laju berlarnya secepat mungkin untuk menghindari terjadinya tabrakan. Karena itu, saat Cech menjatuhkan diri untuk mengambil bola, Hunt terlihat berusaha menghentikan laju berlarnya. Namun, karena jarak yang sangat sempit, tabrakan menjadi tak terhindarkan. Hal ini harus dipertimbangkan sebelum memutuskan memberlakukan hukum pidana pada kejadian tersebut.

3. Karakteristik kekerasan yang digunakan

Sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya, tabrakan yang terjadi antara Hunt dengan Cech, merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari

mengingat jarak yang sangat sempit antara ditangkapnya bola oleh Cech dengan waktu yang dimiliki oleh Hunt untuk menghentikan laju berlarnya atau melompat melewati Cech. Tabrakan seperti ini menjadi suatu hal yang lazim terjadi pada permainan sepak bola karena kedua pemain sama sekali tidak menginginkan peristiwa tersebut terjadi. Oleh sebab itu, tindakan kekerasan ini bisa diterima sebagai bagian dari permainan sepak bola, meskipun akhirnya Cech menderita cedera serius pada bagian kepalanya.

4. Resiko terjadinya cedera

Benturan yang terjadi pada bagian kepala jelas akan menimbulkan cedera yang sangat serius. Terlebih dalam kasus ini, Hunt berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mengenai bagian kepala Petr Cech. Tak heran jika pada pemeriksaan awal, di dalam kepala Cech terlihat ada gumpalan darah, hingga dia terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Royal Berkshire di mana dia harus menjalani pembedahan darurat pada tulang tengkoraknya. Namun, meskipun terjadi cedera yang serius pada Cech, masih harus dilihat secara objektif apakah cedera tersebut merupakan bagian dari resikonya sebagai pesepakbola atau sudah memasuki ranah hukum pidana untuk selanjutnya dapat dikatakan bahwa Hunt telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Cech.

5. Keadaan pikiran pelaku

Keadaan pikiran pelaku ini dikaitkan dengan niat pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut. Akan dilihat ada/tidaknya unsur kesengajaan atau kelalaian, baik kelalaian ringan maupun kelalaian berat, saat dilakukannya tindakan kekerasan tersebut. Dalam kasus di atas, dapat dikatakan bahwa tabrakan tersebut terjadi akibat ketidakhati-hatian Hunt untuk menghentikan laju berlarnya saat melihat Cech menjatuhkan badan untuk mengambil bola. Namun, kelalaian tersebut bukan merupakan kelalaian dalam arti berat karena Hunt terlihat mencoba menghentikan laju

berlarnya sebelum tabrakan terjadi. Jarak antara Hunt yang sedang berlari dengan momen dimana Cech menjatuhkan badan untuk mengambil bola sangat sempit. Akibatnya, meskipun tabrakan terjadi, Hunt tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana penganiayaan karena ia telah melakukan tindakan pencegahan terhadap tabrakan tersebut dengan mencoba menghentikan laju berlarnya sebelum terjadinya tabrakan. Dalam hukum pidana, kelalaian ringan yang biasa disebut sebagai *culpa levis* sama sekali tidak diperhatikan dan diancam dengan hukuman.

Dengan menggunakan parameter tersebut, dapat ditemukan fakta bahwa tindakan kekerasan dilakukan pada cabang olahraga yang tidak menuntut dilakukannya kekerasan, dan akibat yang dihasilkan dari tindakan kekerasan tersebut merupakan cedera yang serius, yakni gegar otak, tetapi dikarenakan:

- Stephen Hunt mengetahui ketika seorang penjaga gawang (kiper) menjatuhkan diri untuk mengambil bola dan terdapat seseorang yang berlari untuk tujuan yang sama, pemain tersebut harus melompat melewati tubuh penjaga gawang yang berusaha mengambil bola atau ia harus menghentikan laju berlarnya secepat mungkin untuk menghindari terjadinya tabrakan;
- Ia mencoba untuk menghentikan laju berlarnya, tetapi karena jarak antara Hunt yang sedang berlari dengan momen dimana Cech menjatuhkan badan untuk mengambil bola sangat sempit, tabrakan menjadi tak terhindarkan; dan
- Tabrakan tersebut merupakan suatu hal yang lazim terjadi dalam pertandingan sepak bola

maka, Cech dianggap menyetujui secara tersirat atas kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan ini dan karenanya unsur melawan hukum yang melekat pada tindakan kekerasan tersebut dihilangkan oleh hukum pidana sehingga hukum pidana tidak perlu diberlakukan terhadap kejadian ini.

4.2.4 Pelanggaran Dennis Irwin dan Brian McClair terhadap David Busst

Kasus ini terjadi saat Manchester United melawan Coventry City pada laga lanjutan *Premier League* pada tanggal 8 April 1996. Bek Coventry City, David Busst, bertabrakan dengan pemain belakang Manchester United Dennis Irwin dan Brian McClair di muka gawang.³⁸² Akibat bentrokan itu, Busst menderita keretakan pada tulang fibula yang bahkan hampir menembus kulit. Laga harus ditunda selama 15 menit hingga darah yang bercecer di lapangan dibersihkan. Bahkan, kiper Manchester United, Peter Schmeichel yang melihat jelas insiden itu terpaksa menjalani konseling selama satu minggu karena begitu mengerikannya kejadian tersebut. Setelah cedera itu Busst tidak pernah lagi bermain di level profesional dan salah satu bagian dari kakinya harus diamputasi.³⁸³ Berikut adalah gambar kejadian tersebut:

Gambar 4.2

Pelanggaran Dennis Irwin dan Brian McClair terhadap David Busst



³⁸² Saat itu, Busst berlari dari sisi kiri gawang Manchester United untuk menyambut bola yang memantul setelah penjaga gawang Manchester United, Peter Schmeichel, berhasil menghalau sundulan kepala salah seorang pemain Coventry City. Ia berlari dengan sangat kencang dan sempat melepaskan tembakan ke arah gawang, kemudian ia menabrak Dennis Irwin yang berusaha menutup ruang geraknya. Pada saat yang sama, Brian McClair juga berusaha melakukan hal yang sama dengan melakukan tekel, dan seketika tulang fibula Busst retak dan hampir menembus kulit.

³⁸³ *Inilah Daftar Cedera Terparah di Sepak Bola*, <http://www.duniasoccer.com/Duniasoccer/Tribun/Free-kick/Inilah-Daftar-Cedera-Terparah-di-Sepak-Bola>, *loc.cit.*

Untuk melihat apakah terdapat persetujuan tersirat yang diberikan Busst atas tindakan kekerasan yang dimilikinya, kita harus mengembalikannya pada parameter *legitimate sport* sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

1. Jenis olahraga yang dipertandingkan

Jenis olahraga yang dipertandingkan saat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Dennis Irwin terhadap David Busst adalah olahraga sepak bola. Cabang olahraga ini merupakan cabang olahraga yang tidak menuntut dilakukannya kekerasan kepada pemain lawan untuk memperoleh kemenangan, tetapi ia merupakan cabang olahraga yang berpotensi dilakukannya kontak fisik seperti tekel, benturan, sikut-menyikut, dan sebagainya. Untuk memenangkan sebuah pertandingan sepak bola, sebuah tim harus mencetak gol lebih banyak daripada tim lawannya. Sepak bola tidak menuntut adanya kekerasan seperti tinju sehingga pada dasarnya setiap tindakan kekerasan di cabang olahraga ini akan dikenakan hukuman. Yang dimaksud dengan hukuman di sini adalah hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan oleh wasit yang memimpin pertandingan maupun *Disciplinary Committee*.

Jika di dalam olahraga tinju, penggunaan kekerasan terhadap lawan tandangnya dihapuskan unsur melawan hukumnya oleh hukum pidana, dengan syarat mengikuti peraturan pertandingan yang berlaku, lain halnya dengan penggunaan kekerasan dalam olahraga sepak bola. Unsur melawan hukum yang melekat pada tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pemain lawan dalam sebuah pertandingan sepak bola pada dasarnya akan dihapuskan mengingat adanya kemungkinan terjadi kontak fisik saat berlangsung pertandingan sepak bola. Namun, kontak fisik tersebut tidak boleh dilakukan dengan tujuan sengaja menyakiti pemain lawan, ceroboh, dan harus memperhatikan peraturan yang berlaku.

Sekilas penggunaan kekerasan pada olahraga sepak bola mirip dengan konsep penggunaan kekerasan pada cabang olahraga tinju, akan tetapi tingkat kekerasan yang dihapuskan unsur melawan hukumnya dalam

olahraga sepak bola tidak seserius pada cabang olahraga tinju. Pemain sepak bola tidak boleh menggunakan tangannya untuk memukul pemain lawan, menendang kaki pemain dengan kesengajaan, dan sebagainya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa olahraga sepak bola tidak menuntut penggunaan kekerasan, namun berpotensi dilakukannya kontak fisik antar pemain sehingga penggunaan kekerasan dalam tingkat tertentu, khususnya selama tidak terlalu jauh melanggar peraturan permainan, masih dianggap sebagai bagian dari permainan dan tidak memiliki unsur melawan hukum di dalamnya. Sebaliknya, jika tindakan kekerasan sudah keluar dari peraturan dan sedemikian kerasnya hingga mengancam kepentingan hukum pesepakbola lainnya, maka unsur melawan hukum pada tindakan kekerasan tersebut akan tetap melekat dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

2. Level pertandingan yang dipertandingkan

Pertandingan yang berlangsung antara Manchester United dan Coventry City dilangsungkan pada level *Premier League*. Dalam struktur kompetisi Liga Inggris, *Premier League* merupakan kompetisi tertinggi untuk cabang olahraga sepak bola di Inggris. Dengan status sebagai kompetisi profesional, segala aspek yang dijalankan dalam *Premier League* berstatus profesional. Mulai dari pembinaan pesepakbola, manajemen klub, pengelolaan jadwal kompetisi, hingga porsi latihan termasuk pemahaman akan peraturan permainan. Artinya pesepakbola sudah dianggap mengetahui seluk-beluk peraturan permainan dan mengerti kapan ia harus melakukan kontak fisik kepada pemain lawan serta dalam kondisi apa kontak fisik tersebut dilarang dilakukan.

Pada kasus di atas, Dennis Irwin dan Brian McClair seharusnya mengetahui kapan seorang pemain boleh melakukan kontak fisik terhadap pemain lainnya, yang dalam hal ini adalah hadangan terhadap pemain yang mencoba mencetak gol. Ketika mencoba menghadang upaya Busst untuk

menciptakan gol ke gawang Schmeichel, Dennis Irwin mencoba menutup ruang gerak Busst yang berlari menyambut bola dan melepaskan tendangan ke arah gawang Manchester United dengan mengarahkan badannya ke arah Busst, sedangkan Brian McClair melakukan tekel dengan tujuan menutup ruang tembak Busst. Tabrakan pun terjadi dan seketika tulang fibula Busst retak hingga hampir menembus kulitnya. Dalam hal ini, Dennis Irwin dan Brian McClair, hanya mencoba untuk menutup ruang gerak Busst agar tidak terjadi gol ke gawang Manchester United, tetapi akibat yang terjadi justru jauh dari bayangan yang ada. Hal ini patut dipertimbangkan untuk menilai ada/tidaknya persetujuan tersirat Busst untuk menerima cedera pada kejadian tersebut.

3. Karakteristik kekerasan yang digunakan

Tabrakan yang terjadi antara Dennis Irwin, Brian McClair, dan David Busst merupakan kejadian yang tidak terduga. Busst berlari dengan sangat kencang untuk melepaskan tembakan, Dennis Irwin mencoba menghadangnya untuk menutupi ruang gerak Busst, sedangkan Brian McClair mencoba menutup ruang tembak Busst dengan melakukan tekel. Tindakan kekerasan ini merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh pesepakbola jika menghadapi kondisi tersebut. Dengan refleksnya, seorang pemain akan berusaha mencegah terjadinya gol dengan jalan menutup ruang gerak atau ruang tembak pemain yang pemain memiliki kesempatan mencetak gol dengan jalan menghadang pemain yang bersangkutan atau melakukan tekel untuk memblok tendangan yang dilepaskan. Hal ini pula yang dilakukan oleh Dennis Irwin dan Brian McClair terhadap David Busst yang memiliki kesempatan mencetak gol pada waktu itu.

4. Resiko terjadinya cedera

Ketika dua pemain mencoba menutup ruang gerak/ruang tembak pemain yang berusaha menciptakan gol dengan kecepatan berlari yang

sangat tinggi dengan jalan menghadang pemain tersebut dan melakukan tekel untuk memblok tendangan yang dilepaskan, seharusnya resiko terjadinya cedera tidak seserius sebagaimana yang terjadi pada Busst. Pada kondisi normal, hal tersebut mungkin hanya akan mengakibatkan pemain yang bersangkutan terjatuh atau mengalami memar pada bagian tertentu pada tubuhnya. Keretakan tulang fibula yang berakibat pada diamputasinya salah satu bagian dari kaki Busst merupakan hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Hal ini dikarenakan banyak pemain sepak bola yang menggunakan cara yang sama, tetapi akibat yang dihasilkan sangat berbeda dengan apa yang terjadi kepada Busst.

5. Keadaan pikiran pelaku

Keadaan pikiran pelaku ini dikaitkan dengan niat pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut. Akan dilihat ada/tidaknya unsur kesengajaan atau kelalaian, baik kelalaian ringan maupun kelalaian berat, saat dilakukannya tindakan kekerasan tersebut. Dalam kasus di atas, tidak ada kesengajaan yang dapat ditunjukkan dari tindakan Dennis Irwin dan Brian McClair terhadap David Busst. Keduanya mencoba menutup ruang gerak/ruang tembak David Busst yang melakukan tembakan ke arah gawang Manchester United tanpa ada kesengajaan untuk mencederai Busst. Keduanya tidak mengetahui dan menghendaki terjadinya akibat berupa keretakan tulang fibula pada kaki Busst. Bahkan, Dennis Irwin yang mencoba menghadang Busst turut terjatuh akibat begitu kencangnya Busst berlari untuk menyambut bola. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa tidak ada unsur kesalahan yang dapat dipersalahkan kepada kedua pemain tersebut.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan parameter *legitimate sport* tersebut, dapat diketahui meskipun tindakan kekerasan dilakukan pada cabang olahraga yang tidak menuntut adanya kekerasan, cedera yang dihasilkan sangat

serius bahkan berakibat pada diamputasinya salah satu bagian dari kaki Busst, akan tetapi dikarenakan:

- Berdasarkan latihan yang dijalannya, seorang pemain dengan menggunakan refleksnya akan berusaha mencegah terjadinya gol dengan jalan menutup ruang gerak atau ruang tembak pemain yang pemain memiliki kesempatan mencetak gol dengan jalan menghadang pemain yang bersangkutan atau melakukan tekel untuk memblok tendangan yang dilepaskan;
- Dennis Irwin dan Brian McClair melakukan hal tersebut untuk mencegah terjadinya gol ke gawang timnya dan tindakan kekerasan ini lazim digunakan oleh pesepakbola saat menghadapi situasi yang sama; dan
- Resiko terjadinya cedera jika dilakukan hal yang sama tidak selalu mengakibatkan akibat yang seserius seperti yang dialami Busst.

maka Busst dianggap menyetujui secara tersirat atas kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan ini dan karenanya unsur melawan hukum yang melekat pada tindakan kekerasan tersebut dihilangkan oleh hukum pidana sehingga hukum pidana tidak perlu diberlakukan terhadap kejadian ini.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat tiga hal yang melegitimasi pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan olahragawan dalam sebuah pertandingan pada cabang olahraga sepak bola, yakni:
 - Sudut pandang mekanisme penyelesaian sengketa keolahragaan
 - i. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara penganut kelompok *lex sportiva* dengan *national sports law* dan *international sports law*, banyak kasus kekerasan, khususnya di luar Indonesia, yang dilakukan oleh olahragawan pada sebuah pertandingan olahraga yang secara konsisten diproses oleh pengadilan. Di Indonesia pun juga dilakukan penuntutan terhadap kasus-kasus kekerasan tersebut yang dibuktikan dengan dijatuhkannya putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.Ska dengan terdakwa Nova Zaenal Mutaqin yang dilanjutkan ke tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 173/Pid/2010/PT.Smg dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 381/Pid.B/2009/PT.Ska yang juga dilanjutkan ke tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 190/Pid/2010/PT.Smg dengan terdakwa Bernard Momadao.
 - ii. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang bisa dilepaskan dari penuntutan secara pidana jika ia melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas teritorialitas yang terkandung dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia

berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia". Selain itu, olahragawan tidak termasuk ke dalam kelompok yang dikecualikan terhadap berlakunya KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 KUHP sehingga hukum pidana dapat diberlakukan terhadap kasus tersebut.

iii. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memberikan peluang kepada pengadilan nasional untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan berdasarkan Pasal 88 ayat (3) dengan syarat harus mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.

- Sudut pandang karakteristik olahraga

i. Cabang olahraga sepak bola merupakan cabang olahraga yang tidak menuntut adanya kekerasan, namun berpotensi dilakukannya kontak fisik. Karena karakteristik cabang olahraga sepak bola memang tidak mengharuskan dilakukan kekerasan kepada pemain lawan untuk memenangkan sebuah pertandingan melainkan setiap tim yang bertanding dituntut mencetak gol ke gawang lawan sebanyak mungkin untuk menjadi pemenang pertandingan tersebut. Sehingga penggunaan kekerasan (yang mengandung unsur kriminalitas) tidak diperkenankan pula dilakukan oleh cabang olahraga sepak bola.

ii. Melalui studi yang dilakukan Mike Smith, sosiolog berkebangsaan Kanada, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di lapangan berhasil dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yakni *brutal body contact*, *borderline violence*, *quasi-criminal violence*, dan *criminal violence*. Data ini menunjukkan bahwa Ilmu sosiologi pun ternyata dapat melihat adanya unsur kriminalitas dalam tindakan kekerasan yang terjadi di lapangan.

iii. Beberapa penelitian pun menunjukkan bahwa atlet pria pada olahraga yang membutuhkan kontak fisik secara rutin menolak *quasi-criminal violence* dan *criminal violence*, tetapi mereka menerima *brutal body contact* dan *borderline violence* selama sesuai dengan peraturan permainan. Artinya insan olahraga pun ternyata menolak dilakukannya tindakan kekerasan yang memiliki unsur kriminal dalam sebuah pertandingan olahraga. Terlebih lagi terhadap tindakan kekerasan yang dikategorikan sebagai *criminal violence*, para pemain sudah berada pada suatu titik dimana mereka mengutuk tindakan tersebut tanpa mempersoalkan apapun dan harus dituntut berdasarkan hukum sebagai suatu tindak pidana.

- Sudut pandang hukum pidana

- i. Hak profesi olahragawan yang diakui oleh hukum pidana sebagai dasar penghapusan pidana di luar KUHP bukanlah tanpa batas. Keberadaannya bergantung pada persetujuan yang diberikan oleh korban, dalam hal ini olahragawan lain, untuk menerima tindakan kekerasan yang mungkin dilakukan terhadapnya pada sebuah pertandingan olahraga.

- ii. Konsep persetujuan olahragawan untuk menerima cedera dalam sebuah pertandingan olahraga terus berkembang dari kasus *Bradshaw* hingga terakhir pada kasus *R v. Barnes* (2004). Pada kasus *Barnes* inilah, persetujuan tersebut memunculkan suatu standar yang dapat dijadikan sebagai panduan untuk menentukan ada/tidaknya persetujuan korban untuk menerima cedera pada saat dilakukan tindakan kekerasan terhadapnya pada sebuah pertandingan olahraga. Standar yang kemudian disebut sebagai parameter *legitimate sport* ini nantinya dapat digunakan untuk memisahkan tindakan mana yang masih dianggap bagian dari permainan dan tindakan mana yang sudah memasuki ranah

hukum pidana. Berdasarkan parameter inilah, hukum pidana dapat diberlakukan dengan lebih jelas terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lapangan olahraga, khususnya bagi cabang olahraga sepak bola.

Selain ketiga poin di atas, penting untuk dipahami bahwa hukum pidana harus selalu dijadikan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul termasuk untuk kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada sebuah pertandingan sepak bola. Pada dasarnya harus diutamakan penyelesaian pada organisasi olahraga sepak bola seperti pemberian hukuman oleh wasit dan/atau badan peradilan PSSI. Namun, jika tindakan kekerasan tersebut dilakukan berulang-ulang dan tidak ada penjeraman yang ditunjukkan oleh pemain setelah mendapatkan sanksi disiplin tersebut, maka hukum pidana dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dengan mengingat sifat *ultimum remedium* yang dimilikinya, hukum pidana tidak dapat diterapkan dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu, kebutuhan akan suatu penjelasan/standar mengenai batasan tersebut menjadi suatu hal yang penting sebelum aparat penegak hukum memutuskan untuk memberlakukan hukum pidana ke dalam kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lapangan sepak bola dan parameter *legitimate sport* dapat dijadikan salah satu solusi untuk memudahkan tugas aparat penegak hukum dalam menjawab permasalahan di atas.

2. Beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin oleh peraturan organisasi sepak bola, tetapi pada sisi lain merupakan tindak pidana menurut hukum nasional, di antaranya sebagai berikut:
 - a. Beberapa tindakan yang dikualifikasikan sebagai “Pelanggaran disiplin terhadap *the Laws of the Game*” diatur pula dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1), dan Pasal 352 KUHP;

- b. Beberapa tindakan yang dikualifikasikan sebagai “Bertingkah laku buruk dalam pertandingan dan kompetisi” diatur pula dalam Pasal 156 KUHP, Pasal 157 ayat (1) KUHP, Pasal 160 KUHP, Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Pasal 352 KUHP;
- c. Beberapa tindakan yang dikualifikasikan sebagai “Tingkah laku buruk dengan menyerang dan rasisme” diatur pula dalam Pasal 156 KUHP, Pasal 157 ayat (1) KUHP, dan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP;
- d. Beberapa tindakan yang dikualifikasikan sebagai “Tingkah laku buruk pelanggaran disiplin terhadap hak kebebasan individu” diatur pula dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP, dan Pasal 352 KUHP;
- e. Beberapa tindakan yang dikualifikasikan sebagai “Tingkah laku buruk pemalsuan data dan pemalsuan dokumen” diatur pula dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, dan Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP;
- f. Beberapa tindakan yang dikualifikasikan sebagai “Tingkah laku buruk terlibat suap” diatur pula dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
- g. Beberapa tindakan yang dikualifikasikan sebagai “Tingkah laku buruk melakukan doping” diatur pula dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e, 60, 61, 62, dan 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, dan 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- h. Beberapa tindakan yang dikualifikasikan sebagai “Tingkah laku buruk tidak mematuhi keputusan yang sudah dijatuhkan” diatur pula dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP;
- i. Beberapa tindakan yang dikualifikasikan sebagai “Tanggung jawab klub dan organisasi pelaksana pertandingan mencegah kerusuhan dan gangguan atas ketertiban dan keamanan” diatur pula dalam Pasal 170,

- 201, 212, 359, dan 360 ayat (1) KUHP dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- j. Beberapa tindakan yang dikualifikasikan sebagai “Tingkah laku buruk memanipulasi hasil pertandingan” diatur pula dalam Pasal 303 KUHP; dan
 - k. Beberapa tindakan yang dikualifikasikan sebagai “Tingkah laku buruk tidak mengindahkan tim nasional” tidak diatur dalam hukum nasional.
3. Parameter *legitimate sport* dalam kasus *R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246* dapat diterapkan ke dalam beberapa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh olahragawan pada sebuah pertandingan sepak bola untuk menentukan ada/tidaknya persetujuan korban, yang dalam hal ini adalah olahragawan lain, untuk menerima cedera pada saat dilakukan tindakan kekerasan terhadapnya pada sebuah pertandingan olahraga. Ketika persetujuan tersebut dianggap ada, meskipun timbul cedera yang sangat serius terhadap korban, tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap korban telah kehilangan sifat melawan hukumnya dan tindakan kekerasan tersebut masih dianggap sebagai bagian dari permainan sepak bola, seperti pada pelanggaran Stephen Hunt terhadap Petr Ceh dan pelanggaran Dennis Irwin dan Brian McClair terhadap David Busst. Sebaliknya, ketika persetujuan dianggap tidak ada, unsur melawan hukum tetap melekat pada tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap korban dan karenanya hal tersebut telah masuk ranah hukum pidana untuk dinyatakan sebagai tindak pidana penganiayaan, seperti dalam kasus Nova Zaenal Mutaqin dan Bernard Momadao dan pelanggaran Roy Keane terhadap Alf-Inge Haaland.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap hasil pembahasan penelitian ini adalah:

1. Parameter *legitimate sport* dalam kasus *R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246* dapat diterapkan pada 2 (dua) level, yakni:

- a. Pada tahap penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Sebelum menentukan apakah suatu tindakan kekerasan dalam cabang olahraga sepak bola akan diproses dengan menggunakan hukum pidana, akan lebih baik jika kepolisian menganalisis kejadian tersebut dengan menggunakan parameter *legitimate sport* tersebut.
 - b. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan oleh majelis hakim. Jika suatu peristiwa kekerasan pada sebuah pertandingan sepak bola telah masuk ke pengadilan, majelis hakim dapat menggunakan parameter *legitimate sport* ini untuk menentukan ada/tidaknya persetujuan olahragawan yang menjadi korban dilakukannya kekerasan untuk menerima cedera pada saat dilakukan tindakan kekerasan terhadapnya pada sebuah pertandingan sepak bola sebelum akhirnya memutuskan apakah tindakan kekerasan tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan atau sebatas pelanggaran disiplin.
2. Mengingat Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang mengutamakan sumber hukum tertulis, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai jenis produk hukum yang tepat untuk menuangkan parameter *legitimate sport* tersebut sebagai standar dalam menentukan ada/tidaknya persetujuan olahragawan yang menjadi korban dilakukannya kekerasan untuk menerima cedera pada saat dilakukan tindakan kekerasan terhadapnya pada sebuah pertandingan sepak bola.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beccaria, Marquis. *Cesare Beccaria: Perihal Kejahatan dan Hukuman*. Penerjemah. Wahmuji. Ed. Ufran. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Coakley, Jay. *Sport in Society: Issues & Controversies*. Seventh Edition. New York: McGraw-Hill, 2001.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ed. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- James, Mark. *Sports Law*. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lamintang, PAF. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. Kelima. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Cet. 2. Ed. 3. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Soesilo, R. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politeia, 1984.

Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Bandung: Universitas Padjajaran, 1958.

Van Bemmelen, J. M. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Cet. Kedua. Bandung: Binacipta, 1987.

Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

FIFA. *FIFA Code of Ethics 2009 edition*. <http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/82/efsdcodeofethics%5fweb.pdf>. Diakses pada hari Minggu, 6 Maret 2011, pukul 12.27 WIB.

_____. *FIFA Disciplinary Code 2009 edition*. <http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/75/disco%5f2009%5fen.pdf>. Diakses pada hari Minggu, 6 Maret 2011, pukul 12.22 WIB.

_____. *FIFA Laws of The Game 2010/2011*. <http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame%5f2010%5f11%5fe.pdf>. Diakses pada hari Minggu, 6 Maret 2011, pukul 12.28 WIB.

_____. *FIFA Statutes 2010 edition*. <http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/29/85/71/fifastatuten2010%5fe.pdf>. Diakses pada hari Minggu, 13 Februari 2011, pukul 17.00 WIB.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN Nomor 76 Tahun 1981. TLN Nomor 3209.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. KUHP.

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD NRI Tahun 1945.

_____. *Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional*. UU No. 3 Tahun 2005. LN Nomor 89 Tahun 2005. TLN Nomor 4535.

Inggris. *The Offences Against the Person Act 1861*. Section 20.

PSSI. *Peraturan Organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Tahun 2008 tentang Kode Disiplin PSSI*. PO-PSSI No. 06/PO-PSSI/III/2008.

_____. *Peraturan Organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tentang Kode Etika dan Fair Play Sepak Bola Indonesia*. PO PSSI Nomor 06/PO-PSSI/X/2009.

_____. *Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia*. Edisi 2011.

Disertasi

Hinca. *Intervensi Negara Terhadap Pengelolaan, Penyelenggaraan, dan Penyelesaian Sengketa Sepakbola Profesional di Era Globalisasi dalam Rangka Memajukan Umum di Indonesia: Suatu Kajian Hukum Tata Negara Mengenai Kedaulatan Negara versus "Kedaulatan" FIFA*. Tangerang: Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan, 2011.

Jurnal Ilmiah

Anderson, Jack. "No Licence for Thuggery: Violence, Sport, and The Criminal Law". *Criminal Law Review*. http://international.westlaw.com/find/default.wl?rp=%20ffind%20default.wl&vc=0&ordoc=2005811913&DB=168463&SerialNum=0115834522&FindType=Y&AP=&sv=Split&utid=10&rs=WLIN11.01&fn=_top&mt=WLIGeneralSubscription&vr=2.0&spa=UInd-1001&pbce=EB55D511. Diakses pada Rabu, 23 Februari 2011, pukul 13.08 WIB.

Foster, Ken. "Is There Global Sports Law?". *Entertainment Law Journal*. Vol.2. No.1. London: Frank Cass, 2003.

Foster, Ken. *Lex Sportiva and Lex Ludica: the Court of Arbitration for Sport's Jurisprudence*. <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/eslj/issues/volume3/number2/foster/foster.pdf>. Diakses pada hari Rabu, 23 Februari 2011, pukul 13.55 WIB.

Krismiarsih. *Pidana Sebagai Ultimum Remedium Bagi Alternatif Penanganan Anak Jalanan Selain Melalui Rumah Singgah*. <http://jurnal.pdi.lipi.go.id/admin/jurnal/11032940.pdf>. Diakses pada hari Sabtu, 19 Februari 2011, pukul 14.00 WIB.

Leake, Stephen dan D.C. Ormerod. "Contact Sports: Application of Defence of Consent". *Criminal Law Review*. http://international.westlaw.com/find/default.wl?rp=%20ffind%20default.wl&vc=0&ordoc=2005811913&DB=5224&SerialNum=0115834357&FindType=Y&AP=&sv=Split&utid=10&rs=WLIN11.01&fn=_top&mt=WLIGeneralSubscription&vr=2.0&spa=UInd-1001&pbce=EB55D511. Diakses pada Rabu, 23 Februari 2011, pukul 13.20 WIB.

Santoso, Topo. "Prosecuting Sports Violence: The Indonesian Football Case". *Asian Law Institute (ASLI) Working Paper*. No. 019.

Artikel

Carraro, Franco. *Review of Olympic Programme and The Recommendations on The Programme of The Games of The XXIX Olympiad, Beijing 2008*. http://www.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_report_527.pdf. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2011, pukul 19.28 WIB.

Internet

Bukan Kali Pertama Polisi Pidanakan Pesepakbola. <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cf590d06a75f/bukan-kali-pertama-polisi-pidanakan-pesepakbola>. Diakses pada hari Sabtu, 12 Februari 2011, pukul 19.16 WIB.

Chivu Banned for Punch. http://www.skysports.com/story/0,19528,11860_6723660,00.html. Diakses pada hari Minggu, 13 Februari 2011, pukul 18.15 WIB.

Hukuman Tetap, Keluarga Gonzalez Tertekan. http://bola.vivanews.com/news/read/16925-hukuman_tetap_keluarga_gonzales_tertekan. Diakses pada hari Minggu, 13 Februari 2011, pukul 18.16 WIB.

Hunt: Cech Clash was Accident. http://menmedia.co.uk/manchestereveningnews/sport/football/s/225708_hunt_cech_clash_was_accident. Diakses pada hari Selasa, 7 Juni 2011, pukul 15.11 WIB. Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981.

Inilah Daftar Cedera Terparah di Sepak Bola. <http://www.duniasoccer.com/Duniasoccer/Tribun/Free-kick/Inilah-Daftar-Cedera-Terparah-di-Sepak-Bola>. Diakses pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2011, pukul 18.43 WIB.

Kapolda Jateng: Hukum Sepak Bola Disesuaikan Aturan. <http://bola.kompas.com/read/2010/08/28/18323726/Kapolda.Jateng.Hukum.Sepak.Bola.Disesuaikan.Aturan>. Diakses pada hari Jum'at, 11 Februari 2011, pukul 15.53 WIB.

Komdis PSSI Putuskan 8 Kasus Djarum ISL. http://www.pssi-football.com/id/view_news.php?id=1717&&8de253c3e00c3c8d1d1b1edd5b4fe6da. Diakses pada hari Sabtu, 28 Mei 2011, pukul 12.24 WIB.

Okto Maniani Resmi Dihukum Enam Bulan Percobaan. http://www.liputan-indonesia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7433:okto-maniani-resmi-dihukum-

[enam-bulan-percobaan&catid=114:liputan-olahraga](#). Diakses pada hari Minggu, 13 Februari 2011, pukul 18.20 WIB.

Roy Keane Gets Revenge on Alf-Inge Haaland. <http://www.soccer-ireland.com/saipan/roy-keane/alf-inge-haaland.htm>. Diakses pada hari Jum'at, 10 Juni 2011, pukul 01.04 WIB.

12 of the Worst Soccer Injuries of All Times. http://www.oddee.com/item_96906.aspx. Diakses pada hari Senin, 2 Mei 2011, pukul 18.52 WIB.

Putusan Pengadilan

Judgment of Court of Appeal (Criminal Appeals Division) Neutral Citation Number [2004] EWCA Crim 3246.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.Ska.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 381/Pid.B/2009/PN.Ska.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 173/Pid/2010/PT.Smg.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 190/Pid/2010/PT.Smg.

Wawancara

Wawancara dengan Asra, S.H., M.H. pada tanggal 6 Mei 2011 di Pengadilan Negeri Surakarta.

Wawancara dengan Hadi Rahmat Purnama, S.H., M.H. pada tanggal 20 Juni 2011 di Bidang Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wawancara dengan Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya pada tanggal 9 Mei 2011 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.